

**GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI
KALTIMANTAN TIMUR DALAM NKRI**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : SURYO HILAL,SH
NO. POKOK MHS : 15912102
BKU : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**



**GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI
KALTIMANTAN TIMUR DALAM NKRI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum (Strata-2) Pada**

Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

SURYO HILAL, SH

No. Mahasiswa : 15912102

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**



**GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI KALTIMANTAN
TIMUR DALAM NKRI**

OLEH:

NAMA MHS. : SURYO HILAL,SH
NO. POKOK MHS : 15912102
BKU : HTN/HAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Desember 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI KALTIMANTAN
TIMUR DALAM NKRI**

OLEH:

NAMA MHS. : SURYO HILAL,SH
NO. POKOK MHS : 15912102
BKU : HTN/HAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Sabtu, 29 Desember 2017

Pembimbing

Prof. Dr. Ni matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Desember 2017

Penguji I

Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Desember 2017

Penguji II

Dr. Drs. Muntoha S.H., MAg

Yogyakarta, 29 Desember 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SURYO HILAL, SH.**

No. Mahasiswa : **15912102**

Bahwa nama diatas adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI KALTIMANTAN
TIMUR DALAM NKRI**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Desember 2017

Yang membuat pernyataan,



SURYO HILAL, SH.
NIM. 15912102

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Suryo Hilal
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 08 Nopember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa Mergangsan Kidul
MG.II/1381 RT 72 RW 23 Yogyakarta
7. Alamat Asal : PerumBengkuring Block E jln.Wanyi
Rt.89 No.93
Kec.SamarindaUtara, SamarindaProv.

Kaltim.

8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Guntur Riyanto
 - b. Pekerjaan Ayah : Swasta
 - c. Nama Ibu : Megawati
 - d. Pekerjaan Ibu : IbuRumahTangga
9. Alamat Orang Tua : PerumBengkuring Block E jln.Wanyi
Rt.89 No.93

Kec.Samarinda Utara, Samarinda

Prov. Kaltim.

10. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Negeri 042 BengkuringSamarinda
- b. SMP : MTS. DARUSSALAM
SempajaSamarinda
- c. SMA : MAN 2 Samarinda
- d. S 1 : Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

11. Organisasi

MAN 2

1. Organisasi Siswa Intra Sekolah
Samarinda

2. Lembaga Eksekutif Mahasiwa UII

(2012 2013)

3. Komunitas Peradilan Semu FH UII

(2012-2013)

4. HimpunanMahasiswa Islam FH UII

12. Prestasi

Juara 2 LombaKaryaIlmiahRemaja 2009

Malang

Finalis Olimpiade Penelitian Siswa

Indonesia 2009

Penghargaan Siswa Teladan Se-

Kalimantan 2009

-Juara 3 Sepak Bola antarFakultas se

UII2012

13. Hobby

: Olahraga, Membaca

Yogyakarta, 29 Desember 2017

Suryo Hilal, SH

MOTTO

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
*Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya.*

(Q.S. Ali-Imran ayat 159)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Q.S. AN-NISSA ayat 58

Manusia itu akan pasti akan Mati, tapi kembalilah dengan cara yang Allah SWT sukai, buatlah sejarah agar dikenang, berkorbanlah demi Agama dan Negara. Sukse terbesar adalah jika mampu mewujudkan mimpi semua orang dan berupayalah mewujudkan impian semua orang itu.

GUNTUR RIYANTO (AYAHANDA)

Lakukanlah yang terbaik bukan hanya untuk mu tapi juga Agamamu
MEGAWATI (IBUNDA)

PERSEMBAHAN

Dengan selesainya karya ilmiah ini kuhaturkan puja dan puji serta syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan Baginda Nabi Muhammad Saw sebagai salah satu bentuk pengabdian dan ibadah kepada pemilik alam semesta beserta seluruh isisnya

Tesis ini kupersembahkan untuk:

*Ayahanda Guntur Riyanto dan Ibunda Megawati yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Dan juga kepada Adik-Adikku Ilham Agung Satrio dan Muhammad Ikhsan Hadi Pangestu.
Dan seluruh Masyarakat Kaltim sebagai bentuk pengabdian Putra Daerah Kalimantan Timur*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أما بعد:

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul yang termulia, ialah Nabi kita Shallallahu'alaihi wasallam dan keluarganya, para Sahabat, para Tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan tesis ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonga-Nya, terutama dalam penulisan tesis dengan judul: “Gagasan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Kalimantan Timur”. yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penulis untuk memenuhi persyaratan

akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selanjutnya, penulis sadari tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Ayahanda Guntur Riyanto dan Ibunda Megawati yang selama ini memberikan kasih sayang, pengertian, inspirasi dan selalu memberikan motivasi.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
4. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. beserta jajarannya.
5. Maha Guru Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah sabar dan telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini. Beliau adalah Inspirasi penulis dalam memahami Otonomi Daerah dan Otsus di Indonesia.

6. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr.Drs Muntoha, S.H., MAg. selaku penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Yth. Almarhum Kanda Masnur Marzuki, S.H, LL.M. Selaku Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas motivasi dan ilmunya selama ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Hukum UII yang selalu mengarahkan dan berkenan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Bapak Prof.Dr.H.Awang Faroek Ishak,M.M, MSi, Gubernur Kalimantan Timur, Bapak H. Syaharie Jaang SH, MSi, Walikota Samarinda, Bapak Drs.H. Yusran Aspar, MSi, Walikota PPU, yang telah memberikan akses, informasi dan inspirasi dalam penulisan tesis ini dan juga beserta seluruh staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan BAPPEDA Provinsi Kaltim yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.
10. Bapak Ir. H. Bambang Susilo, M.M Anggota DPD RI, dan Bapak H.Hadi Mulyadi,S.Si, Msi Anggota DPR-RI yang selalu

memberikan dukungan dan supportnya dalam menyusun tulisan ini.

11. Bapak Wahdiat Alghazali,SH,SE,Msc, Ketua GRKB dan Dr.Aji Sofyan Effendi, Se,MSi, (Kordinator Otsus Kaltim)
12. Teman-teman Pascasarjana Hukum UII Angkatan 35 Anifa Sadida, S.H. Mas Moh Hudi, S.H. Mas Aman Susanto, S.H.I. Bang Ahmad Ridhawi, S.H.I.Mas Hari Setya Nugraha, S.H., M.H. Mas M. Yasin Al-Arif, S.H., M.H. Mas Rahmat Teguh Santoso Gobel, S.H, M.H. Mas Ardi Wiranata Arsyad, S.H., M.H. Mas Ardi Razaq, S.H. Bang Husni Hakim, S.H. Mas faishal Taufiqur Rahman, S.H. Bang Indra Fatwa, S.H. Mbak Siti Rahmawati, S.H.I. Mbak Ririn Cikpratiwi, S.H. Nanda Pradhita, S.H.I dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakan selama menuntut ilmu di Pascasarjana Hukum UII. Semoga kebersamaan akan selalu terkenang sepanjang masa.
13. Amalia Shafriani, Amd,Ak. yang selalu mendukung disaat susah dan senang, dan juga berjuang bersama untuk mewujudkan impian.
14. Teman-teman dan sahabat Kos Joko Firmansyah, SH, Rinaldy Prabuningtyas, Muhammad Hakam Hamada,dan lainnya atas

kebersamaan dan yang selalu memberi semangat. Kalian sungguh luar biasa.

15. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan fikiran dan tenaganya baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung. *Jazakumullahu Ahsanal Jaza'*.....

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 29 Desember 2017

Penulis

SURYO HILAL,SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA TULIS	v
CURICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAKSI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	50

BAB II	Tinjauan umum tentang Hubungan Pusat dan Daerah dan Implementasi Desentralisasi Asimetris di Indonesia.....	59
1.	Teori Kedaulatan Bangsa.....	59
	A. Pengertian Kedaulatan	59
	B. Teori Kedaulatan Bangsa.....	61
	C. Kedaulatan Rakyat Terhadap Sumber Daya Alam	69
2.	Teori Reosources Curse (Kutukan Sumber Daya Alam).....	77
3.	Implementasi Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.....	89
	A. Otonomi Khusus di Indonesia.....	89
	B. Beberapa Daerah yang mengajukan tuntutan Otonomi Khusus	95
BAB III	DISKRIPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
	104
1.	Profil Kalimantan Timur.....	104
	A. Profil Kalimantan Timur.....	104
	B. Jumlah & Kepadatan Penduduk.....	106
	C. Ketenagakerjaan & Pengangguran.....	108
	D. Penduduk Miskin.....	111
	E. Potensi Strategis Sumber Daya Alam Di Kaltim.....	112

F. Daerah Pedalaman dan Perbatasan NKRI di wilayah Kaltim	115
2. Provinsi “Kaya” Katanya.....	124
A. Provinsi Kaya Katanya.	124
B. Kaltim mendominasi Kota Terkaya di Indonesia.....	127
 BAB IV Gagasan Otonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur dalam NKRI 132	
1. Latarbelakang Tuntutan Otonomi Khusus Kalimantan Timur.	132
A. Berawal dari Kesenjangan, Kaltim Menggugat	132
B. Kondisi Perekonomian Kaltim.....	145
C. Infrastruktur Kalimantan Timur.....	149
2. Keistimewaan dan Kekhususan Kalimantan Timur.....	169
A. Memahami Konsep istimewa dan Khsuus dalam perspektif Yuridis.	169
B. Status Keistimewaan Kalimantan Timur : Landasan Historis	192
C. Status Kekhususan Kalimantan Timur.	247

BAB V. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	334
2. Saran.....	336

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Kekhususan Beberapa Daerah di Indonesia.....	91
Tabel 2	Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur.....	108
Tabel 3	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi	110
Tabel 4	Produksi Pertambangan di Kalimantan Timur.....	112
Tabel 5	Produksi Industri Pengolahan gas dan Pupuk Kalimantan Timur	114
Tabel 6	Fakta Rendahnya Kesejahteraan di Kawasan Perbatasan.....	121
Tabel 7	Daftar Provinsi Terkaya di Indonesia menurut PDRB Per Kapita thn 2014.....	124
Tabel 8	Daftar 20 kabupaten penerima dana bagi hasil sumber alam	128
Tabel 9	Data Laporan Realisasi Anggaran Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2013.....	129
Tabel 10	50 kota kaya yang dikutip majalah Warta Ekonomi edisi	131
Tabel 11	Kondisi Perekonomian Kaltim tumbuh negative Perkembangan PDRB seri 2010 Kalimantan Timur.....	145
Tabel 12	PDRB Kalimantan Timur Menurut Penggunaan (Miliar Rp).....	147
Tabel 13	Perbandingan PDRB Provinsi se-Kalimantan	148
Tabel 14	Rincian kondisi jalan-jalan negara di wilayah Kaltim saat ini	153
Tabel 15	Rincian Lokasi keadaan jalan Provinsi thn 2015.....	154
Tabel 16	Panjang Jalan Negara Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/Kota (Km), Tahun 2016	155
Tabel 17	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/Kota (Km), Tahun 2016.....	156
Tabel 18	Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota dan jenis Permukaan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Km), 2016.....	157
Tabel 19	Panjang jalan Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Timur (km), 2016.....	158

Tabel 20	daerah yang paling banyak belum teraliri listrik	166
Tabel 21	Pemetaan jumlah desa yang sudah dan belum teraliri listrik di Kab Kukar	168
Tabel 22	Perbandingan Kekhususan Beberapa Daerah di Indonesia	179
Tabel 23	Struktur Organisasi Pemerintahan Afdeeling Ooest-Borneo Tahun 1910-1930	190
Tabel 24	Sturuktur Organisasi Pemerintahan Afdeeling Cost-Borneo Tahun 1930-194	208
Tabel 25	urutan pemerintahan di daerah.....	211
Tabel 26	wilayah administratif pemerintahan di Kalimantan Timur.....	212
Tabel 27	Struktur Organisasi Pemerintahan NICA di Kalimantan Timur Tahun 1945-1950	216
Tabel 28	Daftar 122 Raja yang Memerintah Pada 5 Kerajaan Di Kalimantan Timur Dari Tahun 400-1960	239
Tabel 29	Struktur Organisasi Pemerintahan Tizusyu Kalimantan Timur (Masa Jepang) Tahun 1942 -1945.....	240
Tabel 30	Struktur Organisasi Pemerintahan Keresidenan Kalimantan Timur Tahun 1950 -1957	241
Tabel 31	Struktur Organisasi Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 1957 – 1969	242
Tabel 32	Struktur Organisasi Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 1969-1988	244
Tabel 33	Perkembangan Struktur Organisasi Pemerintahan Masa Penjajahan Di Kalimantan Timur	245
Tabel 34	Perkembangan Struktur Organisasi Pemerintahan Sejak Penyerahan Kedaulatan Sampa thn 1988 Di Kalimantan Timur	246
Tabel 35	Jumlah Tenaga Kerja Kawasan Barat dan Kawasan Timur.....	264
Tabel 36	jumlah lubang bekas tambang.....	290
Tabel 37	Daftar Korban Meninggal di Lubang Tambang Batubara Kalimantan Timur.....	292
Tabel 38	Screen Shoot Tabel Valuasi Ekonomi Dampak Eksploitasi SDA Kaltim I Sumber : Tim Provinsi Kaltim dalam Pengajuan Judicial Review UU No 33 Tahun 2003	316
Gambar 1	Kondisi Jalan Trans Kaltim Kutai Timur – Berau.....	241
Gambar 2	Kondisi Jalan Trans Kaltim.....	241
Gambar 3	Kondisi Jalan Trans Kaltim.....	242

Gambar	4	Kondisi	Jalan	Trans	
	Kaltim.....				242
Gambar	5	Kondisi	Jalan	Trans	
	Kaltim.....				243
Gambar	6	Kondisi	Jalan	Trans	
	Kaltim.....				243
Gambar	7	Infrastruktur	Jalan	di	Kota Samarinda
					243
Gambar	8	Infrastruktur	Jalan	di	Kota Samarinda
					244
Gambar 9	Perekenomian	Indonesia	Secara	Spasial	Tahun
	2016.....				258
Gambar	10	perbandingan	pertumbuhan	ekonomi	KBI vs
	KTI.....				260
Gambar	11		Samarinda		dari
	udara.....				262
Gambar 12	Potret Dampak	eksploitasi	SDA &	Keluhan	Masyarakat di
	Kalimantan				Timur.....
					284
Gambar 13	krisisnya	sumber	kehidupan	yang	sehat. Perhatikan
	kerusakan			
					313
Gambar	14	Pertumbuhan	ekonomi	Indonesia	Tahun
	2016.....				322
Peta 1	Indonesia	Peta	PDRB	per	kapita
	Indonesia				tahun
	2008.....				127
Peta 2	Pusat	Pemerintahan	di	Kalimantan	Timur
					Masa
					Prakolonial
				
					278
Peta 3	Peta	Organisasi	Pemerintahan	Di	Kalimantan
	1946-				1947.....
				
					218
Peta 4	Karesidenan.....			
					226
Peta 5	Peta	Pembentukan	Daerah	Istimewa	di
	Kalimantan				Timur
	tahun				1957-1959.....
					231
Peta 6	sumber	daya	alam	diwilayah	RI
	ini				dikuasai
	asing.....			
					271
Peta 7	Tambang	di	Kawasan	Hutan.....
					271

Peta 8	Menunjukkan Lahan yang rusak dan konsesi tambang Kalimantan Timur yang dirilis GIS JATAM sidarutam 2014.....	276
Peta 9	Warna biru merupakan daerah eksplorasi, orange operasi produksi.....	276
Peta 10	Ijin Pertambangan di Kalimantan Timur.....	278
Peta 11	Peta daya rusak hulu hilir	279
Peta 12	Lubang-Lubang Mematikan (Peninggalan Tambang Batu Bara) di Kalimantan Timur.....	290
Peta 13	kawasan <i>Heart of Borneo</i>	299
Peta 14	kawasan <i>Heart of Borneo</i>	302
Peta 15	Keadaan Hutan Kalimantan 1973-2015	304
Diagram 1	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kab/Kota, 2015-2016 (persen)	106
Diagram 2	Diagram harga Minyak Dunia (dalam 5 tahun terakhir).....	138
Diagram 3	Indikator Kependudukan Kalimantan Timur, Tahun 2016.....	107
Diagram 4	Jumlah Penduduk Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016.....	107
Diagram 5	Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 (%).....	109
Diagram 6	Struktur Tenaga Kerja Menurut Situasi Pekerjaan Tahun 2016.....	110
Diagram 7	Struktur Tenaga Kerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2016%.....	110
Diagram 8	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (000), 2014.....	111
Diagram 9	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin 2005-2014.....	111
Diagram 10	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kalimantan Timur (%).....	112
Diagram 11	Perkembangan Harga Batubara dan Minyak Bumi.....	113

Diagram 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur (%)...	146
Diagram 13 Struktur Ekonomi Menurut Sektor, Tahun 2016.....	146
Diagram 14 Struktur PDRB Kalimantan Timur Tahun 2016.....	147
Diagram 15 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur.....	147
Diagram 16 Struktur Perekonomian Pulau Kalimantan Menurut Provinsi, Tahun 2016 (%).....	148
Diagram 17 Persentase rumah tangga kelayakan sanitasi dan air minum.....	162
Diagram 18 Rasio Elektrifikasi 2014.....	164
Diagram 19 Gambar 1.1 Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (1983-2013).....	253
Diagram 20 Perbandingan Tingkat Kesra Daerah Sda Dan Nsda....	267
Diagram 21 Dampak kesehatan seperti kanker dan penyakit degeneratif dan akumulatif lainnya mengintai.....	281
Diagram 22 luas wilayah kawasan Heart of Borneo.....	298
Diagram 23 fungsi lahan yang berada di kawasan HoB.....	300
Diagram 24 Potensi kerugian negara akibat korupsi sektor kehutanan pada aktivitas pembukaan hutan untuk perkebunan dan tamban.....	312
Diagram 25 Bagaimana dengan pertumbuhan provinsi-provinsi di Indonesia.....	322

ABSTRAK

Penegasan dari pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus tertuang dalam Pasal 18 (b) ayat 1 UUDNRI 1945. Otonomi Khusus (*Desentralisasi Asimetris*) adalah sebuah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Di Indonesia terdapat beberapa daerah istimewa dan khusus, seperti Aceh, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Papuan dan Papua Barat, kelima daerah tersebut tidak memiliki kriteria yang sama. Dengan diakuinya otonomi khusus dalam NKRI membuat daerah-daerah lain berupaya mengajukan Rumusan masalah dalam tesis ini adalah, *pertama*, Apa yang melatarbelakangi tuntutan Otonomi Khusus Kalimantan Timur ? *Kedua*, Apa yang menjadi keistimewaan dan kekhususan Kalimantan Timur, sehingga layak untuk mendapatkan status Otonomi khusus ? adapun penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Disamping itu penelitian ini juga di dukung dengan penelitian empiris dengan langsung melakukan penelitian ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa yang melatarbelakangi otonomi khusus Kaltim adalah kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, dan antara Daerah Sumber Daya Alam dengan Daerah Non Sumberdaya Alam. Pembangunan yang masih terfokus pada Jawa, membuat kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan, daerah yang tidak memiliki sumber daya alam lebih sejahtera ketimbang daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam. Infrastruktur dasar yang masih minim, pencemaran lingkungan dan kerusakan alam yang terjadi di provinsi Kaltim. Selain itu dikarenakan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah, belum memberikan prosentase dana bagi hasil yang proporsional dan berkeadilan bagi daerah penghasil yang akhirnya dilakukan Judicial Review oleh pemerintah Kaltim ke MK. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya **Nomor 71/PUU-IX/2011** memutuskan tidak mengabulkan gugatan Judicial Review (JR) Provinsi Kaltim. Perjuangan yang kandas di MK tentu tidak dapat di gugat karena sifatnya final dan mengikat, cara terbaik untuk Provinsi Kaltim adalah dengan

menyandang status sebagai “Otonomi Khusus”, agar memperoleh prosentase yang proporsional dan berkeadilan bagi daerah penghasil untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan. Keistimewaan dan kekhususan Kaltim bisa dilihat dari landasan historis bahwa kaltim dari zaman prakolonial, masakolonial, masa Jepang, masa kemerdekaan, RIS, hingga bergabung ke RI diJogja, terdapat kerajaan hindu tertua di Indonesia dan terdapat 4 daerah istimewa yang diakui dari sebelum dan sesudah kemerdekaan, dan juga posisi Kaltim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur, menyelamatkan Kaltim dari Kutukan Sumber Daya Alam, dan sebagai paru-paru dunia.

Kata Kunci: *Otonomi khusus, kekhususan dan keistimewaan Provinsi Kaltim,*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG MASALAH

Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mungkin adalah kata yang tepat untuk memahami pembahasan ini. Kekhawatiran tentang perlawanan serta tuntutan yang dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, yang menuntut pemerintah untuk memberikan status Otonomi Khusus menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ancaman untuk memisahkan diri dari NKRI, menjadi senjata utama bagi daerah yang menuntut agar tuntutannya terpenuhi. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh pembangunan yang dianggap sentralistik atau hanya terfokus terhadap daerah yang berada di wilayah Jawa. Sehingga muncul pernyataan, “Indonesia bukan hanya Jawa ?” pernyataan tersebut merupakan sebuah ungkapan kekecewaan dari setiap daerah yang merasa terdzolimi oleh pemerintah pusat yang lebih mementingkan pembangunan di daerah Jawa, sehingga daerah-daerah yang merupakan penyumbang terbesar terhadap devisa negara, malah tertinggal dan jauh dari kata layak. Hal ini lah yang menghidupkan kembali tuntutan otonomi khusus di beberapa daerah, seperti, Kalimantan Timur, Sumatera dan Bali.

Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan anugerah serta tantangan bagi bangsa Indonesia. Dengan luas wilayah yang dimilikinya maka system pemerintahan yang diterapkan harus mampu memberikan rasa keadilan bagi siapapun. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen Pasal 1 ayat (1) telah jelas dan sangat tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Oleh sebab itu, Negara Indonesia bukanlah negara yang berbentuk federal yang mempunyai Negara bagian (*deelstaat*). Negara kesatuan dalam menjalankan pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat, sehingga sentralisasi kekuasaan tak dapat dihindarkan. Hal ini dapat dirasakan dengan sistem pemerintahan negara yang bersifat sentralistik, pemerintah lebih terfokus terhadap perkembangan pusat ketimbang dengan memperhatikan Indonesia secara menyeluruh. Pemerintahan negara dijalankan dengan asas desentralisasi atau otonomi dengan system pemerintahan presidential.

Paska peralihan transisi dari masa orde baru ke reformasi tahun 1998 banyak provinsi ketika itu berkeinginan dan meminta memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Pemerintah Pusat dianggap gagal memberikan rasa keadilan sesuai dengan amanat UUD45 serta gagal mentafsirkan otonomi daerah sebagaimana

mestinya. Pembangunan yang lebih sentralistik saat itu, membuat tuntutan memisahkan diri dari NKRI menjadi alasan yang sangat kuat. Tindakan respon cepat pun diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi keinginan pemisahan dengan membuat kebijakan desentralisasi kewenangan berbasiskan otonomi secara lebih luas ke provinsi. Namun dibatasi terhadap enam hal yang tidak diberikan ke provinsi, terdiri dari; kebijakan fiskal dan moneter, keamanan dan pertahanan, hukum, agama, hubungan luar negeri, dan pendidikan. Tindakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat itu, memberikan dampak positif dan mampu meredam kekecewaan dan amarah dari beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Selain memberikan kewenangan dalam otonomi daerah, pemerintah juga memberikan status istimewa dan otonomi khusus terhadap beberapa daerah yang memiliki keistimewaan maupun kekhususan yang dinilai patut untuk mendapatkan status tersebut. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (UUD 18b (1)). Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Untuk pengaturan tentang keberadaan otonomi khusus, terletak pada **Pasal 225** Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini ditujukan untuk penegasan dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya.

Saat ini setidaknya terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyangang status otonomi khusus atau istimewa, antara lain: (i) Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor " Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (ii) Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuar Republik Indonesia; (iii) Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (iv) Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.¹

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap suatu daerah dengan otonomi khusus dan istimewa di beberapa daerah di Indonesia merupakan kesepakatan politik pembentuk konstitusi. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. **Philipus M. Hadjon** menyatakan bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (ayat (1)), dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan Pasal 18B ayat (1) tersebut mendukung keberadaan berbagai

¹ Rusdianto Sesung, "*Hukum Otonomi Daerah*", cetakan kesatu PT. Revika Aditama, Bandung, 2013, hlm 1

satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa).²

Otonomi khusus tidak diberikan secara langsung terhadap daerah yang mengajukan dirinya tetapi butuh pertimbangan yang sangat matang untuk memberikan otonomi khusus kepada daerah '*tertentu*'. Karena suatu negara sangat bergantung pada pendapatan daerah '*tertentu*' yang akan diberikan otonomi khusus. Diperlukan beberapa kesepakatan agar kedua pihak (negara yang memberikan otsus dan daerah '*tertentu*' yang menerima otsus) akan sama-sama diuntungkan dengan adanya otonomi khusus ini, Karena setiap bangsa atau negara memerlukan kemajuan yang relatif meningkat untuk melaksanakan proses berkembangnya negara menuju kondisi yang lebih baik.

Pembangunan yang lebih terfokus pada pusat membuat kecemburuan sosial masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Timur yang memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Negara Indonesia, menuntut adanya pembangunan yang merata, dikarenakan pembangunan hanya terfokus pada daerah jawa, sedangkan daerah diluar jawa jauh dari pemerataan pembangunan. Daerah yang potensial pun kadang malah jauh dari kata maju, contohnya Kalimantan Timur. Disana pembangunan belum merata masih banyak jalan sebagai akses

² Ibid

masyarakat yang rusak serta fasilitas umum yang belum memadai. Padahal provinsi tersebut salah satu penyumbang APBN terbesar untuk Negara Indonesia. Akhirnya banyak daerah yang mengajukan permintaan Otonomi Khusus, agar dapat mengelola sumber kekayaan yang dimilikinya. Tetapi tidak ada acuan yang menjadi landasan prosedural untuk bagaimana cara mengajukan otonomi khusus tersebut. Sehingga banyak daerah potensial yang merasa dirugikan karena tidak ada acuan baku yang menjadi dasar pertimbangannya.

Gagasan pemikiran tentang pentingnya pemberlakuan otonomi khusus bagi Kalimantan Timur sebagai provinsi yang memiliki kekhasan dan kekhususan tersendiri memang layak untuk terus digulirkan menjadi isu serius yang memerlukan tindak lanjut dan dukungan semua pihak untuk mewujudkannya. Terutama masyarakat Kalimantan Timur harus mulai merespon isu ini agar dapat menjadi isu nasional, supaya pemerintah pusat dan lembaga legislatif dapat mewujudkannya melalui Undang-undang otonomi khusus Kalimantan Timur. Melibatkan masyarakat dalam pergerakan sangatlah penting, kesadaran akan pentingnya otonomi khusus kaltim harus dimulai dari pemahaman dan tujuan yang sama antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Otonomi khusus menjadi sebuah wacana yang sangat wajar, mengingat Kalimantan Timur yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah baik di daratan maupun di perut buminya yang telah memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini . Kaltim dan rakyatnya ternyata belum mampu sepenuhnya sejahtera. Padahal kekayaan sumber daya alam Kaltim sangatlah melimpah, seperti kayu, minyak dan gas hingga batu bara, perlahan habis terkuras tanpa memberikan perubahan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Maka sangat tidak berlebihan, jika saat ini rakyat Kaltim mulai menunjukkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap pusat yang dinilai sangat tidak adil. Sangat wajar pula, jika dalam beberapa waktu terakhir desakan otonomi khusus kian deras mengalir dan menjadi pesan perjuangan utama rakyat Kaltim kepada pemerintah pusat.

Banyaknya gerakan dari berbagai daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, membuat pemahaman dalam masyarakat bahwa permintaan Otonomi Khusus, berarti ingin memisahkan diri dari Indonesia. Meminta Otonomi khusus bukan berarti menjadi negara federal, apalagi negara merdeka. Otonomi khusus diperjuangkan hanya berangkat untuk satu tujuan yakni kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur. Otonomi khusus tidak juga berarti bahwa Kalimantan Timur

menepi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebab di hati rakyat Kalimantan Timur, NKRI tetap harga mati. Dan yang terpenting, perjuangan menuju Kalimantan Timur melangkah dengan otonomi khusus itu tidak boleh setitikpun bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Sebagai putra daerah Kaltim, penulis mencoba mengingatkan, bahwa perjuangan otsus harus diperjuangkan demi tegaknya keadilan dan terhindarnya dari diskriminasi antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat yang menuntut diberikan otsus wajib diperjuangkan demi terwujudnya masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Bisa kita lihat dan rasakan jumlah dana pembangunan yang diberikan kepada daerah ini masih sangat tak sebanding dengan tingkat kerusakan alam dan resiko bencana akibat laju eksploitasi sumber daya alam yang semakin sulit dikendalikan. Bahkan ditempat tinggal penulis sendiri, yang merupakan ibu kota Kalimantan timur yaitu kota samarinda, sangat terlihat dampak yang dirasakan dari kerusakan lingkungan dan tidak dapat terbendung dari perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang berdekatan dengan pemukiman warga.

Kalimantan timur menjadi salah satu provinsi yang tergolong lamban dalam proses pembangunannya jika dibandingkan dengan laju eksploitasi sumber daya alamnya system otonomi daerah yang saat ini

sudah berjalan, memang jauh lebih baik dibanding sytem sentralistik yang terjadi pada era sebelum reformasi digulirkan. Tetapi itu tidak akan cukup membantu percepatan pembangunan Kalimantan Timur. Banyaknya pembangunan yang mangkrak hingga bencana alam seperti banjir yang terjadi ditengah kota seperti sungai, akibat dari eksploitasi Sumber daya alam yang terus meningkat tanpa adanya penanggulangan. Oleh karena itu, langkah-langkah taktis dan strategis harus mulai dilakukan. Masyarakat secara perorangan maupun kelompok melalui saluran organisasi kemasyarakatan bersama seluruh jajaran pemerintah dan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Timur menyampaikan aspirasi dan dukungan. Begitu juga pada level jajaran pemerintahan dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur harus satu suara dan satu tekad memperjuangkan nasib masyarakat Kalimantan Timur.

Ketidakadilan mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dapat menimbulkan konflik antar daerah dengan daerah bahkan dengan pemerintah pusat, apalagi jika perimbangan tersebut menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakadilan maka akan memicu perlawanan dari daerah. Dengan demikian, untuk mengakaji lebih dalam terkait Gagasan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Kalimantan Timur maka penulis akan melakukan penelitian terkait studi tentang Gagasan

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang melatarbelakangi tuntutan Otonomi Khusus Kalimantan Timur ?
2. Apa yang menjadi keistimewaan dan kekhususan Kalimantan Timur, sehingga layak untuk mendapatkan status Otonomi khusus ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi harapan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi tuntutan status otonomi khusus bagi daerah provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi keistimewaan dan kekhususan dari daerah provinsi Kalimantan timur sehingga layak untuk menyandang status sebagai daerah otonomi khusus.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat secara Teoretis,
 - a. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat pemikiran dan landasan teoritis terhadap perkembangan ilmu ketatanegaraan yang berhubungan dengan otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Jika dianggap layak dan bermanfaat untuk dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya dengan mengkaji permasalahan yang sama.
2. Manfaat praktis,
 - a. Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, mengenai konsep otonomi khusus Kalimantan timur.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum nasional terkait perimbangan keuangan antar

pusat dan daerah dan konsep otonomi khusus yang dicanangkan.

E. Tinjauan Pustaka

Pada tahap ini, sepanjang pengamatan penulis, belum ada terdapat penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai “Gagasan Otonomi Khusus Kalimantan timur”. Sebab hal ini merupakan fenomena yang terjadi seiringan dengan beberapa daerah melakukan tuntutan untuk memperoleh status sebagai otonomi khusus kepada Pemerintah pusat. Daerah-daerah yang menuntut status otonomi khusus, merupakan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah atau merupakan salah satu daerah yang memberikan devisa terbesar bagi Negara RI tetapi tidak mendapatkan hak yang Adil bahkan daerah tersebut lamban dalam hal pembangunan.

Berikut beberapa provinsi yang sedang gencar menuntut status otonomi khusus ; a. Kalimantan Timur b. Riau/Sumatera c. Bali. Adapun terkait tema Gagasan Otonomi khusus bagi Provinsi Kaltim dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di antaranya ada hal ini yang dilakukan penelitian dalam bentuk Buku yang ditulis oleh Prof.Dr.H.M. Agus Santoso, SH.,M.H yang berjudul “Mengagas Otonomi Khusus

Kalimantan Timur”.³ Buku ini menjelaskan mengenai konsep otonomi khusus dan upaya Kaltim dalam menuntut otsus yang menjelaskan bahwa otonomi khusus bukan merupakan perlawanan yang dapat memecah bangsa, karena otonomi khusus secara jelas telah diakui dan diatur oleh UUD RI 1945 sebagai dasar Konstitusi negara Republik Indonesia. Sehingga tuntutan Otonomi khusus yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur Adalah Konstitusional. Adapun dalam buku ini belum menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai apa yang menjadi kekhususan yang dimiliki Kalimantan Timur.

Selain itu beberapa penelitian terkait otonomi khusus, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengadakan penelitian hukum tentang “Pembentukan Otonomi Khusus di Bali Dan Pengaruhnya bagi Keutuhan NKRI”, hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam seminar di BPHN, pada tanggal 28 September 2011. Menjelaskan bahwa Wacana yang ada dalam pembentukan otonomi khusus di Bali tidak lain dalam konsep “*one island one management*”. mengingat bahwa pulau Bali kecil dan mempunyai potensi budaya, wisata, seni dan ekonomi yang sangat luar biasa sehingga perlu ditata

³ H.M. Agus Santoso, “*Mengagas Otonomi Khusus Kalimantan Timur*”, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2014

dan dikelola dalam satu manajemen untuk manfaat dan kesejahteraan bersama, tetapi ternyata tuntutan otonomi khusus yang dicanangkan tidaklah didukung oleh mayoritas masyarakat yang berada di Bali.

Retty Parmata Sari dalam jurnalnya yang berjudul “Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur”⁴. Pembahasan jurnal ini membahas mengenai Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan secara optimal karena dalam penerimaan dana bagi hasil Provinsi Kalimantan Timur belum adil dan transparan dalam proses pelaksanaannya karena belum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005.

Hesti Alvionita dalam skripsinya yang berjudul “Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom Di Indonesia”⁵ membahas mengenai Pola Pengaturan Otonomi Khusus Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Kriteria Dalam Pemberian Otonomi Khusus Di Indonesia.

⁴ Retty Parmata Sari, “Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur”, *ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 2, 2016 : 2837-2849

⁵ Hesti Alvionita, *Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat, meskipun dalam beberapa penelitian tersebut memuat salah satu unsur dari obyek penelitian yang akan diteliti yakni terkait hal-hal yang melatarbelakangi tuntutan otonomi khusus namun penelitian tersebut berbeda dengan apa yang penulis teliti, baik obyek penelitian maupun pokok pembahasannya.

F. Kerangka Teori

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan seluruh rakyat Indonesia. Adanya rasa sepenanggungan dan senasib, yang membuat menyatunya seluruh rakyat Indonesia untuk berupaya melakukan perlawanan meraih kemerdekaan. Maka sepatutnya kemerdekaan pun harus meliputi seluruh aspek kebangsaan, tanpa mendiskriminasikan golongan tertentu. Kemajemukan dan keberagaman Indonesia membuat perdebatan panjang ketika ingin merumuskan mengenai bentuk negara yang ideal untuk Indonesia, sehingga wacana mengenai bentuk negara federal dan kesatuan menjadi perdebatan yang rumit ketika itu.

Perdebatan mengenai bentuk negara menjadi hal yang serius untuk diperdebatkan dalam rangka menuju kemerdekaan Indonesia. Menentukan bentuk negara menjadi hal yang utama, untuk menentukan mekanisme pemerintahan Indonesia dimasa depan.

Pada sidang BPUPKI yang membahas naskah persiapan Konstitusi Indonesia yang mau didirikan, usulan negara kesatuan dikeluarkan oleh Prof. Soepomo yang mendasarkan pikirannya pada pemikiran filsuf barat seperti *Spinoza*, *Adam Miller* dan *Hegel* dan berkaca pada bentuk negara Jerman di bawah *Hitler* dan Jepang dengan *Tenno Haika*-nya, mengemukakan ide Negara Integralistik bagi Indonesia.⁶ Ide negara kesatuan yang dilontarkan Soepomo tidak disetujui oleh semua anggota BPUPKI, ide ini ditentang oleh Mohammad Hatta yang lebih menyetujui bentuk negara federal. Mohammad Hatta menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk, sehingga membutuhkan bentuk negara federal bagi Indonesia untuk mempersatukan segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.⁷

⁶ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 : Disiarkan dengan dibubuhi catatan*, Jakarta : Prapantja, 1959, hlm. 111.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 286.

Berdasarkan hasil sidang BPUPKI itulah maka UUD 1945 mengatur bentuk negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : *“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”*

Penempatannya pada bagian paling awal dari konstitusi menandakan ketentuan ini dianggap sangat penting dan utama, sehingga perumusannya mendahului perumusan ketentuan yang lainnya. Bentuk negara kesatuan ini bahkan pada saat UUD 1945 mau diamandemen setelah bergulirnya reformasi 1998 masih diperdebatkan oleh berbagai pihak, karena ketakutan beberapa kalangan tentang berubahnya bentuk negara, namun ada kesepakatan politik yang dilakukan oleh elemen bangsa agar negara kesatuan tetap dipertahankan,⁸ bahkan pada amandemen keempat UUD 1945 lebih dipertegas dalam pasal 37 ayat (5) yang berbunyi, *“Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”*

Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang penuh sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Kedaulatan sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat disebabkan Karena didalam

⁸ Mahfud MD menamakannya dengan kompromi politik. Lihat : Mohammad Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 54-55

negara kesatuan itu tidak terdapat negara-negara yang berdaulat. Meskipun didalam negara kesatuan wilayah-wilayah negara dibagi dalam bagian-bagian negara, akan tetapi bagiab-bagian negara tersebut tidak mempunyai kekuasaan asli seperti halnya dengan negara-negara bagian didalam negara Federasi. Negara kesatuan dibentuk dan didasarkan atas *asas Unitarisme*. Sedangkan yang dimaksud dengan *unitarisme* itu menurut Prof. **Dicey** seperti yang dikutip oleh **Strong** adalah sebagai “*the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power*”. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas dari Negara Kesatuan menurut Strong adalah :⁹

- a. *The supremacy of central parliament, and*
- b. *The absence of subsidiary sovereign bodies*

Sejak dicetuskannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh para bapak pendiri (**Founding Father**) republik ini telah mempunyai suatu tekad yang sama bahwa negara baru yang akan bereksistensi di dunia internasional adalah dalam bentuk negara kesatuan.¹⁰

Kesepakatan bersama untuk membentuk negara kesatuan ini tercermin dalam rapat-rapat dari panitia persiapan penyelidik

⁹ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Cetakan pertama, Jakarta, 1987 hlm 58

¹⁰ Ibid hlm 58

kemerdekaan Indonesia untuk menyusun suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang akan menjadi suatu Undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Keinginan itu tampak antara lain seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Yamin bahwa:”...kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan ujud negara kita tidak lain dan tidak bukan daripada bentuk satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membentuk bangsa tidak dapat dengan Federalisme dan hanyalah dengan unitarisme.”¹¹

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan pada kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Rumusan pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya, adalah bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Desentralisasi merupakan salah satu sendi susunan organisasi negara yang diterima dan disepakati, oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia.¹²

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dinyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk

¹¹ Ibid 59

¹² H.M.Busrizalti, *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, 2013 hlm 37-38

Republik. Prinsip negara kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (central government) dengan pemerintah lokal (*local Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat.¹³

Di dalam negara ksatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Tetapi Karena system pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah lokal sendiri. Hal ini, pada gilirannya, akan menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.¹⁴ Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut, dikembangkanlah berbagai peraturan (*rules*) yang mengatur mekanisme

¹³ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta 2005, hlm54

¹⁴ Ibid hlm 55

yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Di sini pulalah letak kemungkinan *spanning* yang timbul dari kondisi tarik-menarik antara kedua kecenderungan tersebut.¹⁵

2. Otonomi daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan *desentralisasi*. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹⁶

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Sehingga memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang tertinggal untuk dapat melakukan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Daerah", Cetakan I, ,Nusa Media, Bandung, 2009 hlm 83

pembangunan. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otonomi Daerah nampaknya merupakan kebutuhan dasar guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia, yang memiliki karakter kewilayahan yang sangat rumit dari sisi geografis dan sosiologis kemasyarakatan. yang sangat kompleks. Kondisi geografis negara yang demikian tentunya akan menyulitkan penerapan sentralisasi, jangkauan pemerintah pusat ke daerah terlalu jauh, sehingga tidak jarang daerah-daerah tertentu yang jauh dari pemerintahan pusat tidak tersentuh oleh program-program pembangunan.¹⁷

Kebijakan otonomi daerah untuk saat ini merupakan keputusan dianggap terbaik sampai detik ini yang diambil oleh bangsa ini. Pilihan

¹⁷ Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintah Daerah, Pengaturan Dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Diwilayah Perbatasan Dan Pedalaman Dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*, Cetakan I, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016, hlm 78

ini tidak terlepas dari kondisi wilayah negara yang luas, sehingga tidak mungkin lagi seluruh urusan negara di selesaikan oleh pemerintah pusat yang berkedudukan dipusat pemerintahan negara, sehingga di pandang perlu di bentuk alat-alat perlengkapan setempat yang di sebarakan ke seluruh wilayah negara untuk menyelesaikan urusan-urusan.yang terdapat di daerah.¹⁸

Dalam sejarahnya Indonesia merupakan negara yaiu menganut sistem sentralisasi, atau yang lazim disebut sertralisasi kekuasaan, namun lambat laun dengan menyadari bahwa sistem sentralisasi dianggap kurang tepat dalam pengertian tidak efektif, maka dalam perkembangannya sistem sentralisasi pun tidak dapat dipertahankan.¹⁹

Penerapan otonomi daerah di Indonesia pada akhirnya harus dilakukan, dan mengenai hal ini dapat dilihat dalam praktek pemerintahan di Indonesia, misalnya adanya pemberian wewenang dari pusat kepada daerah, dan hal ini dilakukan sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut UU 5/1974, dan pemberian otonomi tersebut lebih tegas lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

PEMDA 1999, yang kemudian diperbarui dengan UU PEMDA 2004, dan undang-undang ini juga sering disebut sebagai Undang-undang Otonomi Daerah, dan akhirnya mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU 12/2008 dan dipertengahan tahun 2014 dirubah menjadi UU PEMDA 2014.²⁰

Topik otonomi daerah tidak lepas dengan penyerahan sebagian kewenangan pusat kepada daerah sebagai bentuk pemencaran, tetapi otonomi juga dapat dikatakan sebagai bentuk pembagian kewenangan antara pusat dengan daerah. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 10 ayat (3) UU PEMDA 2004, yang membagi antara kewenangan pusat dengan kewenangan daerah, apa yang menjadi wewenang daerah dan apa yang menjadi wewenang pusat telah dibagi secara tegas di dalam ketentuan Pasal tersebut lebih lanjut dalam UU PEMDA 2004 Pasal 1 ayat 5 Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini senada dengan UU PEMDA 2014 pasal 1 ayat 6 yang memaknai otonomi daerah adalah sama dengan pasal 1 ayat 5 UU

²⁰ Ibid hlm 79

PEMDA 2004 hanya saja pada UU PEMDA 2004 konsep pengertian otonomi daerah dalam pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomnya harus sesuai dengan peraturan peundang-undangan, tapi pada UU PEMDA 2014 penekanannya harus sesuai dengan system NKRI. Sementara daerah otonom dalam UU PEMDA 2004 pasal 1 ayat 6 dijelaskan selanjutnya yang disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam satu sistem Negara Kesatuan RI.²¹

Van der pot memahami konsep otonomi daerah adalah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri. Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan

²¹ Ibid hlm 80

pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.²²

Tresna mengartikan otonomi (*otonomie*) sebagai mengatur sendiri (bahasa Yunani) dalam lingkup bebas bertindak. Bukan Karena diperintah dari atas, melainkan Karena atas kehendak dan inisiatif sendiri untuk kepentingan daerah sendiri yang harus diatur dan diurus. Otonomi dan desentralisasi merupakan bagian dari negara yang menganut paham demokrasi, sebab tanpa otonomi dan desentralisasi, pemerintahan negara bukan lagi demokrasi namanya, melainkan menjadi otokrasi. Jadi dalam negara kesatuan, pemerintah daerah otonomi merupakan ciri negara demokrasi yang mengedepankan aspek kebebasan.²³

Pada dasarnya, prinsip otonomi daerah harus mencerminkan tiga hal, yaitu harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan; harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.²⁴

²² Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama 2007, hlm 109

²³ Ibid 112

²⁴ Ibid hlm 110

Jika dirangkaikan secara sistematis, tujuan dan cita-cita pelaksanaan pemerintahan di Indonesia bersendikan sistem desentralisasi. Sistem tersebut diyakini sebagai salah satu sumber pelaksanaan pemerintahan demokratis. Yang secara langsung melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak bisa ditawar karena kedudukan rakyat menjadi sentral dalam kehidupan bernegara. Persoalannya adalah bagaimana merealisasikan hal tersebut.²⁵

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: **Pertama**, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. **Kedua**, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. **Ketiga**, sistem hubungan keuangan

²⁵ Ibid 111

antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan finansial daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.²⁶

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.²⁷ Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pncakuan atau- pun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.²⁸

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilavahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-baras wilayah yang ditentukar pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi)

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ni'matul Huda, *Problmatika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010

penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishuoding*) otonomi daerah yang diadopsi.²⁹

Pada perspektif lain, otonomi daerah juga dipandang sebagai suatu hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak itu sumbernya adalah delegasi kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai refleksi komitmen bersama yang harus senantiasa dijadikan sebagai landasan utama pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah Pusat adalah representasi negara kesatuan yang punya otoritas tunggal, dalam arti secara struktural berada di atas Pemerintah Daerah. Administrasi pemerintahan yang dijalankan harus senantiasa berorientasi kepada makna negara kesatuan sebagai dasarnya.³⁰

Dari sisi pemerintahan, dalam arti pihak yang diperintah konkretnya rakyat maka otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah yang menjadi otoritas negara kesatuan. Refleksinya adalah pemerintahan (tepatnya Pemerintah Pusat) yang kemudian menjabarkan kehendak negara atas pengelolaan Daerah itu adalah dengan berbagai kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah secara struktural berada di bawah Pemerintah Pusat. Kendatipun pada aplikasinya tidak selalu merujuk

²⁹ *Ibid*

³⁰ H. Samsul Wahidin, "*Hukum Pemerintahan Daerah(Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa)*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013 hlm 4

kepada kondisi demikian. Ungkapan bahwa "Pusat adalah Pusatnya Daerah, dan Daerah adalah Daerahnya Pusat" merupakan refleksi dari hal tersebut.³¹

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti :³²

1. Hubungan luar negeri
2. Pengadilan
3. Moneter dan keuangan
4. Pertahanan dan keuangan

³¹ Ibid

³² Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Era Reformasi*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm 1

3. Desentralisasi Asimetris

Dalam keterkaitannya dengan eksistensi dan kebijakan negara tentang otonomi khusus, integrasi politik melibatkan dua masalah. *Pertama*, bagaimana membuat rakyat, tunduk dan patuh pada tuntutan Negara. *Kedua*, bagaimana meningkatkan konsensus normatif dan yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat akan hak-hak yang dimiliki negara dan rakyat harus mematuhi. Jadi dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah bagaimana hubungan antara rakyat dan negara. Bidang masalah kedua lebih bersifat pembinaan kesepakatan diantara sesama warganegara tentang tingkah laku politik yang diperlukan agar sistem politik dapat berjalan dengan baik.³³

Menurut **Weiner**, ada dua strategi yang dapat ditempuh oleh suatu pemerintah untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Kedua strategi itu tidak lain daripada apa yang dinamakan asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman (yang bagi kita di Indonesia lebih populer sebagai Bhineka Tunggal Ika). Apa yang dimaksudkannya dengan asimilasi adalah dijadikannya kebudayaan nasional, disini identitas golongan minoritas ditundukkan pada kebudayaan suku yang

³³ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI, hasil penelitian hukum tentang “Pembentukan Otonomi Khusus di Bali Dan Pengaruhnya bagi Keutuhan NKRI” dan telah dipaparkan dalam seminar di BPHN, pada tanggal 28 September 2011, hlm 6-7

dominan ini. Strategi Bhineka Tunggal Ika menyiratkan bahwa pembentukan kesetiaan nasional, dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok minoritas.³⁴

Kelancaran dari suatu proses pembinaan kesetiaan nasional dan kaitannya dengan budaya politik yang berfungsi dengan baik. Menurut Ake berfungsinya budaya politik secara baik, atau dalam istilahnya sendiri kematangan budaya politik dari suatu bangsa adalah suatu prakondisi yang penting bagi suatu integritas yang tinggi tingkatannya, bilamana memang masalah-masalah yang ada dalam pengarahannya kesetiaan lokal pada pimpinan nasional dan masalah peningkatan konsensus normatif ingin ditaati dengan lancar.³⁵ Separatisme politik adalah suatu gerakan untuk memperoleh kedaulatan dengan cara sekelompok orang, suatu wilayah memisahkan diri dari negara. Kelompok yang memilih aspirasi untuk memisahkan diri ini umumnya memiliki kesadaran nasional (*national consciousness*) yang khas.³⁶

Pemahaman tentang otonomi khusus, secara umum dikemukakan oleh Edie Toet Hardiatno,³⁷ bahwa pemberian

³⁴ *Ibid*

³⁵ Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, PT. Gramedia Jakarta 1989: hlm 56

³⁶ J.P. Salosa, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Harkat dan Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006 hlm 38

³⁷ Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*, Edisi Pertama –Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009 hlm, 431

kewenangan atau pembagian urusan pemerintahan di kedua undang-undang Otonomi Khusus mencerminkan prinsip subsidiaritas yang cukup kental. Prinsip subsidiaritas merupakan prinsip pelimpahan tugas dan kewenangan pemerintahan dalam sistem federal. Eko Prasodjo, mengatakan sebagai kriteria dalam pembagian kompetensi dan tugas-tugas pemerintahan, prinsip subsidiaritas memberikan bingkai dan kerangka nilai bahwa kompetensi dan tugas-tugas pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh dan atau berhubungan langsung dengan satuan teritorial terkecil (*local unit*), tidak terkait dan tidak bersifat antar teritorial, harus diselenggarakan oleh satuan teritorial tersebut dan tidak boleh diselenggarakan oleh satuan teritorial yang lebih tinggi.

Pendapat berbeda tentang otonomi khusus, juga dikemukakan oleh Astin Riyanto, Rumusan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus diinterpretasikan dan dipresepsikan menjadi wujud otonomi khusus dengan bentuk “daerah otonom khusus” timbullah daerah otonom khusus yang bersifat eksklusif, sehingga seperti “negara bagian” dalam negara serikat atau seperti negara dalam serikat negara. Berdasarkan pada pasal-pasal ini dan preseden yang ada maka daerah-daerah lain pun yang merasa mempunyai kekhususan atas

prakarsa/inisiatif sendiri dapat mengusulkan ke pusat untuk memperoleh status otonomi khusus dengan daerah otonom khusus tersebut.³⁸

Pengertian otonomi khusus adalah menjalankan otonomi secara khusus, menurut kamus bahasa Indonesia khusus artinya "khas. Istimewa." Pengertian otonomi khusus berarti menjalankan otonomi secara khas atau istimewa, yaitu hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan kekhasan atau keistimewaan daerah yang khusus itu, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui adanya daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa, demikian pula halnya secara empiris telah terbukti bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat dan budaya serta wilayah yang berbeda-beda, oleh karena itu seharusnya otonomi khusus dapat dilaksanakan sejak dahulu.³⁹

Menurut Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan, tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut

³⁸ Astim Riyanto, Negara Kesatuan : *Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Penerbit Yapendo, Bandung, 2006 hlm 431

³⁹ H.M.Agus Santoso, "*Menggagas Otonomi Khusus Kalimantan Timur*", cetakan 1, Total Media, 2014, Yogyakarta, hlm 68

satu model.⁴⁰ Haruslah dipahami otonomi khusus bukanlah suatu hal yang berlebihan, sehingga seolah akan mengurangi rasa persatuan. Otonomi khusus merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, karena telah terurai secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Republik Indonesia yang beraneka ragam secara territorial dan kebangsaan mengharuskan negara untuk memberikan otonomi khusus sesuai dengan kekhususan daerah masing-masing. Ketakutan akan memberikan otsus karena dianggap akan memicu gerakan separatis, membuat pihak-pihak yang berupaya untuk mengajukan otsus dianggap ingin melakukan gerakan perlawanan, padahal kenyataannya tidak seperti itu.

Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. **Philipus M. Hadjon** menyatakan, bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan negara terhadap Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa {ayat (1)1, dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan Pasal 18B ayat (1)

⁴⁰ Ibid

tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa).⁴¹

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa UUD 1945 setelah perubahan tidak menggunakan penjelasan. Oleh karena itu, Pasal 18B UUD 1945 (selain Pasal 18 dan Pasal 18A) merupakan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. **Bagir Manan** dalam uraiannya menjelaskan bahwa makna dari "bersifat istimewa" adalah pemerintahan asli atau pemerintahan bumiputra. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang keistimewaannya terletak pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman.⁴²

Di dalam Bab VI UUD 1945 (sebelum perubahan) tentang Pemerintahan Daerah, sudah ditentukan pengaturan daerah di Indonesia secara asimetris. Hal itu terlihat dalam rumusan Pasal 18: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan

⁴¹ Rusdianto Sesung, "*Hukum Otonomi Daerah*", Cetakan Kesatu PT. Revika Aditama, Bandung, 2013, hlm 54

⁴² Ibid

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa " Kemudian dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 ditegaskan:⁴³

"...Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zef- besturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut."

Mengenai *volksgemeenschappen* (penjelasan pasal 18), Bagir manan menjelaskan sebagai berikut ;⁴⁴

"Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang dimaksud dengan *volksgemeenschappen* adalah, desa, negeri, dusun marga dan sebagainya. Sepanjang yang dimaksud adalah desa, dan sebagainya dalam peraturan perundang-undangan Hindia belanda dipergunakan istilah *Inlandgsche gemeente*, yaitu semua persekutuan hukum territorial Indonesia asli yang mandiri, kecuali Swapraja. Jadi bukan hanya beberapa desa yang meruapakan satu kesatuan yang mandiri, juga persekutuan hukum lebih besar yang mandiri, seperti marga disumatera selatan."

Volksgemeenschappen dan *Inlandgsche gemeente* adalah daerah otonom yang dibiarkan mengatur dan mengurus urusan -urusan rumah

⁴³ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, Dan Otonomi Khusus*, Cetakan 1, Nusa Media, Bandung, 2014 hlm 53

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2013 hlm 11

tangga mereka sendiri. Dari pembahasan diatas, maka memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa menurut pasal 18, sepanjang mengacu kepada *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* berarti menunjuk kepada daerah otonomi asli Indonesia yaitu *swapraja* dan *desa*.⁴⁵

Sejak saat itu (awal kemerdekaan) desentralisasi asimetris sudah diterapkan melalui UU No. 1 Tahun 1945, yang mengecualikan daerah Surakarta dan Yogyakarta dalam pembentukan Komite Nasional Daerah. Kemudian di tahun 1948 melalui UU No. 22 Tahun 1948 sampai dengan tahun 2012 melalui UU No. 13 Tahun 2012, mengatur secara khusus pengisian jabatan dan urusan keistimewaannya Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, karena Yogyakarta diberi status sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁶

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan yang besar kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

⁴⁵ Ibid

⁴⁶Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*,. *Op.cit.*,.hlm 54

undangan daerah (Peraturan Daerah) dan bukan merupakan suatu kedaulatan tersendiri seperti dalam sistem federal. Asas desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.⁴⁷

Dalam kasus-kasus tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kekhasan masalah yang dialami oleh kelompok tertentu di dalam suatu negara, desentralisasi yang dibutuhkan tidak bisa sekedar desentralisasi biasa. Kita tampaknya membutuhkan cara berpikir baru yang menekankan pada adanya kebutuhan untuk memperhatikan perbedaan antar-daerah dan keunikan masing-masing daerah, sekaligus kepentingan objektif Indonesia sebagai sebuah negara bangsa sebagai dasar untuk merancang kebijakan desentralisasi ke depan. Paradigma *uniformitas* menafikan fakta keragaman yang melekat dalam daerah-daerah dan sekaligus menafikan kepentingan nasional dalam kerangka desentralisasi, seperti kepentingan untuk menjaga keutuhan negara. Yang tampak kemudian, ide penyebaran kekuasaan lewat desentralisasi dilaksanakan secara seragam untuk semua daerah tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan fundamental antar berbagai

⁴⁷ Bhenyamin Hoessein, 2005, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta: Yayasan Tifa, hal 198.

daerah, dan tanpa mempertimbangkan keunikan atau kekhususan yang dimiliki daerah-daerah, dan tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional di masing-masing daerah.⁴⁸

Paradigma semacam ini dikenal sebagai *asymmetrical decentralization* yang secara legal konstitusional sebenarnya memiliki akar yang kuat pada konstitusi dan spirit yang inherent dalam praktek desentralisasi Indonesia sejak awal kemerdekaan, tetapi tidak dirumuskan secara tajam dalam regulasi-regulasi nasional mengenai desentralisasi. Bahkan penafsiran atas UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang sentralistis sekalipun mengindikasikan adanya ruang bagi bekerjanya desentralisasi asimetris, sekalipun gagal diwujudkan. Terlebih lagi, secara empirik Indonesia telah melaksanakan desentralisasi asimetris di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.⁴⁹

Adanya anggapan bahwa proses otonomi khusus cenderung mengarahkan kita kepada disintegrasi, tentu hal ini bukanlah merupakan kesimpulan dari bukti empirik. Tetapi hanya merupakan asumsi-asumsi semata. Sebaliknya, yang terjadi secara empirik justru sejarah

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, *Op.cit* hlm 55

⁴⁹ Ibid

pemberontakan-pemberontakan terhadap RI, yang dilakukan sebagai reaksi terhadap pemusatan kekuasaan di Jakarta, atau pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat.⁵⁰

Secara umum pengadopsian model desentralisasi asimetris didasari kebutuhan akan kerangka administrasi yang handal dalam mengelola keragaman lokal. Format pengorganisasian negara dilihat sebagai wujud respon atas realitas keberagaman masyarakat sebagai sumber input bagi bekerjanya sistem politik/pemerintahan. Ahli pertama yang memulai debat seputar desentralisasi asimetris adalah Charles Tarlton dari University of California, USA. Menurut Tarlton:⁵¹

"Pembeda inti antara desentralisasi biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*), dan keumuman (*commonality*) pada hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar negara bagian/daerah. Pola simetris ditandai oleh *"the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the component units"*. Di sini, hubungan simetris antar setiap unit lokal dengan pemerintah pusat tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama".

Sementara, dalam pola asimetris, satu atau lebih unit politik atau pemerintahan local *"possessed of varying degrees of autonomy and power"*. Berbedanya derajat otonomi kekuasaan berupa

⁵⁰ Ibid hlm 56

⁵¹ Ibid 58-59

ketidakseragaman pengaturan muatan kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda pula antar negara bagian/daerah asimetris dengan unit-unit politik lainnya, baik secara horisontal (antar daerah) maupun vertikal (dengan pusat). Khusus mengenai pola asimetris, Tarlton menekankan, "*In the model asymmetrical system each component unit would have about it a unique feature or set of features which would separate in important ways, its interest from those of any other state or the system considered as a whole*"⁵²

Tarlton membagi konsep desentralisasi asimetris menjadi dua jenis *asymmetrical federation*, yaitu *asimetri de jure* dan *asimetri de facto* yang ditandai dengan perbedaan pada tingkat otonomi. Istilah *asimetri de jure* mengacu pada kondisi di mana terdapat penegasan praktek asimetrisme dalam konstitusi. Artinya, dalam konstitusi yang sah sudah ditekankan bahwa terdapat unit-unit konstituen yang diperlakukan berbeda di bawah hukum yang sudah ditetapkan. Dalam federasi *asimetri de jure*, kebijakan dan penentuan perlakuan asimetri kepada masing-masing daerah ditentukan oleh beberapa syarat yang ditetapkan pusat. Adapun istilah federasi asimetri *de facto*, mengacu pada perbedaan praktek nyata atau hubungan antara daerah yang muncul karena perbedaan keadaan sosial, budaya dan ekonomi Pada

⁵² Ibid hlm 59

pengaplikasian federasi asimetris *de facto*, tidak ada keterjaminan hukum atau standar yang relevan, melainkan pada prakteknya sudah lazim dan diterima⁵³

Kerangka pikir Tarlton di atas diadopsi sekaligus diperbarui oleh John McGarry dari Queen's University, Canada. Titik tekannya tidak hanya terkait substansi asimetri tetapi juga bentuk dasar legal pengaturannya. Menurut McGarry:⁵⁴

"Model asimetris terjadi kalau otonomi semua unit pemerintahan subnasional dijamin konstitusi dan terdapat sekurangnya satu unit lokal yang menikmati level otonomi yang berbeda (umumnya otonomi lebih luas). Di negara federal, sekaligus sebagai kebalikan dari negara unitaris, keberadaan model asimetris diatur dalam konstitusi dan otoritas federal tidak bisa secara sepihak menarik atau membatalkan status asimetris tersebut. Dalam perspektif politik, asimetris yang diatur dalam konstitusi ini adalah bukti pengakuan negara akan keberagaman sifat nasional satu atau lebih wilayah".

Meski pada awalnya Tarlton menulis tema asimetris dalam kerangka negara federal, dalam perkembangan di kemudian hari menunjukkan bahwa konsep dan penerapan kebijakan atas model tersebut mulai diadopsi di negara kesatuan (*unitary state*). Hal ini karena memang di dalam negara kesatuan pun, meski setiap daerah memiliki sistem hubungan politik yang sama dengan pemerintah nasional, keberagaman tetaplah merupakan suatu hal yang tidak dapat

⁵³ Ibid 59

⁵⁴ Ibid 60

dinafikan baik dalam hal sejarah, budaya, ekonomi dan sebagainya. Akibatnya, kemudian bermunculan beberapa kontekstual asimetrisme, termasuk di dalamnya asimetrisme dalam konteks desentralisasi yang dikenal dengan desentralisasi asimetrik (*asymmetric decentralization*). Asymmetrical decentralization juga bukan merupakan sebuah jalan melingkar karena kegagalan penerapan desentralisasi, tetapi merupakan upaya yang dilakukan dengan serius dan seksama untuk menciptakan demokrasi lokal, efisien dan efektivitas pemerintahan. Artinya, pemberian desentralisasi asimetris pada sebuah daerah tertentu tidak berarti daerah yang bersangkutan gagal dalam melakukan desentralisasi simetris sebagaimana berlaku di daerah lainnya, tetapi merupakan sebuah upaya sengaja yang didesain untuk mengakomodasi kebutuhan daerah. Dengan demikian, desentralisasi asimetris bukanlah tahap antara untuk mencapai desentralisasi simetris, tetapi secara konseptual justru merupakan proses selanjutnya dari evaluasi terhadap desentralisasi simetris.⁵⁵

Warsito Utomo juga menggarisbawahi pentingnya melihat desentralisasi asimetris (termasuk yang dipraktikkan dalam negara federal) sebagai upaya untuk tidak saja melakukan *transfer of political authority* tetapi juga upaya untuk melakukan akomodasi terhadap

⁵⁵ Ibid hlm 60-61

cultural diversity. Desentralisasi asimetris akan memberikan ruang gerak secara kultural bagi daerah yang berkarakter berbeda. Pada titik ini menempatkan desentralisasi asimetris untuk Indonesia yang memiliki variasi budaya yang sangat beragam akan sangat tepat untuk memberikan apresiasi terhadap keberagaman tertentu.⁵⁶

Melalui desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) atau juga yang dikenal dengan istilah otonomi asimetris (*asymmetric autonomy*), wilayah-wilayah tertentu di dalam suatu negara diberikan kewenangan- kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain. Istilah desentralisasi asimetris ini sering dapat dipertukarkan dengan istilah otonomi yang digunakan oleh negara-negara yang mengalami masalah separatis. Dalam kaitan itulah, van Houten mendefinisikan otonomi (desentralisasi asimetris atau otonomi khusus) seperti berikut ini:⁵⁷

"The legally established power of distinctive, non-sovereign ethnic communities or ethnically distinct territories to make substantial public decisions and execute publicpolicy independently of other sources of authority in the state. In other word, in our understanding, autonomy denotes the exercise of exclusive jurisdiction by distinctive, non-sovereign ethnic communities or the population of ethnically distinct territories."

⁵⁶ Ibid hlm 61

⁵⁷ Ibid hlm 61

Desentralisasi yang tidak sama/tidak seragam untuk setiap daerah (desentralisasi asimetris) kemungkinan besar memang merupakan solusi yang cukup tepat bagi problem separatisme dan diversitas atau kemajemukan di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Djohermansyah Djohan berikut ini:⁵⁸

"Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) bukanlah pe-limpahan kewenangan biasa. Dia berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara empirik dia merupakan strategi komprehensif Pemerintah Pusat guna merangkul kembali daerah-daerah yang hendak memisahkan diri ke pangkuan ibu pertiwi. Dia mencoba mengakomodasi tuntutan dan identitas lokal ke dalam sistem pemerintahan I oka 1 yang khas. Dengan begitu diharapkan perlawanan terhadap pemerintah nasional dan ke- inginan untuk merdeka dapat dieliminasi lewat sistem pemerintahan lokal yang spesifik seperti yang dipraktekkan di beberapa negara antara lain wilayah Quebec di Kanada, Mindanao di Filipina, Bougainville di Papua New Guinea, dan Basque di Spanyol. Mereka misalnya, boleh punya bendera, bahasa, partai politik lokal, dan bagi hasil sum- ber-sumber pendapat yang lebih besar."

Hannum menyimpulkan bahwa paling tidak dua manfaat yang bisa diperoleh dari pendekatan dan pemberlakuan desentralisasi asimetris atau otonomi khusus (yang disebutnya dengan istilah *territorial autonomy*) sbb:⁵⁹

1. Sebagai solusi terhadap kemungkinan terjadinya konflik etnis, atau konflik-konflik fisik lainnya. Ia mencontohkan hubungan Hong Kong dan Cina, di mana Hong Kong jelas adalah bagian daerah kedaulatan Cina sebagai suatu negara, tetapi Hong Kong

⁵⁸ Ibid hlm 63

⁵⁹ Ibid hlm 64

diberikan sejumlah kewenangan penting dalam pengertian politik, hukum dan ekonomi.

2. Sebagai respon demokratis dan damai terhadap keluhan/masalah masalah kaum minoritas yang hak-haknya selama ini dilanggar/kurang diperhatikan, misalnya sebagaimana yang tercantum dalam CSC Copenhagen Document tahun 1990.

Dalam pada itu, perlu pula ditegaskan bahwa baik secara teoretis maupun pada tataran empiris desentralisasi asimetris atau otonomi khusus berpotensi untuk menimbulkan masalah apabila sejumlah kondisi tidak terpenuhi. Menurut Hannum, sumber permasalahan yang terutama adalah apabila baik pemerintah nasional maupun kelompok minoritas yang bermaksud meminta. atau telah diberikan status otonomi khusus itu, sama-sama tidak memahami apa saja yang seharusnya menjadi isi otonomi tersebut terutama dalam kaitannya dengan upaya bersama untuk memecahkan masalah nasional, atau secara lebih khusus masalah ancaman disintegrasi yang tidak bisa diabaikan secara nasional. Keadaan dapat menjadi lebih buruk apabila timbul kecemburuan sosial dari rakyat di wilayah-wilayah lain yang memandang desentralisasi asimetris/otonomi khusus itu identik dengan pilihkasih yang ditunjukkan pemerintah pusat kepada rakyat di wilayah tertentu, atau apabila pemberlakuan desentralisasi asimetris itu menambah beban wilayah-wilayah lain itu.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid* hlm 65

Secara prinsipil, berbagai bentuk penyebaran kekuasaan yang bercorak asimetris di atas merupakan satu instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi beberapa tantangan fundamental yang dihadapi suatu negara bangsa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan- tantangan atau untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara tipologis dapat dibedakan ke dalam lima tipe berikut ini:⁶¹

Pertama, tantangan yang bersifat politik, terutama yang terkait dengan "*regional questions*". Pengaturan asimetris ditempuh sebagai strategi kebijakan untuk mempertahankan basic boundaries unit politik suatu negara. Rancangan desentralisasi asimetris - federasi asimetris - dengan motivasi politis ini adalah yang paling luas ditemukan dalam pengalaman negara-negara dari berbagai belahan dunia.

Kedua, sebagai instrumen kebijakan untuk mengakomodasi keunikan budaya dan perbedaan alur kesejarahan, termasuk dalam kerangka perlindungan kaum minoritas dan manajemen konflik.

Ketiga, kebijakan untuk menjembatani tantangan yang bercorak teknokratik-managerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini muncul ketika daerah tidak mampu menyampaikan atau menyediakan pelayanan publik secara memadai dan efisien sebagaimana daerah lain yang berada di level yang sama.

Keempat, kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas competitiveness sebuah negara bangsa dalam kerangka persaingan global dan regional yang semakin keras.

Kelima, kebijakan yang dirancang sebagai instrumen untuk meminimalisasi "resiko" misalnya bagi kawasan-kawasan perbatasan yang mengandung resiko bagi keamanan negara dan keutuhan teritorial negara bangsa, kawasan dengan resiko pengulangan bencana yang tinggi, atau pun kawasan dengan siklus "rawan pangan" yang ajeg.

⁶¹ Ibid hlm 66-67

Di sinilah pentingnya otonomi khusus (sebagai bentuk desentralisasi politik asimetris), berperan sebagai jalan tengah. Di satu sisi, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus merupakan ancaman bagi negara yang berdaulat. Di sisi lain, pemerintah, khususnya pemerintah pusat, tidak perlu khawatir bahwa pelaksanaan otonomi khusus akan membawa kepada disintegrasi. Inilah yang dimaksud dengan *internal self-determination* atau penentuan nasib sendiri secara internal.⁶²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian tentang kualifikasi dan mekanisme pemberian status otonomi khusus, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk

⁶² Ibid hlm 67

menganalisa masalah pada penelitian ini yaitu menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan dana perimbangan antar pusat dan daerah. Disamping itu penelitian ini juga di dukung dengan penelitian empiris karena akan menganalisis tentang kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Timur.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah **pasal 18 b ayat 1** Undang-Undang Dasar 1945 tentang daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Serta peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, yaitu berkaitan mekanisme pengajuan otonomi khusus yang tidak diatur dalam UU Dan termasuk dana perimbangan antara pusat dan daerah. Untuk mengkaji kekhususan yang dimiliki oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, untuk menyanggah status otonomi khusus.

3. Sumber Data

Penelitian ini tergolong penelitian normatif dan empiris maka data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer:

- a. Data Primer yang dimaksud dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang terdiri dari:
- (1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu berupa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum primer ini meliputi:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 4) Undang-Undang no 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 5) Undang-Undang no 9 thn 2015 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
- 8) Putusan MK Nomor 71/PUU-IX/2011

(2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan, literature, jurnal, hasil wawancara dengan para pakar serta hasil penelitian terdahulu.

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari 1) kamus besar bahasa Indonesia, 2) kamus inggris-indonesia, 3) Kamus istilah hukum, 4) *Ensiklopedia*.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Pendekatan

Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, dan sekunder, sebagai data penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian. Artinya, sumber-sumber data yang sudah dikumpulkan akan dielaborasi dengan kaidah-kaidah umum, teori-teori, serta asas-asas dalam hukum. Kemudian dikembangkan untuk menemukan kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam mengkaji penelitian ini digunakan tiga metode pendekatan, yaitu; metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*), dan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek dalam melakukan eksplanasi terkait penjelasan mengenai makna otonomi khusus dalam UUD 1945, kriteria otonomi khusus, penjelasan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-IX/2011.

Pertama, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.⁶³

Kedua, pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁶⁴ Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini untuk melihat serta menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan memutuskan undang-undang sebagaimana dalam putusan Nomor 71/PUU-IX/2011.

Ketiga, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan suatu isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁵ Pendekatan ini akan digunakan oleh penulis dalam meneliti serta menganalisis pertimbangan para anggota Legislatif dalam

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan (Jakarta : Kencana, 2006), hlm 93.

⁶⁴ Ibid hlm 92

⁶⁵ Ibid hlm 91

merumuskan pasal mengenai otonomi daerah didalam UUD1945, undang-undang tentang pemerintahan daerah dan serta undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.lalu kemudian membandingkannya dengan pergulatan antara politik dan hukum yang terjadi di DPR pada saat disahkannya undang-undang tersebut. Pendekatan ini digunakan dalam menjawab dan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dan produk tafsir MK tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*). Bahan hukum diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, disistematisasikan, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil simpulan. Serta menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku beserta pelaksanaannya di dalam praktik yang bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan.⁶⁶

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 56

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis isi normatif dan empiris. Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori Negara Kesatuan, hubungan pusat dan daerah dan otonomi daerah.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam proposal ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Pada bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab latar belakang masalah memuat alasan munculnya masalah yang diteliti. Pendahuluan pada bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, berisikan tinjauan teoritik hubungan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemberian status otonomi khusus dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia

serta kualifikasi mengenai mekanisme pemberian otonomi khusus. Dan pemberlakuan asas desentralisasi asimetris.

Pada bab ketiga, berisikan pembahasan politik hukum mengenai pemberian status otonomi khusus atau kepada beberapa provinsi di Indonesia. Selanjutnya, pada Bab ini juga dengan memahami kriteria provinsi Kalimantan Timur, termasuk kekhususan dan keistimewaannya. Serta keadaan status provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar dari sektor Sumber daya alam.

Pada bab keempat, yakni bab penyajian data dan analisis yang berisi deskripsi data penelitian kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang analisa terhadap Gagasan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta urgensi penerapan status otonomi khusus bagi provinsi Kalimantan Timur untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Dan pada bab kelima sebagai bab terakhir, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan berlandaskan hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat penelitian ini menawarkan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

Bab II Tinjauan umum tentang Hubungan Pusat dan Daerah dan Implementasi Desentralisasi Asimetris di Indonesia

1. Teori Kedaulatan Bangsa

A. Pengertian Kedaulatan

Istilah Kedaulatan dipergunakan diberbagai macam Pengertian. Dalam Hukum international pengertian berdaulat itu ditunjukkan kepada negara-negara yang berhak menentukan urusannya sendiri baik yang menyangkut masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kedaulatan ke dalam dinyatakan dalam wewenangnya untuk membentuk organisasi dari pada negara menurut keinginannya sendiri, yang meliputi tugas-tugasnya dalam Bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keluar dinyatakan dalam wewenangnya untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan dengan negara-negara lain atau dalam kekuasaannya untuk menyatakan perang atau damai dengan negara-negara lain.⁶⁷

Dalam Hukum Tata Negara pengertian kedaulatan itu bisa relatif artinya bahwa kedaulatan itu tidak hanya dikenal pada negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh keluar dan kedalam. Tapi juga bisa dikenakan kepada negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederasi atau federasi, dan yang paling akhir jika kedaulatan itu hanya diartikan sebagai kekuasaan rumah tangga sendiri yang disebut sebagai otonomi.⁶⁸

⁶⁷ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", Pusat studi Hukum Tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinarmas Bakti, cetakan ketujuh, 1988, Jakarta, hlm 122

⁶⁸ *Ibid* hlm 122-123

Arti Kedaulatan mengalami perubahan-perubahan sepanjang perkembangan sejarah manusia. Pertama-Tama adalah Jean Bodin dalam bukunya “Six Livres de la Republique” yang mengartikan Kedaulatan itu sebagai⁶⁹:

“La Republique est un droit government de plusieurs menages et de ce qui leur est commun Avec puissance souverrai ne” dan la puissance absolute et perpetueele d’ume republique.

Salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara adalah Pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan. Berbicara tentang kedaulatan menurut I Dewa Gede Atmadja, dalam bukunya “Ilmu Negara”, sejarah konsep dan kajian kenegaraan kedaulatan bisa dilihat dari teori-teori unsur negara, terutama pada teori politik dan teori hukum international. Dalam pembahasannya di teori politik disebutkan.⁷⁰

“Intinya teorinya, bahwa suatu masyarakat Politik (*political society*) untuk dapat disebut negara, harus memenuhi tiga unsur suatu, yang mencakup:

- a. Harus ada Rakyat atau penduduk;
- b. Harus ada Wilayah, dari seni geopolitik termasukterkhusus kekayaan yang merupakan ruang hidup bagi suatu negara; dan
- c. Harus Ada Pemerintahan yang berdaulat

Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara itu. Kedaulatan adalah juga kekuasaan penghianat untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari pemerintah lain.⁷¹

⁶⁹ *Ibid* hlm 123

⁷⁰ Vieta Imelda Cornelis, “Hukum Pemerintahan Daerah, Pengaturan dan Pembentukan Daerah otonomi baru Di Wilayah perbatasan dan pedalaman dalam perspektif Kedaulatan bangsa”, cetakan I, Aswaja Pressindo (members of Laksbang Group), Jawa timur, hlm 31

⁷¹ C.S.T. Kansil, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR 1978, Aksara Baru, cetakan ketiga, Jakarta, 1981, hlm 6

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa asal muasal konsep kedaulatan dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa arab, yaitu *daulat*, dan *daulatan* yang berarti pergantian, peralihan atau peredaran (kekuasaan). Dalam bahasa Inggris istilah kedaulatan disebut *souveregnty* yang berasal dari bahasa latin, *superanus* yang pada intinya bahwa konsep kedaulatan itu berkaitan dengan konsep kekuasaan tertinggi. **Jean Bodin**, sebagaimana dikutip oleh **Soehino** mengatakan bahwa “kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untu menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi.”⁷²

B. Teori Kedaulatan Bangsa

Dalam menjalankan praktek bernegara saat ini, tidak tepat jika suatu negara hanya berpegang pada satu konsep kedaulatan saja, karena pada dasarnya konsep kedaulatan memiliki keterikatan antara satu sama lain untuk saling melengkapi. Hal itu sangat membantu dalam menjalankan kehidupan bernegara saat ini.

Kedaulatan Rakyat tanpa kedaulatan negara tidak mungkin berjalan karena kalau rakyat secara umum yang memimpin tidak bisa, sebaliknya kalau kedaulatan negara yang berjalan tanpa ditopang kedaulatan hukum maka kerangka dasar perjalanan suatu negara tidak akan kokoh karena tidak ada aturan hukum yang jelas⁷³. Penjelasan sederhana ini, memberikan pemahaman bahwa teori konsep kedaulatan memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya, sebagai satu

⁷² Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, daerah otonomi khusus*, PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2013, hlm. 29.

⁷³ Vieta Imelda Cornelis, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, hlm. 39.

kesatuan yang tersusun rapi dan teratur untuk saling melengkapi dalam praktek bernegara.

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman, mulai dari agama, suku, budaya, adat istiadat bahkan bahasa. Dengan banyaknya keanekaragaman tersebut tentu akan menghasilkan perbedaan, termasuk dalam pola perilaku dalam menjalankan kehidupan bernegara. Hal inilah yang menjadikan lahirnya semboyan “**BHINEKA TUNGGAL IKA**”, yang memiliki arti “*berbeda-beda tetapi tetap satu jua*”, maknanya adalah perbedaan bukan menjadi suatu alasan untuk tidak bersatu dalam satu wadah yang bernama Negara Indonesia.

Hal ini tidak mungkin terjadi jika para **The Founding Fathers** atau para pelopor pemimpin bangsa tidak berpikir bahwa salah satu kendaraan utama yang menjadi tujuan negara itu terbentuk adalah kedaulatan. Kedaulatan di Indonesia adalah kedaulatan yang unik yang sudah terlahir jauh dari zaman kerajaan kerajaan yang berdiri di Nusantara.⁷⁴ Meski kita tidak pungkiri dalam bangunan teori-teori kedaulatan yang terkenal adalah teori teori yang sudah kita jelaskan pada awal pengertian kedaulatan di atas yaitu; kedaulatan negara, kedaulatan tuhan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dan tidak ada atau jarang orang mengenal dan menyadari Negara Indonesia mempunyai satu kedaulatan yang dari awal berdirinya negara Indonesia sampai saat ini masih relevan dijadikan pijakan dalam hidup bernegara. Teori tersebut adalah Teori Kedaulatan Bangsa yang dalam konsep teori masih jarang direalisasikan namun dalam pengalaman dan

⁷⁴ *Ibid*

praktek bernegara sudah di pakai lama bahkan dari awal konsep berdirinya Negara Indonesia.⁷⁵

Ada beberapa tulisan Disertasi yang mengakui bahwa Kedaulatan Bangsa adalah teori Kedaulatan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan Negara Indonesia. *Pertama*, adalah disertasinya Jazim Hamidi, dalam bab tiga pada penulisan makna hukum naskah proklamasi sebagai dasar pembentukan hukum terutama dalam sub bab Konsepsi Negara Bangsa Indonesia tersirat jelas bahwa konsep awal terbentuk negara ini dengan berkendaraan negara bangsa yaitu Kedaulatan bangsa dalam arti luas bukan dalam arti sempit ini terlihat jelas pada uraian:⁷⁶

"Konsepsi "negara bangsa" atau "*nation state*" terkait erat dengan *paham kebangsaan* atau *nasionalisme*, tidak dalam arti sempit seperti dalam paham paham kesukuan, kekebalan, etno-nasionalime, apalagi chauvinism menurut contoh Naziisme Jerman Hitler, Fasisme Italia Mussolini, Militerisme Jepang Samurai, dan *Ratu Adil ttitos Raja-raja Jawa* (kursif, dari pennis). Tetapi paham kebangsaan ini kemudian dapat di terima karena di letakan dalam bingkai perikemanusiaan yang adil dan beradab. Rajutan konsepsi "negara bangsa" dalam kontek Ini adalah berkaitan erat dengan paham kebangsaan sejati dalam arti luas, dan tidak dengan paham kebangsaan yang sempit."

Pada realita awal kemerdekaan penyatuan kedaulatan bangsa juga terlihat jelas pada tulisan Jazim Hamidi yang merupakan kesimpulan wawancara dengan Nurcholis Madjid bahwa:⁷⁷

"Penyatuan wilayah asia Tenggara yang kini di kenal sebagai "Indonesia" adalah kelanjutan dari wilayah kekuasaan penjajahan Belanda. Wilayah itu di kenal sebagai "Hindia Belanda" atau "Hindia Timur Belanda" (*Dutch East Indies*). Tetapi "Indonesia" sebagai bangsa tidaklah dibentuk oleh belanda atau pemerintah jajahan, melainkan justru oleh semangat perlawanan terhadap penjajahan itu. Justru di sinilah bagian dari hakikat kebangsaan kita yang agaknya perlu dipahami secara lebih baik, jujur, dan seimbang."

⁷⁵ *Ibid* hlm. 40

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

Konsep kedaulatan Bangsa ini bisa terlihat jelas dalam praktek berkehidupan bernegara yang berbangsa di Indonesia dan kedaulatan berbangsa. Kedaulatan bangsa Indonesia tercermin dari karakter jati diri bangsa. "Karakter jati diri bangsa Indonesia itu dapat dirumuskan sebagai berikut⁷⁸:

1. Bangsa yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, sebab realitas dari kemerdekaan, hakikat dari kebhinekaan, keberagaman manusia, serta alam seisinya ini merupakan emanasi dari keberadaan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bangsa yang merdeka, karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Mereka bebas mengatur, mengurus, memajukan bangsanya tanpa kendali atau intervensi dari bngsa dan negara lain.
3. Bangsa yang berdaulat, baik dalam arti internal terhadap segenap wilayah dan warga negaranya sendiri, maupun dalam arti eksternal yaitu sederajat dengan negara-negara merdeka yang lainnya.
4. Bangsa yang menjadikan sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah negaranya.
5. Bangsa yang bersatu dan menghargai keberagaman atau pluralism dalam arti yang luas.
6. Bangsa yang Demokratik dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
7. Bangsa yang komitmen dengan pe negakan hukum dan keadilan.
8. Bangsa yang siap melakukan kerj-asama dengan bangsa-bangsa lain untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan menciptakan kedamaian umum yang abadi.
9. Bangsa yang menghargai sejarah dan sanggup menciptakan peradaban manusia ke arah yang lebih manusiawi."

Pada disertasi Mahendra Putra kurnia, menjelaskan Kedaulatan Bangsa dikonsepsikan sebagai kedaulatan versi Indonesia yang merupakan perjuangan bangsa Indonesia (yang terdapat anekaragaman suku, agama, adat istiadat) yang membela negara dengan titik darah penghabisan sehingga tersirat kedaulatan tumpah darah yang tak lain adalah kedaulatan bangsa Indonesia. Ini terlihat jelas dalam pendapat Muhammad Yamin:⁷⁹

"Kedaulatan Indonesia berbeda dengan faham kedaulatan yang bersumber kepada ajar an historis materialism (kedaulatan yang di bentuk atas perebu tan kekuasaan; perpindahan kekuasaan dari Negara yang sudah merdeka kedalam

⁷⁸ *Ibid* hlm 41

⁷⁹ Mahendra Putra Kurnia, *Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geopasial*, Malang: UB Press, 2011, hlm. 29-30

Negara yang merdeka pula contoh; terjadi di Uni Soviet dengan Lenin sebagai tokohnya dan di Tiongkok dengan Mao Tse Tung sebagai tokohnya) Kedaulatan Indonesia juga tidak sama dengan kedaulatan versi hukum internasional menurut ajaran Thomas Jefferson (kedaulatan yang timbul dengan perjuangan dan pertempuran meruntuhkan kekuasaan penjajahan Anglo-Saxon oleh bangsa Anglo-Saxon sendiri untuk mencapai kemenangan / kemerdekaan).

Kedaulatan hasil pemikiran Muhammad Yamin ini oleh Jazim Hamidi dinamai "Kedaulatan tumpah darah", kedaulatan yang dibela habis-habisan walau dengan jiwa-raga dan darah sekalipun." ⁸⁰ Sehingga dapat kita simpulkan bahwa makna dari kedaulatan sama dengan kemerdekaan, kebebasan dalam berbagai aspek dalam menjalankan Negara untuk menggapai cita-cita bangsa, sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Konsep Kedaulatan Bangsa atau Teori Kedaulatan Bangsa seperti inilah yang harus diterapkan dan dipertahankan di Negara Indonesia termasuk di dalam menerapkan konsep kawasan otonomi daerah maupun otonomi khusus di dalam wilayah NKRI, selain itu juga terdapat banyak dari daerah perbatasan dan pedalaman yang belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sehingga konflik pun tak bisa dihindarkan. Bukan hanya mengenai keamanan dan pertahanan di daerah perbatasan, tetapi tingkat kesejahteraan serta infrastruktur yang minim untuk masyarakat sekitar. Bahkan tak jarang di daerah perbatasan terdapat sumber daya alam yang berlimpah tetapi masyarakat tidak menikmatinya.

Secara filosofis kedaulatan atau kemerdekaan terutama dalam hak ekonomi di kawasan perbatasan dan pedalaman harus mutlak yang bercorak kedaulatan bangsa atau integrasi bangsa agar apa yang menjadi tujuan bernegara

⁸⁰ *Ibid*

bisa dicapai.⁸¹ Memang dalam memahami kedaulatan dasar kita adalah konstitusi Republik Indonesia yang di dalam Bab I UUD 1945 mengatur hal yang pertama adalah bentuk dan kedaulatan sehingga jelas pada pasal 1 ayat 2 dan 3 di jabarkan bahwa:

- 1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar:
- 2) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Sehingga jelas kita pahami di Indonesia ada kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum yang mempunyai implikasi di segala aspek kehidupan bernegara, namun itu harus di dasari oleh kedaulatan bangsa sebagai karakter dan jati diri bangsa ketika melangkah dalam perpaduan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Sehingga terjadi perpaduan yang harmonis, apabila dalam pelaksanaannya bisa dengan bijaksana kedaulatan mana yang harus ditonjolkan ketika berhadapan pada persoalan persoalan bernegara.⁸²

Konsep Kedaulatan Bangsa sudah hadir jauh sebelum UUD 1945, bahkan didalamnya tersirat jelas bahwa di Indonesia juga menganut teori kedaulatan bangsa hal itu dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. The **Founding Fathers** berpendapat bahwa kedaulatan bangsa merupakan hal utama dalam memandang aspek tujuan bernegara, aspek mensejahterakan negara Indonesia. Dalam tujuan bernegara aspek kedaulatan bangsa sebagai faktor utama untuk mensejahterakan negara dari sabang sampai merauke yang terintegrasi dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan setidaknya ada dua hal yang utama yang kita bisa pahami dengan jelas bahwa kedaulatan bangsa adalah hal

⁸¹ Vieta Imelda Cornelis, "Hukum Pemerintahan Daerah, *Op.cit* hlm 46

⁸² *Ibid.*

yang penting dalam memandang pembangunan yang merata termasuk pembangunan di kawasan perbatasan dan pedalaman dalam konteks otonomi daerah ataupun otonomi khusus baru.⁸³

Proklamasi yang di dalamnya terkandung kedaulatan bangsa sudah benar benar menjadi "*living heart*" bagi para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan pernyataan kemerdekaan dalam proklamasi, memang sangat singkat tapi mengandung konsekuensi yuridis yaitu:⁸⁴

"Pertama frase "Kami bangsa Indonesia" merujuk pada sejumlah teks atau wacana yang telah terbentuk sejak awal pergerakan kemerdekaan nasional Indonesia. Wacana yang jelas adalah pernyataan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan eksistensi satu bangsa Indonesia untuk menunjukkan identitas komunitas penduduk yang tinggal di wilayah jajahan hindia belanda. Identitas ini dipertegas semasa pendudukan jepang dengan adanya pengakuan dari pemerintah penduduk atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berada dalam lingkungan pers emakmur an Asia Timur Raya. Jadi frase "kami bangsa Indonesia" secara yuridis menunjukan pada satu penduduk yang permanen (a permanent population) sebagaimana dipersyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933. Konsekuensinya pada saat proklamasi itu di bacakan sudah terdapat penduduk yang permanen. Kedua, frase "kami bangsa Indonesia" juga merujuk pada wilayah tertentu, yakni wilayah Hindia Belanda. Gagasan tentang "bangsa Indonesia" adalah produk dari pergerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Karena itu, frase "kami bangsa Indonesia" dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjuk pada wilayah Hindia Belanda dari kolonialisme Belanda. Dengan demikian, frase kami bangsa Indonesia secara tidak langsung menunjuk pada satu wilayah tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933.

Hubungan antara frase "Kami bangsa Indonesia" dengan wilayah Hindia Belanda ini sangat penting mengingat wilayah yang diduduki Jepang bukan hanya Hindia Belanda melainkan meliputi hampir seluruh wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Dengan mengembalikan frase "kami bangsa Indonesia" kepada

⁸³ *Ibid* hlm. 47

⁸⁴ *Ibid*

konteks kolonialisme Belanda, maka kemerdekaan yang dimaksud dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanya meliputi kemerdekaan tanah Hindia Belanda dari pendudukan Jepang. Dengan demikian, frase "Kami "Bangsa Indonesia" mengandung implikasi hukum atas berdirinya negara Indonesia berupa adanya satu penduduk permanen dan wilayah tertentu yang meliputi wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.⁸⁵

"Makna dekolonisasi yang terkandung dalam pernyataan frase " Kami bangsa Indonesia" itu sangat fundamental dalam perspektif teori pascakolonial. Frase "Kami bangsa Indonesia" bukan saja merupakan perlawanan atas kolonialisme yang berlangsung di tanah Indonesia, tetapi juga menunjukkan perbedaan sekaligus penegasan atas kolonialisme di Indonesia. Frase tersebut menjadi tanda yang menyatakan batas yang tegas antara negara colonial Hindia Belanda dan negara nasional Indonesia. Dengan posisinya tersebut, frase " Kami bangsa Indonesia" menjadi situasi batas yang m-embedakan antara era kolonial dan era nasional.

Sehingga Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadikan produk hukum yang melahirkan negara Indonesia sekaligus merupakan produk hukum yang pertama yang dibuat oleh negara Indonesia.⁸⁶ Uraian-uraian diatas merupakan contoh sebagian kegiatan dalam bernegara yang dilandasi dengan kedaulatan kebangsaan. Penelitian dalam tesis ini, akan menggunakan konsep mengenai keterlibatan kedaulatan bangsa sebagai dasar dari nilai-nilai Pancasila dan Kontitusi dalam penerapan dan pelaksanaan dari Otonomi Khusus di NKRI serta gagasan otonomi khusus bagi provinsi Kaltim. Selain itu juga mengenai daerah dikawasan perbatasan dan pedalaman, pembahasan itu semua harus berdasarkan pada Kebangsaan agar sesuai dengan hukum, ideologi, politik, sosial budaya,

⁸⁵ Aidul Fitriadi Azhari, "*UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet, Tafsir Postcolonial Atas Gagasan-gagasan Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi Indonesia*", Jalasutra, Cetakan I, Yogyakarta, 2011, hlm. 48-49.

⁸⁶ *Ibid* hlm. 50

ekonomi, pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.

C. Kedaulatan Rakyat terhadap Sumber Daya Alam

Suatu pilar yang sangat esensial dalam suatu Negara adalah kedaulatan dalam Negara. Kedaulatan Negara dalam sila-sila Pancasila adalah terumuskan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diikuti serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁸⁷. Dalam sistem kedaulatan negara Indonesia, kekuasaan tertinggi ada pada negara. Kedaulatan negara ini diperoleh dari kedaulatan rakyat, sebagaimana yang termaktub di dalam UUD NRI1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan UUD NRI 1945 ketiga tahun 2001 yang di antaranya mengubah rumusan Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945 yang bunyinya menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional (*distributed functionally*) kepada organ-organ konstitusional.⁸⁸

⁸⁷ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013 hlm 651

⁸⁸ Habib Shulton Asnawi, *Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016: 259-279 hlm. 264-265.

Kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) setelah perubahan keempat UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dan kedaulatan rakyat tersebut diwakilkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga perwakilan rakyat. MPR bukan lagi sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat, sebagian wewenang MPR telah dialihkan kepada lembaga negara lain seperti dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan langsung oleh rakyat dalam pemilu, begitu juga dalam hal pemberhentian presiden harus melalui Mahkamah Konstitusi.⁸⁹

Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), sehingga rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat berdimensi dua yakni kedaulatan politik (demokrasi politik) dan kedaulatan ekonomi (demokrasi ekonomi). Sistem perekonomian nasional Indonesia adalah berdasarkan asas “kebersamaan dan asas kekeluargaan”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Kewenangan yang diberikan kepada negara dengan tujuan dalam rangka untuk menyelenggarakan dan memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi negara yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 33 ayat (2) “*cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*”. Ayat (3) “*bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

⁸⁹ *Ibid* hlm. 265

Konsep konstitusi Negara kita dengan hak penguasaan yang dimilikinya bertujuan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau menciptakan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Walaupun, pada saat ini beragam bentuk penguasaan sumber daya alam coba disajikan untuk memberikan ruang ke pada siapa saja yang ingin menguasai dan memanfaatkan secara konkret sumber daya alam yang ada di Indonesia, mulai dari hak-hak di bidang pertanahan sampai dengan hak-hak di bidang kehutanan dan pertambangan, akan tetapi faktanya keberadaan berbagai macam hak yang tersedia ini belum mampu secara maksimal menciptakan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Dari berbagai persoalan dalam negeri, persoalan sumber daya alam Indonesia merupakan persoalan yang prioritas. Sumber daya alam tidak hanya secara kuantitas mengalami krisis tetapi juga secara kualitas mengalami kekritisian. Konflik di bidang Sumber Daya Alam adalah salah satu permasalahan besar di Indonesia Pasca-Reformasi. Sepanjang tahun 2013 saja, telah terjadi 232 konflik Sumber Daya Alam di 98 kabupaten kota di 22 provinsi. Pada setiap konflik ini selalu yang diiring dengan jatuhnya korban yang sebagian besar dari kalangan kaum tani. Dari sebanyak 232 konflik Sumber Daya Alam yang melibatkan petani ini, 69 persen di antaranya dengan korporasi (swasta), Perhutani 13 persen, taman nasional 9 persen dan sisa 5 persen lainnya tidak dijelaskan oleh *Kompas*.⁹⁰ Buruknya sistem pengelolaan sumber daya alam memaksa negeri ini harus mengimpor minyak dan sumber daya alam lainnya. Mengandalkan impor

⁹⁰ *Kompas*, 16/02/2013

semakin mempertegas bahwa sumber daya alam Indonesia kian menipis. Membeli dan mendatangkan barang dari luar negeri, terlebih produk yang sebenarnya merupakan komoditas negeri sendiri, mengindikasikan sumber daya alam Indonesia berada dalam masalah besar. Bocornya kekayaan alam Indonesia mengakibatkan sumber daya alam Indonesia semakin langka dan menipis.⁹¹

Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara bagai pisau bermata dua. Di satu sisi ia akan mendatangkan banyak manfaat bagi rakyat jika dikelola dengan tepat. Di sisi lain, sumber daya alam justru akan merugikan negara dan menyengsarakan rakyat jika berada di tangan yang tidak tepat. Oleh karena itu muncul istilah "*the resource curse*" atau kutukan sumber daya alam terkait peran Negara dalam mengelola sumber daya alam. Istilah kutukan sumber daya alam lahir karena banyak negara yang sebenarnya kaya akan sumber daya alam namun gagal dalam mengambil manfaat dari berkah kekayaan alam yang mereka miliki. Akhirnya bukannya negara tersebut meraih kemakmuran dan kesejahteraan, namun menjadi miskin (*George Soros* dalam *Macartan Humphreys*, 2007).⁹²

Keserakahan dalam pengelolaan sumber daya alam, tanpa memikirkan dampak berkepanjangan tentu yang menjadi korban utamanya adalah Rakyat. Terutama Masyarakat yang berada di wilayah dimana sumber daya alam itu berada, masyarakat yang berada di wilayah tersebut akan mengalami berbagai persoalan, termasuk persoalan lingkungan, kesehatan, sosial dan lainnya. *Garret Hardin* dalam karya tulisnya "*The Tragedy of the Commons*" melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-

⁹¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Kedaulatan Sumber Daya Alam di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, Jurnal Yustisia Edisi 88 Januari-April 2014, hlm. 50-51.

⁹² *Ibid* hlm51

keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. Adanya kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam akan membawa kehancuran bagi masyarakat. Keadaan inilah yang oleh Hardin disebut dengan *tragedy of the common*.⁹³

Penguasaan negara atas sumber daya alam berajak dalam penjabaran usaha perekonomian nasional yang ada dalam sejumlah UU dibidang sumber daya alam. Dengan dasar yuridis formal undang-undang tersebut menunjuk Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945, menjadi pilar dasar berpikir, dengan meletakkan perekonomian sebagai dasar bidang ekonomi, dalam hubungan negara dan masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada, sebagai komponen ekonomi. Jika dikonstruksikan Pasal 33 UUD, 1945, untuk menjawab bagaimana konsep penguasaan negara atas sumber daya alam itu bagaimana sumber daya alam itu ditunjukkan untuk menjamin kemakmuran rakyat dan bagaimana peran swasta/modal/investor dalam perekonomian berkaitan dengan sumber daya alam. Pasal 33 ini pada level suprastruktur politik akan mengarahkan perdebatan yang membenturkan konsep penguasaan publik dengan konsep kepemilikan perdata dari Negara terhadap sumber daya alam, beserta konsekwensi hubungan hukumnya.

⁹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam harus dilihat sebagai bagian dari sistem hak atas sumber daya alam. Hak dalam konstruksi politik, maka ia bersifat relasional yang mengaitkan seluruh pengembangan hak dalam suatu sistem hak. Sistem hak tersebut dikatakan sebagai suatu sistem bila mengarah kepada satu tujuan. Tujuan yang digariskan oleh UUD 1945 adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga rakyat adalah subjek yang seharusnya terlibat secara partisipatif dan menentukan dalam penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam yang ada. Rakyat dengan Pasal 33 UUD 1945, yang utama dalam upaya untuk mendapatkan kemakmuran, dalam tataran ini setiap penguasaan terhadap sumber-sumber hayat orang banyak, dan penguasaan sumber daya alam. Rakyat yang seharusnya didepankan dalam konteks negara. Namun pasca orde baru, pergantian kepemimpinan dan perubahan diberbagai sektor semangat reformasi berlangsung, terjadi perubahan yang mendasar.

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, termasuk kategori negara penganut hukum modern. Konsepsi negara hukum modern secara konstitusi dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Normatif tujuan negara tersebut, khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat di dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar Hak Menguasai Negara mengatur tentang dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, tetapi Pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun

berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka upaya memahami Pasal 33 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan sosial. Atas dasar hal itu tujuan hak menguasai negara atas sumber daya alam adalah keadilan sosial dan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.⁹⁴

Dikuasai oleh negara mempunyai padanan arti negara menguasai atau penguasaan Negara. Dalam ilmu negara asal usul kekuasaan negara kerap dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty*) sebab dikaitkan dengan soal siapa yang berdaulat atau memegang kekuasaan dalam suatu Negara. Secara teoritik, kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenali sebagai hak bangsa. Negara dipandang sebagai *territorialpublieke rechtsgemeenschap van overhead en onderdanen*, yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat hukum, sehingga kepadanya diberikan bidang kuasa atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam (*natural resources*) yang ada dalam wilayahnya secara intern. Dalam kaitannya dengan hak penguasaan negara atas sumber daya maka obyek kekuasaan negara yang relevan ialah kekayaan (*things*) menurut Montesquieu dan benda-benda (obyek kekayaan) menurut **Roscoe Pound** karena keda-duanya merupakan sumber perekonomian Negara dan pokok-pokok kemakmuran rakyat. Menurut **Bertrand Russel** dalam suatu negara, penguasaan terhadap bidang ekonomi tergantung dan ditentukan oleh hukum Negara..⁹⁵

⁹⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *kedaulatan Sumber, Op.cit* hlm. 52

⁹⁵ *Ibid* hlm. 52

Untuk itu penting sekali peran negara dalam menjalankan fungsinya agar tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat di wujudkan tanpa melanggar aturan yang lain. Ekonomi kerakyatan harus mampu diwujudkan dengan memperhatikan berbagai aspek terutama, aspek lingkungan, berdasarkan rumusan Pasal 33 ayat (4) terdapat dua konsep terkait dengan ide ekosistem yaitu bahwa perekonomian nasional yang berdasar pada demokrasi ekonomi haruslah mengandung maksud: (1) berkelanjutan, (2) berwawasan lingkungan. Dengan demikian, keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh berbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan (*suistainable*) dan berwawasan lingkungan (*pro-environment*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu cukup alasan jika menyebut bahwa UUD 1945 setelah Amandemen I-IV ini sudah bernuansa hijau atau pro lingkungan (*green constitution*).⁹⁶

Penguasaan sumber daya alam yang kuasai oleh korporat atau perusahaan swasta/asing, telah menyampingkan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dikelolanya. Kemudian rakyat yang menjadi korban atas kebijakan penguasaan negara atas sumber daya alam. Masyarakat diusir, digusur, dipinggirkan dan dijauhkan dari hidupnya dengan sumber alam yang ada. Negara dalam hal ini gagal melindungi kepentingan rakyat dalam

⁹⁶ H. Jawade Hafidz, *Ekologi Konstitusional (Green Constitutional) Dan Kedaulatan Wilayah Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011 hlm. 534

hubungan publik, negara telah menjual sumber daya alam ini pada korporat/swasta, mengarah pada hubungan privat antara negara. Sementara rakyat tidak terlibat didalamnya, akibatnya kemiskinan, masalah ekologi, dan bencana.⁹⁷

2. Teori Resources Curse (Kutukan Sumber Daya Alam)

Pengelolaan Sumber Kekayaan alam (SKA) yang optimal membutuhkan sebuah pemahaman yang luas dimana pengelolaan SKA harus memperhatikan aspek efisiensi, edukasi serta eksploitasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk kemudian dilanjutkan dengan aktivitas rehabilitas lingkungan di bekas lokasi eksploitasi pertambangan. Hal tersebut didasari oleh fakta empiris sebagai hasil dari kajian akademik bahwa suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak serta-merta akan menjamin kesejahteraan penduduk yang hidup di wilayah tersebut, apalagi jika eksploitasi yang dilakukan hanya berorientasi untuk mengambil keuntungan jangka pendek dan tidak mengindahkan aspek-aspek penting tersebut.⁹⁸

Cendekiawan termuka **Jeffry Sachs** dan **Andrew Warner** menyebutkan, bahwa tidak sedikit Negara-negara dengan SKA yang melimpah justru memiliki kecenderungan untuk lambat dalam pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan Negara-negara yang miskin sumber kekayaan alam. Sebaliknya Negara-negara yang memiliki SKA yang terbatas justru mampu menunjukkan performa tertingginya dalam pembangunan ekonomi, dan mengungguli Negara-negara dengan SKA yang melimpah. Berdasarkan hasil

⁹⁷https://www.kompasiana.com/kotijah/hak-penguasaan-negara-atas-sda-dikaltim_54feca07a333115d4650f889 diakses pada 19-7-17 pukul 12.23 WIB

⁹⁸ Muhammad Badaruddin, *Meningkatkan Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Guna Memajukan Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2013, hlm. 25

temuan tersebut diatas seharusnya wilayah wilayah dengan SKA yang tinggi terdorong untuk semakin meningkatkan performa ekonominya, karena kekayaan SKA merupakan sumber bahan bakar dan bahan baku untuk bekerjanya mesin ekonomi, yang pada akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.⁹⁹

Sumber daya alam (SDA) adalah bentuk kekayaan yang berasal dari alam, kekayaan tersebut mampu memberikan kehidupan dan harapan bagi setiap negara, terutama terhadap sumber daya alam yang tak terbarukan. Penemuan minyak atau sumberdaya alam lain selalu memunculkan impian tentang kekayaan dan kemakmuran di negara-negara berkembang. Dalam banyak kasus di beberapa negara, sejumlah temuan kekayaan alam, justru kerap dikaitkan dengan konflik politik yang merusak dan kemunduran ekonomi berkepanjangan. Fakta bahwa negara-negara yang mendapat berkah kelimpahan sumberdaya alam kerap kali terperosok dan terperangkap dalam suatu situasi yang populer disebut sebagai *kutukan sumberdaya alam*.

“*Kutukan sumberdaya alam*” adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kegagalan negara-negara kaya sumber alam untuk mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang mereka miliki. Sebaliknya, banyak negara kaya sumber alam yang lebih miskin dan lebih menderita disbanding negara-negara yang kurang beruntung mendapat kelimpahan yang sama. Gambaran ini terpampang jelas di Afrika. Kongo, Angola dan Sudan diguncang perang saudara, sedangkan Nigeria menderita akibat wabah korupsi, sementara negara-negara

⁹⁹ *Ibid* hlm 25-26, lihat juga Jeffry D.Sachs, Andrew M.Warner, *Natural Natural Resources management and Economic Development*, 2001 European Economic Riview 45

yang minim sumber alam dan sama melaratnya seperti Burkina Faso dan Ghana justru bisa hidup damai dan menerapkan pemerintahan demokrasi.¹⁰⁰

Pemikiran bahwa Sumber Kekayaan Alam lebih bisa digolongkan sebagai kutukan, daripada anugerah ekonomi mulai muncul pada tahun 1960-an.¹⁰¹ Sejak pertamakali muncul di majalah **the Economist** pada Tahun 1977, fenomena *Dutch Disease*, adalah sintesis yang sangat populer untuk menggambarkan paradoks pertumbuhan yang lamban di negara yang kaya dengan sumber daya alam. Sintesis ini kemudian diperkuat oleh tulisan **Richard Auty** ilmuwan sosial pada tahun 1993 tentang **Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis**. Tesis *Resource Curse* mencoba menjelaskan fenomena mengapa negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk meningkatkan kemakmuran ekonominya, sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pada negara-negara dengan sumber daya alam yang sedikit.¹⁰² Beberapa penelitian, termasuk oleh Jeffry Sachs dan Andrew Warner, telah memperlihatkan hubungan antara keberlimpahan sumber daya alam dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi.¹⁰³

¹⁰⁰Macartan, Humphreys, Jeffrey D.sachs, Josepsh E. Stiglitz, "Escaping *The Resource Curse*", Columbia University Press, New York diterjemahkan Surya Kusuma, B. Gunawan, "**Berkelit Dari Kutukan Sumberdaya Alam**", The Samdhana Institute The Revenue untuk Watch Institute (RWI), Edisi Terbatas, November 2007, hlm XIII

¹⁰¹ Muhammad Badaruddin, *Meningkatkan Pengelolaan, Op, cit hlm 27* Lihat juga Richard M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, London : Routledge, 1993

¹⁰² Akhmad Fauzi, *Sinergi antara Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jurnal ekonomi Lingkungan Vo.13/20.2/2009, hlm. 2

¹⁰³ Muhammad Badaruddin, *Meningkatkan Pengelolaan, Op, cit hlm 27* Lihat juga Jeffry D.Sachs, Andrew M.Warner, *Natural Resource abundance and economic growth, NBER Working Paper 5398*

Secara paradoks, meskipun muncul harapan besar akan munculnya kekayaan dan luasnya peluang yang mengiringi temuan dan ekstraksi minyak serta sumberdaya alam lainnya, anugerah seperti itu kerap kali menjadi penghambat daripada menciptakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan.¹⁰⁴

Di sisi lain, kekurangan sumberdaya alam ternyata belum terbukti menjadi penghalang terhadap kesuksesan ekonomi. Contohnya bintang-bintang dari dunia berkembang yakni Macan Asia (HongKong, Korea, Singapura, dan Taiwan) semuanya sukses memiliki industri ekspor yang maju berbasiskan barang-barang manufaktur dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, padahal tidak memiliki cadangan sumberdaya alam besar. Di sisi lain, banyak negara kaya sumberdaya alam justru masih berjuang supaya bisa lepas landas dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Bahkan ada di antaranya yang terjerembab ke dalam krisis ekonomi yang parah (**Sachs and Warner** 1995). Di sejumlah negara, sumberdaya alam memang telah membantu meningkatkan standar kehidupan, tapi sekaligus gagal menciptakan pertumbuhan yang mandiri. Selama kuartal terakhir abad kedua puluh, kendali atas atribut struktural telah menyebabkan pertumbuhan negara-negara kaya sumberdaya alam lebih lambat daripada pertumbuhan negara-negara miskin sumberdaya alam. Di samping kegagalan mencapai pertumbuhan ideal ini, ada pula keterkaitan erat antara kekayaan sumber alam dengan kemungkinan lemahnya perkembangan demokrasi (Ross 2001), korupsi (Salai-Martin and Subramanian 2003), dan perang saudara (Humphreys 2005).¹⁰⁵

¹⁰⁴ Macartan, Humphreys, Jeffrey D.sachs, Joseph E. Stiglitz, "*Escaping The Resource Curse*", Op,cit hlm. 1

¹⁰⁵ Ibid hlm. 1-2

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa di beberapa negara yang kaya sumberdaya alam memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak lebih bagus dari negara di sekitarnya yang tidak banyak memiliki sumberdaya alam. Fenomena ini sangat menarik bagi kalangan ahli ekonomi sehingga banyak ahli ekonomi mencoba mempelajari dan mengadakan penelitian dengan studi kasus di beberapa negara. Nankani (1979) mempelajari perkembangan ekonomi beberapa negara eksportir mineral dengan menggunakan tolok ukur *Gross Domestic Product* (GDP) riil. Kemudian Gelb et.al (1988) mengemukakan adanya dugaan adanya *Resource Curse* pada negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya minyak, yang kemudian ditambahkan oleh Auty (1993) bahwa hal tersebut juga terjadi pada negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya mineral. Dalam studi ekonometrik terhadap pertumbuhan ekonomi pada 97 negara antara tahun 1970 dan 1989, Sachs dan Warner (1995) juga melakukan pembuktian empiris mengenai *resource curse*.¹⁰⁶

Gambaran umum suram yang menimpa negara-negara kaya sumber alam ini sebenarnya juga menyimpan variasi yang cukup lebar. Dalam hal manajemen kekayaan sumber alam dan pembangunan ekonomi jangka panjang, ternyata performa sejumlah negara kaya sumberdaya alam ada yang lebih baik dibandingkan negara yang berciri sama. Sekitar 30 tahun lalu, Indonesia dan Nigeria memiliki pendapatan per kapita yang seimbang dan sama-sama sangat bergantung pada penjualan minyak. Namun sekarang, pendapatan per kapita

¹⁰⁶ Charles Tambunan, Fenomena Resources curse, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral, dan Batu Bara, 2015 lihat di <http://www.pusdiklat-minerba.esdm.go.id/index.php/kerjasama/item/301-fenomena-resources-curse> Di akses pada tanggal 20 Maret 2017, 20.34

Indonesia ternyata empat kali lebih besar dibandingkan Nigeria (Ross 2003). Kesenjangan serupa bisa ditemukan diantara sejumlah negara kaya kandungan permata dan mineral yang tidak bisa diperbarui, sama dengan migas. Sebagai contoh, ketika membandingkan dua negara kaya permata yakni Sierra Leone dan Bostwana, bisa terlihat bahwa ekonomi Bostwana tumbuh pada angka rata-rata 7 persen selama lebih dari 20 tahun terakhir. Sebaliknya, Sierra Leone ambruk dihajar perang saudara, produk domestik bruto (GDP) per kapitanya anjlok 37 persen antara 1971 dan 1989 (World Bank Country Briefs).¹⁰⁷

Variasi efek kekayaan sumberdaya alam terhadap kesejahteraan tak hanya ditemukan di antara semua negara itu tapi juga di dalam negara masing-masing. Maka, meskipun peringkat negara-negara kaya sumberdaya alam itu cukup baik, tapi di dalam negeri sendiri mereka juga kerap diganggu oleh meningkatnya kesenjangan artinya negara-negara itu kaya tapi rakyatnya miskin. Hampir setengah dari penduduk Venezuela negara Amerika Latin yang memiliki sumberdaya alam paling besar hidup dalam kemiskinan; yang berdasarkan sejarah, merupakan buah dari penguasaan sumber kekayaan oleh minoritas elit negeri itu (Weisbrot et al. 2006).¹⁰⁸ Kesenjangan pun sangat dirasakan di Indonesia, mulai dari kebijakan pembagian hasil sumber daya alam yang tidak menguntungkan daerah penghasil hingga pembangunan yang tidak merata. Di daerah penulis Kalimantan Timur merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi bangsa ini, tetapi keadaan dikalimantan timur jauh dari kata sejahtera.

¹⁰⁷ *Ibid* hlm. 2

¹⁰⁸ *Ibid* hlm. 2-3

Produksi sumberdaya alam seringkali rawan terhadap perasaan frustrasi secara politik di dalam sebuah negara, terutama di wilayah tempat sumber alam itu diambil. Proses ekstraksi itu sendiri bisa menyebabkan pemindahan penduduk secara paksa, gelombang baru perpindahan penduduk, tekanan populasi, dan polusi atau kerusakan lingkungan. Meskipun hanya terjadi perubahan minimal terhadap kondisi lokal, wilayah-wilayah yang kaya sumberdaya alam akan merasa punya hak istimewa atas kekayaan sumber alam tersebut. Mereka juga tidak akan suka jika melihat kekayaan itu diambil dari tanah mereka dan lebih menguntungkan orang lain. Ketidakpuasan yang sama muncul di sejumlah kawasan kaya minyak seperti wilayah Cabinda di Angola, Doba di Chad, dan bahkan di pulau kecil Principe di Sao Tome and Principe.¹⁰⁹ Efek ketidakpuasan seperti ini dirasakan di Indonesia, daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam menuntut adanya keadilan yang mensejahterahkan. Faktanya daerah yang memiliki sumber daya alam hanya mendapatkan permasalahan yang disebabkan oleh eksploitasi SDA di wilayah tersebut.

Pemerintahan negara-negara kaya mineral menyangkut kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya (ketidakadilan vertikal), dan kesenjangan antara kawasan-kawasan yang kayamineral dan yang miskin-mineral (ketidakadilan horizontal) Salah satu kunci sukses adalah dengan mengelola dampak yang ditimbulkan rente mineral pada distribusi pendapatan, baik distribusi pendapatan vertikal (antara kaya dan miskin) maupun horizontal (pada seluruh kawasan dalam suatu negara). Kedua jenis ketidakadilan tersebut bisa sangat merusak

¹⁰⁹ *Ibid* hlm. 16

ketidakadilan vertikal yang sangat parah mungkin akan memperlambat pembangunan, dan dapat mengurangi kekuatan pengentasan kemiskinan (Easterly 2002; Bank Dunia 2001); sementara ketidakadilan horizontal dan perubahan mendadak dalam ketidakadilan horizontal dapat mengarah pada munculnya konflik sosial (Stewart 2000).¹¹⁰

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih mengandalkan energi yang tidak dapat diperbaharukan tersebut. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran untuk dimasa yang akan datang bagi bangsa ini, jika sumber daya alam (SDA) tersebut telah habis dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya. Tetapi, dibalik kekayaan alam yang sangat melimpah tersebut ada sebuah keterpurukan dan kegelisahan, yaitu masih banyaknya masyarakat yang miskin, adanya kesenjangan sosial, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi, maraknya tindakan korupsi, dan ketidakadilan hukum,

Mantan Wakil Presiden RI Boediono memberikan peringatan tentang hal tersebut, beliau mengatakan¹¹¹:*“Saya ingin ingatkan pada satu teori mengenai kemajuan pertumbuhan ekonomi negara. Teori ini mengatakan suatu negara yang dilimpahi dengan SDA yang besar itu kemudian cenderung tidak bisa maju berkelanjutan. Teori itu bernama ‘Teori Kutukan Sumber Daya Alam’ Artinya, mereka yang dikaruniai sumber daya alam melimpah justru kalau tidak hati-hati bisa jadi kutukan dan menjadikan bangsa tidak maju-maju. SDA yang melimpah cenderung membuat manusia agak santai dan malas, karena tinggal ambil dan jual saja oleh kemudahan hidup sehingga terlena suatu saat harga anjlok maka Negara akan kesulitan.”*

Selain itu juga penulis mencermati, bahwa Sumber daya alam ini bisa saja menjadi sebuah konflik di sebuah Negara. Hal itu disebabkan karena penguasaan

¹¹⁰ *Ibid* hlm. 275-276

¹¹¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1912079/boedionoingatkan-ri-soal-kutukan-sumber-daya-alam> diakses pada 16-11-2017 pukul 16.02 WIB

terhadap sumber daya alam ini memperoleh keuntungan, sehingga mempertahankan sumber penghasilan tersebut menjadi sebuah keharusan. Bahkan di Indonesia saja konflik-konflik sering terjadi mengenai dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah memiliki tugas untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan dalam pengelolaan hasil sumber daya alam.

Dalam Teori Kutukan Sumber Daya Alam, mereka yang dikarunia sumber daya alam cenderung mengandalkan kekayaan alam, akibatnya pengelolaan yang tidak hati-hati akan mengakibatkan persoalan serius dimasa akan datang, berupa permasalahan ekonomi, sosial dan budaya serta permasalahan lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dimasa lampau.

Ada catatan menarik yang ditulis oleh **Gavin Wright** dan **Jese Czelusta**, ekonom dari **Stanford University**, yaitu bahwa *Dutch Disease* dan *Resource Curse* adalah pendekatan *black box* yang sering merancukan antara *comparative advantage* dengan *resource abundance*. Fenomena *resource curse*-dapat menjadi fenomena yang anomali. Sumber daya alam sendiri bukanlah **sesuatu yang harus di "blame"** terhadap terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lamban yang penting justru bagaimana para pengambil kebijakan dan pengelola sumber daya alam menentukan langkah kebijakan yang tepat, yakni bukan saja kebijakan ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan, namun juga bersikap bijak terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Degradasi lingkungan bukan hanya akan berdampak pada perubahan kualitas lingkungan itu sendiri, namun

juga akan memberikan umpan balik yang negatif terhadap pembangunan ekonomi secara makro.¹¹²

Kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam telah menjadi berita yang sering terdengar belakangan ini. Kerusakan lingkungan bukan saja akan mengurangi kemampuan sumber daya alam dan jasa lingkungan dalam menyuplai kebutuhan manusia, namun juga memiliki konsekuensi yang cukup dalam di tengah penderitaan yang diderita, oleh masyarakat akibat kerusakan lingkungan, seperti kekeringan dan kekurangan pangan. Belum lagi kalau dihitung biaya sosial yang begitu besar yang ditanggung oleh masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.¹¹³ Berbagai pihak mengklaim bahwa secara kualitatif, ada kecenderungan yang meningkat terhadap kerusakan alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Kecenderungan ini dalam beberapa hal dipicu oleh semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dengan terus meningkatnya pertumbuhan penduduk. Dengan demikian bukan saja pada jumlah sumber daya alam dan lingkungan yang semakin banyak dikonsumsi namun juga intensitas yang semakin meningkat. Sifat sumber daya alam yang merupakan barang publik kemudian menimbulkan eksternalitas yang berakibat pada *over consumption* dan *over extraction* terhadap sumber daya alam dan lingkungan.¹¹⁴

Sumber daya alam dan lingkungan (SDAL) merupakan aset yang menghasilkan arus barang dan jasa, baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dalam beberapa hal juga merupakan barang publik (*public good*) yang hak pemilikannya tidak

¹¹² Akhmad Fauzi, *Sinergi antara Pembangunan Ekonom. Op.cit.* hlm. 3

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ *Ibid* hlm. 4

terkukuhkan dengan jelas. Konsumsi yang berlebihan dan kerusakan lingkungan merupakan derivative dari ketidakjelasan hak pemiikan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan eksternalitas (spill over effect), yakni tindakan satu pihak yang merugikan pihak lain tidak terkoreksi oleh mekanisme pasar. Kondisi ini menyebabkan memperbaiki kerusakan lingkungan merupakan pekerjaan *Reversing the Irreversible*, mengembalikan sesuatu yang sulit dikembalikan. Sekali SDAL rusak maka akan sangat mustahil mengembalikannya ke kondisi semula.¹¹⁵

Dalam konteks ekonomi, peringatan ini sudah sejak lama disampaikan oleh seorang ekonom brilian bernama **Nicolas Georgescu-Rogen** pada tahun 1970 ketika *Nicolas* mempublikasi Magnum Opus nya berjudul *The Entrophy Law and the Economic Process*. Ekonom andal **Paul Samelson** bahkan menyebut **Nicolas Georgescu-Rogen** sebagai "*an economist's economist*" (ekonomnya ekonom) karena kebrilianannya dalam mengedepankan ide yang jauh melebihi masanya pada waktu itu. Dalam pandangan **Georgescu-Rogen**, kegiatan ekonomi secara fundamental merupakan *order creation* yang mengikuti hukum termodinamika, yakni hukum ; mengenai *entropi* dan *irreversibility*. Dalam konteks ini Georgercu-Rogen melihat bahwa pendekatan ekonomi *neoklasik* mengabaikan sama sekali peran entropi dalam ekonomi. Dengan melawan hukum *entropi* inilah kemudian kegiatan ekonomi banyak menimbulkan eksternalitas dan degradasi lingkungan yang sering missing dalam pendekatan *neoklasikal*. Betakangan para ekonom kemudian menyadari kekeliruan mengabaikan

¹¹⁵ *ibid*

kontribusi **Georgescu-Rogen** ini, dan gelombang perubahan pun dimulai dengan mengembalikan kembali prinsip ekonomi ke dalam prinsip entropi.¹¹⁶

Penulis mencermati dan memahami pemaparan diatas mengenai teori kutukan sumber daya alam, penulis memiliki sebuah pandangan baru mengenai fenomena tersebut, penulis menyebutnya sebagai “*The State Oppression*” (SO) atau Penindasan Negara, yaitu Negara menguasai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi berupa Sumber Daya alam di dalam suatu wilayahnya atau daerah tertentu. Tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut dan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Faktanya didaerah yang terdapat sumber daya alam cenderung tidak menikmati hasil, bahkan permasalahan-permasalahan mulai tumbuh, seperti, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Hal itu menimbulkan konflik sosial sehingga daerah terdapat sumber daya alam, menginginkan keadilan yang mensejahterahkan dan berkeadilan.

Dampak yang dirasakan dari kutukan itu hanya menimpa prinsipal di satu pihak, alias rakyat di negara bersangkutan, dan bukannya menimpa pihak lain, yakni para pemilik perusahaan migas. Para manajer perusahaan ini secara loyal mewakili kepentingan perusahaan migas tempat mereka bekerja, dan itu termasuk melakukan segala cara untuk mendapatkan konsesi dengan ketentuan yang paling menguntungkan. Di masa lalu, cara yang lazim dilakukan termasuk menyogok dan bilamana perlu menggunakan tekanan terhadap penguasa negara-negara kaya sumber alam. Kutukan sumberdaya alam ini punya sejarah yang cukup kelam.

¹¹⁶ *Ibid* hlm. 4-5

Perusahaan-perusahaan migas internasional kerap mendapatkan dukungan dari pemerintah negeri asal masing-masing. Secara rutin perusahaan-perusahaan itu menyuap para penguasa dan berkolusi, dengan tidak mengungkapkan secara terbuka angka pembayaran hasil bumi yang sebenarnya. Mereka juga biasa campur tangan dengan menempatkan orang yang tepat di tampuk kekuasaan, atau bahkan kadangkala menyokong pemberontakan bersenjata dengan harapan mendapatkan konsesi.¹¹⁷

3. Implementasi Desentralisasi Asimetris di Indonesia

A. Otonomi Khusus di Indonesia:

Pengertian otonomi khusus adalah menjalankan otonomi secara khusus, menurut kamus bahasa Indonesia khusus artinya "khas. Istimewa". Pengertian otonomi khusus berarti menjalankan otonomi secara khas atau istimewa, yaitu hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan kekhasan atau keistimewaan daerah yang khusus itu, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui adanya daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa, demikian pula halnya secara empiris telah terbukti bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat dan budaya serta wilayah yang berbeda-beda, oleh karena itu seharusnya otonomi khusus dapat dilaksanakan sejak dahulu.¹¹⁸

Menurut Prof. Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan, tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Oleh karena itu,

¹¹⁷ Macartan, Humphreys, Jeffrey D.sachs, Josepsh E. Stiglitz, "*Escaping The Resource Curse*", *op.cit* hlm XV

¹¹⁸ H.M.Agus Santoso, "*Menggagas Otonomi Khusus Kalimantan Timur*", cetakan 1, Total Media, 2014, Yogyakarta, hlm. 68

pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.¹¹⁹ Haruslah dipahami Otonomi khusus bukanlah suatu hal yang berlebihan, sehingga seolah akan mengurangi rasa persatuan. Otonomi khusus merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, karena telah terurai secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Republik Indonesia yang beraneka ragam secara territorial dan kebangsaan mengharuskan negara untuk memberikan otonomi khusus sesuai dengan kekhususan daerah masing-masing. Ketakutan akan memberikan otonomi karena dianggap akan memicu gerakan separatis, membuat pihak-pihak yang berupaya untuk mengajukan otonomi dianggap ingin melakukan gerakan perlawanan, padahal kenyataannya tidak seperti itu.

Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. **Philipus M. Hadjon** menyatakan bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan negara terhadap Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa {ayat (1)1, dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan Pasal 18B ayat (1) tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa).¹²⁰

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa UUD 1945 setelah

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Rusdianto Sesung, "Hukum Otonomi Daerah", cetakan kesatu PT. Revika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 54

perubahan tidak menggunakan penjelasan. Oleh karena itu, Pasal 18B UUD 1945 (selain Pasal 18 dan Pasal 18A) merupakan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. **Bagir Manan** dalam uraiannya menjelaskan bahwa makna dari "bersifat istimewa" adalah pemerintahan asii atau pemerintahan bumiputra. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang keistimewaannya terletak pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman.¹²¹

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah :

- a) Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta;
- b) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c) Provinsi Aceh;
- d) Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 1

Berikut hasil Perbandingan Kekhususan Beberapa Daerah di Indonesia:

Daerah	ACEH	PAPUA	DKI JAKARTA	DI YOGYAKARTA
Pertimbangan	Mendapatkan perlawanan dari GAM (Gerakan Aceh Merdeka)	Mendapatkan perlawanan dari OPM (ingin memisahkan diri dari NKRI)	Sebagai pusat pemerintahan (ibukota Negara)	Peran sejarah Yogyakarta pada perang kemerdekaan
Dasar Hukum	UU No. 11 Tahun 2006	UU No. 21 Tahun 2007	UU No. 29 Tahun 2007	UU No. 13 Tahun 2012
Point-point kekhususan yang utama	Memberlakukan syariat Islam	Dibentuknya Majelis Rakyat Papua sebagai representasi		

¹²¹ *Ibid*

		kultural penduduk asli Papua		
	Pembentukan partai politik lokal	Pembentukan partai politik lokal		Status istimewa aset-aset keraton
	Persentase pembagian dari hasil sumber daya alam yang lebih besar dari daerah lain	Persentase pembagian dana perimbangan dari hasil sumber daya alam yang lebih besar dari daerah lain		
Keterangan	Otonomi khusus Aceh disepakati dengan cepat setelah gencatan senjata dengan Gerakan Aceh Merdeka pasca bencana tsunami 2004.	Otsus dianggap belum membawa kesejahteraan pada rakyat Papua. Misalnya saja, temuan BPK tentang penyelewengan dana Otsus berjumlah 380 milyar tak pernah diusut tuntas.	Gubernur baru DKI, Joko Widodo, tempo hari memutasi jabatan salah satu walikota. Hal ini tidak bisa dilakukan di provinsi lain.	Pemerintah pusat pernah ingin mengubah aturan tentang posisi sultan sebagai gubernur. Tapi mendapat protes keras dari komponen masyarakat Yogyakarta. (zaman SBY)

Dari data di atas dapat kita pahami bahwa pada umumnya, pemberian otonomi khusus kepada daerah yang mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerah) dari wilayah NKRI. Wilayah yang mempunyai sejarah dan Sumber daya alam yang memadai, menganggap pemberlakuan pemerintah Indonesia belum bisa mensejahterahkan rakyatnya, sehingga timbulnya perlawanan yang menginginkan keluar dari NKRI. Jadi secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk

pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergerak melakukan perlawanan. Tapi apakah pemerintah harus menunggu sampai munculnya kelompok-kelompok gerakan kemerdekaan baru di berbagai daerah agar bisa memperoleh nasib yang sama dengan Aceh dan Papua? Cara seperti ini dapat membahayakan keamanan nasional, akan dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menuntut otonomi khusus. Perlunya prosedur administrasi yang tertata secara hukum. Sebenarnya kelompok-kelompok seperti GAM di Aceh dan OPM di Papua tidak akan bermunculan jika pemerintah tidak bersikap apatis dan seharusnya memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang memang memiliki keistimewaan-keistimewaan.

Setiap daerah di Indonesia memang memiliki keistimewaan sendiri tapi tentunya ada beberapa daerah yang memang perlu dan pantas diistimewakan. Seperti halnya Yogyakarta, dari segi kultural memang banyak daerah yang punya status sama bahkan lebih tapi dari segi sejarah Yogyakarta memang pantas diistimewakan. Daerah ini yang mempunyai peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan untuk meminimalisir kasus munculnya lagi kelompok-kelompok kemerdekaan yang lebih pantas disebut kelompok pemberontak tentunya peran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam dan menggolongkan daerah-daerah mana yang pantas mendapat keistimewaan. Karena jika pemerintah hanya bersikap apatis tidak menutup kemungkinan akan muncul kelompok-kelompok gerakan kemerdekaan baru anti pemerintah di berbagai daerah karena mereka merasa daerah mereka pantas diistimewakan seperti halnya daerah lain. Dan memang itu

benar, setiap daerah di Indonesia memang istimewa tapi ada daerah tertentu yang lebih harus diistimewakan. Jika dibiarkan bisa-bisa negara kita yang tadinya berbentuk Republik beralih bentuk menjadi Serikat. Otonomi khusus memang diperlukan demi menjaga kesatuan negara kita dan berperan dalam menjaga kearifan dan kebudayaan lokal daerah-daerah Indonesia.

Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federatif. Pemberian otonomi khusus dikelompokkan dalam beberapa bagian diantaranya:¹²²

1. Dalam hal historis, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah.
2. Dalam hal politik diantaranya:
 - a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi didalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya.
 - b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dalam hal sosial-cultural diantaranya:
 - a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sangat kental kebudayaan islam dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan dibidang tertentu pada daerah tersebut seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah.
4. Dalam hal ekonomi yakni :
Mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya,

¹²² <http://zamrilzd.blogspot.co.id/2015/06/otonomi-daerah-dan-otonomi-khusus.html> diakses pada tanggal 12-04-2016 pukul 21.15 WIB

namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

5. Dalam hal fungsional yakni:

Daerah DKI Jakarta mendapatkan pengakuan khusus dikarenakan DKI Jakarta ini dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, kriteria dalam menetapkan kawasan khusus suatu daerah diantaranya:

- a) Kawasan Cagar Budaya
- b) Kawasan Taman Nasional
- c) Kawasan Pengembangan Industri Strategis
- d) Kawasan Pengembangan Teknologi Tinggi (seperti pengembangan nuklir)
- e) Kawasan Peluncuran Peluru Kendali
- f) Kawasan Pengembangan Prasarana Komunikasi
- g) Kawasan Telekomunikasi
- h) Kawasan Transportasi
- i) Kawasan Pelabuhan dan Daerah Perdagangan Bebas
- j) Kawasan Pangkalan Militer
- k) Kawasan Wilayah Eksploitasi
- l) Kawasan Konservasi Bahan Galian Strategis
- m) Kawasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Nasional
- n) Kawasan Laboratorium Sosial
- o) Kawasan Lembaga Pemasarakatan Spesifik.

B. Beberapa Daerah yang mengajukan tuntutan Otonomi Khusus

Selain Kalimantan Timur yang berupaya memperjuangkan keadilan terhadap status Otonomi Khusus terdapat beberapa daerah yang juga sedang melakukan perjuangan yang sama yaitu Provinsi Bali, Riau, dan Maluku Utara. Provinsi yang berupaya memperjuangkan status Otonomi Khusus memiliki permasalahan yang sama, terkait dana perimbangan yang dinilai tidak adil bagi mereka, karena kontribusi terhadap pemerintah tidak seimbang dengan realisasi keadaan daerah yang memiliki potensi tersebut.

Hal senada juga di benarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mustafa Kamal mengakui beberapa daerah seperti Kaltim, Riau, dan Bali mendapat anggaran yang terhitung kecil, padahal sumbangan dari hasil buminya cukup besar. Makanya tidak jarang ada kesenjangan dan kemiskinan terjadi di wilayah-wilayah yang kaya dengan hasil bumi.¹²³

1. Perjuangan Otonomi Khusus Bali

Salah satu daerah yang berjuang untuk mendapatkan otsus di Indonesia adalah Provinsi Bali. Upaya perjuangan otonomi khusus di Bali sudah dimulai 2004 dan sudah masuk ke daftar usulan Prolegnas tahun 2009 – 2014. Dasar perlunya otsus bagi Bali adalah karena sumber utama pendapatan utama dari Bali adalah pariwisata, maka perlu ada penataan yang khusus, efektif dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wilayah di Bali untuk pariwisata. Kalau masih dalam disain provinsi yang biasa maka akan terbentur dengan pengelaloan wilayah berdasarkan RTRW nasional. Maka urgensi otsus Bali terkait dengan pengelolaan pariwisata, dengan gagasan "*one island one management*" yaitu manajemen yang mandiri untuk mengelola sendiri pulaunya terkaiat dengan pariwisata.¹²⁴

Bibit Otsus Bali berasal dari aspirasi yang lebih ekstrem yaitu aspirasi untuk Bali Merdeka pada tahun 1998. Gerakan Bali Merdeka dipicu oleh rasa tersinggung warga Bali atas ucapan AM Saefuddin, tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pangan

¹²³ <http://katadata.co.id/berita/2015/01/15/andrinof-kaltim-belum-perlu-otonomi-khusus> diakses pada 12 mei 2017 pukul 21.24 WIB

¹²⁴ *Ibid*

dan Hortikultura dalam kabinet BJ Habibie, yang menyiratkan bahwa orang yang beragama Hindu tak bisa menjadi presiden.¹²⁵

Landasan faktual yang diperlukan untuk mewujudkan otonomi khusus Bali. Misalnya, apakah masalah kesenjangan antar daerah akibat ego kewilayahan dengan munculnya otonomi daerah. Terlebih status Bali sebagai pulau utama dalam berwisata memberikan tak kurang dari Rp. 45 trilyun untuk devisa Indonesia pada 2011 (*Beritabali.com*, 13 September 2012), sehingga Bali mempunyai daya tarik tersendiri bagi perkembangan Indonesia dari sektor pariwisata.

Pada awal tahun 2012, Nyoman Dhamantra meluncurkan gerakan Forum Perjuangan Hak Bali. Usulannya bukan otonomi khusus, tapi revisi UU Pemerintahan Daerah di mana muatan otonomi khusus seperti pemerintah tersentralisasi di provinsi dan perimbangan dana pariwisata bisa dimasukkan. Bali menginginkan Otonomi Khusus karena di Bali sangat kuat dengan Unsur Budaya, Agama dan Pariwisata yang lebih di kenal dari pada Indonesia. Dengan dasar Kultural yang kental ini masyarakat Bali merasa berbeda dari daerah yang lain, ada juga permasalahan seperti banyaknya turis asing yang ingin membeli tanah di Bali dan menetap di Bali akan membuat masyarakat Bali kehilangan tanah yang dulunya tempat beribadah masyarakat Bali, dengan melihat keadaan tersebut maka masyarakat Bali ingin adanya peraturan yang lebih mementingkan

¹²⁵ Dasar Argumentasi Otonomi Khusus Bali, <http://cancergoxil.blogspot.co.id/2013/05/dasar-argumentasi-otonomi-khusus-bali.html> diakses pada 12 mei 2017 pukul 21.24 WIB

masyarakat Bali karena masyarakat di Bali tidak ingin Budayanya punah dan pariwisatanya pun akan hilang.¹²⁶

I Wayan Sudirta, anggota DPD asal Bali berpendapat bahwa Adapun alasan pengajuan RUU Otsus ini adalah untuk memelihara kehususan Bali mulai dari alam, religi, sistem sosial, hingga budayanya. Otsus Bali diharapkan bisa mengantarkan provinsi itu sebagai warisan dunia. Selain itu, Ada tiga nilai lokal yang ingin dilindungi di Bali dalam Otsus nanti, yaitu:¹²⁷

Pertama, Perlindungan terhadap budaya, yang kini mulai memudar. "Budaya menggerakkan pariwisata, mendatangkan wisatawan, lalu menghadirkan uang. Pariwisata kelimpahan investasi, tapi kontribusi budaya tidak berimbang. Kalau tidak dilindungi, budaya Bali akan hancur.

Kedua, sawah berteras atau biasa dikenal terasering. Badung, Gianyar, Ubud, Tabanan dan Karangasem memiliki sawah bertingkat yang menggunakan sistem pengairan subak. Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta mengingatkan, Bali harus menjaga sawahnya dari upaya peralihan ke lahan nonpertanian. Apalagi sistem subak di Bali sudah dicatat dalam daftar warisan budaya oleh Unesco.

Ketiga, Desa adat. Masyarakat adat di Bali tertekan karena migrasi penduduk dari luar Bali baik domestik maupun asing. Mereka khawatir terpinggirkan oleh serbuan pendatang. "Desa adat dengan konsep Tiga Pura (Puseh, Desa, Dalem) adalah lembaga sosial religius yang jadi pilar penyangga kelestarian Bali. Itu harus dijaga.

2. Perjuangan Otonomi Khusus Riau

Perjuangan ini dimulai 29 Oktober 2004 yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) melalui sidang Majelis di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Pertemuan yang dihadiri tokoh Riau antara lain, Ketua Harian FKPMR, Al Azhar, anggota DPR RI asal Riau H. Saleh Djasit, Hj. Azlaini

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ Mengapa Bali Perlu Otonomi Khusus? <http://www.jurnalparlemen.com/view/7312/mengapa-bali-perlu-otonomi-khusus.html> diakses pada 12 mei 2017 pukul 21.24 WIB

Agus, Ketua DPRD Riau Chaidir, mantan Mendagri H. Syarwan Hamid, anggota Dewan Pertimbangan Otonomi daerah (DPOD), Alfitra Salam, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan sejumlah tokoh penting lainnya itu memperjuangkan anggaran pembangunan bagi Riau melalui sebuah gerakan tertentu (Riau Pos, 12/11). Sidang majelis ini menyepakati pembentukan Gerakan Riau Menuntut (GRM). Gerakan ini difokuskan pada persoalan dana bagi hasil (DBH) Minyak dan gas (MIGAS) yang dinilai pembagiannya untuk Riau sangat tidak proporsional. Majelis yang hadir pun menyepakati dibentuknya Tim 11 yang terdiri dari beberapa elemen atau komponen masyarakat, antara lain Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang diwakili Al Azhar, Lembaga Adat Melayu Riau (Prof. Suwardi MS), Universitas (Rektor UIN terpilih Prof. H.M Nazir), Laskar dan Organisasi Kemelayuan (Harianto dan Anas), Majelis Ulama Indonesia Riau [H. Muji, MA), perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (Joni Setiawan Mundung), perwakilan mahasiswa (Hasan, Aris Saputra dan Yusafat Rendra), dan terakhir unsur perempuan yang diwakili (Yanti Yonita). Keberadaan tim inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus (FNPRRO). Kemudian forum ini yang memperjuangkan agar Riau mendapatkan Otonomi Khusus sesuai yang telah dideklarasikan beberapa waktu lalu.¹²⁸

Oleh karena itu forum ini mempunyai argumentasi yang menjadi latarbelakang mengapa OTSUS Riau perlu diperjuangkan. *Pertama*, perjuangan OTSUS Riau merupakan tuntutan proporsional terhadap peningkatan APBD yang

¹²⁸ Muchid Albintani dan Auradian Marta, *Otonomi Khusus Riau, Disintegrasi Lokal Dan Penetrasi Negara*, hlm 1

berasal dari dana bagi hasil. Dengan meningkatnya APBD, secara ideal berkonsekuensi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. *Kedua*, perjuangan OTSUS Riau menyulut peningkatan anggaran pendidikan yang berafiliasi kemajuan sumberdaya manusia lokal Riau. *Ketiga*, perjuangan OTSUS Riau menjadi inspirasi dan referensi perbaikan kerusakan lingkungan. Otonomi Khusus dapat menjadi sumber inspirasi penuntutan kepada Pemerintah Pusat terhadap pelbagai kebijakan negara (Pemerintah Pusat) yang menjadi sumber bencana lingkungan di Riau. Keberadaan Otonomi Khusus digunakan melakukan tuntutan bersama (*class action*) masyarakat Riau terhadap pelbagai kerusakan lingkungan akibat kebijakan Pemerintah Pusat selama ini. *Keempat*, perjuangan OTSUS Riau merupakan perjuangan merebut, mengembalikan dan meningkatkan marwah Riau yang selama ini dinilai ‘dinjak-injak’ Pemerintah Pusat.¹²⁹

Walaupun pelbagai argumentasi dan semangat kebersamaan memperjuangkan OTSUS dilkukan, namun pada sisi lainnya memunculkan implikasi karena Provinsi Riau memiliki masyarakat plural (banyak etnis). Perjuangan untuk mendapatkan otsus oleh Provinsi Riau dimulai sejak tanggal 29 Oktober 2004 yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Otsus Riau dilatar belakangi oleh sejumlah pertimbangan, pertama, tuntutan proporsional terhadap peningkatan APBD yang berasal dari dana bagi hasil. Riau sebagai penyumbang devisa yang banyak terhadap Indonesia melalui minyak dan gas tidak mendapat bagi hasil yang layak. Maka dengan adanya otsus

¹²⁹ *Ibid* hlm. 2

pemerintah pusat berkewajiban memberikan dana bagi hasil migas yang lebih banyak terhadap Riau.¹³⁰

Kedua, dengan dana bagi hasil yang lebih layak maka akan terjadi peningkatan anggaran pendidikan yang berafiliasi kemajuan sumberdaya manusia lokal Riau. Maka dengan SDM yang berkualitas, perkembangan dan daya saing masyarakat Riau akan meningkat. Ketiga, otsus Riau sangat penting untuk mengganti kerusakan lingkungan yang terjadi di Riau. Kerusakan lingkungan akibat dampak pertambangan migas dan pembukaan dan pengusahaan perkebunan berjuta hektar yang terjadi Riau. Maka dana otsus tersebut akan mempercepat perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Riau.

3. Perjuangan Otonomi Khusus Maluku Utara

Diangkatnya kembali spirit perjuangan otonomi khusus Maluku ini bukan berarti tidak memiliki akar historis yang kuat. Soekarno dalam kunjungan ke Ternate (17 November 1951) pernah menawarkan “Daerah khusus/Istimewa Tingkat I”. Namun para elite kesultanan Ternate ketika itu dengan bijak mengatakan bahwa, “biarlah negara memprioritaskan Aceh dan Yogyakarta terlebih dahulu mengingat konstelasi politik yang belum memungkinkan pada saat itu. Hingga kekuasaan Soekarno berakhir dan dalam perkembangannya sampai sekarang, janji tersebut tidak pernah terealisasi oleh negara.¹³¹

¹³⁰ Bismar Arianto, *Historis Daerah Istimewa dan Khusus di Indonesia*, Redaksi Tanjungpinang Pos, <http://tanjungpinangpos.id/historis-daerah-istimewa-dan-khusus-di-indonesia/> diakses pada 12 mei 2017 pukul 21.24 WIB

¹³¹ Maluku Utara Menuju Otonomi Khusus Dalam NKRI, <http://www.mediasindoraya.com/2017/05/20/sultan-tidore-malut-harus-otsus-ini-alasannya/> Diakses tanggal 22 Agustus 2017, pukul 20.03

Maluku Utara (*North Moluccas*) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang setelah reformasi dimekarkan menjadi sebuah provinsi terlepas dari daerah induk atau sebelumnya tergabung dengan Provinsi Maluku yang beribukota di Ambon. Daerah ini sejak dulu atau sekitar abad ke-15 dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah yang sangat kaya. Hal itu di yakini oleh masyarakat Maluku sebagai salah satu factor mengapa orang-orang Eropa datang menjajah bangsa Indonesia. Selain kaya akan sumber daya alamnya Maluku utara juga kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam. Dari catatan sejarah sebelum Indonesia merdeka Maluku adalah Negara-negara yang berdaulat dibawah kekuasaan kesultanan-kesultanan. Ada sekitar 4 Kesultanan (kerajaan) yang berkuasa dan berpengaruh sampai saat ini di Maluku ialah Kesultanan Ternate, kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo dan kesultanan Bacan serta terdiri juga dari berbagai suku/etnis yaitu suku Ternate, Tidore, Tobelo, Galela, Sahu, Makian, Sanana dan masih banyak lagi yang tidak sempat disebutkan. Bandingkan dengan DIY yang hanya memiliki sebuah kesultanan dan sebuah pakualaman serta hanya terdiri dari satu etnis saja yaitu etnis Jawa. Maluku lebih atau sarat akan keberagaman dan tatanan *social local*. Maka tidak mengherankan jika van *vollenhoven*, seorang pakar hukum adat dari Belanda mencatat bahwa Maluku Utara ialah salah satu wilayah kesatuan-kesatuan masyarakat adat di Indonesia (dulu Hindia Belanda). Pada saat kemerdekaan, Maluku bergabung dengan Negara Kesatuan Indonesia dan berkedudukan sebagai sebuah *residen (residen ternate)*. Sampai dimekarkan menjadi sebuah daerah Provinsi pada Masa Pemerintahan

Presiden BJ.Habibie pada tahun 1999. Namun, Sejak dimekarkan dan sampai ini kepulauan yang kaya akan rempah-rempah itu masih tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia.¹³²

Berangkat dari asumsidan hasil-hasil penelitian diatas terkait kondisi demografi dan kondisi sosial ekonomi provinsi Maluku serta adanya kelemahan-kelemahan Pemekaran daerah, dapat di tarik tiga kesimpulan. Yang *pertama*, Daerah Maluku utarai alah daerah yang sarat akan keberagaman budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam serta aspek kesejarahan yang tidak kalah penting dengan Daerah lainnya di Indonesia. *Kedua*, penerapan otda Maluku sampai saat ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan guna tercapainya kesejahteraan rakyat Maluku. *Ketiga*, Pemekaran daerah telah melenceng dari tujuan awal, bukan sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat di daerah dan pembelajaran Demokrasi di tingkat lokal tetapi malah dimanipulasi secara koruptif demi kepentingan segelintir elit local.¹³³

¹³² <https://blogmuhammadtabrani.wordpress.com/2012/07/20/otonomi-khusus-sebagai-solusi-masalah-desentralisasi-di-maluku-utara-bukan-pemekaran/> Diakses pada tanggal 2 Agustus 2017, pukul 09.46

¹³³ *Ibid*

BAB III. DISKRIPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Profil Kalimantan Timur

A. Profil Kalimantan Timur

Kalimantan Timur mempunyai keistimewaan khusus yang merupakan bagian dan masa depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letaknya yang strategis, tepat pada pertengahan Negara Kepulauan Republik Indonesia merupakan posisi yang menguntungkan jika Ibukota Negara Republik Indonesia ini terletak ditengah-tengah kepulauan Indonesia. Inilah Pulau hijau yang penuh pesona, yang telah diberkahi oleh Allah swt, dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah, seperti hutan, batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, dan hasil laut.

Secara *yuridis formal*, Provinsi Kalimantan Timur terbentuk pada tanggal 7 Desember 1956. Saat itu merupakan tanggal diundangkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur. Namun dokumen lain menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur baru terbentuk pada tanggal 1 Januari 1956. Patokan yang dipakai adalah sejak tahun baru 1957 itulah pertama kali terisi adanya pemimpin pemerintahan provinsi, yakni mantan Residen A.P.T Pranoto telah menduduki atau diangkat menjadi pejabat gubernur, dengan istilah *Acting Gubernur*. Secara *De Facto*, dan kemudian dikenal sebagai tonggak sejarah kelahiran Provinsi Kaltim adalah tanggal 9 Januari 1957. Ini suatu peristiwa berlangsungnya serah terima jabatan atau peralihan kekuasaan pemerintahan dari Gubernur Kalimantan Milono dengan *Achting Gubernur Kalimantan Timur A.P.T Pranoto*.¹³⁴

Dalam peta geografis Indonesia, Kalimantan Timur adalah provinsi terluas kedua setelah Papua, dengan wilayah seluas 20.865.774 hektar (10,47%) dari total

¹³⁴ Ibid

daratan Indonesia dan setara daratan mencapai 19.844.118 hektar, sedangkan luas pengelolaan laut seluas 1.021.657 hektar.¹³⁵ Secara geografis, letak geografis Provinsi Kalimantan Timur yaitu 02° 27' 20" Lintang Selatan, 04° 24' 55" Lintang Utara dan 113° 49' 00" 119° 57' Bujur Timur. Dibagian Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, Selatan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia), sebelah timur Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II). Dengan posisi demikian, menjadikan Kalimantan Timur sebagai kawasan strategis dibidang perekonomian, sosial budaya, lingkungan hidup, kemaritiman dan pertahanan keamanan Nasional.¹³⁶

Pada tahun 2014 penduduk Kalimantan Timur sudah mencapai 4,2 juta jiwa yang tersebar di 4 kota dan 11 Kabupaten, yaitu Samarinda sebagai ibukota Provinsi. Kemudian kota Balikpapan, Bontang dan Tarakan. Lainnya Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bulungan, Malinau, Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Sabah, Malaysia. Kabupaten Tana Tidung dan terakhir Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2012 lalu.¹³⁷ Berdasarkan UU No.20 Tahun 2012,¹³⁸ Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan dan terbentuklah Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA) yang meliputi wilayah Kabupaten Bulungan,

¹³⁵ H.M.Agus Santoso, "*Menggagas Otonomi Khusus Kalimantan Timur*", cetakan 1, Total Media, 2014, Yogyakarta, hlm 82

¹³⁶ *5 Tahun Dinamika Pembangunan Kalimantan Timur*, Diterbitkan oleh ; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, TT (Tanpa Tahun) hlm 1

¹³⁷ Ibid

¹³⁸ Lihat Undang-Undang No.20 Tahun 2012


Malinau, Tana Tidung, Nunukan dan Kota Tarakan. Luas wilayah Kalimantan Timur, setelah pemekaran Kalimantan Utara, merupakan wilayah terluas keempat se-Indonesia. Luasan wilayah Kalimantan Timur mencakup 6,74 persen dari total wilayah Indonesia.¹³⁹

Provinsi ini juga memiliki tak kurang dari 155 buah pulau-pulau kecil sekaligus melengkapi keutuhan provinsi yang saat ini berpenduduk 4,2 juta sesuai penjelasan diatas, dengan kepadatan 15,95 jiwa/km² dan pertumbuhan penduduk rata-rata 2,27% per tahun.¹⁴⁰

B. Jumlah & Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Ketiga faktor tersebut menentukan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.¹⁴¹

Diagram 1
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kab/Kota, 2015-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

¹³⁹ Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2017, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Katalog : 1101002.64, hlm 1

¹⁴⁰ "Potensi dan Peluang Investasi" Diterbitkan oleh ; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, TT (Tanpa Tahun) hlm 6

¹⁴¹ Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2017, Katalog 1101002.64, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2017, hlm 4

Terdapat tren peningkatan jumlah penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, penduduk Kalimantan Timur berjumlah 3,50 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang berjumlah 3,43 juta jiwa. Selama periode tersebut, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur 2,18 persen per tahun.¹⁴²

Diagram 2
Indikator Kependudukan Kalimantan Timur, Tahun 2016

Uraian	Kabupaten	Kota	jumlah
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	1-880	1.621	3.501
Luas Wilayah (Km2)	127.350	1.717	129.067
Kepadatan Penduduk per Km	14,76	944,17	27,13


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat secara rinci menurut kabupaten/kota, besaran rata-rata laju pertumbuhan penduduk cukup variatif. Rata-rata laju pertumbuhan

penduduk tertinggi terjadi di Kutai Timur, yang nilainya mencapai 4,21 persen pertahun. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk terendah adalah di Kutai Barat, yaitu sebesar 0,32 persen per tahun. Secara umum, kepadatan penduduk di wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 27,13 jiwa/km². Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa pola persebaran penduduk tidak merata secara geografis. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar wilayah yang cukup tinggi. Pada tahun 2016, di wilayah kabupaten kepadatan penduduknya adalah sebesar 14,76 jiwa/km², sedangkan di wilayah kota kepadatan penduduknya mencapai 944,17 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kota Balikpapan mencapai 1.188 jiwa/km², sedangkan yang terendah adalah di Mahakam Ulu, yaitu sebesar 2 jiwa per km².¹⁴³

Diagram 3
Jumlah Penduduk Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur



Perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang cukup signifikan antar kabupaten/kota juga ditunjukkan oleh adanya konsentrasi/pemusatan penduduk pada wilayah-wilayah tertentu, khususnya wilayah perkotaan. Pada tahun 2016, penduduk Kaltim terkonsentrasi

¹⁴² Ibid hlm 4

¹⁴³ Ibid hlm 4

di tiga wilayah, yakni Kota Samarinda, Kab.Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan dengan porsi 62,53 persen. Sementara itu, luas wilayah kota yang hanya sebesar 1,33 persen dari total wilayah Kaltim ditempati 46,30 persen dari total penduduk Kaltim.¹⁴⁴

Dinamika kependudukan juga dipicu oleh cukup tingginya arus migrasi masuk dari luar wilayah Kalimantan Timur yang mendiami kotakota besar terutama pada wilayah-wilayah yang potensi sumber daya alam dan ekonominya tinggi, seperti di Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk yang melakukan migrasi baik antar kabupaten/kota maupun dari luar Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9,24 persen.¹⁴⁵

C. KETENAGAKERJAAN & PENGANGGURAN

Kelompok penduduk berumur 15 tahun ke atas merupakan kelompok penduduk yang produktif dan memiliki potensial secara ekonomi, sehingga disebut penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2016 tercatat sebanyak 2,53 juta jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sebesar 2,70 persen. Berdasarkan jenis kegiatannya, penduduk usia kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2016 67,79 persen atau 1,72 juta jiwa tergolong pada kelompok angkatan kerja, dan sisanya termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Dari kelompok angkatan kerja tersebut sebanyak 1,58 juta jiwa aktif bekerja dan sisanya 136,65 ribu jiwa sebagai pengangguran.¹⁴⁶

Tabel 2
STATISTIK KETENAGAKERJAAN KALIMANTAN TIMUR

Uraian	2014 ^{*147}	2015	2016
Penduduk Usia 15+	2.825.464	2.467.511	2.534.113
Angkatan Kerja	1.811.129	1.539.491	1.717.892
-Bekerja	1.677.466	1.423.957	1.581.239
-Pengangguran	133.663	115.534	136.653
Bukan Angkatan Kerja	1.014.335	928.020	816.221
-Sekolah	315.144	272.331	203.316
-Mengurus RT	592.884	560.880	535.158
-Lainnya	106.307	94.889	77.747
TPAK	64,10	62,39	67,79
TPT	7,38	7,50	7,95

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pada kelompok bukan angkatan kerja kegiatan yang mempunyai porsi terbesar adalah mengurus rumah tangga yang mencapai 65,57 persen. Disusul

¹⁴⁴ Ibid hlm 5

¹⁴⁵ Ibid

¹⁴⁶ Ibid hlm 7

¹⁴⁷ Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2016, Katalog 1101002.64, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2016, hlm 6

dengan kegiatan bersekolah mencapai 24,91 persen. Proporsi penduduk bukan angkatan kerja yang mengurus rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk bukan angkatan kerja yang sedang sekolah atau memiliki kegiatan lainnya, komposisi ini sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹⁴⁸

Diagram 4
Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 (%)



Ket *) Kaltim termasuk Kaltara | Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terdapat variasi besaran nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antar wilayah. Pada tahun 2015, nilai TPT tertinggi adalah di Kutai Barat yaitu mencapai 11,70 persen, kemudian diikuti oleh TPT di Kutai Kartanegara, yaitu sebesar 10,22 persen. Kabupaten dengan nilai TPT terendah adalah Mahakam Ulu, dengan nilai TPT sebesar 4,75 persen.¹⁴⁹

Samarinda Tanpa Batu Bara Gelombang Kebangkrutan, Mengandalkan batu bara sebagai penyedia lapangan kerja ternyata berujung runyam. Ketika harga menukik dan pemasukan tambang menyusut, puluhan perusahaan tambang kecil menghentikan produksi. Awal 2016 jumlah buruh yang dipecat melebihi 10.000 orang dan pada September 2016 angka pengangguran mencapai 7,95%. Situasi itu juga menciptakan ketegangan sosial, terutama di Samarinda dan Balikpapan.¹⁵⁰

Secara total, pada tahun 2016 terdapat 1.581.239 orang tenaga kerja di Kalimantan Timur. Jika dirinci menurut sektor lapangan usaha, sektor perdagangan menyerap tenaga kerja paling besar, yaitu sebanyak 418.754 orang tenaga kerja, atau sekitar 26,48 persen. Sektor lain yang juga bersifat labour-

¹⁴⁸ Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2017, Op.cit hlm 7

¹⁴⁹ Ibid

¹⁵⁰ <http://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>

intensive adalah sektor pertanian dan jasa yang menyerap tenaga kerja masing-masing sebanyak 345.522 orang (21,85%) dan 332.325 orang (21,02%) dari total tenaga kerja di Kaltim.¹⁵¹


Tabel 3
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi

Sektor	2015	2016
Pertanian	320.344	345.522
Pertambangan	135.417	130.114
Industri Pengolahan	78.920	100.317
Listrik, Air Bersih	9.902	2.121
Bangunan	101.207	92.860
Perdagangan	346.821	418.754
Angkutan & kom.	87.618	85.829
Keuangan	58.055	73.397
Jasa	285.673	332.325
Total	1.423.957	1.581.239

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur


Di sisi lain, sektor pertambangan dan industry pengolahan, sebagai *leading sectors* dalam perekonomian Kaltim, relatif lebih sedikit dalam menyerap tenaga kerja. Kedua sektor tersebut hanya mampu menyerap tenaga kerja dengan persentase masing-masing sebesar 8,23 persen (130.114 tenaga kerja) dan 6,34 persen (100.317 tenaga kerja). Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut lebih bersifat *capital-intensive*.¹⁵²

Diagram 5
Struktur Tenaga Kerja Menurut Situasi Pekerjaan Tahun 2016 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kaltim

Diagram 6
Struktur Tenaga Kerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2016%



Berdasarkan status pekerjaan, pada tahun 2016 lebih dari separuh tenaga kerja (50,95 persen) merupakan buruh/karyawan. Sementara itu, tenaga kerja dengan status berusaha sendiri adalah sebesar 20,08 persen dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 11,40 persen.

¹⁵¹ Ibid

¹⁵² Ibid

Kualitas SDM tenaga kerja dapat dilihat melalui tingkat pendidikan tenaga kerja. Kualitas SDM yang baik diyakini memiliki korelasi positif dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, tenaga kerja di Kaltim dengan tingkat pendidikan SLTA merupakan yang terbanyak mencapai 37,97 persen, diikuti oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah (29,76%). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa penciptaan SDM yang berkualitas masih merupakan tantangan bagi Pemprov Kaltim.¹⁵³

D. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu dari 252.680 ribu jiwa di tahun 2014 menjadi 209.990 ribu jiwa. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.¹⁵⁴

Diagram 7

Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (000), 2014





Diagram 8
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin 2005-2014



Menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2014 ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 52,50 ribu jiwa namun yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak adalah Kutai Timur sebesar 9,10 persen.

¹⁵³ Ibid

¹⁵⁴ Data Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2016, hlm 539


E. Potensi Strategis Sumber Daya Alam Kalimantan Timur

1) Pertambangan & Energi

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Kalimantan Timur, khususnya tambang migas dan batubara. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertambangan dan penggalan dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur mencapai 43,34 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 45,16 persen.

Diagram 9

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB Kalimantan Timur (%)



Sumber :
BPS Provinsi
Kalimantan
Timur

Tabel 4
Produksi Pertambangan di Kalimantan Timur

Produksi	2014	2015	2016
Minyak Bumi (ribu Barel)	35.207,46	36.606,80	34.323,80
Gas Bumi (ribu MMBTU)	605.579,00	609.744,52	568.588,50
Batu Bara (ribu Ton)	256.910^r	237.120,9	219.178,6


Sumber : Distambang Prov. Kaltim / ket; r)angka revisi

Pada tahun 2016, produksi batubara mencapai 219,2 juta ton, turun 7,57 persen dibanding tahun sebelumnya. Hasil tambang batubara asal Kalimantan Timur merupakan penyangga terbesar ekspor batubara Indonesia, juga untuk

bahan baku pembangkit listrik dalam negeri. Sedangkan produksi minyak bumi turun dari 36,6 juta barel menjadi 34,3 juta barel. Demikian juga produksi tambang gas bumi turun menjadi 568,6 juta MMBTU. Meskipun sektor pertambangan dan penggalian mempunyai peran besar dalam PDRB akan tetapi dari sisi penyerapan tenaga kerja sebaliknya. Pada tahun 2016 penduduk yang bekerja pada sektor ini hanya 8,23 persen dari total penduduk bekerja.¹⁵⁵

Di sisi lain, harga batubara di pasar internasional menunjukkan penurunan setelah mencapai puncaknya di tahun 2011 yang mencapai 118,40 US\$/ton. Sementara itu, harga minyak bumi mencapai puncak di tahun 2012 mencapai 112,73 US\$/barrel. Setelah itu harganya terus jatuh hingga pada tahun 2016 harga batubara menjadi 61,84 US\$/ton sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, sedangkan harga minyak bumi sekitar 40,16 US\$/barrel turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 49,21 US\$/barrel.

Diagram 10
Perkembangan Harga Batubara dan Minyak Bumi



¹⁵⁵ Ibid hlm 19

2) Produksi Industri LNG

Selama kurun waktu 2013-2016, indicator PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa tren produksi industri pengolahan migas di Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Subsektor tersebut masih merupakan andalan bagi perekonomian daerah Kalimantan Timur. Share industri migas terhadap total PDRB Kalimantan Timur tahun 2016 tercatat 12,73 persen. Berada pada urutan kedua, setelah subsector Pertambangan Batubara dan Lignit (35,42 persen), dan penyumbang tertinggi bagi sektor industri pengolahan dibandingkan subsector lainnya.¹⁵⁶

Tabel 5
Produksi Industri Pengolahan gas dan Pupuk Kalimantan Timur

Produksi	2014	2015
Industri LNG (ribu MT/y)	22.244,54	23.406,72
Industri Pupuk (ribu Ton)		
- Amoniak	2.433,95	1.087,08
- Urea	1.125,54	3.019,35

Sumber. PT. Badak LNG Bontang, dinas Pertambangan & PT. Pupuk Kaltim

Selama periode 2013-2015, terdapat tren penurunan produksi industri LNG. Namun demikian pada tahun 2015, produksi industry LNG meningkat menjadi sebesar 23.406,72 ribu MT. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya, dimana terdapat peningkatan sebesar 5,22 persen. Fenomena tren penurunan produksi industry gas ini sesungguhnya telah berlangsung sejak lama dan tingkat produksinya di bawah 30 juta MT sejak tahun 2012. Rendahnya produksi dikarenakan kendala *supply* bahan baku gas bumi yang semakin rendah.

Kalimantan Timur mempunyai industry pupuk terbesar di Indonesia yang memproduksi urea, amoniak, pupuk majemuk dan pupuk organik. Tahun 2015 produksi urea sebesar 3,02 juta ton meningkat 268 persen dibanding tahun 2014, tetapi hanya meningkat 0,39 persen dibanding tahun 2013. Sedangkan produksi amoniak menjadi 1,09 juta ton turun 55,34 persen dibanding tahun sebelumnya.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Ibid hlm 21

¹⁵⁷ Ibid

F. Daerah Pedalaman dan Perbatasan NKRI diwilayah Kalimantan Timur

Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Terdapat empat propinsi di Indonesia yang daratannya berbatasan dengan negara lain, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), keseluruhannya meliputi 15 kabupaten. Menurut Matindas dan Sutisna (2006), masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar).¹⁵⁸

Potret wilayah perbatasan Indonesia, selalu di bayang-bayangi dengan berbagai persoalan berupa keterbatasan ekonomi, sosial, budaya dan kesenjangan serta ketertinggalan dalam pembangunan. Padahal sebenarnya Pengelolaan wilayah perbatasan memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini mendasarkan pada pertimbangan karakteristik kegiatan yang berlangsung di wilayah perbatasan tersebut, yaitu antara lain sebagai halaman depan yang dapat mempengaruhi

¹⁵⁸ Ibid hlm 17

kedaulatan dan yurisdiksi negara baik di darat maupun di laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi keamanan dan pertahanan batas negara Indonesia.¹⁵⁹

Dari sekian banyak wilayah perbatasan negara yang dimiliki oleh Indonesia, perbatasan Kalimantan merupakan perbatasan yang saat ini lebih banyak permasalahannya jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan Indonesia lainnya. Secara keseluruhan panjang wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak dan Sabah (Malaysia) lebih kurang 1.600 km. Dari panjang garis perbatasan tersebut 70,58 persen berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat atau sepanjang lebih kurang 847,3 km dan melintasi 5 (lima) daerah Kabupaten, yaitu: Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang meliputi 14 daerah kecamatan. Sedangkan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dengan Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Serawak sepanjang lebih kurang sekitar 850 km yang meliputi 3 (tiga) daerah Kabupaten yaitu: Kutai Barat, Malinau dan Nunukan yang meliputi 9 kecamatan.¹⁶⁰

Daerah perbatasan identik dengan ketertinggalan karena banyaknya permasalahan yang dimiliki. Namun, sesungguhnya yang menarik apakah yang dimaksud dengan pernyataan “tertinggal” tersebut. Indikator apa yang menjelaskan bahwa memang kawasan perbatasan tersebut “tertinggal”. Tentunya kawasan perbatasan akan menjadi tertinggal jika dibandingkan dengan Ibukota Jakarta. Bahkan, dibandingkan dengan Ibukota Provinsi di mana wilayah perbatasan tersebut berada, sangat mungkin kawasan perbatasan merupakan

¹⁵⁹ Ibid hlm 17

¹⁶⁰ *Sonny Sudiar, Kebijakan Pembangunan Perbatasan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia, Jurnal Paradigma, Vol. 1 No. 3, Desember 2012:389-401, hlm 390*

kawasan tertinggal. Kemudian sampai bisa ditentukan sampai sejauh mana lagi minimal pembangunan yang harus dilakukan di kawasan perbatasan tersebut.¹⁶¹

Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadakan perbandingan antara kawasan perbatasan dengan kawasan nonperbatasan diprovinsi yang sama. Cara ini menjadi lebih fair karena kita bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya posisi kawasan perbatasan tersebut dalam provinsi bersangkutan. Melalui perbandingan ini, setidaknya akan terlihat batasan bagaimana kesenjangan yang terjadi antara kawasan perbatasan dengan kawasan di luar perbatasan. Perbandingan ini dilakukan untuk yang berada dalam satu provinsi, bukan dengan Indonesia secara keseluruhan sehingga bisa lebih mencerminkan bagaimana wilayah perbatasan yang sebenarnya. Secara khusus, kawasan perbatasan yang paling menarik perhatian yaitu kawasan perbatasan di Kalimantan. Sebenarnya, mungkin bukan hanya kawasan perbatasannya saja yang memang tertinggal, tetapi Kalimantannya sendiri mungkin memang tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itulah, menjadi kurang bijak bagi kita menyebutkan bahwa perbatasan Kalimantan tertinggal jika ternyata pada kenyataannya Kalimantannya sendiri merupakan kawasan tertinggal.¹⁶²

Mengacu pada pernyataan tersebut, menjadi menarik untuk diteliti sebenarnya bagaimana posisi kawasan perbatasan Kalimantan di dalam wilayah Kalimantan itu sendiri. Apakah sesungguhnya di Kalimantan sendiri sudah terjadi

¹⁶¹ **Andrio F. Sukma & Andi Suriadi**, *Kesenjangan Kawasan Perbatasan Di Pulau Kalimantan Berdasarkan Metode Williamson Index*, Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.2 No.3, Oktober 2010 hlm 144

¹⁶² Ibid

kesenjangan antara kawasan perbatasan dengan kawasan nonperbatasan ataukah memang secara umum kawasan perbatasan tersebut memang mencerminkan kondisi di Kalimantan itu sendiri. Jika mencermati kebijakan pembangunan yang berlaku saat ini, sebenarnya beberapa instansi sudah memfokuskan pembangunan di Kalimantan. Beberapa Kementerian mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan terkait dengan keinginan untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” Indonesia.¹⁶³

Secara empirik, menurut *Lespperssi* dengan kondisi kawasan perbatasan relatif tertinggal dengan wilayah lain sehingga perlu penanganan secara terpadu dalam suatu sistem integratif. Pembangunan wilayah perbatasan memang tidak dapat dilepaskan dari bagian pembangunan ekonomi secara nasional. Dalam upaya peningkatan aktivitas perekonomian, maka lokasi menjadi berperan penting dalam penentuan aktivitas ekonomi produktif dan hubungan antara produsen dan konsumen dalam setiap rantai kegiatan produksi hingga ke konsumen akhir.¹⁶⁴

Kesenjangan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat khususnya di wilayah perbatasan juga berdampak terhadap hak pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada jumlah penduduk miskin dimana secara relatif terbanyak. Selain itu sebaran penduduk di wilayah perbatasan lebih banyak terkonsentrasi pada ibu kota Kabupaten dan daerah aliran sungai dimana aksesibilitas perdagangan dan komunikasi relatif lebih mudah, sedangkan pada kawasan pedalaman di wilayah perbatasan umumnya relatif lebih sedikit karena kawasan pedalaman di perbatasan

¹⁶³ Ibid

¹⁶⁴ **Andrio F. Sukma & Andi Suriadi**, *Kesenjangan Kawasan op.cit hlm 144*

merupakan kawasan yang terisolir dengan sarana dan prasarana transportasi yang sangat terbatas sehingga hal ini akan semakin menimbulkan kesenjangan¹⁶⁵

Ketertinggalan secara ekonomi yang kemudian melahirkan keterbatasan dan ketertinggalan di bidang pendidikan dan kesehatan dirasakan oleh warga negara di wilayah perbatasan yang juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai, seperti masih sangat terbatasnya prasarana serta sarana pendidikan dan kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, yang belum sesuai dengan harapan. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata dirasakan ketika dibandingkan dengan kondisi pembangunan pendidikan dan kesehatan di negara tetangga Malaysia yang telah memenuhi prinsip-prinsip pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan secara baik.

Terdapat sejumlah masalah serius yang dihadapi daerah perbatasan Kalimantan Timur, dan masalah tersebut tidaklah sederhana melainkan cukup kompleks dan berdimensi majemuk. Dari berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan perlu segera ditangani adalah sebagai berikut: ¹⁶⁶

- a. Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan yang merupakan ancaman kehilangan wilayah kedaulatan.
- b. Kurang sinkronnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan oleh instansi pemerintah, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih mantap dan terpadu yang melibatkan banyak instansi (baik di pusat maupun di daerah).
- c. Ketertinggalan perkembangan ekonomi kawasan perbatasan Kalimantan Timur menyebabkan tingginya kesenjangan wilayah bila dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga (Sabah dan Serawak).
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan telekomunikasi di perbatasan Kalimantan Timur yang menyebabkan

¹⁶⁵ Awang Farouk Ishak, *Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur*, Samarinda : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur : 2009, Hal.6

¹⁶⁶ Sony hlm 394-395

wilayah ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolir dari wilayah sekitarnya.

- e. Masih rendahnya komitmen politik masyarakat, pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan perbatasan.
- f. Tingkat kesehatan, pendidikan dan keterampilan penduduk di kawasan perbatasan Kalimantan Timur umumnya masih rendah
- g. Kemiskinan akibat keterisolasian wilayah perbatasan menjadi pemicu pelintas batas untuk memperbaiki perekonomiannya.
- h. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menyebabkan produk-produk kawasan perbatasan Kalimantan Timur diklaim sebagai produk Malaysia.
- i. Belum terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam, khususnya wilayah lindung dan konservasi hutan, lintas negara dalam program kerjasama bilateral antara Indonesia-Malaysia mengakibatkan perbedaan penggunaan lahan perbatasan antara kedua negara.
- j. Berbagai peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek keamanan dan politis, maupun pelanggaran dalam pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya alam lintas batas negara, baik sumberdaya alam darat maupun laut telah mengakibatkan timbulnya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara.
- k. Pemekaran wilayah yang tidak diikuti dengan kesiapan sarana dan prasarana serta aparatnya.

Dengan berbagai macam masalah, itulah mengapa wacana Kalimantan Utara diangkat. Luasnya wilayah Kalimantan timur menjadi persoalan tersendiri. Akses yang jauh dan jarangnyanya masyarakat dipedalaman di ikut sertakan dalam program pembangunan menjadi urgensi Kalimantan utara harus dilahirkan. Latar belakang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ialah dikarenakan wilayah Kalimantan timur sangat luas dan merupakan provinsi terbesar wilayahnya di Indonesia yang mengakibatkan rentang kendali pemerintahan belum optimal, sehingga pembangunan secara holistik untuk kesejahteraan rakyat tidak terwujud terutama di kawasan pedalaman dan kawasan perbatasan. Pembentukan Provinsi Kalimantan utara di harapkan akan menjadi magnet serta pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga dapat mendorong pemerataan kesejahteraan di kawasan perbatasan dan pedalaman, meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal, serta sebagai pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, karena dapat rmemperpendek rentan kendali (span of.control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mempeikokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶⁷

Untuk lebih jelas tentang minusnya kesejahteraan di kawasan perbatasan dan pedalaman serta faktor kedaulatan yang teraneksasi dapat di lihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6
Tabel Fakta Rendahnya Kesejahteraan di Kawasan Perbatasan dan Pedalaman : ¹⁶⁸

Daerah	Yang Dibutuhkan	Yang Dibangun Pemerintah RI	Yang Dibangun Negara Tetangga	Yang Dibangun Swasta	Bentuk Kekecewaan Masyarakat
1. Warga Krayan dan Krayan Selatan	Kesejahteraan dan Pembinaan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Sumber Kepala Adat Krayan, kurang lebih 2000 orang melepaskan diri pindah warga Negara Malaysia
2. Pulau Sebatik, Sei Menggari, Lumbis Sembuku	Interkasi Ekonomi yang lebih seimbang	tidak ada	Mata uang ringgit	tidak ada	tidak ada

¹⁶⁷ Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pengaturan, Op.cit hlm 14*

¹⁶⁸ Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pengaturan, Op.cit., hlm 16-17*

3. Long Nawang (Daerah Perbatasan)	Infrastruktur perjalanan aksesnya hanya bisa lewat jalur udara	Tahun 1990 dari pemerintah pusat membuat jalan Long Nawang-Long Ampung Sungai Boh menuju Samarinda, lewat Long bangunan tidak selesai	tidak ada	Dibuat jembatan oleh putra daerah dengan membeli bahan dari Malaysia	1. ingin pindah patok agar mereka ikut malaysia 2. tidak ada air bersih 3. tidak ada listrik 4. Sembako Malaysia
4. Tapak Mega (komplek perusahaan kayu di Malaysia)	Kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier	tidak ada	1. Tempat perbelanjaan warga R.I di perbatasan 2. Harga KURS ditentukan seandainya oleh pedagang Malaysia	Jalan Kaki	Belanja di tapak Mega (Malaysia) lebih dekat dari pada ke Indonesia
5. Tiga pos perbatasan di Long Ampung	1. Sembako petugas 2. Saran Infrastruktur 3. Sarana komunikasi	Telepon satelit dengan biaya pemakaian yang mahal	tidak ada	tidak ada	Batas Negara 1.038km. Indonesia-Malaysia tiap pos berjarak 38km dan ditempuh dengan berjalan. (tempat pelarian TKI)
6. Krayan Selatan	1. Sembako 2. Harga BBM stabil 3. Angkutan udara yang efisien	tidak ada	Menentukan harga bensin	tidak ada	Harga BBM normal 1 Liter = Rp 20.000 Harga BBM langka 1 Liter = Rp 50.000 - Rp 100.000

7. Pesisir Sebatik Hingga Pulau Derawan dan Laut Ambalat	Memeberi nama 21 Pulau yang belum dinamai	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada 41 Pulau kecil, 20 telah bernama dan 21 belum diberi nama.
8. Sebagai Laut Ambalat	Korelasi antar Pemerintah dan Pemda untuk lebih peduli terhadap daerah Ambalat.	tidak ada	ada 2 blok. Blok ND6 dan blok ND7 yang di klaim menjadi Malaysia	Sebagian Laut Ambalat	Korelasi antar Pemerintah dan Pemda untuk lebih peduli terhadap daerah Ambalat.

Sumber; Diolah dari catatan jurnalistik suara tapal batas, warga tanpa Negara, KP BOOKs, Balikpapan 2011.

Kesejahteraan atau sejahtera di kawasan perbatasan dan pedalaman yang di harapkan bukan saja kesejahteraan secara ekonomi tapi identik dengan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial untuk menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan khususnya di wilayah utara di Provinsi Kalimantan Timur, dikarenakan jangkauan pelayanan itu terlalu jauh untuk dijangkau dari ibukota provinsi maka hal yang terbaik adalah di bentuknya Provinsi Kalimantan Utara kesejahteraan semua, warga Negara Republik Indonesia termasuk warga negara yang berada di kawasan perbatasan dan kawasan pedalaman merupakan kewajiban pemerintah negara sebagaimana ditentukan dalam konstitusi.¹⁶⁹

Selain itu sedikitnya ada 10 desa perbatasan Malaysia yang mengancam akan menurunkan bendera merah putih, dan mengibarkan bendera Malaysia. Ancaman warga perbatasan di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini, sangat serius jika tidak segera

¹⁶⁹ ibid hlm 18

mendapatkan tanggapan. Warga desa di daerah berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia ini, menganggap perhatian Pemerintah Indonesia sangat minim. Ke-10 desa itu adalah Desa Long Apari, Long Penaneh 1, Long Penaneh 2, Long Penaneh 3, Long Kriyok, Tiong Buu, Tiong Ohang, Kampung Baru, Naha Tifaf, dan Desa Naha Silat¹⁷⁰. Dulu, desa-desa ini menjadi bagian Kabupaten Kutai Barat. Setelah pemekaran, kawasan perbatasan ini masuk ke dalam Kabupaten Mahakam Ulu, yang masih dijabat penjabat bupati.

2. Provinsi “KAYA” Katanya

A. Provinsi “KAYA” Katanya

Saat ini sudah ada 34 provinsi yang secara resmi berada di Indonesia. Setiap provinsi memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda, termasuk mengenai sumber pendapatan daerah serta tingkat perekonomiannya. Salah satu yang menjadi indikator tingkat perekonomian sebuah provinsi adalah PDRB per kapita. Berdasarkan PDRB per kapita kita dapat mengukur seberapa makmur sebuah provinsi tersebut.

.Kekayaan tersebut diukur berdasarkan PDRB per kapita atau pendapatan per kapita yang bersumber dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2014.

Pengertian PDRB

Berikut adalah daftar ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia yang disusun menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga

¹⁷⁰ <https://daerah.sindonews.com/read/914008/25/10-desa-di-perbatasan-ancam-pasang-bendera-malaysia-1413960774> di akses pada 18-11-17 pukul 21.00

berlaku. Data di sini adalah data untuk tahun 2014 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik:¹⁷¹

Tabel 7

Daftar Provinsi Terkaya di Indonesia menurut PDRB Per Kapita thn 2014

Peringkat	Provinsi	PDRB (ribu rupiah)
-	INDONESIA	42.432.08
1	<u>DKI Jakarta</u>	174.824.11
2	<u>Kalimantan Timur</u>	155.136.65
3	<u>Riau</u>	109.832.52
4	<u>Kalimantan Utara</u>	95.567.29
5	<u>Kepulauan Riau</u>	95.396.95
6	<u>Jambi</u>	46.004.12
7	<u>Kepulauan Bangka Belitung</u>	41.960.45
8	<u>Jawa Timur</u>	39.903.87
9	<u>Papua</u>	39.850.48
10	<u>Papua Barat</u>	39.850.48
11	<u>Sumatera Selatan</u>	38.834.86
12	<u>Bali</u>	38.112.66
13	<u>Sumatera Utara</u>	38.045.85
14	<u>Banten</u>	36.972.96
15	<u>Kalimantan Tengah</u>	36.834.82
16	<u>Sulawesi Selatan</u>	35.592.79
17	<u>Sulawesi Utara</u>	33.781.40
18	<u>Kalimantan Selatan</u>	33.545.74
19	<u>Sumatera Barat</u>	32.549.44
20	<u>Sulawesi Tenggara</u>	32.115.11
21	<u>Sulawesi Tengah</u>	31.878.01
22	<u>Jawa Barat</u>	30.110.13
23	<u>Lampung</u>	28.781.83
24	<u>Kalimantan Barat</u>	27.975.16
25	<u>Jawa Tengah</u>	27.613.04
26	<u>Aceh</u>	26.585.01
27	<u>Daerah Istimewa Yogyakarta</u>	25.693.39
28	<u>Bengkulu</u>	24.520.48
29	<u>Sulawesi Barat</u>	23.362.01
30	<u>Gorontalo</u>	23.362.01
31	<u>Maluku Utara</u>	21.124.26
32	<u>Maluku</u>	19.146.36

¹⁷¹ "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2014 (Ribu Rupiah)". Jakarta: Badan Pusat Statistik. p. 134 dan bisa di cek https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia_menurut_PDRB_per_kapita pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA

33	<u>Nusa Tenggara Barat</u>	17.228.76
34	<u>Nusa Tenggara Timur</u>	13.620.02

Dari data diatas kita dapat mencermati bahwa Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi kedua dibawah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara dan juga berada diatas provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melipah seperti Provinsi Riau dan Provinsi Papua. Jika melihat data diatas jelas, Provinsi Kalimantan Timur dapat dinobatkan sebagai provinsi terkaya berkat sumber daya alamnya. Jika melihat data sebelumnya, Perkembangan ekonomi di pulau kalimantan juga dipengaruhi oleh perekonomian di Kalimantan Timur yang menajdi Pusat perekonomian di Borneo, sebutan untuk pulau Kalimantan.

Sebanyak 51% pendapatan daerah Kalimantan Timur diperoleh dari sektor tambang dan gas. Postur anggaran tersebut selama ini ditopang meriahnya pasar batu bara dunia dengan Cina dan India sebagai pembeli utama. Pada 2010 silam Badan Pemeriksa Keuangan memasukkan 13 kabupaten di provinsi Kalimantan Timur dalam daftar daerah paling kaya di Indonesia¹⁷²

Selain itu juga Provinsi Kalimantan Timur pernah menjadi Superior bagi Bangsa Indonesia, perhatikan Peta dibawah ini, yang menunjukkan betapa Superiornya Kalimantan Timur pada 2008 silam, Produk Domestik Regional Bruto per kapita provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2008 atas harga berlaku. PDRB per kapita provinsi [Kalimantan Timur](#) mencapai Rp.100 juta manakala PDRB per kapita [Maluku](#), [Maluku Utara](#), dan [Nusa Tenggara Timur](#) kurang dari Rp.5 juta.

¹⁷² <http://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>



Gambar Peta 1

Peta PDRB per kapita Indonesia tahun 2008¹⁷³

Lebih dari Rp.100 juta	Rp.20 juta ++ - Rp.30 juta
Rp.50 juta ++ - Rp.100 juta	Rp.10 juta ++ - Rp.20 juta
Rp.40 juta ++ - Rp.50 juta	Rp.5 juta ++ - Rp.10 juta
Rp.30 juta ++ - Rp.40 juta	Kurang dari Rp.5 juta

B. Kaltim mendominasi Kota Terkaya di Indonesia

Kabupaten-kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur sangat mendominasi dalam daftar 20 Kabupaten Terkaya di Indonesia, dari data yang dihimpun penulis dari tahun 2009/2010,2013 dan 2014. Status yang diberikan berdasarkan data, sebanyak 20 kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan transfer dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dalam jumlah sangat besar. Bahkan, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan puluhan kabupaten lainnya yang tidak memiliki sumber daya alam.

Beberapa kabupaten malah mendapatkan dana bagi hasil triliunan rupiah dari tahun ke tahun. Salah satunya Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang mendapatkan bagian dana Bagi Hasil Rp2,5 triliun pada 2009 atau Kabupaten Bengkalis di Riau yang mendapatkan jatah Rp1,5 triliun. Berdasarkan

¹⁷³ [Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Oktober 2009 \(in Indonesian\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:PDRB_per_kapita_Indonesia_2008.svg) (PDF) 134. Badan Pusat Statistik. Atau bisa diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:PDRB_per_kapita_Indonesia_2008.svg pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA

data yang *VIVAnews* himpun dari Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dirilis tahun 2009, ada 20 kabupaten dan kota yang mendapatkan dana bagi hasil tersebut, berikut datanya ;

174

Tabel 8

Daftar 20 kabupaten penerima dana bagi hasil sumber alam terbesar

NO	Kabupaten	Propinsi	Bagi Hasil (Rp miliar)
1	Kutai Kartanegara	Kaltim	2.566,55
2	Bengkalis	Riau	1.519,73
3	Kutai Timur	Kaltim	1.059,72
4	Siak	Riau	993,20
5	Rokan Hilir	Riau	911,07
6	Musi Banyuasin	Sumsel	858,45
7	Kampar	Kaltim	679,32
8	Kutai Barat	Kaltim	670,60
9	Pasir	Kaltim	593,64
10	Berau	Kaltim	553,26
11	Bulungan	Kaltim	482,82
12	Samarinda	Kaltim	480,19
13	Nunukan	Kaltim	478,34
14	Panajam Pasir Utara	Kaltim	477,03
15	Bontang	Kaltim	476,83
16	Malinau	Kaltim	462,34
17	Tarakan	Kaltim	454,55
18	Balikpapan	Kaltim	441,60
19	Natuna	Kep Riau	440,24
20	Mimika	Papua	424,33

174

<http://www.viva.co.id/berita/bisnis/167296-daftar-20-kabupaten-super-kaya-di-indonesia>
diakses pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA

Jika mencermati data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten kaya raya di Indonesia sebagian besar berlokasi di Kalimantan Timur atau lebih tepatnya 15 Kabupaten/kota berada diwilayah KALTIM, sebagian lagi tersebar di Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau dan Papua. Kalimantan Timur menjadi pusat lokasi pertambangan batu bara, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau menjadi tempat pertambangan minyak dan gas.

Selanjutnya adalah daftar kabupaten dengan pendapatan paling besar berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013 yang tertuang dalam data laporan realisasi anggaran transfer dana bagi hasil sumber daya alam tahun anggaran 2013 berikut datanya ; ¹⁷⁵

Tabel 9
Data Laporan Realisasi Anggaran Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2013

NO	Kabupaten	Propinsi	Bagi Hasil (Rp miliar)
1	Kutai Kartanegara	Kaltim	RP. 2.828.882.403.282 (2,828 T lebih).
2	Bengkalis	Riau	RP. 1.800.347.214.671 (1,8 T lebih)
3	Kutai Timur	Kaltim	RP. 1.486.912.938.872 (1,486 T lebih)
4	Musi Banyuasin	Sumsel	RP. 1.307.067.869.886 (1,3 T lebih).
5	Siak	Riau	Rp. 879.635.774.525
6	Rokan Hilir	Riau	Rp. 813.321.964.706
7	Kutai Barat	Kaltim	Rp. 782.354.752.243
8	Paser	Kaltim	Rp. 731.675.928.770.
9	Berau	Kaltim	Rp. 710.319.569.147
10	Kampar	Riau	Rp. 706.719.467.750

¹⁷⁵ <http://radarpekanbaru.com/news/detail/3958/10-kabupaten-terkaya-di-indonesia,-rupanya-hanya-ada-di-kaltim-dan-riau.html> diakses pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA

Berikut Profil singkat Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten/kota yang memiliki pendapatan paling besar berdasarkan data diatas;

Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai. Dengan Ibu Kota Tenggarong, kabupaten ini adalah warisan dari Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura. Dengan luas wilayah darat 27.263 km persegi dan laut 4.097 km persegi dihuni oleh penduduk sebanyak 845 ribu jiwa lebih, kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Pertambangan minyak bumi, gas alam dan batu bara adalah menyumbang sekitar 80% untuk kabupaten ini. Selebihnya adalah pertanian, kehutanan dan sebagainya. Pada tahun 2013 PDRB Kutai Kertanegara yang tercatat di BPS kabupaten sebesar Rp. 129.959 T. Data ini menempatkan Kutai Kertanegara sebagai kabupaten terkaya di Indonesia. Sedangkan dana bagi hasil dari sumber daya alam yang diterima kabupaten ini pada tahun 2013 berdasarkan audit BPK adalah RP. 2.828.882.403.282 (2,828 T lebih).¹⁷⁶

Jika mencermati kedua data Laporan Realisasi Anggaran Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2010 dan 2013, sangat jelas terlihat bahwa provinsi Kalimantan Timur mendominasi, ini menunjukkan bahwa status Provinsi Kalimantan Timur sebagai Provinsi kaya dengan Sumber daya alamnya terbukti. Bahkan bisa dikatakan berkontribusi besar bagi Bangsa Indonesia, hingga saat ini.

Selanjutnya dalam majalah Warta Ekonomi edisi 7 April 2014, Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sebagaimana

¹⁷⁶ Ibid

dikutip dari Warta Ekonomi mengatakan, banyak investor dari sektor perhotelan berkelas dunia berminat dan berekspansi ke Indonesia. Penjelasan tersebut diperkuat oleh data melalui riset mendalam terhadap 491 kabupaten/kota se-Indonesia. Pemilihan 50 kota terkaya tersebut didasarkan atas pendapatan perkapita di atas Rp 2 Triliun. Dalam daftar hasil riset tersebut, peringkat 10 teratas didominasi kabupaten/kota di luar Jawa. Majalah tersebut berasumsi kebijakan pemerintah yang mendorong pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa. Pemingkatan tersebut menggunakan metode skoring skala 1 sampai 5 dan pembobotan masing-masing variabel. Semua variabel memperoleh pembobotan proporsional. Data yang digunakan adalah basis data kompilasi dari BPS dan Kementerian Keuangan periode 2011 hingga 2013.¹⁷⁷

Berikut data 50 kota kaya yang dikutip majalah Warta Ekonomi edisi 7 April 2014 ;

Tabel 12

50 Kota Terkaya 2014		Sumber: Warta Ekonomi 07: April 2014					
No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Daya Tarik Investasi 20% Indeks DTI	Pendukung Infrastruktur (10%) Indeks PI	Kualitas Masyarakat (10%) Indeks KM	Ekonomi Daerah (60%) Indeks ED	GRAND TOTAL
1	Kota Surabaya	Prov. Jawa Timur	3.000	4.000	4.500	5.000	4.450
2	Kab. Kutai Kartanegara	Prov. Kalimantan Timur	3.000	3.500	4.500	5.000	4.400
3	Kab. Bengkalis	Prov. Riau	3.000	3.250	4.500	5.000	4.375
4	Kab. Kutai Timur	Prov. Kalimantan Timur	3.333	2.500	4.500	5.000	4.367
5	Kab. Rokan Hilir	Prov. Riau	3.000	2.750	4.500	4.500	4.025
6	Kab. Siak	Prov. Riau	3.333	2.000	4.500	4.500	4.017
7	Kota Medan	Prov. Sumatera Utara	3.667	4.000	4.500	4.000	3.983
8	Kota Samarinda	Prov. Kalimantan Timur	3.333	4.000	4.500	4.000	3.917
9	Kab. Paser	Prov. Kalimantan Timur	3.333	3.000	4.500	4.000	3.817
10	Kota Bontang	Prov. Kalimantan Timur	2.667	4.000	4.500	4.000	3.783

Menyandang status sebagai Provinsi dan Kota yang “Kaya” katanya, belum tentu sejahtera Rakyatnya. Hal inilah yang menjadi problematika hingga saat ini. Meskipun sumber alamnya kaya raya, namun tidak selalu identik dengan

¹⁷⁷ <https://surabaya.go.id/berita/3013-surabaya-raih-predikat-kota-terkaya-se-indonesia> diakses pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA

kondisi penduduknya dan juga daerahnya. Bahkan antara data yang ada sungguh miris karena tidak sesuai dengan Fakta dilapangan, mulai dari infrastruktur dasar yang minim, hingga kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

BAB IV. Gagasan Otonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur dalam NKRI

1. Latarbelakang Tuntutan Otonomi Khusus Kalimantan Timur

A. Berawal dari Kesenjangan, Kaltim Menggugat

Salah satu agenda reformasi yang dicita-citakan untuk dicapai adalah pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁸ Penyerahan wewenang ini lazim disebut dengan desentralisasi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.¹⁷⁹

Penyelenggaraan desentralisasi ini tentu saja memerlukan sumber pendanaan yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian

¹⁷⁸ Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁷⁹ Bagian Menimbang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai pasal 5 UU No. 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Penyerahan urusan dan pemberian sumber pendanaan dalam bentuk kebijakan perimbangan keuangan pada daerah otonom, pada hakekatnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat dan prioritas daerah guna mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, serta secara lebih luas diharapkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Ketentuan Umum UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan atau ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu: (a) memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya; (b) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, (c) meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar

daerah; serta (d) meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.¹⁸⁰

Peraturan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ini titik beratnya masih pada pembagian proporsi bukan pada pemberian kewenangan yang luas dalam pengelolaan sumberdaya. Penekanan lebih besar pada bagi hasil sumberdaya alam (SDA) dinilai lebih menguntungkan daerah yang kaya dan tidak menguntungkan daerah bukan penghasil kekayaan alam. Sumber dana alokasi umum, meskipun didasarkan formula yang lebih objektif dan transparan, tetapi cenderung mengutamakan pemerataan dan kurang memperhatikan sisi keadilan. Keberhasilan pemerintah untuk mengatasi masalah keuangan daerah sebenarnya merupakan langkah penting dalam menggerakkan roda pemerintahan di daerah, tetapi dampak yang ditimbulkannya akan berpotensi kepada tuntutan pembagian keuangan yang lebih tepat, tuntutan federalisasi, sampai ke ancaman disintegrasi ketika pemerintah pusat dinilai mempertahankan perimbangan keuangan pusat-daerah secara tidak adil karena tidak memperhitungkan kontribusi daerah kepada pendapatan pusat. Untuk mengantisipasi munculnya dampak negatif di atas maka setiap desain perimbangan keuangan selain perlu dirancang lebih cermat dan memperhitungkan pemerataan daerah juga hendaknya kebijakan dana perimbangan pusat dengan daerah senantiasa bersendikan elemen potensi

¹⁸⁰https://www.academia.edu/25486908/Perimbangan_Keuangan_antara_Pusat_dan_Daerah_dalam_Kerangka_Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia?auto=download Diakses pada tanggal 14 Agustus 2017, pukul 13.22

kapasitas penerimaan daerah, kontribusi daerah kepada pendapatan pusat, serta menjamin otonomi daerah dan akuntabilitas lokal.¹⁸¹

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab XI tentang keuangan Daerah dinyatakan bahwa penyerahan sumber Keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Dimana sumber keuangan daerah diatur oleh Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Dari observasi awal yang ditemukan penulis yaitu Adanya persentase Pembagian dana bagi hasil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dituangkan dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 bahwa angka persentase tersebut masih dirasakan sangat kecil khususnya daerah penghasil. Tuntutan otonomi khusus dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur agar memperoleh Dana Bagi Hasil yang lebih besar. Adanya pembagian dana bagi hasil khususnya Migas dari Pemerintah Pusat yang tidak dibagi hasilkan ke daerah, yakni pada posisi 12 mil laut untuk minyak bumi dan gas bumi serta

¹⁸¹ Pandji Santosa, *Disintegrasi, Pemerintahan Lokal Dan Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah*, Sosiohumaniora, Vol. 12, No. 1, Maret 2010:12-24 hlm 12

penjualan hasil tambang (PHT) untuk sektor pertambangan umum batubara, semuanya itu masuk ke penerimaan pemerintah pusat.¹⁸²

Dasar hukum DBH berdasarkan UU 23 Tahun 2014, UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Mengacu definisi DBH yang termaktub dalam *UU 33/2004* yaitu "dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan *Desentralisasi*". Apabila mengacu ke filosofi ini maka peruntukan DBH seyogyanya digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah itu sendiri dalam rangka desentralisasi.¹⁸³ Kedengarannya definisi ini akan menjadi "klise" atau tidak sesuai karena akan bertentangan dengan semangat daerah untuk membangun daerahnya dari hasil DBHnya sendiri. Tidak dimasukannya kata "proporsional" merupakan potensi penyebab Daerah Penghasil merasa nilai yang diberikan tidak berkeadilan. Proporsional dalam arti besarnya tidak sesuai dengan hasil yang diberikannya.

¹⁸² Retty Parmata Sari, "Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur", eJournal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 2, 2016 : 2837-2849, hlm 2838

¹⁸³ Wahdiat Al-Ghazali, *Azaz Dana Bagi Hasil Migas Harus Adil dan Proporsional*, "Kaltim Mengugat", Dipresentasikan di hadapan DPRD Kalimantan Timur di Samarinda. Samarinda 2 Maret 2017, hlm 12

Bisa jadi ini merupakan satu masalah penting mengapa Daerah Penghasil merasa pembagian DBH dianggap belum proporsional.

Jika kita Mengacu Pasal 14 ayat "e" dan "f" :

e) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah Pusat; dan
2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

f) Sedangkan Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah Pusat; dan
2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

Pertanyaannya adalah? apakah nilai yang ditetapkan dalam pasal tersebut memiliki acuan yang terukur atau malah sebaliknya hanya mengejar atau mempertahankan kondisional fiskal negara atau apakah nilai ini hanya bersumber dari "*nilai nisbi*" yang semangatnya hanya timbul dari suasana kebatinan reformasi dan lahirnya Otda? Lalu mengapa UU 33/2014 ini tidak mengatur khusus untuk Daerah Pengolah?. Padahal Daerah Pengolah seharusnya juga berhak mendapatkan porsi yang wajar mengingat Daerah Pengolah berpotensi mengalami *force majeure* dengan "*accident*".¹⁸⁴

Keadaan itu diperparah dengan seiring dengan terjadinya penurunan harga minyak dunia yang dramatis dari USD 105 per barel (2012) dan di tahun 2016 sampai menyentuh USD 40 per barel adalah bukti bahwa inilah risiko akibat perubahan politik dan ekonomi global, mau tidak mau harus dapat diantisipasi

¹⁸⁴ Ibid hlm 13

Pemerintah saat ini. Dampak penurunan ini ternyata sangat berpengaruh terhadap penerimaan fiscal, khususnya dari sektor gas bumi dan batubara serta sektor lainnya ikut terpengaruh akibat menurunnya harga minyak dunia. Ibarat dua sisi mata uang, satu sisi kebutuhan import kita berkisar di angka 800.000 barel per hari lebih diuntungkan, tetapi dari satu sisinya peluang ekspor Migas dan batubara ikut menurun.¹⁸⁵

Diagram harga Minyak Dunia (dalam 5 tahun terakhir)¹⁸⁶




Diagram 2.

Konsekwensi logisnya akibat dari turunnya penerimaan negara akan berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Migas terhadap provinsi/daerah penghasil itu sendiri. Akibatnya seperti provinsi Kalimantan Timur lebih 1 dasawarsa menikmati DBH ini telah merasakan penurunan yang cukup signifikan. Pengaruh menurunnya DBH ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan 10 Kabupaten/kota termasuk perusahaan jasa penunjang Migas maupun sektor lainnya. Sehingga Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dan 10 Kabupaten/Kota lainnya harus dapat mensiasati keadaan ini dengan menyesuaikan revisi APBD sebagai domino effect yang

¹⁸⁵ Ibid hlm 5

¹⁸⁶ <https://id.investing.com/commodities/crude-oil> diakses pada 17 juli 2017 pukul 16.00

terjadi. Keberadaan industri Migas di daerah tak hanya menyumbang penerimaan dalam bentuk DBH, melainkan juga sebagai penggerak perekonomian daerah itu sendiri.¹⁸⁷

Ketidakadilan dana perimbangan pusat dan daerah mulai memicu adanya konflik antara daerah dengan pemerintah pusat. Tuntutan mengenai otonomi khusus kembali menjadi isu yang hangat diperbincangkan pada awal tahun 2014 hingga 2015. Beberapa daerah berupaya mendapatkan status sebagai daerah otonomi khusus seperti Bali, Riau dan Kalimantan Timur (Kaltim). Provinsi Kalimantan Timur atau sering disebut sebagai Borneo adalah salah satu provinsi terluas kedua setelah Provinsi Papua, serta menyandang status sebagai salah satu provinsi dengan penyumbang pendapatan negara terbesar dari sektor Sumber daya Alam yang dimilikinya.

Status tersebut hanyalah sekedar prestasi yang tak memberikan harapan bagi masyarakat Kaltim, dengan statusnya sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kalimantan timur. Tapi, itu semua hanyalah sebuah “gelar” yang tak berarti, realitanya Provinsi Kalimantan timur sangat jauh dari kata layak, ketertinggalan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat yang minim, hingga fasilitas umum pun masih banyak yang tidak layak dan belum terpenuhi.

Hanya ada satu hal yang dinikmati oleh masyarakat kaltim dari dulu hingga sekarang yaitu “Kerusakan alam”. Kerusakan tersebut merupakan dampak dari eksploitasi kekayaan sumber daya alam yang berlebihan tanpa adanya perbaikan

^{187 187} Wahdiat Al-Ghazali, *Azaz Dana Bagi Hasil Migas, Op.cit hlm 6*

lingkungan yang layak. Kerusakan tersebut sangat berdambak bagi masyarakat Kaltim, tak heran jika musim hujan datang maka banjir pun akan mengepung ibukota provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda, selain itu infrastruktur sektor jalan, terutama jalan lintas daerah masih menjadi momok bagi masyarakat, jalan yg rusak parah bahkan sering tak bisa dilewati menjadi problem utama masyarakat. Padahal jalan yang dilewati tersebut merupakan akses bagi masyarakat untuk lintas daerah, untuk menjual hasil bumi yang dimilikinya. Kerusakan tersebut merupakan akibat sering digunakan oleh Angkutan alat berat khusus pertambangan maupun Logging, itulah yang penulis ungkapkan kadang daerah atau wilayah penghasil yang seharusnya mendapatkan infrastruktur yang layak malah tidak mendapatkan haknya sama sekali.

Sungguh miris, mungkin itu ungkapan yang tepat untuk menggambarkan rasa prihatin dan kekecewaan dari peneliti yang merupakan Putra daerah asli Kalimantan timur. Kecintaan terhadap negeri ini, harus rela mengorbankan apa yang menjadi hak masyarakat Kaltim selama ini, padahal yang dituntut hanyalah keadilan mengenai pembagian hasil Sumber Daya alam (SDA) yang tertuang dalam UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Masyarakat semakin sadar, pentingnya pembagian yang adil, untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kesadaran tersebut memberikan dampak positif, bersatunya masyarakat Kaltim hingga dukungan dari Gubernur Kaltim bapak Awang Faroek Ishak pun, menjadi bukti nyata bahwa Kaltim harus mendapatkan keadilan.

Upaya nyata pun dilakukan untuk mendapatkan keadilan terhadap dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Permohonan Judicial Riview (JR) pun dilakukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 14 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Permohonan ini diajukan oleh Majelis Rakyat Kalimantan Bersatu (MRKTB), Sundy Ingan (kepala desa Sungai Bawang), Andu (petani dari Desa Badak Baru), Luther Kombong (anggota DPD), H Awang Ferdian Hidayat (anggota DPD), Muslihuiddin Abdurrasyid (anggota DPD) dan Bambang Susilo (anggota DPD).¹⁸⁸ Prosentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diatur dalam UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah itu telah merugikan hak konstitusional para pemohon.

Para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ”**Pasal 14 huruf e**”, menyebutkan penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan daerah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 84,5 persen untuk Pemerintah dan 15,5 persen untuk Daerah. Sementara **Pasal 14 huruf f** menyebutkan penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan daerah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5 % untuk Pemerintah dan 30,5 % untuk Daerah.¹⁸⁹

Prosentase pembagian tersebut tidak memenuhi rasa keadilan serta bersifat diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, Prosentase pembagian tersebut sama sekali tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk

¹⁸⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e9eb6d1b44db/perwakilan-masyarakat-kaltim-uji-uu-perimbangan> diakses pada 12 Agustus 2016 pukul 10.00

¹⁸⁹ Lihat Pasal 14 huruf E dan F Undang-undang nomor 32 tahun 2004

kepentingan rakyat. Terbukti, pembangunan yang tidak merata mencerminkan, adanya ketimpangan sosial dan perlakuan diskriminatif terhadap daerah penghasil, seharusnya ada pembagian yang adil, sehingga menguntungkan semua pihak. Karena yang mengetahui kondisi keadaan daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Maka sepatutnya perumusan mengenai prosentase pembagian hasil melibatkan pemerintah daerah. Harapan akan pembagian hasil yang adil pun menjadi tujuan utama melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Namun ternyata nasib pun tidak memihak masyarakat Kaltim, perjuangan Kaltim untuk mendapatkan keadilan atas perimbangan keuangan Pusat akhirnya kandas, Rabu (12/9/2012). Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya **Nomor 71/PUU-IX/2011** memutuskan tidak mengabulkan gugatan Judicial Review (JR) Provinsi Kaltim, alias kalah.¹⁹⁰ Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD membacakan amar putusan MK yang menolak permohonan uji materi (Judicial Review / JR) Pasal 14 huruf e dan f UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. MK beralasan, UUD 1945 pasal 33 yang menyebutkan kekayaan alam adalah milik negara, maka itu Pusat memiliki hak untuk mengaturnya. Kemudian, jika JR atas UU 33/2004 itu dikabulkan, maka akan membuat instabilitas ekonomi di Indonesia, terutama bagi daerah-daerah yang bukan penghasil minyak dan gas (Migas).¹⁹¹

¹⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-IX/2011

¹⁹¹ <http://liveinbalikpapan.blogspot.co.id/2012/09/judicial-review-uu-no332004-oleh-mrktb.html> diakses pada 12 Agustus 2016 pukul 10.00

Putusan MK yang bersifat Final dan mengikat, membuat harapan Rakyat kaltim untuk memperoleh keadilan dana perimbangan menjadi Pupus, putusan tersebut telah mempunyai status hukum yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Kekalahan tersebut jelas mengakibatkan kekecewaan yang mendalam. Padahal harapannya adalah dengan melakukan Judicial Riview ke Mk dapat memperoleh keadilan, dan cara tersebut merupakan cara yang Konstitusional dan elegant.

Jalur hukum yang dipilih oleh masyarakat kaltim, adalah sebagai bentuk pertimbangan penting bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Harga mati. Walaupun peluang untuk mendapatkan keadilan sangat minim, tapi cara inilah yang ingin ditempuh agar NKRI tetap terjaga. Kekalahan di Mahkamah Konstitusi, tidak menutup semua peluang yang ada untuk memperoleh keadilan. Sebenarnya ada acara lain yang menurut penulis dapat dilakukan kaltim untuk memperoleh keadilan, yaitu dengan di Revisinya UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi cara itu sangat kecil sekali peluangnya, Karena memperjuangkannya di Legislatif dan melakukan lobi-lobi politik untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-undang tersebut harus bisa memenangkan suara di Parlemen dan itu adalah misi yang tidak mungkin.

Kaltim harus sabar dan memulai langkah berani dengan melakukan upaya lain, yaitu dengan mengangkat isu, "*Otonomi Khusus Kaltim*", dengan melimpahnya kekayaan alam yang ada, Kaltim tidak menikmati sepenuhnya hasil bumi di tanah Borneo tersebut, bahkan kaltim belum mendapatkan infrastuktur

dasar yang layak, seperti pemenuhan infrastruktur jalan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar Kaltim belum mampu memberikan kelayakan terhadap infrastruktur jalan, padahal ini merupakan penghubung masyarakat, kedua Listrik masih sering padam di tanah Borneo padahal Kaltim salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, dan masalah lainnya seperti pendidikan, kesehatan, moda transportasi umum, dan lain-lain.

Mengutip beberapa pernyataan Gubernur Kaltim, Bapak Awang Faroek : ¹⁹²

“Pertumbuhan ekonomi di Kaltim memang cukup baik, tetapi pertumbuhan itu belum dinikmati masyarakat secara merata dan ini yang terus kami perjuangkan dalam Membangun Kaltim Untuk Semua,”

"Growth without development, ini yang sedang terjadi di Kaltim. Pertumbuhan ekonomi meningkat dengan baik, tetapi masyarakat Kaltim masih banyak yang miskin dan infrastruktur dasar masyarakat belum terpenuhi secara baik. Karena itu sangat wajar jika masyarakat menuntut perhatian itu,"

Untuk itulah gagasan pemikiran mengenai pentingnya pemberlakuan otonomi khusus bagi Kalimantan Timur sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah pusat. Karena kekhususan dan keistimewaan yang dimilikinya.

Seandainya suatu saat jumlah daerah-daerah otonomi khusus itu terus terus bertambah dan jumlahnya signifikan dalam arti mencapai atau melampaui setengah lebih dari propinsi yang ada, maka negara ini akan muncul sebagai contoh pertama di dunia sebagai bentuk negara kesatuan dengan desentralisasi yang konfederalistik, melewati bentuk federalistik yang sedang berlangsung,

¹⁹² Ibid

kalau memang masih ingin tetap menggunakan bentuk negara kesatuan walaupun isinya sudah federasi atau bahkan mengandung muatan konfederasi.

B. Kondisi Perekonomian Kaltim

Tabel 11

1.) Kondisi Perekonomian Kaltim tumbuh negatif Perkembangan PDRB seri 2010 Kalimantan Timur

<i>Uraian</i>	2014	2015	2016
<i>PDRB adh Berlaku (Miliar Rp)</i>	527.515	503.691	507.074
<i>PDRB adh Konstan 2010 (Miliar Rp)</i>	446.029	440.648	438.977
<i>PDRB per kapita adh Berlaku (Juta Rp)</i>	157,40	146,99	144,83
<i>PDRB per kapita adh Konstan (Juta Rp)</i>	133,09	128,59	125,38

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja pembangunan perekonomian yang mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu.


Pada tahun 2016, besaran PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp 507 triliun, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama periode 2011-2016 menunjukkan tren menurun, bahkan selama dua tahun terakhir pertumbuhannya bernilai negatif. Secara total, pada tahun 2016 perekonomian Kalimantan Timur berkontraksi sebesar -0,38 persen. Berbeda dengan kondisi Nasional, meskipun perekonomian Indonesia trennya melambat namun

pertumbuhannya masih positif bahkan tahun 2016 ini pertumbuhannya meningkat.

193


Diagram 11

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur (%)



Sumber: BPS Prov. Kaltim

Diagram 12
Struktur Ekonomi Menurut Sektor, Tahun 2016 (%)



Dilihat dari sektor lapangan usaha (ekonomi), perekonomian Kalimantan Timur masih bertumpu pada dua sektor yakni sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Industri Pengolahan. Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan share sebesar 43,34 persen. Sedangkan sektor Industri Pengolahan dengan share sebesar 20,51 persen. Sementara itu share sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja terbanyak, hanya sebesar 8,06 persen, namun trennya terus menunjukkan peningkatan.¹⁹⁴

2.) Neraca Perdagangan Kaltim Surplus

Sebagai wilayah yang mengandalkan kinerja dari komoditas *ekspor primer*, perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2016, sangat dipengaruhi oleh kinerja *ekspor komoditi* migas dan batubara. Pada tahun 2016, *share* komponen ekspor luar negeri dalam penghitungan PDRB dari sisi penggunaan mencapai 38,95 persen, dengan nilai Rp 197,5 triliun, turun 23,15 persen

¹⁹³ Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2017, Op.cit hlm 36

¹⁹⁴ Ibid


disbanding tahun sebelumnya. Demikian juga pertumbuhan volume ekspor LN tumbuh negatif 9,88 persen.¹⁹⁵

Tabel 12
PDRB Kalimantan Timur Menurut Penggunaan (Miliar Rp)

Uraian	ADBH		ADHK	
	2015	2016	2015	2016
Rumah Tangga	86.563	90.751	64.054	64.442
LNPRT	2.460	2.439	1.770	1.699
Pemerintah	25.080	24.144	16.197	14.578
PMTB	145.766	144.794	115.380	107.406
P.Inventori	5.772	1.923	3.742	1.303
Ekspor LN	256.979	297.483	251.250	226.418
Impor LN	88.717	65.090	83.607	72.988
Net Ekspor AD	69.787	110.630	71.861	96.121
PDRB	503.691	507.074	440.648	438.977


Nilai impor luar negeri Kalimantan Timur mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Rp 88,7 triliun di tahun 2015 menjadi hanya Rp 65,1 triliun di tahun 2016. Demikian juga secara volume terdapat penurunan impor LN, dimana komponen tersebut tumbuh negatif 12,70 persen, yang ditunjukkan oleh adanya penurunan nilai komponen impor LN atas dasar harga konstan di tahun 2016. Secara keseluruhan jika dihitung neraca perdagangan Kaltim pada tahun 2016 masih mengalami surplus sebesar Rp 243 triliun atau meningkat 2,09 persen disbanding tahun 2015.¹⁹⁶

Diagram 13
Struktur PDRB Kalimantan Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2016 Kalimantan Timur



Sumber: BPS Provinsi Kaltim

Diagram 14
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan, Tahun 2016 (%)



Untuk komponen penggunaan lainnya, yang mengalami pertumbuhan positif adalah konsumsi rumah tangga serta net ekspor antar daerah. Sedangkan komponen lainnya pertumbuhannya negatif, konsumsi pemerintah berkontraksi

¹⁹⁵ Ibid hlm 37


¹⁹⁶ Ibid

sebesar -10,0 persen, investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) berkontraksi sebesar -6,91 persen.¹⁹⁷

3.) Perbandingan Regional

Diagram 15

Struktur Perekonomian Pulau Kalimantan Menurut Provinsi, Tahun 2016 (%)



Berdasarkan perbandingan nilai PDRB antar provinsi se-Kalimantan, terlihat ketimpangan nilai PDRB antar provinsi yang cukup tinggi. Pada tahun 2016, terlihat bahwa lebih dari separuh (51,01%) PDRB Pulau Kalimantan disumbangkan oleh PDRB Kalimantan Timur dengan nilai Rp 507 triliun. Sementara itu, kontribusi PDRB provinsi lainnya dibawah 20 persen, bahkan Kaltara hanya sebesar 6,72 persen.¹⁹⁸

Secara umum, ekonomi di Kalimantan mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali Kalimantan Tengah yang tumbuh melambat dan Kalimantan Timur yang masih berkontraksi. Walaupun terjadi peningkatan, namun pertumbuhan ekonomi Kalimantan relatif kecil, hanya tumbuh 2,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kalimantan sangat dipengaruhi oleh perekonomian Kalimantan Timur.¹⁹⁹

Tabel 13

Perbandingan PDRB Provinsi se-Kalimantan

Uraian	2014	2015	2016
PDRB adh Berlaku (Miliar Rp)			
Kalimantan Barat	132.345	146.703	161.492
Kalimantan Tengah	89.890	100.218	112.441
Kalimantan Selatan	127.882	137.392	146.326
Kalimantan Timur	527.515	503.691	507.074
Kalimantan Utara	59.184.	62.071	66.779
Kalimantan	936.817	950.075	994.111
Pertumbuhan Ekonomi (%)			
Kalimantan Barat	5,03	4,86	5,22
Kalimantan Tengah	6,21	7,01	6,36
Kalimantan Selatan	4,84	3,83	4,38
Kalimantan Timur	1,71	-1,21	-0,38
Kalimantan Utara	8,18	3,40	3,75

¹⁹⁷ Ibid

¹⁹⁸ Ibid hlm 38

¹⁹⁹ Ibid

Kalimantan	3,37	1,37	2,01
PDRB per Kapita adh Berlaku (juta Rp)			
Kalimantan Barat	28,06	30,63	33,22
Kalimantan Tengah	36,84	40,17	44,09
Kalimantan Selatan	32,60	34,44	36,08
Kalimantan Timur	157,40	146,99	144,83
Kalimantan Utara	95,73	96,69	100,22

Besaran nilai PDRB per kapita antar provinsi di Kalimantan cukup variatif. Rata-rata PDRB per kapita tertinggi adalah Kalimantan Timur sebesar Rp 144,83 juta, diikuti Kalimantan Utara sebesar Rp 100,2 juta. Sedangkan nilai PDRB per kapita tiga provinsi lainnya masih dibawah Rp 50 juta. Rata-rata PDRB per kapita terendah adalah Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp 33,22 juta.²⁰⁰

C. Infrastruktur Kalimantan Timur

1) Kondisi jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian terutama didaerah Kalimantan timur yang masih mendistribusikan kegiatan ekonomi melalui jalur darat. Makin meningkatnya usaha pembangunan, maka harus diimbangi dengan kualitas peningkatan pembangunan jalan yang berkualitas guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan negara di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 jika dipilah menurut wewenang pengolahannya terdiri dari Panjang jalan di bawah wewenang negara sepanjang 1.710,90 km, dibawah wewenang Provinsi sepanjang 1.661,59 km.²⁰¹

²⁰⁰ Ibid

²⁰¹ Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2017, Badan Pusat statistik Provinsi Kalimantan Timur, hlm 399

Data terkadang tak sesuai dengan fakta. Hal Itu dapat dilihat dari kondisi jalan di *Benua Etam* yang masih dipenuhi lubang dan rusak parah. Bahkan belakangan, jalan berstatus nasional di provinsi ini rawan terjadi longsor. Bila sudah demikian, akses pun jadi lumpuh, sehingga distribusi keperluan pokok warga yang menjadi korban.

Kondisi jalan nasional di Kaltim, di atas kertas disebut semakin tahun kian membaik. Sebuah kontradiksi bila melihat fakta di lapangan. Merujuk data Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim, kondisi jalan nasional tergolong mulus pada 2011 menyentuh 71,17 persen. Setahun kemudian, kembali membaik menjadi 86,79 persen. Pada 2013, menjadi 89,92 persen. Data terakhir hingga semester I 2016, dari total panjang jalan nasional di Kaltim 1.710,9 kilometer, dalam kondisi mantap sebesar 91,54 persen. Dengan perincian, dalam kondisi baik sepanjang 828,52 kilometer dan kondisi sedang 737,68 kilometer. Sementara itu, rusak ringan sepanjang 96,74 kilometer dan rusak berat 46,9 kilometer. Artinya, “hanya” 8,46 persen atau setara 143,64 kilometer yang tergolong tidak mulus.²⁰² Padahal realitita dilapangan beberapa akses jalan antar kota rusak bahkan cenderung tidak layak. Seperti perjalanan menuju samarinda-bontang-sangata-sangkulirang, termasuk yang menghubungkan yang dilalui penulis beberapa saat lalu, jauh dari kata baik. (lihat gambar)

Menanggapi itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyatakan, “Kerusakan jalan nasional dipengaruhi kondisi jalan yang memang berkualitas rendah. banyak titik jalan nasional di Kaltim yang rusak berat. Sangat

²⁰² <http://kaltim.prokal.co/read/news/291096-kualitas-jalan-nasional-di-kaltim-rendah.html>
diakses pada 05-05-17 pukul 16.40 wita

sulit mendapati jalan bagus dan mulus untuk dilewati. Hal itu dikarenakan lambannya pembangunan dan keterbatasan dana, jatah yang terus menurun di APBN sungguh membuat pembangunan di Kaltim memprihatinkan. Pusat seperti tidak menganggap Kaltim sebagai bagian dari Indonesia yang mesti dibangun. Minimal infrastruktur dasar, semisal jalan dan jembatan. Namun, bukannya dipenuhi keperluan anggarannya secara maksimal malah terus dipangkas. Sementara itu, kontribusi Kaltim kepada pemerintah pusat yang begitu besar seperti tidak dianggap”.²⁰³ Menurut Evaluasi Kinerja

Hal ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat kaltim yang mengandalkan sektor darat untuk segala aktifitas, dengan keadaan jalan yang tidak sesuai dengan fakta. Seharusnya Kaltim tidak perlu sampai teriak kepada pemerintah pusat, untuk dapat didengar. Dengan mengandalkan sektor pertambangan, tentu saja sektor darat menjadi prioritas utama pengangkutan sumber daya alam, sehingga wajar jika jalan dikalimantan timur perlu perhatian secara khusus.

Kerusakan jalan negara dan provinsi nyaris terjadi di semua daerah di Kaltim. Tak hanya akses dari Km 38-Petung, PPU. Kerusakan jalan yang menghubungkan dua daerah juga terjadi di Kutai Barat (Kubar). Yakni, trans Kalimantan yang menghubungkan Samarinda-Kubar. Di Kutai Timur (Kutim) dan Paser juga mengalami hal serupa.²⁰⁴

Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang berkesempatan kejakarta menjelaskan menghadap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bahwa daerah

²⁰³ Ibid

²⁰⁴ <http://news.prokal.co/read/news/870-kerusakan-jalan-negara-terjadi-di-semua-wilayah-kaltim-ini-rinciannya.html> diakses pada 05-05-17 pukul 17.10 wita

sangat butuh bantuan anggaran lebih untuk meningkatkan infrastruktur. Secara kasat mata, kondisi jalan di Kaltim buruk, dan perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari jalan antar kota/ kabupaten yang sangat memprihatinkan. Anggapan pemerintah pusat maupun daerah lain bahwa Kaltim adalah daerah kaya hanyalah rumor belaka. Anggapan ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan bahwa kondisi infrastruktur di Kaltim dan Kutim rusak parah. “Saya sampaikan kepada kementerian bahwa jalan lumpur dan berdebu dengan mudah bisa ditemui di Kaltim. Kaltim sebagai daerah kaya hanya rumor belaka,²⁰⁵

Provinsi yang katanya kaya ini bahkan untuk membangun infrastuktur dasar seperti jalan saja, masih tertatih dan mengaharpkan pengertian dan belas kasihan dari pemerintah pusat . bahkan Kaltim saat ini sedang mengejar ketertinggalan dengan daerah lain terutama di Pulau Jawa, jadi perlu dukungan lebih untuk peningkatan infrastruktur.

²⁰⁵ Ibid

Tabel 14

Berikut rincian kondisi jalan-jalan negara di wilayah Kaltim saat ini (kondisi 2015) :²⁰⁶

Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
● Paser dan Penajam Paser Utara					
Kerang (Batas Kalsei)-Batas Tana Paser	66,31	46,51	13	1,7	5,1
Jalan Noto Sunardi	2,03	1,5	0,53	-	-
Batas Tana Paser-Lolo	16,94	8,32	8,02	0,6	-
Jalan Sudirman	1,5	1,3	0,2	-	-
Muara Kesuma Bangsa	2,64	1,64	1	-	-
Lolo-Kuaro	6,35	3,93	2,32	0,1	-
Kuaro-Kademan	54,87	26,13	24,53	4,01	0,2
Kademan-Penajam	59,06	32,13	24,83	1,3	0,8
Batu Aji-Kuaro	73,04	31,22	28,72	7,5	5,6

Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
● Balikpapan					
Batas Balikpapan-Simpang Samboja Km 38	12,69	7,99	4,7	-	-
Jalan Sudirman	8,07	4,64	3,43	-	-
Jalan Iswahyudi	4,06	2,46	1,6	-	-
Jalan Syarifuddin Yoes	5,69	3,55	2,13	-	-
Jalan MT Haryono (Ring Road)	2,75	1,55	0,9	0,2	0,1
Jalan Soekarno-Hatta	25,09	14,59	10,2	0,3	-
Simpang Samboja Km 38-Loa Janan	63,33	52,02	8,5	2,3	0,5

Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
● Samarinda					
Loa Janan-Batas Samarinda	9,42	6,12	3,1	0,2	-
Jalan Jembatan Mahakam	0,6	0,6	-	-	-
Jalan Untung Suropati	1,44	1,24	0,21	-	-
Jalan Slamet Riyadi	2,61	2,31	0,3	-	-
Jalan RE Martadinata	0,98	0,65	0,33	-	-
Jalan Gajah Mada	1,41	1,21	0,2	-	-
Jalan Yos Sudarso	1,1	0,9	0,2	-	-
Simpang 3 Lempake-Simpang 3 Sambera	21,9	10,45	11,25	0,1	0,1
Jalan Antasari	1,73	1,53	0,2	-	-
Jalan Juanda	2,31	1,2	1,11	-	-
Jalan AW Sjahrani-Jalan PM Noor	6,48	5,18	1,3	-	-
Jalan DI Panjaitan	2,41	1,71	0,7	-	-

Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
● Bontang					
Simpang 3 Sambera-Santan	30,81	11,7	15,6	2,9	0,6
Santan-Bontang	47,92	21,21	23,71	2,7	0,3
Jalan S Parman	2,33	2,33	-	-	-
Jalan Brigjen Katamsa	2,29	2,29	-	-	-
Jalan MT Haryono	1,18	1,18	-	-	-
Jalan Letjen. Suprpto	0,43	0,4	0,03	-	-
Jalan DI Panjaitan	0,93	0,93	-	-	-
Jalan Kapten Tendean	1,87	1,87	-	-	-
Bontang-Sanggatta	54,84	21,12	30,62	2,9	0,2

Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
● Kutai Timur					
Sanggatta-Simpang Perdau	32,02	14,71	16,11	1,1	0,1
Jalan Yos Sudarso	11,88	4,03	7,15	0,7	-
Simpang Perdau-Muara Lembak	13,05	5,92	6,62	0,4	0,1
Muara Lembak-Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang)	61,43	17,61	25,81	9,4	8,6
Simpang 3 Sangkulirang-Pelabuhan Maloy	8,7	4,85	3,54	0,3	-
Simpang Perdau-Batu Ampar	94,41	28	55,48	10,63	0,3
Batu Ampar-Simpang 3 Muara Wahau	35,97	14,23	18,54	2,5	0,7
Simpang 3 Muara Wahau-Kelay (Km 100)	103,37	70,42	31,25	1,3	0,4

Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
● Berau					
Kelay-Labanan-Km 50	67,38	41,41	18,95	5,11	1,91
Labanan-Tanjung Redeb	22,49	17,88	4,6	-	-
Jalan Batang Mian	1,79	1,16	0,63	-	-
Jalan Bujangga	0,77	0,57	0,2	-	-
Jalan Sambit	1,44	1,14	0,3	-	-
Jalan Pemuda	1,18	1,07	0,11	-	-
Tanjung Redeb-Batas Bulungan	54,71	29,6	22,4	2,2	0,5
Jalan Maulana	0,58	0,58	-	-	-

Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
● Kutai Kartanegara					
Loa Janan-Batas Tenggarong	26,47	6,42	17,95	2,01	0,1
Jalan Sudirman	0,41	0,31	0,1	-	-
Jalan Wolter Monginsidi	2,22	0,52	1,7	-	-
Jalan KH Akhmad Muksin	2,16	1,56	0,5	0,1	-
Batas Tenggarong-Simpang 3 Senoni	33,32	10,82	21,5	1	-
Jalan Diponegoro	0,74	0,64	0,1	-	-
Jalan AM Sangaji	9,15	0,5	8,65	-	-
Simpang 3 Senoni-Kota Bangun	45,09	20,34	22,44	2	0,3
Kota Bangun-Gusig	86,34	39,92	42,12	3,7	0,6

Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
● Kutai Barat					
Gusig-Simpang Blusuh	95,67	32,32	51,94	10,5	0,9
Simpang Blusuh-Batas Kalteng	89,08	32,03	30,03	9,51	17,52
Simpang Blusuh-Simpang 3 Damai	35,29	20,69	12,6	1,5	0,5
Simpang 3 Damai-Barong Tongkok	28,55	12,29	15,8	0,47	-
Barong Tongkok-Mentawan (Sendawar)	20,2	14,6	5,5	0,1	-
Akses Pelabuhan Maloy	16,67	1,5	12,9	1,8	0,47
Gunung Tabur (Simpang 3 Maluang)-Usiran	56,3	24,9	27,2	3,8	0,4
Usiran-Tanjung Batu (Derмага Derawan)	52,68	20,38	31,5	0,8	-
Total	1.710,9	828,52	737,68	96,74	46,9

²⁰⁶ Ibid

Tabel 15

Rincian Lokasi keadaan jalan Provinsi thn 2015 :

KONDISI JALAN PROVINSI

NAMA RUAS JALAN	PANJANG	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
◉ SAMARINDA					
Jalan Samarinda-Sangasanga	20,83	19,53	-	1,3	-
Jalan Projakal	2	1,8	-	0,2	-
Jalan Bung Tomo	2,2	2,2	-	-	-
Jalan Bendahara	1,7	0,8	0,9	-	-
Jalan Samarinda-Anggana	21,32	20,02	1,30	-	-
Jalan Yos Sudarso	1,25	1,25	-	-	-
Jalan Lumba-Lumba	1,1	-	-	0,6	0,5
Jalan Suryanata	2,3	2,30	-	-	-
Jalan Arah SP Embalut	4,03	2	1,53	0,2	0,3
Jalan Rapak Dalam (Kilometer 3.5 Loa Janan)	12,3	12,3	-	-	-
Sempaja-SP Sambera	33,5	12,7	24,75	-	0,55
◉ BALIKPAPAN					
Jalan Balikpapan-Samboja	15,75	15,55	-	0,2	-
Jalan Kilometer 5,5 Balikpapan-Kariangau	12	11,8	-	0,2	-
◉ KUTAI KARTANEGARA					
Jalan Batas Balikpapan-Simpang Samboja	36,42	36,22	-	0,2	-
Jalan SP Samboja-SP Muara Jawa	40,99	40,49	-	0,5	-
Jalan Sangasanga-Dondang	18,4	4	12,9	-	1,5
Jalan Kilometer 38 Balikpapan-SP Samboja	7,2	-	6,5	-	0,7
Jalan Samarinda-SP Embalut	20,42	20,42	-	-	-
Jalan SP Embalut-Sebulu	67,3	11,5	32,70	10	13,1
Jalan SP 3 Sambera-Muara Badak	17,70	15,9	1,5	0,3	-
Jalan Sebulu-Muara Bengkal	95	3,2	89	-	2,8
Jalan Bentuas-Noni-Sangasanga	15	-	4	6	5
Jalan SP Bentuas-SP Muara Jawa	51,38	-	4	20	27,38
◉ PASER					
Jalan Lolo-Muara Biu	24,6	1	-	10	13,6
Jalan Lolo-Bekoso-Tanah Periuk	18,6	10,1	3,5	5	-
Jalan Kerang-Segendang-Tanjung Aru	97	0,9	-	50	46,1
Jalan Tanah Grogot-Pondong	15	12	-	3	-
◉ PENAJAM PASER UTARA-KUTAI KARTANEGARA					
Jalan Kilometer 38-Semai Sepaku (Penajam)	41,11	35,71	-	5,4	-
Jalan Semai Sepaku-Petung (Penajam)	76	23	-	29,5	23,5
◉ KUTAI BARAT					
Jalan Barong Tongkok-Melak	19,1	19,1	-	-	-
Jalan SP Barong Tongkok-Sekolaq Darat	20,2	4,4	-	13,3	2,5
Jalan Barong Tongkok-Tering	25,04	18,04	-	7	-
Jalan Barong Tongkok-SP 3 Damai	28,55	28,55	-	-	-
Jalan SP Blusuh-SP Damai	35,29	2,3	-	20,59	12,4
Jalan Linggang Bigung-Batas Kalteng	80	-	-	30	50
Jalan SP Blusuh-Batas Kalteng	90	28,5	2,8	39,2	19,5
◉ KUTAI TIMUR					
Jalan Muara Bengkal-SP Batu Ampar	44	-	16	10	18
Jalan Sangkulirang-Talisayan	241	25,5	215,5	-	-
◉ BERAU					
Jalan Tanjung Redeb-Tanjung Selor	58	58	-	-	-
Jalan Tanjung Redeb-Talisayan	152,6	80,3	69,1	3,2	-
Jalan Ringroad Tanjung Redeb-Teluk Bayur	18	5,4	11,5	1,1	-
Total	1.588,68	586,78	526,98	256,89	215,03

GERYAKP

Tabel 16

**Panjang Jalan Negara Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/Kota (Km),
Tahun 2016²⁰⁷**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kondisi Jalan – <i>Condition of Road</i>				Jumlah <i>Total</i>	
	Baik <i>Good</i>	Sedang <i>Moderate</i>	Rusak <i>Damage</i>	Rusak Berat <i>Heavy Damage</i>		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	
Kabupaten/Regency						
1. Paser	100,55	103,69	16,00	3,45	223,69	
2. Kutai Barat	150,41	76,90	15,60	25,88	268,79	
3. Kutai Kartanegara	119,35	81,15	4,70	0,70	205,90	
4. Kutai Timur	143,41	213,32	15,97	4,80	377,50	
5. Berau	169,84	72,10	13,50	3,87	259,31	
6. Penajam Paser Utara	25,16	31,90	1,90	0,10	59,06	
7. Mahakam Hulu	-	-	-	-	-	
Kota/Municipality						
1. Balikpapan	49,40	69,48	2,60	0,20	45,66	
2. Samarinda	24,69	26,78	0,90	-	52,37	
3. Bontang	57,60	76,20	8,20	0,60	9,03	
Kalimantan Timur	840,41	751,52	79,37	39,59	1 710,90	
	2015	912,89	525,53	41,23	14,01	1 493,66
	2014	1 062,66	285,03	83,51	62,48	1 493,68
Jumlah	2013	847,24	436,44	136,64	73,35	1 493,67
<i>Total</i>	2012	1 034,84	212,96	98,75	147,14	1 493,69

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kondisi jalan sampai pada tahun 2015 dalam keadaan baik rata-rata adalah 912,89 Km, dalam keadaan sedang 525,53.km, kondisi jalan dalam keadaan rusak 41,23.km dan rusak berat 14,01.km, perkembangan pada 2016, kondisi jalan rusak 79,37km dan rusak parah 39,59 km.

²⁰⁷ Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2017, Badan Pusat statistik Provinsi Kalimantan Timur, hlm 404

Kondisi seperti itu seharusnya dapat dihilangkan di propinsi yang kaya akan sumber daya alam ini, mengingat prasarana jalan darat masih menjadi andalan bagi sarana transportasi barang, jasa, maupun orang. Selain itu, dengan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur, banyak sekali yang menggunakan akses jalan darat dengan menggunakan mayoritas beban berat kendaraan angkutan yg melalui jalan melebihi batas maksimal berat beban jalan yg di ijinakan sehingga kualitas jalan tersebut sangat mempengaruhi daya tahan dari jalan tersebut. Selanjutnya, keadaan jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, keadaannya dapat dilihat sbb :

Tabel 17

Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/Kota (Km), Tahun 2016²⁰⁸

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kondisi Jalan – <i>Condition of Road</i>				Jumlah <i>Total</i>	
	Baik <i>Good</i>	Sedang <i>Moderate</i>	Rusak <i>Damage</i>	Rusak Berat <i>Heavy Damage</i>		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	
Kabupaten/Regency						
1. Paser	-	2,51	137,53	15,04	155,08	
2. Kutai Barat	1,90	154,80	17,36	135,22	309,28	
3. Kutai Kartanegara	64,49	98,80	153,07	35,18	351,54	
4. Kutai Timur	-	169,24	36,33	79,43	285,00	
5. Berau	3,66	264,42	30,52	-	298,60	
6. Penajam Paser Utara	29,50	10,00	80,40	2,70	122,60	
4.) Mahakam Hulu	-	-	-	-	-	
Kota/Municipality						
1. Balikpapan	1,47	-	30,98	-	32,45	
2. Samarinda	51,92	29,22	24,65	1,25	107,04	
3. Bontang	-	-	-	-	-	
Kalimantan Timur	152,94	728,99	510,84	268,82	1 661,59	
Jumlah	2015	586,78	526,98	259,89	215,03	1 588,68
<i>Total</i>	2014	454,65	382,66	275,64	471,93	1 584,88
	2013	452,98	329,52	251,39	562,49	1 628,07
	2012	901,89	332,75	258,8	134,63	1 628,07

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

²⁰⁸ Ibid hlm 406

Kaltim sangat mengandalkan akses jalan darat sebagai penghubung antara kota hingga kabupaten diwilayahnya, sehingga jalan merupakan prasarana penting yang digunakan baik sebagai transportasi arus barang, jasa, dan orang. Sehingga kondisi jalan yang rusak akan sangat mempengaruhi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.

Dari data statistik tahun 2015 jalan-jalan utama penghubung antara kabupaten dan kota di Kalimantan Timur banyak mengalami kerusakan, dengan kondisi jalan rusak 259,89 km dan rusak parah 215,03 km. Jika mencermati data diatas perkembangan jalan rusak dari tahun 2013 hingga 2015 berjalan stabil, artinya tingkat kerusakan jalan tidak ada perubahan bahkan cenderung seperti dibiarkan, sedangkan kondisi jalan rusak berak cenderung mengalami penurunan. Keadaan seperti ini pada kenyataannya pada tahun 2016 semakin parah, karena upaya untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan mengalami hambatan dikarenakan keterbatasan dana dan anggaran.

Tabel 18

Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota dan jenis Permukaan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Km), 2016²⁰⁹

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kondisi Jalan – <i>Condition of Road</i>			
	Aspal <i>Pavement</i>	Tidak Diaspal <i>Not Paved</i>	Lainnya <i>Other</i>	Jumlah <i>Total</i>
-1	-2	-3	-4	-5
Kabupaten/Regency				
1. Paser	198,58	806,57	-	1 005,15
2. Kutai Barat	287,19	925,90	-	1 213,09
3. Kutai Kartanegara	397,30	1 389,05	406,68	2 193,09
4. Kutai Timur	247,15	784,21	74,40	1 105,76
5. Berau	316,94	1 297,05	72,08	1 686,07

²⁰⁹ Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2017, Badan Pusat statistik Provinsi Kalimantan Timur, hlm 407

6. Penajam Paser Utara	207,71	845,90	43,88	1 097,48
5.) Mahakam Hulu	-	696,50	-	696,50
Kota/Municipality				
1. Balikpapan	454,18	35,30	15,85	505,33
2. Samarinda*	-	-	-	-
3. Bontang	52,88	9,80	134,49	197,17
Jumlah/Total	2 161,93	6 790,27	747,38	9 699,57

Catatan : *) Angka Sementara / Data dari kabupaten/kota belum tersedia

Sumber/Source : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Fakta data diatas, telah sangat jelas menjelaskan bahwa status Provinsi Kalimantan Timur yang menyandang sebagai Provinsi yang katanya “Kaya” ini jauh dari realitas yang ada. Jika kita mencermati data diatas bahkan jumlah jalan yang tidak diaspal melebihi jumlah jalan yang diaspal, bahkan kabupaten terkaya Kutai Kartanegara yang memiliki Sumber daya berlimpah didaerahnya, sangat memprihatinkan yaitu jalan yang tidak diaspal melebihi dari jumlah jalan yang diaspal.Selanjutnya data selanjutnya mengenai kondisi jalan dis etiap Kabupaten, dibawah ini

Tabel 19

Panjang jalan Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Timur (km), 2016

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kondisi Jalan – <i>Condition of Road</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Baik <i>Good</i>	Sedang <i>Moderate</i>	Rusak <i>Damage</i>	Rusak Berat <i>Heavy Damage</i>	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kabupaten/Regency					
1. Paser	263,78	351,44	238,11	151,82	1 005,15
2. Kutai Barat	284,70	291,81	234,55	402,03	1 213,09
3. Kutai Kartanegara	1060,55	333,23	442,46	356,78	2 193,03
4. Kutai Timur	412,00	356,79	162,01	174,96	1 105,76
5. Berau	801,79	146,39	595,99	141,90	1 686,07
6. Penajam Paser Utara	471,00	391,00	194,48	41,00	1 097,48
6.) Mahakam Hulu	-	50,62	179,18	507,79	737,59
Kota/Municipality					
1. Balikpapan	403,53	82,75	3,91	15,14	505,33
2. Samarinda*
3. Bontang	178,44-	0,34	4,22	14,18	197,17

Jumlah/Total	3875,80	2 004,36	2 054,91	1 805,59	9 740,67
---------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Data diatas kembali menjelaskan bagaimana keadaan yang sebenarnya mengenai infrastruktur dasar, yaitu jalan dikalimantan timur masih minim dari kata sejahtera, bahkan jika di total antara jumlah kondisi jalan yang rusak dan rusak berat maka hasilnya akan melebihi dari jumlah kondisi jalan yang baik. Tentu ini sebagai bukti, bahwa infrastruktur dasar dikalimantan timur masih rendah. Bahkan jika kita mencermati, kondisi daerah perbatasan Mahakam uLu yang merupakan wajah bangsa Indonesia, cenderung terabaikan bahkan setiap tahun belum ada perubahan.

Sebelumnya data tahun 2011/2012 Kabupaten Kutai Timur sebagai penghubung jalan menuju kabupaten yang berada di wilayah utara (Berau, Bulungan, Nunukan dan Malinau), justru kondisi jalannya paling parah, 219,71 Km rusak berat dan 55 Km dengan kondisi rusak. Dari Kabupaten Kutai Timur menuju Kabupaten Berau di sepanjang 300 kilometer, rusak sangat parah. Ratusan jalan berlubang dan amblas hingga 2,5 meter membuat pengemudi mobil dan truk ekstra hati-hati melintasi jalan tersebut. Kondisi jalan Trans Kaltim di Sekatak Kabupaten Bulungan juga sangat memprihatinkan. Jalan trans Kaltim itu rusak parah. Bahkan jalan itu tampak membentuk kubangan cukup besar. Kerusakan jalan itu tentu sangat membahayakan pengendara yang melintas di jalan tersebut. Jalan dengan kondisi rusak sepanjang 185,74 Km dan rusak berat 85,93 Km.²¹⁰ Sebagai gambaran betapa parahnya kerusakan jalan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

²¹⁰ Tim Universitas Mulawarman, "Draft naskah Akademik otonomi Khusus Kalimantan Timur, Samarinda, 2015", hlm 28



Gambar 1 : ²¹¹Jalan Kecamatan Kenohan Kab. Kukar Kaltim & Jalan Poros Kembang Janggut



Gambar 2 : Kondisi Perbatasan Kaltim



Gambar 3 : Jalan Poros Samarinda-Bontang & Jalan Poros Desa Sebelimbing

²¹¹ Dokumentasi diambil dari data yang penulis kumpulkan sejak thn 2017, oleh tim yang penulis buat sendiri melalui media sosial

Warga di bilangan Kutai Kartanegara (Kukar) sampai Kutai Barat (Kubar), juga mengalami yang tidak berbeda kondisi badan jalan yang ada sekarang di sejumlah kawasan di Kaltim, kondisi sudah rusak parah. Kondisi ini akan menambah derita warga yang terganggu akibat kerusakan jalan tersebut. Kondisi jalan di Kukar 574,30 Km rusak dan 70,24 Km rusak berat, sementara untuk Kutai Barat 20,40 Km rusak dan 31,74 Km rusak berat. Secara keseluruhan kondisi jalan yang rusak sedang, rusak dan rusak berat dapat dilihat pada tabel tersebut diatas.

2) PERUMAHAN dan AIR

Arah kebijakan pada sasaran pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kebutuhan rumah layak huni di Kalimantan Timur sangat besar, mengingat masih banyaknya penduduk yang belum memiliki rumah yang layak ditempati, kepemilikan pemukiman yang belum tertata, serta terdapat keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah Kalimantan Timur. Pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Kegiatan pembinaan dan bantuan teknis pembiayaan perumahan bagi masyarakat dapat meningkatkan dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta membina peran swasta juga para pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.²¹²


Rumah atau tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat juga harus memperhatikan akses air minum dan sanitasi layak. Selama tahun 2010-2013 rumah tangga di Kalimantan Timur yang mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, meskipun masih di bawah nasional (Gambar 11). Jumlah rumah tangga dengan kelayakan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur meningkat tajam pada tahun 2011 ke tahun 2012, yaitu dari 68,37 persen menjadi 75,93 persen;. Sementara itu jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Kalimantan Timur selama 2010-2013 meningkat dan berada diatas rata-rata nasional.²¹³

²¹² Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2015 hlm 11

²¹³ Ibid hlm 12

Diagram 16

Persentase Rumah Tangga Kriteria Kelayakan Sanitasi dan Air Minum



Sumber: BPS, 2013

Ketersediaan fasilitas air ledeng untuk perumahan masih menjadi kendala di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan banyak rumah tangga yang memilih air kemasan sebagai sumber air minumannya. Persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan (bermerk/isi ulang) semakin meningkat dan yang menggunakan air sumur/mata air tak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya sebagai air minum mengalami penurunan.²¹⁴

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari aspek regulasi maupun pendanaan, serta penerapan manajemen aset. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).²¹⁵

Indikator lain dalam pembangunan perumahan sanitasi dan air minum adalah berkurangnya kawasan kumuh perkotaan dan menurunnya jumlah kekurangan tempat tinggal berdasarkan perspektif penghuni. Belum optimalnya pembangunan prasarana dasar pada permukiman yang dibangun menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan kawasan kumuh di perkotaan.²¹⁶

²¹⁴ Ibid

²¹⁵ Ibid

²¹⁶ Ibid

3) LISTRIK DAN AIR


Sumber daya energi Kalimantan Timur yang melimpah berupa minyak bumi, batu bara, gas bumi, panas bumi, tenaga air, dan tenaga matahari umumnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena pemanfaatan sumber energi tersebut memerlukan program konservasi, diversifikasi, dan intensifikasi energi. Sebagian besar kebutuhan energi di Kalimantan Timur baik untuk sektor ekonomi maupun sebagai pembangkit tenaga listrik masih mengandalkan potensi migas yang sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi komoditas ekspor. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara termasuk Indonesia telah mulai memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil yang cadangannya mulai menipis. Tidak seperti negara-negara maju, pengembangan EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum dominan karena masih didominasi penggunaan bahan bakar fosil.²¹⁷

Pembangunan PLTU (batu bara dan biomassa), PLTU (gas alam, gas metana batubara, biogas limbah sawit dan kotoran hewan), PLTMG, PLTA, PLTM, PLTMH, PLTS merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik 600 MW di Kalimantan Timur. Beberapa potensi energi terbarukan di Kalimantan Timur antara lain tenaga air dengan potensi 6.969,9 MW, tenaga biomassa dengan potensi 4.170 MW, serta tenaga surya dengan potensi tersebar. Kalimantan Timur memiliki sumberdaya melimpah namun tidak berdampak positif terhadap energi listrik di daerah ini. Sebagian besar sumber energi listrik di provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sumber energi listrik yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kalangan usaha/industri di Kalimantan Timur, sampai saat ini masih mengalami defisit listrik PLN. Konsentrasi tenaga listrik yang terjual berada di Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah rumah tangga dan kegiatan usaha di ketiga wilayah tersebut.²¹⁸

²¹⁷ Ibid hlm 18

²¹⁸ Ibid hlm 19

Diagram 17



Tidak termasuk pelanggan non PLN

Sumber: Statistik PLN, 2014

Pemadaman listrik dan kelangkaan BBM menjadi fenomena yang biasa terjadi di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki sumber daya energi yang melimpah, namun pemanfaatannya belum dirasakan oleh semua masyarakat di Kalimantan Timur dan pemenuhan kebutuhan energi listrik di beberapa daerah masih tergantung kepada tenaga diesel. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik. Rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 masih di bawah 100 persen (76,07), lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 81,70 persen (Gambar 18). Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga (RUPTL PLN 2015- 2024). Rasio elektrifikasi ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Wilayah Pulau Kalimantan Timur secara keseluruhan memiliki rasio elektrifikasi yang rendah karena luas wilayahnya dan jarak antar rumah tangga cukup jauh.²¹⁹

Pengembangan kelistrikan di Kalimantan Timur terus ditingkatkan karena wilayah ini masih mengalami defisit listrik dan hal ini masih terdapat di beberapa daerah di Kalimantan Timur penggunaan listrik PLN dengan sistem pemadaman bergilir. Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Mikrohidro Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya mengembangkan energi baru terbarukan. PLTMH banyak dimanfaatkan untuk menyediakan energi listrik di wilayah terpencil namun harga pokok produksi listrik yang dibangkitkan PLTMH sangat kompetitif dibandingkan teknologi pembangkit lainnya. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan listrik dengan pemenuhan yang terfokus pada wilayah yang terisolir dan belum menggunakan listrik. Pelayanan sistem jaringan

²¹⁹ Ibid

kelistrikan merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Timur. Rencana penyediaan kebutuhan listrik selain untuk meningkatkan ketersediaan listrik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat membantu kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur.²²⁰

Pada tanggal 29 Januari 2015, di Samarinda, diperoleh informasi dari Vincentius Tarukan (Kabid Kelistrikan Distamben Provinsi Kaltim), terkait desa di Kaltim yang belum mendapat energi listrik, selanjutnya dilaporkan sebagai berikut :²²¹

1. Kab Kutai Barat (2.077 KK, 6.816 jiwa)
 - a. Layak SHS (*Solar Home System*) : Bukit Harapan, Tutung, Sentalar, Kelubaq
 - b. Ada genset dan SHS seken (APBD II) : Minta
 - c. Dekat dengan jaringan :Empakuq, Muara Benangaq
 - d. PLN :Linggang
Kebut,Linggang
Mencelew,Banjar Rejo
 - e. Ada jaringan tapi belum tersambung dengan PLN : Awai
 - f. Listrik perusahaan : Muara Kalaq
 - g. Bantuan genset perusahaan : Muyup Aket
 - h. Rencana APBD Prov. 2015 : Kiaq
 - i. Tidak ada sumber energi : Muara Ponaq

2. Kabupaten Mahulu (2740 KK, 12.113 jiwa)
 - a. Layak PLTS Terpusat : Memahak Teboq
 - b. SHS tahun 2014 dari Distamben Kaltim : Lutan, Tri Pariq Makmur
 - c. PLN : Long Hubung, Sirau
 - d. Layak SHS : Wana Pariq, Mamahak Ulu, Batu Majang
 - e. Tidak ada sumber energi : Datah Bilang Baru
 - f. Bantuan Genset PNPM 2014 : Nyaribungan, Liu Mulang

²²⁰ Ibid hlm 20

²²¹ http://www.academia.edu/14996846/1_Kondisi_kelistrikan_di_kalimantan diakses pada 9-10-17 pada pukul 21.35 WIB hlm 1

- g. Genset Desa : Mamahak Ilir
- h. Genset Desa (rusak) : Long Melaham
- i. Penduduk tidak menetap : Batoq Kelo
- j. PLTS Terpusat 2014 APBN : Long Nunuk, Long Nunuk Baru, Long Penaneh Satu, Long Penaneh Tiga, Long Penaneh Tiga
- k. Belum disurvei : Tiong Hoang, Long Keriok, Tiong Bu'u, Naha Buan

Catatan : ²²²

Beberapa desa di kab/kota tersebut masih menggunakan sumber energi pribadi, seperti SHS (Solar Home System) dan genset. Sehingga masing-masing rumah yang menggunakan SHS perlu diganti ke PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang terpusat, sedangkan untuk yang menggunakan genset desa diganti dengan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Sementara itu, untuk desa yang belum disurvei, perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar segera menindaklanjuti.

Pada 29 Januari 2015, di Tenggarong, Kab Kutai Kartanegara (Kukar), diperoleh informasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kukar terkait pemetaan jumlah KK yang teraliri listrik di Kec. Tabang. Secara umum Kec. Tabang merupakan daerah yang paling banyak belum teraliri listrik di Kab. Kukar. Selanjutnya dilaporkan sebagai berikut :²²³

Tabel 20
Daerah yang paling banyak belum teraliri listrik

No	Desa/kelurahan	Jumlah penduduk	Jumlah KK	Jumlah KK terlistrik
1	Gunung Sari	864	240	-
2	Long Lalang	295	105	-
3	Muara Ritan	723	188	60
4	Buluk Sen	570	129	-
5	Umaq Dian	542	119	53
6	Muara Pedohon	329	80	43
7	Bila Talang	557	134	68
8	Kampung Baru	336	88	38
9	Umaq Tukung	264	67	-
10	Sidomulyo	1509	470	199

²²² Ibid

²²³ Ibid hlm 2

11	Umaq Bekuay	587	158	-
12	Tabang Lama	187	52	25
13	Muara Tiq	253	68	-
14	Muara Salung	145	40	-
15	Muara Kebaq	247	79	-
16	Muara Belinau	186	47	-
17	Muara Tuboq	252	75	-
18	Ritan Baru	1390	327	384
19	Tukung Ritan	1742	527	-
Jumlah		10997	2993	870

Jika mencermati data diatas dari 19 Desa di Kec. Tabang, terdapat 11 Desa yang belum teraliri listrik. Adapun jumlah KK yang belum teraliri listrik untuk ke sebelas Desa tersebut berjumlah 1535 KK. Sementara itu, juga terdapat beberapa Desa yang sudah teraliri listrik namun belum semua KK mendapat aliran listrik. Terdapat 870 KK yang belum mendapat aliran listrik di Desa-Desa yang sudah teraliri listrik. Sungguh ironis, Kabupaten kutai kartanegara yang berstatus sebagai daerah terkaya di Indonesia di wilayahnya masih banyak desa dan rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Tentu ini menjadi sebuah kenyataan pahit, sepeerti yang penulis katakan, status kaya yang di lekatkan kepada kota/kabupaten di provinsi Kaltim tidak sesuai dengan keadaan di daerah tersebut. Minimnya infrastruktur dasar seperti listrik tentu sangat berpengaruh dalm kehidupan masyrakat terutama dalam hal ekonomi, dengan kondisi infrastruktur listrik yang belum merata, tentu menjadi salah satu factor mengapa investasi masih sangat jarang di Provinsi KAltim.

Catatan :²²⁴

²²⁴ Ibid hlm 2

- Kecamatan Tabang merupakan salah satu daerah di Kab. Kukar yang masih banyak desa-desa di dalamnya belum teraliri listrik. Selain itu, bagi desa-desa yang telah teraliri listrik belum seluruh KK di daerah tersebut teraliri listrik.
- Masih perlunya peningkatan aliran listrik ke desa-desa di setiap kecamatan di Kukar, khususnya di Kec. Tabang. Selain itu, dapat dilakukan pengembangan pembangkit listrik di setiap daerah yang tidak terjangkau PLN.

Pada 29 Januari 2015, di Tenggarong, Kab Kutai Kartanegara (Kukar), diperoleh informasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara terkait pemetaan jumlah desa yang sudah dan belum teraliri listrik di Kab Kukar, selanjutnya perhatikan tabel sebagai berikut:²²⁵

Tabel 21

Pemetaan jumlah desa yang sudah dan belum teraliri listrik di Kab Kukar

No	kecamatan	Jumlah			Desa berlistrik			Desa belum berlistrik	Rasio desa berlistrik
		Desa/Kel	KK	Penduduk	PLN	Non PLN	Jml		
1	Tabang	19	2998	10976	9	2	11	8	58%
2	Kembang Janggut	11	7148	25369	4	7	11	0	100%
3	Kemohan	9	3267	11660	4	4	8	1	89%
4	Muara Wis	7	2558	9292	4	3	7	0	100%
5	Kota Bangun	21	9594	34550	14	7	21	0	100%
6	Muara muntai	13	6030	19042	8	2	10	3	77%
7	Muara kaman	20	9812	37060	11	6	17	3	85%
8	Loa kulu	15	12567	43920	15	0	15	0	100%
9	Sebulu	14	11594	44688	14	0	14	0	100%
10	Marang kayu	11	9921	35736	10	0	10	1	91%
11	Tenggarong seberang	18	15550	57940	18	0	18	0	100%
12	Muara badak	13	12875	43708	10	1	11	2	85%
13	Anggana	8	7390	32751	8	0	8	0	100%
14	Tenggarong	14	29180	71770	14	0	14	0	100%
15	Sanga sanga	5	5262	14916	5	0	5	0	100%
16	Muara jawa	8	10620	29863	8	0	8	0	100%
17	Loa janan	8	19945	57937	8	0	8	0	100%

²²⁵ Ibid hlm 3

18	samboja	23	17647	60207	23	0	23	0	100%
Total		237	193958	641385	187	32	219	18	92%

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa Kab Kukar terdiri dari 18 kecamatan.

Masih terdapat 6 kecamatan yang belum teraliri listrik 100% sementara 12 kecamatan lainnya telah dialiri listrik baik dari PLN maupun dari non PLN. Dari data tersebut masih terdapat 18 desa belum teraliri listrik baik dari PLN maupun non PLN yang tersebar di 6 kecamatan dan paling banyak terdapat di Kec Tabang sebanyak 8 desa. Secara umum rasio desa berlistrik di Kab Kukar sebesar 92%. Salah kesulitan penulis dalam mengumpulkan data, terutama data yang berkenaan dengan infrastruktur dasar adalah minimnya informasi yang berbentuk ilmiah atau penelitian. Padahal banyak sekali daerah-daerah yang belum teraliri listrik atau masih terkena pemadaman bergilir seperti Ibu Kota Provinsi Kaltim Kota Samarinda, dan beberapa wilayah lainnya,

Catatan :²²⁶

- Masih terdapat beberapa desa yang belum teraliri listrik di Kab Kukar secara umum dipengaruhi beberapa antara lain, infrastruktur jalan menuju desa tersebut kurang memadai dan lokasi yang cukup jauh dari ibukota kabupaten. Setiap tahun terus dilakukan penambahan aliran listrik di setiap desa yang belum teraliri listrik.
- Mendorong Distamben dan PLN untuk segera melakukan pemasangan listrik atau mendirikan pembangkit listrik di desa-desa yang masih belum teraliri listrik di Kab Kukar.

2. Keistimewaan dan Kekhususan Kalimantan Timur

A. Memahami Konsep istimewa dan Khsuus Landasan Yuridis (putusan MK dan UUD)

1) Daerah Istimewa dan Daerah Khusus dalam perspektif UUD 1945

²²⁶ ibid

Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat perkembangan mengenai otonomi daerah, hingga menghasilkan sebuah definisi mengenai Daerah Istimewa dan Daerah Khusus mulai dari BPUPKI (1945) sampai dengan pengaturan dan pengakuan kekhususan Papua (2001) dan Aceh (2006) serta keistimewaan Yogyakarta (2012). Penulis mengamati perkembangan sejarah mulai dari awal terbentuknya Republik ini, hingga perlawanan dari beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Solusi yang diberikan oleh negara ini adalah dengan memberikan hak khusus atau istimewa berupa pengakuan terhadap daerah tersebut dengan alasan yang berbeda. Definisi inilah yang menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai pengertian kekhususan dan keistimewaan suatu daerah, yang pada akhirnya menyebabkan pembentukan, penghapusan, dan pengakuan kembali suatu daerah khusus atau daerah istimewa.

Konsep dasar Daerah Istimewa (dan Daerah Khusus) adalah konsep-konsep yang muncul dalam persidangan pendiri bangsa, berturut-turut dalam BPUPKI dan PPKI, UUD 1945 asli, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan UUD 1945 setelah amandemen. Perdebatan mengenai apa itu Daerah Istimewa sebenarnya diawali dari voting bentuk negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Keadaan tersebut berlanjut dalam diskusi para bapak pendiri bangsa mengenai bentuk negara. Akhirnya dicari jalan tengah untuk kedudukan daerah yang berstatus *Zelfbesturende Landchappen* dalam lingkungan negara Indonesia dengan memunculkan ide Daerah Istimewa.²²⁷

Dalam sidang PPKI konsepnya tidak jauh berbeda. *Zelfbesturende Landchappen* ditegaskan hanya sebagai daerah bukan sebagai negara. Keistimewaannya pun dikaitkan dengan susunan asli dari daerah tersebut. PPKI memutuskan kedudukan daerah istimewa untuk sementara ditetapkan tidak ada perubahan dan penyelesaian selanjutnya diserahkan pada presiden. Kemudian Daerah Istimewa dalam UUD 1945 asli diatur dalam bab VII pasal 18 mengenai Pemerintahan Daerah. Tidak banyak yang diberikan keterangan dalam pasal tersebut selain persyaratan “hak asal-usul” dan istilah “daerah yang bersifat istimewa”. Jika ditilik dari peristilahan maka Daerah Istimewa pada waktu itu mirip dengan istilah Daerah Otonomi Khusus saat ini. Terbukti bahwa pemberian

²²⁷ Tim Universitas Mulawarman, “Draf Kajian Akademik Otonomi Khusus Kalimantan Timur”, Samarinda, 2015, hlm 46

Daerah Istimewa tersebut diberikan untuk daerah-daerah yang berstatus *Zelfbesturende Landchappen & Volksgemeenschappen* pada zaman Hindia Belanda, seperti halnya dengan daerah-daerah di Kalimantan Timur.²²⁸

Kemudian dalam Konstitusi RIS, istilah Daerah Istimewa hanya muncul sekali, itupun hanya menyangkut satu daerah yang berstatus sebagai “Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri”. Dalam konstitusi ini muncul istilah **Daerah Swapraja** sebagai ganti istilah *Zelfbesturende Landchappen*. Ada empat pasal yang mengatur Daerah **Swapraja** pada konstitusi tersebut, yaitu Pasal 64 – Pasal 67. Dalam konstitusi tersebut ditegaskan Negara mengakui semua **Daerah Swapraja** yang ada. Pengaturan Daerah **Swapraja** diserahkan pada daerah bagian masing-masing yang memiliki Daerah **Swapraja** tersebut. Seperti halnya dengan Konstitusi RIS, dalam UUD Sementara hanya muncul istilah Daerah Swapraja. Namun pengaturannya berbeda dengan Konstitusi RIS. Dalam UUD Sementara ini Daerah Swapraja diatur dalam Pasal 132 dan Pasal 133. Kedudukan Daerah **Swapraja** diatur dengan undang-undang, dengan pengertian keinginan Daerah Swapraja akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Pemerintahan di Daerah Swapraja harus berdasarkan otonomi, permusyawaratan, dan perwakilan rakyat dalam kerangka negara kesatuan.²²⁹

Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 18 asli diamandemen menjadi pasal 18, 18A, dan 18B. Pengaturan Daerah Istimewa ditempatkan dalam pasal 18B ayat (1). Istilah yang digunakan juga berbeda menjadi “*satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa*”. Pengaturannya didasarkan pada undang-undang, tanpa merinci syarat suatu daerah istimewa. Selain itu dalam pasal ini dibedakan antara “*satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa*” dan “*satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus*”.

Kekhasan daerah yang bersifat khusus sangat dihargai, didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan :
”Pembagian Daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan

²²⁸ Ibid

²²⁹ Ibid hlm46-47

mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa."

Bahwa pada dasarnya esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) tersebut adalah :²³⁰

1. Keberadaan daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi;
2. Satuan pemerintahan tingkat daerah menunjukkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan "memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara;" dan
3. Pemerintah tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan "memandang dan mengingati hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) menyatakan : "Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat **250 *Zelfbesturende Landchappen dan Volgemen schappen***, yang memiliki susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut." Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen sampai keempat kalinya mengatur lebih tegas lagi tentang otonomi daerah, agar daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, seperti termuat dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 : "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat."²³¹

Otonomi khusus dapat terlihat dari pola pembagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang mempunyai sifat kekhususan. Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : "Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah." Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi daerah yang memiliki kekhususan untuk mendapatkan pengakuan secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan melalui undang-undang yang diperuntukkan bagi daerah yang memiliki otonomi khusus.²³²

²³⁰ Ibid hlm 48

²³¹ Ibid

²³² Ibid hlm 49

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Namun demikian pengertian daerah khusus atau istimewa tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam UUD 1945. Oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut perlu diatur dengan undang-undang sebagaimana perintah UUD 1945 tersebut.

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut tertuang didalam UUD1945 yang merupakan Konstitusi Bangsa Indonesia. Artinya diaturnya hal ini dalam UUD 1945 mendukung eksistensi pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten kota, maupun desa). Sebagai contoh satuan pemerintahan yang bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nangroe aceh darusalam (NAD) dll.²³³ Perkataan “khusus” memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Jakarta,Aceh dan Irian Jaya (sekarang Papua dan papua barat))²³⁴.

²³³ Sekertariat Jendral MPR RI, *panduan pemyarakatan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945*, Hlm. 83

²³⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm.15.

Kekuasaan para penguasa pada abad XVII maupun abad XVIII masih bersifat absolut dan masih dilaksanakannya azas sentralisi (urusan pemerintah milik pemerintah pusat) dan azas konsentrasi (segala kekuasaan serta urusan pemerintahan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat). Dalam perkembangannya yang dikarenakan perkembangan pesat yang terjadi dalam suatu negara, yaitu semakin luasnya wilayah, urusan pemerintahan semakin kompleks, serta warga negaranya semakin banyak dan heterogen, maka di berbagai negara telah dilaksanakan *azas dekonsentrasi* (pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.²³⁵ Dalam perkembangannya lebih lanjut juga di beberapa negara telah dilaksanakan *azas desentralisasi* (penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke daerah otonom) untuk menjadi urusan rumah daerah otonom itu. Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan daerah-daerah otonom. Daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³⁶

Desentralisasi sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perkembangan berikutnya melahirkan pengertian otonomi, yaitu merupakan suatu hak atau wewenang dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan otonomi ini, Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan yang kelak menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut harus selalu berorientasi pada

²³⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 224

²³⁶ *Ibid*, hlm.225-226

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat dan harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.²³⁷

Asas desentralisasi dikenal terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu selain *desentralisasi simetris (symmetric decentralization)*, juga dikenal *desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization)* atau otonomi khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh *Joachim Wehner*, bahwa pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federatif. Dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut sebagai *asymmetrical decentralization, asymmetrical devolution* atau *asymmetrical federalis*, atau secara umum *asymmetrical intergovernmental arrangements*.²³⁸

Secara prinsipil, berbagai bentuk penyebaran kekuasaan yang bercorak asimetris diatas merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi dua hal fundamental yang dihadapi suatu negara, yakni persoalan bercorak politik, termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan budaya;

²³⁷ Faisal Akbar Nasution, *Sumber-sumber Pembiayaan Daerah Otonom Dalam rangka Menunjang Keberhasilan Otonomi Daerah*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 2

²³⁸ Agung Djojosoekarto, dkk., *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, Kemitraan, Jakarta, 2008 hlm. 10

dan persoalan yang bercorak teknokratis-menejerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan.²³⁹

Sementara, menurut *Peter Harris* dan *Ben Reilly*, melalui *desentralisasi asimetris* ini, wilayah-wilayah tertentu di dalam suatu negara diberikan kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain.²⁴⁰

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Begitu banyak nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. ini menambah menariknya warna dari otonomi daerah di Indonesia. Maka daripada itu rumusan pasal Pasal 18 B ayat (1) disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. *Philipus M. Hadjon* mengemukakan bahwa terdapat 4 prinsip yang mendasari ketentuan Pasal 18 UUD 1945, yaitu:²⁴¹

1. Prinsip pembagian daerah yang bersifat hirarkis pada Ayat (1);
2. Prinsip otonomi dan tugas pembantuan pada Ayat (2);
3. Prinsip demokrasi pada Ayat (3) dan Ayat (4); dan
4. Prinsip otonomi seluas-luasnya pada Ayat (5).

Artinya Negara secara langsung mengakui adanya otonomi khusus dari daerah daerah tersebut yang kemudian kita sebut dengan daerah istimewa. Di Indonesia sendiri, ada beberapa daerah yang bisa di katagorikan sebagai daerah istimewa dan daerah otonomi khusus, dan kemudian di atur dalam peraturan perundang undangan sendiri.

²³⁹ Ibid

²⁴⁰ Jacobus Perviddya Solossa, 2006, *Otonomi Khusus Papua, Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 53. Lihat juga, Riris Katharina, 2011, *Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua* (Tinjauan Terhadap Peran DPRP dan MRP), dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/buku-tim-19.pdf, diakses pada 5 Desember 2015

²⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan*, Makalah dalam seminar Sistem Pemerintahan Indoensia Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur, pada Tanggal 9-10 Juni 2004

Pada dasarnya daerah yang memiliki status “istimewa” merupakan daerah-daerah *swapraja*, yaitu daerah-daerah yang dalam pelaksanaan pemerintahannya masih sangat menghargai asal usul dari daerah tersebut. Daerah yang di beri status Swapraja berarti merupakan daerah bekas kerajaan, yang sampai zaman kemerdekaan tetap eksis.²⁴² Atau bisa juga dijelaskan bahwa Daerah-daerah istimewa di Indonesia adalah daerah maupun entitas hukum yang memiliki status istimewa di wilayah Indonesia, baik karena hak asal-usulnya maupun sejarahnya, baik yang dibentuk maupun hanya sekadar diakui, baik oleh Negara Indonesia maupun oleh Pemerintah Kolonial Belanda.²⁴³ Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai aturan pemerintahan khusus yang kadang-kadang menyimpang atau berbeda dari peraturan umum.

Sedangkan Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 yaitu dengan dijabarkannya secara lebih rinci mengenai sistem pemerintahan daerah yang terdapat dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Bagir Manan menyatakan bahwa perubahan Pasal 18 UUD 1945, baik secara struktur maupun substansi perubahan tersebut sangatlah mendasar. Secara struktur, Pasal 18 (lama) sama sekali diganti baru.²⁴⁴

²⁴² Azhari, SSTP., M.Si, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 130.

²⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa Diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pukul 16.27

²⁴⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet.4, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH-UII, 2005, hlm. 7.

Berikut ini adalah Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain, yaitu ;²⁴⁵

1. Daerah Istimewa Aceh (Provinsi Aceh) telah diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
 2. Daerah Istimewa Surakarta, sejak Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946
 3. Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki UU yang mengatur ketentuan khusus sebagaimana dimaksud di dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
 4. Daerah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua saat ini didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001.
 5. Provinsi DKI Jakarta diberlakukan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Berdasarkan pasal tersebut, setiap daerah yang bersifat khusus atau

istimewa yang diatur dengan undang-undang, mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara, serta kesatuan masyarakat hukum adat yang hak-hak tradisionalnya masih hidup. Secara empirik, daerah yang sukses menerapkan desentralisasi asimetris ini, berimplikasi pada pemberian status otonomi khusus, antara lain Jakarta, Jogjakarta, Papua, dan Aceh. Daerah istimewa Surakarta sudah tidak lagi berstatus sebagai daerah istimewa, serta Timor Timur (sekarang Timor Leste) pernah ditawarkan otonomi khusus, untuk meredam gejolak saat itu tetapi ditolak dan memilih lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis mencermati bahwa kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh daerah-daerah diatas tidak ada hal yang serupa. Misalnya otonomi khusus di Jakarta sebagai ibukota Negara RI bersifat tunggal, sehingga wilayah kota dan

²⁴⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa di akses pada 6 desember 2012 Pukul 22.00

kabupaten di DKI Jakarta tidak bersifat otonom. Pemilukada hanya berlaku untuk memilih gubernur saja, sedangkan bupati dan wali kota tidak dipilih langsung rakyat. Sementara Jogjakarta mendapatkan kekhususan pada lima kewenangan, yaitu; a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; b) kelembagaan Pemerintah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang.

Sementara untuk Papua, keistimewaan terletak pada hak istimewa putra daerah Papua sebagai syarat menjadi gubernur, dan adanya Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural masyarakat Papua; dan Aceh, istimewa karena penerapan syariat Islam dan adanya Lembaga Wali Nanggroe sebagai kepemimpinan adat masyarakat Aceh yang bermitra dengan Pemerintah. Status otonomi khusus yang dimiliki oleh Papua dan Papua Barat serta Provinsi Aceh

Berikut hasil Perbandingan Kekhususan Beberapa Daerah di Indonesia ;

Tabel 22

Daerah	ACEH	PAPUA	DKI JAKARTA	DI YOGYAKARTA
Pertimbangan	Mendapatkan perlawanan dari GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sejak tahun 1976	Mendapatkan perlawanan dari OPM (ingin memisahkan diri dari NKRI)	Sebagai pusat pemerintahan (ibukota Negara)	Peran sejarah Yogyakarta pada perang kemerdekaan
Dasar Hukum	UU No. 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,	UU No. 21 Tahun 2001	UU No. 29 Tahun 2007	UU No. 13 Tahun 2012
Point-point	Memberlakukan	Dibentuknya		

kekhususan yang utama	syariat Islam	Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua		
	Pembentukan partai politik lokal	Pembentukan partai politik lokal		Status istimewa aset-aset keraton
	Persentase pembagian dari hasil sumber daya alam yang lebih besar dari daerah lain	Persentase pembagian dana perimbangan dari hasil sumber daya alam yang lebih besar dari daerah lain		
Keterangan	Otonomi khusus Aceh disepakati dengan cepat setelah gencatan senjata dengan Gerakan Aceh Merdeka pasca bencana tsunami 2004.	Otsus dianggap belum membawa kesejahteraan pada rakyat Papua. Misalnya saja, temuan BPK tentang penyelewengan dana Otsus berjumlah 380 milyar tak pernah diusut tuntas.	Gubernur baru DKI, Joko Widodo, tempo hari memutasi jabatan salah satu walikota. Hal ini tidak bisa dilakukan di provinsi lain.	Pemerintah pusat pernah ingin mengubah aturan tentang posisi sultan sebagai gubernur. Tapi mendapat protes keras dari komponen masyarakat Yogyakarta. (zaman SBY)

Pendekatan dan pemberlakuan desentralisasi asimetris atau otonomi khusus, menurut **Hurst Hannum**, yang mengistilahkan dengan territorial autonomy, paling tidak terdapat dua manfaat, yaitu.²⁴⁶

²⁴⁶ Jacobus Pervidya Solossa, *Otonomi Khusus Papua, Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 55

1. Sebagai solusi terhadap kemungkinan terjadinya konflik etnis, atau konflik-konflik fisik lainnya. Contohnya, Hong Kong jelas bagian daerah kedaulatan negara Cina, tetapi memberikan sejumlah kewenangan penting kepada Hong Kong dalam bidang politik, hukum dan ekonomi.
2. Sebagai respon demokratis dan damai terhadap keluhan/masalah-masalah kaum minoritas yang hak-haknya selama ini dilanggar/kurang diperhatikan

Mengutip pendapat **Hurst Hannum**, penulis berpandangan bahwa pendapat pertama sebagai sebuah solusi untuk menangani konflik, atau indikasi akan terjadinya perpecahan, mengingat bangsa ini memiliki ragam perbedaan salah satunya dengan cara menghindari konflik tersebut. Kepentingan setiap daerah dalam memajukan daerahnya, menjadi fokus utama apalagi jika melihat kontribusinya terhadap Negara. Tahun 2014/2015 isu tentang upaya dari beberapa daerah yang berjuang untuk mendapatkan status sebagai otonomi khusus kembali bergejolak dengan alasan dan tuntutan yang berbeda. Saat ini, Provinsi Bali sudah memulai konsolidasi dan upaya legislasi, memperjuangkan Otonomi Khusus Bali dalam pengelolaan wisata. Provinsi Kalimantan Timur menggugat status otonomi khusus karena Kekayaan alam yang dimilikinya tidak sebanding dengan kerusakan dan pembangunan yang terjadi di wilayahnya.

2) Kriteria Daerah Istimewa & Khusus menurut Tafsiran Mahkamah Konstitusi

Penulis mencermati sejarah, karena sejarah merupakan guru terpenting bagi bangsa kita, terkait perancangan konstitusi pada Sidang BPUPKI, dalam rumusan awal UUD 1945 Pasal 18 yang menaungi pemerintahan daerah berbunyi;

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Aturan dasar dari *the founding fathers* tersebut menyatakan, ternyata sudah dipikirkan adanya kesadaran menghormati keberadaan pemerintah daerah yang istimewa. Berdasarkan hal tersebut tentu pembahasan mengenai daerah istimewa atau daerah otonomi khusus, bukan hal baru yang bertentangan dengan Republik ini. Ini dapat dijadikan alasan bagi perjuangan otonomi khusus bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam NKRI.

Selain itu penulis mencermati dalam praktik berkonstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* amatlah berperan penting dalam menafsirkan pasal-pasal konstitusi. Kewenangan pengujian ini pada hakikatnya telah menempatkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup. Menurut **David A. Strauss** dalam bukunya, *The Living Constitution*, sebuah konstitusi dikatakan hidup jika bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang baru, tanpa harus secara resmi diubah. Kemampuan seperti ini menjadi keharusan karena jalur amandemen untuk melakukan perubahan konstitusi sangat sulit dilakukan setiap saat.²⁴⁷ Konstitusi kita, UUD 1945 dapat digolongkan sebagai konstitusi yang hidup, karena tak lekang oleh waktu. Konstitusi semakin “bernyawa” berkat penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa kasus.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Peran ini senantiasa dihubungkan dalam konteks kelembagaan. Padahal, setiap orang, seperti ahli hukum, guru besar di perguruan tinggi, maupun lembaga negara memiliki hak untuk menafsirkan konstitusi.

²⁴⁷ Abdul Ghoffar, “Mahkamah Konstitusi dalam Dua Rupa: The Instigator dan Agent of Social Change”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.2 VOL. 24 APRIL 2017: 169-192, hlm 171

Namun, diantara orang maupun lembaga negara tersebut, MK merupakan lembaga yang paling otoritatif diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi secara resmi. Tatkala MK telah memberi tafsir terhadap suatu aturan konstitusional maka tafsir tersebut berlaku resmi mengikat semua warga negara tanpa terkecuali. Tafsir konstitusi yang dikemukakan oleh lembaga maupun orang selain MK tidak memiliki kekuatan hukum manakala MK telah mengeluarkan tafsiran.²⁴⁸

Istilah penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. Penafsiran konstitusi terkait erat dengan *ajudikasi*, standar dan metode yang oleh peradilan untuk menjalankan kewenangan *judicial review*.

²⁴⁹ **Jimly Asshiddiqie** menyatakan bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang.²⁵⁰ **Sudikno Mertokusumo** dan **A. Pitlo** mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang

²⁴⁸ Kapaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Laporan Hasil Penelitian, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar*”, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK] tahun 2016, Hlm 1

²⁴⁹ Kapaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Laporan Hasil Penelitian, Penafsiran Konstitusi Dalam...* Op.cit hlm 9

²⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (InHilco, Jakarta 2006), hal. 175

dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.²⁵¹

Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.²⁵²

Sekian banyak metode penafsiran konstitusi yang ada atau berkembang dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi, secara umum metode penafsiran konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; metode penafsiran kalangan *originalist*, dan *non-originalist*. Kalangan *originalist* menitik beratkan penafsiran teks konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. Sedangkan kalangan *non-Originalist* menggunakan pendekatan dengan meletakkan konstitusi sebagai sebuah undang-undang yang harus menyesuaikan terhadap kondisi perkembangan bangsa terkini. Menurut kalangan non-Originalist tidaklah mungkin melihat konstitusi dari sudut para pembuatnya.²⁵³

²⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13

²⁵² Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum*, Op,cit hlm 16

²⁵³ Feri Amsari, "Perubahan UUD 1945,Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi", PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2011 hlm 111-117

Salah satu Hakim Agung **Supreme Court** di Amerika Serikat, **Justice William J. Brennan** menyatakan bahwa “*the Constitution is not a static document whose meaning on every detail is fixed for all time by the life experience of the framers*”. Konstitusi bukanlah dokumen statis yang makna dari setiap detailnya ditentukan oleh pengalaman hidup penafsirnya. Konstitusi harusnya tidak dipahami sebagai dokumen statis yang berlaku sepanjang masa melainkan harus adaptif dan dinamis. Hakim **Brennan** mendeskripsikan bahwa konstitusi merupakan entitas hidup yang maknanya tidak dapat ditafsirkan hanya dengan doktrin preseden sebelumnya maupun dengan penafsiran *original intent*.²⁵⁴

Achmad Sodiki dalam salah satu *dissenting opinion*-nya menyatakan bahwa penafsiran yang seharusnya dihindari adalah cara pendekatan tekstual dari bunyi undang-undang yang secara kaku (*rigid*) tidak dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.²⁵⁵ Pembeneran pendekatan tekstual oleh kaum *originalist* ini atas dasar keyakinan bahwa :

“Each statute is an expression of sovereign legislative will, and it is not the place of the courts to usurp the legislator’s power through a ‘creative’ form of judicial interpretation. This doctrine finds its foundation in other doctrines namely Parliamentary sovereignty and the separation of powers. The judge, who is the ultimate interpreter of laws, is not cloaked in the legitimacy of democratic election. Consequently, he must confine himself to being, the words of Montesquieu ‘the mouth for the words of the law’”.

²⁵⁴ Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Laporan Hasil Penelitian, Penafsiran Konstitusi Dalam...Op.cit hlm 10

²⁵⁵ Achmad Sodiki, *Dari Dissenting Opinion menuju Living Constitution (Pemikiran Hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*, UB Press, Malang, 2014, hal. 77-78

Sebaliknya, perlu menggunakan pendekatan yang dinamis, yang menurut **Randal N.Graham** “*law should be interpreted by reference to contemporary ideals, with little or intention paid to legislative intent*”. Dengan pendekatan yang dinamis tersebut maka undang-undang ‘*to be moulded in response to needs which are identified at the time the rule is being applied, either with reference to the current rather the historic will of legislature, or with respect to what the interpreter considers is dedicated under the circumstances*’. Bahwa, dengan penafsiran dinamis tersebut, maka yang menjadi rujukan utama adalah **contemporary ideals** (ide-ide kontemporer) yang dipergunakan untuk merespon/menjawab **the needs** atau kebutuhan masyarakat masa kini pada saat suatu undang-undang itu diterapkan dan--bukan merujuk pada kehendak legislatif yang dirunut pada saat undang-undang tersebut dibentuk.²⁵⁶

Robert C. Post menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk penafsiran konstitusi. Bentuk **pertama**, adalah penafsiran gramatikal yang melihat konstitusi dari teks eksplisit. Bentuk yang **kedua** adalah penafsiran konstitusi berdasarkan original intent para pembentuk konstitusi (*Framers*). Bentuk **ketiga** adalah menafsirkan konstitusi secara responsif sebagai pemecahan masalah kontemporer di masyarakat. **Robert C. Post** yang juga seorang professor hukum sekaligus dekan fakultas hukum Yale menyatakan bahwa ketiga bentuk dalam penafsiran konstitusi adalah penafsiran historis (*original intent*), penafsiran doktrinal (tekstual dan gramatikal), dan penafsiran responsif.²⁵⁷

Praktek MK, yang dalam kiprahnya selama lebih sepuluh tahun, dengan **judicial activism** yang cukup rasional, tampaknya telah berusaha mengisi kekosongan dan kebutuhan yang ada, sehingga dapat memberikan keadilan konstitusi (**constitutional justice**) yang diharapkan banyak orang.²⁵⁸ kebutuhan akan keadilan yang berdasarkan pada apa yang dicita-citakan bangsa ini, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuntut MK,

²⁵⁶ Ibid

²⁵⁷ Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Laporan Hasil Penelitian, Penafsiran Konstitusi Dalam...Op.cit hlm 11

²⁵⁸ Ibid hlm 12

menafsirkan konstitusi sesuai dengan kebutuhan bangsa ini, termasuk kebutuhan akan menafsirkan daerah istimewa maupun khusus.

Penafsiran atau interpretasi terhadap hukum khususnya konstitusi menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menjadikan hukum bersifat dinamis dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Penafsiran terhadap suatu konstitusi pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja. Akan tetapi, tidak dapat dibayangkan pertarungan sengit yang akan terjadi apabila terdapat penafsiran yang berbeda-beda antara pihak atau lembaga yang satu dengan pihak atau lembaga yang lain. Sejarah mencatat, tidak berselang beberapa tahun lamanya setelah kasus *Marbury v. Madison* diputuskan, terdapat keinginan kuat dari lembaga legislatif untuk ikut berperan juga dalam ranah penafsiran bahkan ingin memposisikan dirinya untuk ikut meng-kroscek penafsiran konstitusi yang telah dilakukan lembaga yudisial Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court*). Bahkan, tidak menutup kemungkinan, apabila lembaga-lembaga tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menafsirkan konstitusi, maka permasalahan penafsiran konstitusi pada akhirnya akan dikembalikan kepada rakyat. Kalau kondisinya demikian, penafsiran manakah yang akhirnya digunakan ? Rupanya permasalahan penafsir akhir suatu konstitusi (*the final interpreter of constitution*) pada akhirnya tergantung kepada siapa atau lembaga mana yang kewenangannya diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara (*the legitimate interpreter of the constitution*).²⁵⁹

²⁵⁹ Ibid hlm 13

Mengenai kriteria daerah istimewa dan daerah otonomi khusus, MK telah menafsirkan Pasal 18 B ayat (1) ini menekankan mengenai mana Satuan Daerah Istimewa menurut Mahkamah adalah jika dikaitkan dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sebelum lahirnya NKRI dan latar belakang pembentukannya. Hal ini dapat dilihat dari Pendapat Mahkamah Putusan No. 81/PUU VIII/2010 yang menyatakan :²⁶⁰

“... Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 terkait pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah memberikan rambu, bahwa penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria berbeda.

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan terkait kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

²⁶⁰ Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Laporan Hasil Penelitian, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, ,Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK] tahun 2016, Hlm 61

Jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan:

- a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan
- b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan.²⁶¹

Tafsiran MK diatas, dapat disimpulkan bahwa status istimewa suatu daerah dapat terlihat sesuai dengan hak asal usul dan tetap diakui (berdasarkan sejarah). Sedangkan daerah khusus diberikan kepada suatu daerah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan (bersifat fleksibel) atau keadaan suatu negara, contoh sederhana seperti Aceh dan Papua bisa disimpulkan bahwa kepentingan yang memaksa karena keinginan dan ancaman terhadap keamanan bernegara. Tafsiran ini tentu memberikan peluang bagi daerah-daerah yang ingin mendapatkan status istimewa maupun daerah khusus, tanpa harus melakukan gerakan perlawanan (separatis), atau ancaman ingin memisahkan diri dari NKRI.

²⁶¹ Ibid Hlm 62

Apabila mampu menunjukkan Landasan Historis, bahwa daerah mempunyai suatu sejarah yang dapat dipertanggung jawaban, pengakuan tentang hak asal usul suatu daerah. Termasuk Kalimantan timur jika ingin mendapatkan status istimewa maupun daerah khusus harus mampu membuktikan secara historis maupun secara keilmuan, kegentingan apa yang yang mendesak Kalimantan timur harus mendapatkan status sebagai daerah istimewa atau daerah khusus (otonomi khusus).

Penulis mengutip tafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) didalam putusan MK, *“Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda,”* memahami makna kalimat tersebut terutama pada kalimat *“haruslah dengan kriteria yang berbeda”*, artinya Mk memahami bahwa kesulitan dalam menetapkan kriteria untuk daerah istimewa maupun khusus dikarenakan, daerah-daerah yang sekarang menyandang status sebagai daerah istimewa maupun khusus (Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat) tidak memiliki kriteria yang sama. Artinya bahwa daerah-daerah di negara Indonesia, dapat menyandang status istimewa maupun khusus jika dapat membuktikan keistimewaan atau kekhususan daerah tersebut.

Otonomi khusus bisa saja diberikan berdasarkan pertimbangan sosial-politik, tidak harus melalui aksi separatisme yang beberapa kali terjadi di Indonesia untuk memperoleh status otonomi khusus. Penulis mencermati tafsiran mahkamah konstitusi mengenai definisi tentang daerah istimewa maupun khusus, maka Kalimantan Timur harus memberikan gagasan pemerintahan otonomi

khusus, yang sekiranya patut menjadi pertimbangan pemberian status tersebut, langkah yang harus dilakukan menurut penulis adalah ; *Pertama*, melihat dari faktor istimewa artinya melihat dari asal usul daerah Kalimantan timur mencari peninggalan sejarah berupa naskah perundangan pembentukan daerah tersebut, apakah pernah diberikan status keistimewaan oleh pemerintah saat itu yang mengakomodasi daerah-daerah kerajaan/kesultanan (*zelfbesturende landschappen*), yang diatur dalam perjanjian, maklumat ataupun peraturan lainnya. Indonesia memiliki keragaman daerah yang kaya dengan corak pemerintahan lokal (pemerintahan asli) dan sejarah menjadi dasar bahwa adanya kesultanan/kerajaan bisa menjadi dasar argumentasi upaya pemberian daerah otonomi khusus.

Kedua, ini merupakan faktor yang sangat penting, penulis menyebutnya sebagai “*Faktor X*” karena faktor inilah yang menjadi penentu pemberian status istimewa atau otonomi khusus. Faktor ini melihat keadaan secara menyeluruh terkait keadaan suatu daerah tersebut, seperti keadaan sosial, ekonomi, geografis dan kontribusi daerah tersebut terhadap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Termasuk Gerakan-gerakan separatis (GAM & OPM) yang pernah mengancam keutuhan NKRI, tapi tidaklah pantas jika menggunakan isu separatisme sebagai dasar tuntutan alasan pemberian otonomi khusus. Apalagi setiap daerah pasti mempunyai keistimewaan tersendiri, terutama perjuangan masyarakat Kalimantan Timur untuk memperoleh status tersebut.

Untuk itu penulis selalu menekankan bahwa perjuangan yang dilakukannya berdasarkan konstitusional, dan tidak dilakukan secara

inkonstitusional. Tidak ada tuntutan berpisah atau menjadi negara federal, apalagi sampai lahir gerakan sipil bersenjata untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perjuangan ini dilakukan secara bermartabat, beretika, sesuai dengan keilmuan dan hak-hak konstitusi sebagai warga negara Indonesia.

Di Masa yang depan, menurut penulis Pemerintah sebaiknya perlu merancang “*grand desain*” kriteria daerah istimewa maupun khusus, yang dapat menaungi kekhasan daerah bagi setiap daerah di Indonesia. Karena memang menurut konstitusi kita, kalimat terakhir pada pasal 18 B UUD1945 menyebutkan, “,,yang diatur dengan UU”. Seharusnya pemerintah memiliki suatu peraturan perundang-undang terkait kriteria daerah khusus dan istimewa berikut proses pengajuannya. Penulis memahami bahwa, tidak diaturnya “*grand desain*” kriteria daerah istimewa maupun khusus tersebut karena dikhawatirkan keinginan setiap daerah untuk mengajukan status tersebut terutama daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini bisa diatasi jika dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah bisa dibagi secara adil dan proposional.

B. Status Keistimewaan Kalimantan Timur : Landasan Historis

Pemaparan landasan yuridis diatas, yang mengutip beberapa pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menafsirkan pasal 18 B ayat 1 mengenai daerah istimewa dan daerah khusus (otonomi khusus), menjadi landasan dasar dalam menerapkan kriteria daerah khusus maupun istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


“.....hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan.”²⁶²

Melihat hak asal usul dan sejarah Kalimantan timur merupakan suatu keharusan apakah Kalimantan timur dapat dikategorikan sebagai daerah istimewa atau tidak ? untuk dapat memastikannya, sebagai landasan historis dalam mengajukan otonomi khusus bagi provinsi Kalimantan timur. Maka dari itu perlu dicermati Sejarah dari sebelum terbentuknya Provinsi Kaltim, dari jaman Prakolonial, Masa Kolonial, Masa Jepang, Masa Kemerdekaan, RIS, hingga kembalinya bergabung ke RI. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa sejarah mengenai Provinsi Kalimantan Timur :

²⁶² Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi...Op.cit hlm 62

1. Pemerintahan Kalimantan Timur masa Prakolonial

Peta 2 : Pusat Pemerintahan di Kalimantan Timur Masa Prakolonial :



Dokumentasi : H. Dachlansjahroni tahun 1990

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah, pepatah itu seringkali kita dengar, ketika memulai pembahasan mengenai sejarah. Sejarah adalah pembelajaran dari masa lalu, untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Begitu pula dengan sejarah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Indonesia,

²⁶³ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur, Samarinda, 1992, hlm 30

terdapat beberapa Kerajaan sebelum bergabung dengan bangsa Indonesia. Jika lihat peta diatas terdapat beberapa Kerajaan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Sejarah Kalimantan Timur adalah merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Dari sejarahnya ternyata Kalimantan Timur sangat erat kaitannya dengan bagian Indonesia lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sejarah Kalimantan Timur adalah pengalaman bersama orang Indonesia. Pengalaman dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan jatuhnya kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur juga merupakan pengalaman bersama bangsa Indonesia. Kerajaan Kutai Kartanegara dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tahun 1844, Kerajaan Pasir pada akhirnya harus mengakui hegemoni Belanda pada 1885, Kerajaan Berau beserta dua kesultannya pada 1837, dan Kerajaan Bulungan kehilangan kedaulatan pada 1850.²⁶⁴ Terhadap raja-raja pribumi (*Zelfbesturende Landschappen*), pemerintah Belanda membuat perjanjian yang *disebut Korte Verklaring* dan *Lange Contract*. Dalam *Korte Verklaring* disebutkan bahwa ;²⁶⁵

1. Raja mengakui dan tunduk kepada Pemerintah Belanda sebagai penguasa tertinggi,
2. Raja mengakui dan mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda,
3. Raja tidak akan mengikat perjanjian dengan negara-negara lain

Semasa penjajahan dahulu banyak perjanjian *Zelfbesturende Landschappen* dibuat antara pemerintah belanda dengan Raja-raja/Sultan-sultan diseluruh Nusantara. Antara Perjanjian yang satu tidak sama dengan perjanjian

²⁶⁴ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, Pemerintahn Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur, Samarinda, 1992, hlm 3

²⁶⁵ H.A.Moes Hassan, Ikut Mengukir Sejarah, Yayasan Bina Ruhui RAhayu Jakarta, 1994, hlm 36-37

yang lain, lebih-lebih bila terjadi penggantian Raja/Sultan, baik karena meninggal dunia maupun karena sebab lain, misalnya pemberontakan atau perebutan kekuasaan diantara keluarga raja. Perjanjian dengan raja yang digantikan tidak otomatis berlaku pula bagi raja yang menggantikannya. Dalam perjanjian yang baru ini bisa saja belanda mengurangi hak dan wewenang sang raja.²⁶⁶

Di beberapa kerajaan kecil di maluku bahkan ada pasal-pasal dalam *Korte Verklaring* yang menetapkan hak pemerintah hindia belanda memasukkan daerah kerajaan sebagai daerah yang langsung dibawah kekuasaannya, seperti yang pernah dialami kerajaan Kutai dahulu mengenai Kota Samarinda. Dalam *Lange Contract* diatur secara rinci hak-hak dan kewajiban-kewajiban Raja terhadap Pemerintah Belanda. Tapi dalam abad ke-20 ini *Lange Contract* yang masih tersisa hanya yang ada pada raja-raja mataram seperti Susuhan Paku Buwono di Surakarta, Sultan Hamengku Buwono di Yogyakarta, dan Sultan Kutai Kartanegara di tenggarong (sampai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia)²⁶⁷

Secara geografis Kalimantan Timur terletak di perbatasan antara berbagai kekuatan kolonial, Inggris di utara, Spanyol di timur laut, dan Belanda di selatan, sehingga merupakan tempat yang aman untuk menyusun kekuatan baru. Kalimantan Timur merupakan kesatuan historis yang tersendiri. Kerajaan- kerajaan yang berada di sepanjang pantai dan di sekitar aliran sungai mempunyai kaitan sejarah. Kerajaan Kutai Mulawarman, yang terletak di Muara Kaman, berdiri pada akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5 adalah pusat perdagangan dan penyebaran agama Hindu. Kerajaan

²⁶⁶ Ibid hlm 37

²⁶⁷ Ibid

Mulawarman dapat bertahan dari dinasti ke dinasti sampai masuknya kekuatan baru yang datang dari Jawa pada abad ke-14, yaitu berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara di bandar Tepian Batu.²⁶⁸

Dengan adanya pergeseran politik di Jawa sekitar abad ke-14 telah membawa sejarah baru bagi Kalimantan Timur, sebab pada waktu itu banyak perantau dari Jawa mengarungi laut dan tiba di daerah Kalimantan Timur. Persaingan antara Kutai Kartanegara dan Kutai Mulawarman tidak terelakkan. Keruntuhan Kerajaan Kutai Mulawarman telah memungkinkan daerah-daerah pemukiman yang semula berada di bawah Kutai Mulawarman mendirikan kerajaan-kerajaan sendiri.²⁶⁹

Pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu abad ke- 14, muncullah *ke* permukaan Kerajaan Pasir yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Sadurangas yang sudah ada sebelumnya. Pada waktu itu pula Kerajaan Berau yang terletak di sepanjang Sungai Berau muncul dalam sejarah. Sebagai kerajaan yang terletak di ujung utara, Berau mempunyai hubungan yang erat dengan daerah Brunai dan Filipina. Dari Kerajaan Berau inilah kemudian muncul kerajaan baru pada abad ke-17, yaitu Kerajaan Bulungan yang terdiri dari dua kerajaan kecil, yaitu Kerajaan suku Kenyah dan Kerajaan Tidung. Sementara itu, pada abad ke-19 Kerajaan Berau dipecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Gunung Tabur dan Kerajaan Sambaliung. Dari lintasan sejarahnya jelaslah *bahwa* Kalimantan Timur adalah sebuah kesatuan historis, mula-mula disatukan oleh agama dan kebudayaan Hindu-Budha, kemudian pada abad ke-16 kerajaan-kerajaan itu disatukan oleh

²⁶⁸ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur, *Op,cit* hlm 2

²⁶⁹ Ibid

agama dan kebudayaan Islam. Hubungan perkawinan terjadi antara kerajaan-kerajaan, bahkan hubungan semacam itu terjalin juga dengan Kerajaan Sulu di Filipina.²⁷⁰

Pemaparan singkat mengenai kerajan-kerajaan di Kalimantan Timur Masa PraKolonial :

A. Kerajaan Kutai Mulawarman (Kutai Ing Martadipura)

Kerajaan Kutai Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan sekitar tahun 400M. Letaknya di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudungga. Raja yang terkenal adalah Mulawarman.²⁷¹ Kerajaan Kutai Mulawarman atau Kutai ing Martadipura dapat dimasukkan dalam dinasti Pallawa dan bukan termasuk dalam dinasti Sailendra karena Kerajaan Kutai Mulawarman telah berdiri selama dua abad sebelum Sriwijaya.²⁷²

Kerajaan Kutai Mulawarman yang terletak di Muara Kaman menguasai tujuh kerajaan kecil di wilayahnya. Kerajaan-kerajaan kecil itu diperintah oleh raja kecil, yang merupakan penguasa-penguasa daerah yang mempunyai otonomi yang luas di daerah mereka masing-masing, tetapi mereka mendapat pengawasan dari pusat. Oleh karena itu, sesuai dengan nama ibu kota Kerajaan Kutai Mulawarman yaitu Martapura, yang mengandung makna "istana yang dapat mengawasi daerahnya setiap saat", maka jelas bahwa wilayah Kerajaan Kutai Mulawarman tersentralisasi di pusat kerajaan dan kerajaan-kerajaan kecil memiliki sistem desentralisasi di daerahnya masing-masing. Adapun hubungan

²⁷⁰ Ibid

²⁷¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Masa_Hindu di akses pada 10-10-17 pukul 16.32

²⁷² Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur, *Op,cit* hlm 17

antara pusat pemerintahan dengan daerahnya itu dipererat dengan pemberian upeti raja-raja kecil kepada raja pusat. 273

Seiring berjalannya waktu, terjadi peperangan antar Kerajaan Mulawarman dengan kerajaan Kutai Kartanegara berhasil memenangkan peperangan tersebut. Berbeda dengan Kerajaan Kutai Mulawarman, Kerajaan Kutai Kartanegara memiliki pusat pemerintahan yang berpindah-pindah. Perpindahan pusat pemerintahan itu adalah sebagai berikut : dari Jaitan Layar pindah ke Tepian Batu (Kutai Lama) di daerah muara Sungai Mahakam; selanjutnya berpindah ke Pamarangan pada tahun 1732 dan setelah terjadinya perang Bungka-Bungka dipindahkan lagi ke Tenggarong pada tahun 1781 dengan alasan politik dan keamanan.²⁷⁴

Dengan jatuhnya kerajaan Hindu tertua, maka Kerajaan Kutai Kartanegara memiliki wilayah yang lebih luas. Hal ini disebabkan kerajaan Pasir, Kerajaan Berau, dan daerah suku-suku Dayak yang pada mulanya menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Mulawarman, secara resmi masuk ke dalam wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan-kerajaan itu dipimpin oleh raja-raja kecil atau kepala-kepala suku. Pada umumnya mereka mempunyai hubungan keluar dengan Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai pusat pemerintahannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka berasal dari satu keturunan, tetapi dapat juga karena perkawinan. Setelah perkawinan putri Pasir dengan Aji Pangeran Tumenggung Baya-Baya, yaitu raja Kutai Kertariegara ke-5, maka iapun menjadi ahli waris Kerajaan Pasir. Perkawinan politik ini terjadi pula antara putra Aji Pangeran

²⁷³ Ibid hlm 48

²⁷⁴ Ibid

Anum Panji Mendapa Ing Marthadipura yang bernama Aji Muhammad Idris dengan putri Pasir yang bernama Andi Kiajeng. Hubungan antara pemerintah pusat dengan penguasa-penguasa daerah itu dipererat dengan adanya kewajiban menyerahkan bupati oleh penguasa daerah kepada penguasa pusat.²⁷⁵

B. Kerajaan Kutai Kartanegara

Setelah Kerajaan Kutai Kartanegara dapat mengalahkan Kerajaan Kutai Mulawarman, maka pusat Kerajaan Kutai Kartanegara berpindah dari Jahitan Layar ke tepian Batu (Kutai Lama) di daerah Muara Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai Kartanegara pernah mendapat pengaruh dari kerajaan Kutai Singasari. Pengaruh ini antara lain : penggunaan nama Kartanegara untuk Kerajaan Kutai Kartanegara, penggunaan nama Panji Salaten dan Beraja nanti pada undang-undang yang diberlakukan di daerah ini, penggunaan gelar "Aji" bagi para bangsawan. Pengaruh Kerajaan Singasari dimulai ketika Raja Singasari yang bernama Kartanegara singgah di Muara Kaman, karena akan melanjutkan ekspedisinya ke luar Jawa. Ekspedisi yang ia lakukan bersama bangsawan Singasari dan bala tentaranya itu sebenarnya merupakan politik luar negeri Singasari untuk menghadapi ekspansi Mongol yang sedang giat dilancarkan oleh Kubilai Khan ke Asia Tenggara.²⁷⁶

Dalam ekspedisi ke luar Jawa itu, Kartanegara bersama bangsawan Singasari serta bala tentaranya singgah di Muara Sungai Mahakam untuk beristirahat dan juga memperbaiki kapal serta menjahit layar yang sobek. Oleh karena itu, tempat mereka untuk beristirahat dikenal dengan Pulau Jahitan Layar, dekat dengan Tepian Batu (Kutai Lama). Salah seorang dari bangsawan Singasari itu kawin dengan putri raja di Tepian Batu sehingga ia dapat mendirikan kerajaan di Tepian Batu. Dalam

²⁷⁵ Ibid

²⁷⁶ Ibid hlm 17

perkembangan selanjutnya kerajaan itu dapat mengalahkan Kerajaan Kutai Mulawarman, sehingga kerajaan baru itu dinamakan Kerajaan Kutai Kartanegara.²⁷⁷

C. Kerajaan Pasir

Pada mulanya Kerajaan Pasir menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Kutai Mulawarman, tetapi setelah merosotnya pengaruh kerajaan itu sebagai akibat kekalahan dalam peperangannya melawan Kerajaan Kutai Kartanegara, maka Kerajaan Pasir melepaskan diri dari Kerajaan Kutai Mulawarman. Kerajaan Pasir didirikan pada tahun 1705 oleh Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana yang bergelar Sultan Aji Muhammad Alamsyah. Pemerintahan di Kerajaan Pasir sebelum Islam, bercorak Hindu dan Bhuda yang sistemnya menyerupai Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Pasir merupakan kelanjutan dari Kerajaan Sadurangas yang didirikan oleh orang-orang pelarian dari Kerajaan Kahuripan dan Daha di Kalimantan Selatan sebagai akibat kezaliman rajanya yang bernama Sukarama. Selanjutnya mereka mendirikan Kerajaan Sadurangas di Kalimantan Timur pada tahun 1516. Dengan demikian, Kerajaan Pasir dan Kerajaan Sadurangas merupakan perkembangan sejarah yang kemudian terjadi sekitar abad ke-15.²⁷⁸

Di dalam buku *Nagarakertagama* karangan Prapanca (tahun 1365) pada syair bait ke-13 dan ke-15 disebutkan bahwa Kerajaan Pasir merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Pasir telah mengadakan hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Disamping itu, sebagai kerajaan pantai, Kerajaan Pasir juga mengadakan kontak dagang dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Bulungan, Berau, Kutai Lama, dan Mempawa. Sebagai bukti adanya kontak dagang itu ialah terdapatnya pecahan-pecahan tembikar dari Kerajaan Cina. Adapun kontak dagang antar tempat atau antar kerajaan di sepanjang pesisir Kalimantan Timur seperti Kerajaan Soludung (di Kalimantan Utara), Tanjung Kute daerah Kutai, Tabalang (daerah Pagatun), Sawohu Don Kunir (di Pulau Laut), dan Baritu (daerah Banjarmasin), telah berlangsung selama berpuh-puluh abad.²⁷⁹

Setelah Kerajaan Pasir menjadi kerajaan Islam, maka pemerintahannya disesuaikan dengan syariat agama Islam. Oleh karena itu, gelar yang dipakai untuk menyebut seorang raja adalah sultan. Di dalam menjalankan pemerintahan, sultan dibantu oleh empat orang pembantu utamanya yang terdiri dari para bangsawan. Sultan mengangkat beberapa pemimpin wilayah yang selanjutnya diberi gelar pangeran. Pangeran membawahi punggawa yang menjadi kepala negeri dan punggawa membawahi pembakal yang menjadi kepala desa.²⁸⁰

Kemunduran dan runtuhnya Kerajaan Pasir tidak dapat dilepaskan dari situasi politik pada waktu itu. Usaha Belanda untuk menaklukkan Kerajaan Pasir dengan menggunakan cara memecah-belah masyarakat berhasil menimbulkan

²⁷⁷ *Ibid* hlm 21

²⁷⁸ *Ibid* hlm 28

²⁷⁹ *Ibid* hlm 21

²⁸⁰ *Ibid* hlm 35

kegelisahan dan perselisihan baik di kalangan masyarakat maupun bangsawan. Kegelisahan dan perselisihan itu dipertajam dengan adanya usaha Belanda untuk meracuni masyarakat dengan candu yang dilakukan oleh Alexander Van Sow. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Oktober 1843 diadakan hubungan persahabatan antara Belanda dan Kerajaan Pasir yang dikenal dengan "Korte Verklaring" (Perjanjian Pendek) yang berisi:²⁸¹

1. Pasir adalah sahabat Belanda
2. Musuh Pasir adalah musuh Belanda dan sebaliknya musuh Belanda adalah musuh Pasir
3. Sultan Pasir adalah sahabat setia Ratu Belanda dan gubernur jenderal sebagai wakil Ratu.

"*Perjanjian Pendek*" yang diadakan antara Kerajaan Pasir dengan Belanda menjadikan ketegangan dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat berkembang menjadi pertentangan di antara kaum bangsawan, kaum ulama, dan kaum adat. Peristiwa pelantikain Aji Timur Balam sebagai sultan dengan diberi gelar Sultan Kesuma Ningrat oleh Sultan Sepuh ditentang para bangsawan, kaum ulama, dan kaum adat. Pertentangan itu dipertajam dengan adanya dukungan Belanda terhadap keinginan sultan untuk melantik Aji Timur Balam sebagai Sultan Kerajaan Pasir. Pada waktu penobatan Sultan Kesuma Ningrat, Sultan Sepuh memakai pakaian kebesaran pemberian Belanda dan bukan memakai pakaian adat sebagaimana raja-raja yang terdahulu.²⁸²

Pada dasarnya pertentangan antara para bangsawan, kaum ulama, dan kaum adat itu merupakan kesempatan bagi Belanda untuk memecahbelah masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, Sultan Pasir tidak mendapatkan dukungan dari Belanda. Oleh karena itu, Sultan Pasir berusaha meningkatkan kerjasamanya dengan Belanda dan pada akhirnya sultan sendiri tergantung pada kebijaksanaan- kebijaksanaan Belanda. Pada tahun 1875 diadakan perubahan "Perjanjian Pendek" menjadi "Perjanjian Panjang" yang berisi :²⁸³

1. *Pasir berada di bawah lindungan Belanda*
2. *Sultan harus setia dan taat kepada Ratu Belanda untuk selama-lamanya*
3. *Pasir tidak akan mengadakan hubungan dengan pihak lain selain Belanda*
4. *Pasir menyerahkan sebagian hasil hutan kepada Belanda*
5. *Dan seterusnya seperti "Perjanjian Pendek".*

D. Kerajaan Berau

Di Kalimantan Timur bagian utara berdiri Kerajaan Berau yang pada mulanya **berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kutai Mulawarman**. Raja pertama yang berkuasa adalah Baddit di Pattung yang bergelar Aji Raden Surianata Kesumaningrat. Pusat kerajaan terletak di pedalaman sekitar Sungai Lati, Sungai Ulak, dan Sungai Pangean.²⁸⁴ **Pada tahun 1360** setelah melepaskan diri dari Kerajaan Kutai Mulawarman, Kerajaan Berau ada dibawah pengaruh Kerajaan

²⁸¹ *Ibid*

²⁸² *Ibid*

²⁸³ *Ibid*

²⁸⁴ *Ibid hlm 36*

Majapahit. Akan tetapi, kehidupan dan budaya masyarakat yang berdiam di sekitar pantai banyak dipengaruhi budaya Melayu sebagai akibat hubungan yang cukup erat dengan Kerajaan Berunai.²⁸⁵

Pengaruh budaya Melayu di Kerajaan Berau disebabkan adanya beberapa alasan antara lain :²⁸⁶ **Pertama**, adanya gelombang perpindahan orang-orang Melayu ke daerah-daerah Kalimantan Barat akibat runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. **Kedua**, sebagian besar orang-orang Melayu melarikan diri ke Kalimantan Timur karena Malaka diserang oleh Portugis. **Ketiga**, asal usul Kerajaan Berau dihubungkan dengan salah satu pusat kerajaan yang berbudaya Melayu, yaitu Kerajaan Malaka, yang menyebut Putri Aji Kuridam di Malaka menurunkan putranya bernama Bandid di Petung, raja pertama di Kerajaan Berau.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perang saudara di dalam Kerajaan Berau, memperebutkan tahta sebagai Raja antara Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung.²⁸⁷ Didalam usaha untuk menyatukan keluarga , maka Sultan Kuning II mengawini janda Syarif Dakula yaitu putri Raja Alam. Selanjutnya disepakati bahwa Kerajaan Berau dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Pembagian kerajaan ini mendapat persetujuan dari pihak Belanda pada tahun 1844, sehingga kedua kerajaan tersebut berada dalam pengawasan Belanda dan tidak lagi berdaulat penuh.²⁸⁸

E. Kerajaan Bulungan

Kerajaan Bulungan sebelum abad XVII merupakan wilayah Kerajaan Berau. Terjadi perselisihan yang tidak henti-hentinya di kerajaan Berau, menyebabkan kekuatan terus menurun. Dalam perselisihan inilah, maka Kerajaan Bulungan memisahkan diri pada tahun 1800 untuk berdiri sendiri. Sebelum abad XVII di daerah Bulungan terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh

²⁸⁵ *Ibid* hlm 21

²⁸⁶ *Ibid*

²⁸⁷ lihat hlm 40-43 Terjadinya perpecahan saudara di dalam Kerajaan Berau, diakibatkan perebutan kekuasaan

²⁸⁸ Hlm 43

raja:raja kecil atau kepala suku, seperti Kerajaan suku Kenyah, Kerajaan Bulungan, dan Kerajaan Tidung. Suku Kenyah terdiri dari 40 anak suku, yang masing-masing meneruskan pengembangan, ada yang menetap di Kutai, Berau, dan hampir seluruh wilayah Bulungan.²⁸⁹ Setelah memisahkan diri maka Kerajaan Bulungan, selain **memerintah** wilayah Bulungan juga membawahi raja-raja kecil atau kepala suku yang berkuasa **di** daerah mereka masing-masing. Kerajaan-kerajaan kecil itu adalah Kerajaan suku Kenyah, dan Kerajaan Tidung. Pemerintahan di kerajaan-kerajaan kecil yang berdaulat dipimpin oleh raja kecil atau kepala suku yang dalam menentukan suatu kebijaksanaan didasarkan atas musyawarah.²⁹⁰

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Amiril Kaharuddin, pada tanggal 12 November 1850 diadakan penandatanganan kontrak dengan Belanda yang isinya menyebutkan bahwa Kerajaan Bulungan mengaku takluk kepada Belanda dan sebaliknya Belanda membantu menjaga keamanan wilayah Kerajaan Bulungan **di** sekitar Sungai Kayan dan Sungai Pahau. Akan tetapi, berdirinya Kerajaan Bulungan tidak mendapat pengakuan dari sebagian rakyat, terutama dari suku Kenyah dan suku-Tidung.²⁹¹

2. Kalimantan Timur Pada Masa Kolonial Belanda

Sejak tahun 1855 sampai 1938 Kalimantan dibagi menjadi dua keresidenan yakni *Westerafeeling van Borneo* dengan ibu kotanya Pontianak dan *Zuider-en Oosteraf-deeling van Borneo* yang beribukotakan Banjarmasin. Sesuai dengan tuntutan reorganisasi pemerintah dan berlandaskan pasal 119-122 *Indische Staatsregeling* tuntutan untuk membentuk satu kesatuan pemerintahan propinsi di Kalimantan menjadi jelas. Berangkat dari pengalaman pembentukan *Gubernemen* (Propinsi) Maluku tahun 1926 yang mengalami kegagalan, melalui Keputusan Gubernur Jenderal tahun 1936 dibentuk Gubernemen Sumatera dengan ibu kotanya Medan (Lembaran *Negara/Staatsblad* 1936/68). Kemudian menyusul tahun 1938 dibentuk daerah setingkat propinsi (*eilandgewest*) Borneo dengan ibu

²⁸⁹ Ibid hlm 43

²⁹⁰ Ibid hlm 44

²⁹¹ Ibid hlm 45

kota Banjarmasin (*Staatsblad* 1938/164), dan pembentukan *Gubernemen* Timur Raya (*Grote Oost*) dengan ibu kotanya Makasar (*Staatsblad* 1938/352).²⁹²

Lahirnya propinsi ini lebih merupakan pemerintahan administratif yang bukan merupakan daerah otonom. Dalam menjalankan tugasnya seorang gubernur selalu bertindak atas nama gubernur jenderal di daerah. Sejalan dengan perkembangan pemerintahan yang kompleks, di tiap-tiap keresidenan dibentuk dinas-dinas khusus, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Pertanian, Kesehatan Rakyat, Kehutanan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang inspektur daerah.²⁹³

Upaya untuk melaksanakan suatu sistem pemerintahan sendiri di daerah (*zelf bestierende landschappen*) dilancarkan tahun 1914 yang didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam masyarakat masih terdapat "**masyarakat kelompok**" (**groepgemeenschap**), dan baru berhasil tahun 1936. Pembentukan pemerintahan sendiri atau *swapraja* ini sepenuhnya berada di bawah kontrol pamong praja Belanda. Berdasarkan *Staatsblad* 1938 nomor 164, Propinsi Borneo atau Kalimantan tetap dibagi menjadi dua keresidenan yakni Kalimantan Barat (*Westerafdeeling*) dan Kalimantan Selatan dan Timur (*Zuider-en Oostcratdeeling*). Keresidenan yang disebutkan terakhir itu secara formal diperintah oleh gubernur yang berkedudukan di Banjarmasin, tetapi dalam prakteknya pemerintahan dijalankan oleh seorang *resident ter beschikking* yang sebelumnya tidak ada di Kalimantan.²⁹⁴

Pembagian wilayah *kerisidenan Zuider-en Oostcratdeeling* Kalimantan diperbaharui lagi pada tanggal 1 Juli 1938 dengan membagi *afdeeling* yakni *Afdeeling* Banjarmasin, Hulu Sungai Kapuas, Barito, Samarinda dan Bulungan/Berau, *Afdeeling* Samarinda dibagi lagi menjadi lima *onderafdeeling* yakni **Zuid Kutai**, ; **Oos Kutai**, **West Kutai**, **Boven Mahakam**, dan **Pasir**. Begitu juga *Afdeeling* Bulungan/Berau dibagi menjadi lima *onderafdeeling* yakni Bulungan, Tarakan, Tanah Tidung, Apo Kayan, dan Berau.²⁹⁵

Wilayah *Onderafdeeling Oost Borneo* atau Kalimantan Timur ada di bawah pengaturan asisten residen yang berkedudukan di Samarinda, dan tiap-tiap wilayah *swapraja* atau *Gubernemen* ditempatkan pembantu asisten residen atau kontrolir dan juga diperbantukan **adspiran kontrolir**. Pada tingkat yang lebih bawah lagi terdapat distrik yang dikepalai oleh kepala distrik, dan onderdistrik yang dikepalai oleh "camat" atau kyai, sedangkan wilayah administratif terbawah adalah desa yang dikepalai oleh petinggi, pembekal, atau kapitan. Dengan demikian, menjadi jelas bagaimana aneksasi wilayah-wilayah kerajaan di Kalimantan Timur itu berjalan, dan perubahan-perubahan yang terjadi telah menunjukkan dominasi kekuatan Belanda melalui perombakan birokrasi dan penekanan politik. Hal ini menjadi jelas dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda yang membedakan kedudukan pegawai-pegawai pribumi dengan pegawai-pegawai Belanda, serta pos-pos penting mana yang dapat dimasuki oleh penduduk pribumi.²⁹⁶

²⁹² *Ibid* hlm57

²⁹³ *Ibid*

²⁹⁴ *Ibid*

²⁹⁵ *Ibid* hlm 57-58

²⁹⁶ *Ibid* hlm 58

Mulai dari jabatan *residen* sampai *adspirankontrolir* dipegang oleh orang-orang Belanda, demikian juga jabatan-jabatan penting kedinasan lainnya. Di lingkungan birokrasi dibentuk korp kepegawaian pemerintah Belanda atau *Nederlands Bestuurscorps*. Adapun jabatan-jabatan wedana dan asisten wedana ke bawah ditempati oleh bangsa Indonesia. Korp kepegawaian untuk orang-orang Indonesia di lingkungan birokrasi dinamakan *Inlandse Binnenlands Bestiur* atau disingkat **IBB**. Selain itu, pamong praja Belanda atau *Nederlandse Binnenlands Bestiur* (**NBB**) juga mempunyai kewenangan mengontrol IBB dan orang-orang asing. Namun demikian, masih terdapat peluang bagi pegawai pribumi untuk masuk ke lingkungan NBB dengan melalui prosedur khusus yang disesuaikan dengan kedudukan pengaruh orang tersebut. Di wilayah kerajaan atau kesultanan, seorang raja atau sultan diberi wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan juga sumber dana untuk menunjang kelancaran administrasi pemerintahannya, hal ini terus dilakukan sampai sekitar tahun 1940-an ketika kedudukan distrik dan onderdistrik sudah mulai mantap. (Lihat Lampiran Tabel 1).²⁹⁷

Tabel 23
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN AFDEELING OOEST-BORNEO
TAHUN 1910-1930²⁹⁸

AFDEELING	ONDER AFDEELING	DISTRICT	ONDER DISTRICT
	I. KERAJAAN KUTAI 1. Oost Kutai 2. West Kutai	1. Tenggarong 2. Samarinda Seberang 3. Sangkulirang 4. Muara Muntai 5. Muara Ancalong 6. Muara Pahu 1. Balikpapan	1. Muara Kaman 1. Sanga-sanga 2. Samboja 1. Bontang 1. Kembang Janggut 2. Muara Wahau 3. Tabang 1. Nyawatan (Kedang Pahu)
	II. KERAJAAN PASIR 1. Pasir		1. Zuid Pasir (Tanah Grogot) 2. Noord Pasir (Long Ikis). 3. Boven Pasir (Semborong)
	III. KERAJAAN BERAU	1. Gunung Tabur 2. Sambaliung	1. Pulau Derawan 2. Batu Putih

²⁹⁷ *Ibid*

²⁹⁸ *Ibid hlm 208*

Usaha-usaha pembenahan pemerintahan terus dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Antara tahun 1936-1938 adalah persiapan terakhir untuk menjadikan wilayah Borneo dari status residentie ditingkatkan menjadi propinsi, walaupun hanya dalam segi administratifnya saja yang tidak banyak mengubah satuan-satuan administratif yang lebih kecil karena swapraja-swaparaja di wilayah *Oost Borneo* masih tetap dijadikan *Afdeeling Oost Borneo* atau Kalimantan Timur. Struktur pemerintahan di wilayah Kutai tahun 1930-an yang terdiri atas satu wilayah kerajaan, empat *onderafdeeling*, sepuluh distrik, 19 *onderdistrik*, dan tiga wilayah *Vierkante-Paal*, hingga masuknya Jepang masih tetap dipertahankan. (Lihat Lampiran Tabel 2).³⁰⁰

Tabel 24
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN AFDEELING COST-
BORNEO
TAHUN 1930-1942³⁰¹

AFDEELING	ONDER-AFDEELING	DISTRICT	ONDER-DISTRICT/PENJAWATAN
OOST-BORNEO	I. SWAPRAJA KUTAI		
	1. Oost	1. Samarinda	1. Samarinda seberang 2. Sanga-sanga dalam 3. Bontang
	2. Zuid Kutai	1. Balikpapan	1. Sangkulirang 1. Balikpapan 2. Samboja
	3. West Kutai	1. Tenggarong	1. Tenggarong 2. Muara Muntai
		2. Muara Ancalong	1. Muara Ancalong 2. Muara Wahau 3. Tabang 4. Kembang Janggut
		3. Kota Bangun	1. Kota bangun
		4. Muara Muntai	1. Muara Muntai
		5. Muara Pahu	1. Muara Pahu
		6. Melak	1. Melak
		7. Long Iram	2. Damai 1. Long Iram 2. Long Pahangai
	II. SWAPRAJA PASIR		
	1. Pasir		1. Zuid Pasir (Tanah Grogot) 2. Noord Pasir (Long Ikis). 3. Boven Pasir (Semborong) 4. Sampanahan (Batu

³⁰⁰ *Ibid* hlm 70

³⁰¹ *Ibid* hlm 209

			Besar)
	III. SWAPRAJA BERAU 1. Berau	1. Gunung Tabur 2. Sambaliung	ulau Derawan 1. Batu Putih
	IV. SWAPRAJA BULUNGAN	1. Bulungan 2. Tanah Tidung 3. Tarakan 4. Apo Kayan	1. Tanjung Palas 1. Malinau 2. Sembakung 3. Mentarang 4. Krayan 1. Tarakan 1. Apo Kayan

Dokumentasi H.Dachlansjahrani Tahun 1990

3. Kalimantan Timur Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 8 Desember 1941 (7 Desember di Hawaii) secara tiba-tiba Jepang menyerang dan membom Pearl Harbour, yakni pangkalan angkatan laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik. Lima jam setelah penyerangan atas Pearl Harbour itu Gubernur Jenderal *Tjarda van Starckenborgh Stachouwer* menyatakan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 10 Januari 1942 penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai. Daerah yang pertama di Indonesia yang direbut Jepang adalah kota Tarakan di Kalimantan Timur karena Jepang mengincar bahan bakar yang sangat diperlukan dalam menggerakkan mesin perangnya di wilayah selatan. Tarakan yang diserang dari udara dan laut menjadi lautan api. Komandan Belanda di Pulau itu menyerahkan diri pada tanggal 13 Januari 1942. Penduduk sudah lama mengungsi ke daerah Bulungan, yang diikuti pula oleh sisa pasukan yang dipukul mundur. Seminggu kemudian pada tanggal 20 Januari 1942,

Balikpapan kota minyak terbesar di Kalimantan, berhasil diduduki pula oleh Jepang.³⁰²

Dengan jatuhnya Tarakan (13 Januari), Balikpapan (24 Januari), dan Samarinda (3 Pebruari), praktis dalam bulan Januari 1942 Kalimantan Timur jatuh menjadi wilayah pendudukan Jepang. Pada akhir bulan Februari 1942 bala tentara Jepang menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika dalam pertempuran di Laut Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942 seluruh angkatan perang Sekutu di Indonesia yang diwakili oleh Letnan Jenderal **H. Ter Poorten** menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal **H. Ter Poorten**, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia, kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal **H. Imamura** pada tanggal 8 Maret 1942 itu, maka berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan Kemaharajaan Jepang.). 86

Jepang berusaha mendapatkan simpati dari rakyat Inonesia, berbagai cara untuk mendapat dukungan dan simpati rakyat pihak Jepang tidak mempunyai pilihan lain selain menyandarkan diri pada tokoh-tokoh setempat yang berpengaruh seperti para raja, penghulu, uleebalang, penguasa priyayi, dan kelompok-kelompok serupa di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, raja-raja di Kalimantan Timur tetap menduduki tahta kerajaan mereka masing-masing dan dinobatkan sebagai **Koo**. Dengan kedudukan sebagai **Koo** maka para sultan dianggap sebagai keluarga raja Jepang. Bila rakyat Jepang berani megorbankan jiwa demi menjunjung perintah raja, maka berarti pula rakyat para sultan/raja di Kalimantan Timur seharusnya membela peperangan Jepang karena para sultan/rajanya telah diangkat menjadi keluarga raja Jepang. Demikianlah salah satu strategi politik Jepang untuk menarik simpati rakyat.³⁰³

Sejak tanggal 8 Agustus 1942 daerah pemerintahan yang tertinggi adalah **Syu**. Meskipun tidak ada perubahan struktural, tetapi terdapat perbedaan di dalam

³⁰² *Ibid hlm 85*

³⁰³ *Ibid hlm 88*

pelaksanaan pemerintahannya. Luas daerah *syu* sama dengan keresidenan dahulu, tetapi fungsi dan kekuasaannya berbeda. Residensi dahulu merupakan daerah pembantu gubernur (*residen*), sedangkan *syu* merupakan pemerintahan daerah yang tertinggi dan berotonomi di bawah *syucokan* yang kedudukannya sama dengan seorang gubernur dahulu. Seorang *syucokan* memegang kekuasaan tertinggi daerah *syu* karena mempunyai kekuasaan legeslatif dan eksekutif, sehingga dapat disebut sebagai satu otokrasi yang terdapat dari bawah sampai ke atas. Dengan demikian, struktur pemerintahan **Syu** berbeda sama sekali dengan struktur pemerintahan **residentie** pada zaman Hindia Belanda karena *syucokan* kekuasaannya sama dengan gubernur. meskipun daerah kekuasaannya seluas daerah *residentie*.³⁰⁴

Para *syucokan* secara resmi dilantik oleh gunseikan pada bulan September 1942. Pelantikan itu merupakan awal pelaksanaan reorganisasi pemerintahan daerah dan penyingkiran pegawai-pegawai Indonesia, yang pernah digunakan untuk sementara waktu, dari kedudukan yang tinggi. Jalur birokrasi Belanda (NBB = **Nederlandse Binnenlands Bestuur**) dihapuskan dan tidak diganti, sedangkan yang tetap ada dan dilanjutkan adalah jalur IBB (**Inlandse Binnenlands Bestuur**). Jalur IBB ini ditambah satu tingkat yaitu *syu* (keresidenan) yang hanya boleh dijabat oleh orang Jepang. Ada pun **urutan pemerintahan di daerah sebagai berikut**:³⁰⁵

Tabel 25
Urutan pemerintahan di daerah sebagai berikut

NO	NAMA WILAYAH	PEJABAT/KEPALA
1	Syu (keresidenan)	Syucokan (residen hanya boleh dijabat oleh orang Jepang)
2	Ken (kabupaten) dan syi (kotamadya)	Kenco dan'syico (bupati dan walikotamadya dijabat oleh orang Indonesia)
3	Gun (kewedanan atau distrik)	Gunco (dedana)
4	Son (kecamatan)	Sonco (camat)
5	Ku (desa)	Kuco (kepala desa)

³⁰⁴ *Ibid* hlm 90

³⁰⁵ *Ibid*

Karena sistem pemerintahan pada dasarnya menurut apa yang telah dilaksanakan pada masa Hindia Belanda, maka wilayah administratif pemerintahan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.³⁰⁶

Tabel 26

Wilayah administratif pemerintahan di Kalimantan Timur

No	SYU(KERESIDENAN)	TEMPAT KEDUDUKAN	KEN(KABUPATEN/ KEDUDUKAN SYI (KOTAMADYA)	Di Jabat Oleh
1	Kulai Syu dijabat oleh Syucokan ada lah orang Jepang	Samarinda Syuco (kanlor bcsar	1. Kutai Timur 2. Balikpapan 3. Kutai Bara 4. Pasir 5. Mahakam Ulu	Syico Syico Kenco Kenco Kenco
2	Bulungan dan Tarakan	Tarakan Syico	1. Tarakan 2. Tidung 3. Apo Kayan 4. Bulungan 5. Berau	Syico Kenco Kenco Kenco Kenco

Dengan penyerahan kekuasaan di wilayah Kalimantan Timur oleh *Asisten Residen Van Aarst* kepada Jepang, maka semenjak waktu itu Jepang memerintah di wilayah itu. Selama bulan Februari - Mei 1942 seluruh Kalimantan (bekas Hindia Belanda) berada di bawah pemerintahan Angkatan Laut Jepang dengan sebutan **Borneo Kaigiin Minseibu** yang berpusat di Balikpapan dengan pembagian wilayah Kalimantan Timur di bawah pasukan Khusus 22 Angkatan Laut dan wilayah Kalimantan Selatan langsung di bawah angkatan laut Jepang, kemudian ditentukan pula—untuk Tarakan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai **syicosyo (afdeling)**, sedang Samarinda sebagai **syucosyo** sementara. Setelah kedatangan cukup banyak pejabat sipil Jepang (Juli 1942) mulailah disusun pemerintahan yang lebih teratur. Pemerintahan baru ini dengan sebutan **Nanseihomen Kantai Borneo Minseibu**—mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1942 yang berpusat di Banjarmasin, sedangkan **syibu** berada di Balikpapan, Tarakan, dan Pontianak—**Nanseihomen Kantai Borneo Minseibu**—dikepalai oleh **minseibu-cokan** (gubernur) yang memimpin pemerintahan di seluruh Kalimantan yang terdiri **alas-cokkatu kiiki** (wilayah yang langsung dibawah pengawasan) di Banjarmasin dan tiga wilayah pemerintahan daerah yang disebut **tizisyu atau syu** (keresidenan) di Balikpapan, Tarakan, dan Pontianak yang dipimpin oleh—**syulizi** (residen).³⁰⁷

Wilayah **cokkatu kiiki** maupun **tizisyu** ini dibagi dalam **ken (afdeling)**, kemudian dalam **bunken (onderafdeling)**, yang masing-masing dipimpin oleh **ken kanreikan (asisten residen)** dan **bunken kanreikan (kontrolir)** atau **bunken kanreikan dairi**. Seterusnya setelah **bunken**, wilayah dibagi lagi dalam **gun (distrik/kewedanan)** yang dipimpin oleh **gunco (wedana)**. Gun dibagi dalam **son**

³⁰⁶ *Ibid* hlm 91

³⁰⁷ *Ibid*

(**onderdisrik/Kecamatan**) yang dipimpin oleh **sonco** (camat/kyai). Akhirnya, sampai pada tingkat **ku** (kampung/desa) yang dipimpin oleh **kuco** (kepala kampung/petinggi/pembekal). Sehubungan dengan administrasi pemerintahan Jepang ini, pada bulan April 1943 diadakan perubahan sebutan, yaitu **Borneo Kaigun Minseibu** dijadikan **Borneo Minseibu**, demikian pula **syibu** dijadikan **syulizityo**. Kemudian pada bulan Maret 1945 diadakan lagi perubahan, yaitu **syulizityo** di Balikpapan dipindahkan ke Samarinda dan **syutizityo** di Pontianak diperluas.³⁰⁸

Semasa di bawah pemerintahan Jepang memang dalam administrasi pemerintahan dan kepala pemerintahan di wilayah **swapraja** tidak diadakan perubahan, demikian pula segala hukum dan undang-undang dari pemerintahan terdahulu tetap diberlakukan dan diakui sah asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan Jepang. Perubahan yang ada terdapat pada organisasi pemerintahan di tingkat **bunken (onderafdeling)**, di **ken, (afdeling)**, dan pada **syu (keresidenan)**, sehingga Balikpapan **Syu**, meliputi wilayah **Swapraja** Kutai, termasuk wilayah Samarinda Kota, Long Iram, dan Pasir. Balikpapan **Syu** ini terbagi atas Balikpapan **Ken** dan Samarinda **Ken** dan seterusnya **ken** ini dibagi dalam beberapa **bunken**, seperti **Seibu Kutai Bunken**, Kami Mahakam **Bunken**, Sangkulirang **Bunken**, dan Pasir **Bunken**. Pada tingkat bunken ini didudukkan **bunken kanrikan** atau **bunken Kaurikan Diri** sebagai kepala pemerintahan negeri.³⁰⁹

4. Kalimantan Timur Pada Masa Kemerdekaan

a. Periode 1945-1950

Berita tentang proklamasi kemerdekaan belum didengar oleh banyak rakyat Indonesia yang tinggalnya jauh dari Jakarta. Pada tanggal 22 Agustus pihak Jepang akhirnya mengeluarkan pengumuman mengenai penyerahan mereka kepada Sekutu, namun demikian baru pada bulan September 1945 fakta bahwa kemerdekaan telah diproklamasikan diketahui di wilayah-wilayah yang lebih

³⁰⁸ *Ibid* hlm 92

³⁰⁹ *Ibid*

terpencil. Belanda mempunyai keinginan kembali menjajah bangsa Indonesia dan menghukum mereka yang telah bekerjasama dengan pihak Jepang, tetapi pada tahun 1945 mereka tidak sanggup melakukan hal itu sendirian, sehingga harapan mereka kini tertumpu pada pihak Inggris. Pada saat diproklamasikanriya kemerdekaan Indonesia pada:tanggal 17 Agustus 1945 tentara Sekutu (dalam hal. ini Australia) belum lagi mendarat di Kalimantan Timur, kecuali di Tarakan dan Balikpapan. Pendaratan tentara Australia di Balikpapan.itu dimulai pada tanggal 1 Juli 1945. Tentang proklamasi kemerdekaan dan berdirinya Republik Indonesia serta kekalahan Jepang baru diketahui oleh rakyat di Kalimantan Timur setelah kedatangan tentara Australia yang pertama di Samarinda pada tanggal 16 September 1945.³¹⁰

Meskipun berita tentang kemerdekaan Indonesia sudah agak terlambat diketahui, namun di kalangan para pemuka masyarakat di kota ini sebenarnya sudah siap untuk membentuk pemerintahan Republik. Akan tetapi, karena waktu itu Belanda keburu datang. dengan membonceng tentara Australia, maka pemerintahan republik tidak sempat terbentuk di Samarinda. Sebaliknya, Belanda dengan menggunakan tentara Australia sebagai tameng berhasil membentuk pemerintahan di Samarinda khususnya dan Kalimantan Timur umumnya.³¹¹

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap mengakui kedudukan kerajaan dan kesultanan yang ada. Dan Sultan Kutai Aji Muhammad Parikesit masih memerintah sampai dengan tahun 1960, sebelum akhirnya menyerahkan daerahnya kepada Aji Raden Padmo untuk Kabupaten Kutai, kepada **Kapten Soedjono** untuk Kotapraja Samarinda dan kepada Aji Raden Sayid Muhammad untuk Kotapraja Balikpapan.³¹²

Pada masa pemerintahan Aji Muhammad Parikesit (1920-1960), setidaknya dua kali terjadi perubahan status pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara. Yang pertama disebut dengan *Zelfbesturende Landchappen* atau Daerah Istimewa Kutai. Kemudian yang kedua setelah Perang Dunia ke-II selesai dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia, status pemerintahan Kesultanan

³¹⁰ *Ibid* hlm 111

³¹¹ *Ibid* hlm 113

³¹² Tim Universitas Mulawarman, "Draf Kajian Akademik Otonomi Khusus Kalimantan Timur", Samarinda, 2015, hlm 42

Kutai berubah menjadi Swapraja Kutai atau sekarang dikenal dengan istilah Daerah (Otonomi) Khusus.³¹³

Ketika Belanda (NICA) kembali berhasil menduduki wilayah Tanah Air, Kalimantan Timur pun tidak lepas dari cengkaman Belanda yang kedatangannya dengan membonceng tentara Australia pada tanggal 1 Januari 1946. Oleh Belanda, Kalimantan Timur kemudian dibentuk menjadi Keresidenan dengan Samarinda sebagai ibukotanya yang semasa zaman Hindia Belanda berada langsung di bawah Pemerintah Gubernur (*Rechtstreeks Gouvernements Bestuursgebied*), dikembalikan kepada Kerajaan Kutai sebagai pemiliknya semula.³¹⁴

Pada waktu kesatuan tentara Australia yang terakhir meninggalkan daerah ini pada pertengahan bulan Desember 1945, yaitu sesudah semua tawanan perang Jepang dikembalikan ke negerinya yang merupakan tugas pokok dari kedatangan tentara Australia sebagai bagian dari tentara Sekutu ke Kalimantan Timur, maka NICA singkatan *Nederlands Indies Civil Administration* (sebutan untuk pemerintahan Belanda pada waktu itu) sudah mantap di daerah ini, sebab sementara itu KNILL/KL sudah semakin banyak yang didatangkan dan disebarkan di berbagai tempat di Kalimantan Timur untuk membackingi pemerintahan kolonialnya. Terhadap berdirinya kembali penjajahan Belanda di Kalimantan Timur, rakyat di Kalimantan Timur tetap menentang dengan melakukan perlawanan-perlawanan bersenjata sampai pada saat pengakuan

³¹³ Ibid

³¹⁴ Ibid

kedaulatan pada 27 Desember 1949. (Struktur organisasi dalam pemerintahan NICA, lihat table berikut ini ; ³¹⁵

Table 27
Struktur Organisasi Pemerintahan NICA di Kalimantan Timur Tahun 1945-1950³¹⁶

AFDEELING	SWAPRAJA	ONDER AFDEELING	KEPATIHAN	ONDERDISTRICT/ PENJAWATAN
KUTAI + PASIR	1. Kutai	1. Tenggarong	1. Kutai Timur	1.Samarinda Seberang 2.Sanga-Sanga Dalam 3.Bontang 4.Sangkulirang
	2. Pasir	2. Long Iram 3. Balikpapan 1.Tanah Grogot	2. Kutai Barat 3.Kutai Tengah 4.Kutai Ulu	1. Muara Muntai 2. Muara Pahu 3. Kota Bangun 4. Tabang 5. Kembang JAnggut 6. Melak 7. Damai 1. Tenggarong 2. Muara Kaman 3. Muara Ancalong 4. Loa Kulu 1. Long Iram 2. Long Pahangai 1. Balikpapan 2. Samboja 1.Pasir Utara 2.Pasir Selatan 3. Pasir Ulu 4. Sampanahan
Bulungan + Berau	3. Berau 4. Bulungan	1.Tanjung Redep 1. Tanjung Selor	1.Gunung Tabur 2. Sambaliung	1. Tanjung Selor

³¹⁵ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, Op.cit ,hlm 113

³¹⁶ Hlm 211

		2. Tarakan 3. Tanah Tidung	2. Apo Kayan 1. Malinau 2. Sembakung 3. Krayan 4. Mentarang
--	--	-------------------------------	---

*) Tahun 1990 dimasukkan sebagai kewedanaan dari Kalimantan Tenggara Kalsel

b. Keresidenan Kalimantan Timur

Untuk mencapai tujuannya menguasai kembali wilayah-wilayah Indonesia, dengan membonceng pada Sekutu, Belanda/NICA berhasil mendarat dan menduduki sebagian besar wilayah negara kita, tidak terkecuali Kalimantan Timur Belanda menginjakkan kaki penjajahnya kembali Melalui *Staatsblad* 1946 No. 64 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1946, Belanda membagi Kalimantan menjadi 3 Residentie (Keresidenan), yaitu **Residentie van Zuid-Borneo, Residentie van Oost-Borneo** dan **Residentie van West-Borneo**, masing masing dengan ibukota Banjarmasin, Samarinda dan Pontianak.³¹⁷

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1946 dengan SK Letnan Gubernur Jenderal Kalimantan Timur dibentuk menjadi keresidenan (*residentie*) dengan Samarinda sebagai ibu kotanya. Residen Kalimantan Timur yang pertama ialah F.P. Heckman, Keresidenan Kalimantan Timur terbagi dalam dua *afdeling*, yang masing-masing dikepalai seorang asisten residen, yakni *Afdeling* Kutai dan Pasir dengan ibu kotanya Balikpapan dan *Afdeling* Bulungan dan Berau dengan Tarakan sebagai ibu kotanya. Dengan demikian, Samarinda tidak lagi menjadi ibu kota *Afdeling* Kutai dan Pasir seperti sebelum Perang Dunia II.³¹⁸

Terhitung sejak 1 Januari.1946 itu juga vierkante paal gebied (daerah satu pal persegi) Samarinda, yang sejak akhir abad XIX "dipinjamkan oleh Kerajaan (*Zelfbestur*) Kutai kepada Gubernur Belanda, dikembalikan kepada pemiliknya (Kerajaan Kutai sewaktu "dipinjam" oleh Belanda, daerah Samarinda yang seluas satu pal persegi itu diperintah secara langsung, oleh Belanda (*rechtstreeks gouvernement bestuur*). Dengan demikian, penduduk Samarinda tunduk di bawah yurisdiksi Hindia Belanda, sehingga yang berbuat kejahatan atau pelanggaran diajukan ke depan *landraad*, atau *magistraat* untuk diadili. Sesudah "daerah satu pal persegi" Samarinda


³¹⁷ H.A.Moes Hassan, *Ikut Mengukir Sejarah*, Yayasan Bina Ruhui RAhayu Jakarta, 1994, hlm 38

³¹⁸ *Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, Op.cit* hlm 113

dikembalikan kepada Kerajaan Kutai sejak 1 Januari 1946 itu, maka untuk selanjutnya pengadilan yang berlaku untuk penduduk Samarinda sama dengan yang sudah lama berlaku untuk penduduk dalam wilayah Kerajaan Kutai, yakni apa yang disebut "**Kerapatan Besar**" untuk tindak pidana kejahatan dan "**Kerapatan Kecil**" untuk kesalahan-kesalahan yang bersifat pelanggaran.³¹⁹

Dengan berlakunya **Staatsblad 1946 No.64** seperti dimaksud di atas, maka untuk pertama kali Kalimantan Timur menjadi suatu kesatuan wilayah dengan status penuh sebagai Keresidenan. Kedua Afdeeling yang lama tetap berada di dalam Residentie van Oost-Borneo. Tapi Afdeeling Samarinda dirobah menjadi *Afdeeling van Kulai en Pasir* dengan ibukota Balikpapan Samarinda menjadi tempat kedudukan Residen, sedang Gubernur tetap berkedudukan di Banjarmasin.³²⁰

Peta 3
Peta Organisasi Pemerintahan Di Kalimantan Tahun 1946-1947
(Staatable 1946 Nomor 6)³²¹



c. Federasi Kalimantan Timur

Pada bulan Juli 1946 pihak Belanda menyelenggarakan suatu konferensi di Malino (Sulawesi Selatan), di mana 39 orang Indonesia yang merupakan wakil-wakil para raja, umat Kristen, dan beberapa kelompok etnik dari Kalimantan dan Indonesia Timur mendukung ide tentang pembentukan sebuah negara federal dan

³¹⁹ *Ibid* hlm 113-114

³²⁰ H.A.Moes Hassan, *Ikut Mengukir Sejarah*, Yayasan Bina Ruhui RAhayu Jakarta, 1994, hlm 39

³²¹ *Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, Op.cit* hlm 115

suatu bentuk kelanjutan hubungan dengan Belanda. Akan tetapi, betapa terkejutnya Belanda ketika mengetahui bahwa orang-orang Indonesia ini pun menginginkan langkah-langkah ke arah otonomi yang murni. Disusunlah rencana-rencana untuk membentuk negara di Kalimantan dan yang lain untuk Indonesia Timur.³²²

Pada pertengahan tahun 1947, Dalam rangka melemahkan Kedudukan Republik Indonesia, di Kalimantan Timur dibentuk menjadi Federasi yang berstatus sebagai satuan ketatanegaraan yang berdiri sendiri. Federasi Kalimantan Timur terdiri dari daerah-daerah Kesultanan (*Swapraja*) Kutai, Bulungan, Sambaliung dan Gunung Tabur, dan daerah Pasir yang menyusul kemudian.³²³ Di Kalimantan Timur sesudah Perang Dunia II kerajaan-kerajaan mendapat sebutan baru "*swapraja*" (yang arti sebenarnya memerintah sendiri). *Swapraja-swapraja* Kutai, Bulungan, Sambaliung, dan Gunung Tabur ditambah Pasir (yang bukan lagi merupakan daerah kerajaan, tetapi oleh Belanda diberi status "*neo swapraja*") digabungkan dalam apa yang disebut **Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur (KKT)** yang lebih dikenal dengan sebutan **Federasi Kalimantan Timur (FKT)**. Dalam federasi ini setiap *swapraja* diwakili oleh sultan masing-masing, sedangkan *Neo Swapraja* Pasir diwakili oleh kepala pemerintahan setempat (*hoofd van plaatselijkbestuur*), yaitu seorang Belanda yang berpangkat **kontrollir**. Mereka merupakan **Dewan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur (DGKKT)** yang merupakan badan eksekutif dari FKT. Sebagai ketuanya adalah Sultan Kutai Aji Mohammad Parikesit. Mungkin penunjukan itu berdasarkan pertimbangan selain Kutai merupakan kerajaan terbesar juga karena di antara empat sultan di Kalimantan Timur pada waktu itu, Aji Mohammad Parikesit yang dinilai paling terpelajar. Beliau adalah lulusan **MOSVIA** di Serang (Jawa Barat) pada zaman sebelum Perang Dunia II. *Sebagai pelaksana pemerintah* harian dibentuk *BesfuurcoIIege* yang diketuai oleh **Aji Raden Afloes**.³²⁴

Sejarah menunjukkan bahwa **FKT** diperintah secara demokratis. Dibentuk Dewan Kalimantan Timur (DKT = semacam DPRD Tingkat 1 (sekarang DPRD Provinsi)) yang anggotanya 30 orang (untuk pertama kalinya ditunjuk (diangkat); sebagian besar dari mereka terdiri atas wakil-wakil rakyat Kutai sesuai dengan

³²² Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, *Op,cit* hlm 114

³²³ Tim Universitas Mulawarman, "Draf Kajian Akademik Otonomi Khusus,Op,cit hlm 42-43

³²⁴ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, *Op,cit* hlm 114

jumlah penduduk *swapraja* ini yang lebih banyak daripada jumlah penduduk tiga *swapraja* lainnya ditambah **Neo Swapraja Pasir** digabungkan menjadi satu. Peresmian pembentukan FKT berlangsung pada bulan September 1947 di Samarinda oleh Letnan Gubernur Jenderal **Dr. H. J. Van Mook**, yang untuk keperluan itu memerlukan datang dari Batavia.³²⁵

FKT oleh Belanda diberi status sebagai "satuan kenegaraan yang berdiri sendiri" dengan berdirinya hak otonomi yang sama luasnya dengan daerah-daerah maupun "negara-negara" lainnya bentukan Belanda. Meskipun demikian, menurut penilaian sebagian besar rakyat Kalimantan Timur yang pada umumnya berjiwa **republikan FKT** didalangi oleh Belanda, dalam hal ini *residen* Kalimantan Timur, meskipun formalnya *residen* Belanda itu hanya sebagai penasehat DKT, namun sedikit banyak *residen* Belanda itu turut menentukan dalam memutuskan kebijaksanaan pemerintah. Demikian juga halnya dengan DKT dalam pandangan umum rakyat di daerah ini tidak lebih dari "sandiwara" saja, meskipun secara jujur harus diakui bahwa tidak sedikit dari para anggotanya (terutama DKT periode kedua yang dibentuk berdasarkan hasil "Pemilihan Rakyat Umum" yang berjiwa **republikan**, yang dari pembicaraan- pembicaraan mereka di dalam sidang menunjukkan rasa keterkaitannya dengan Republik.³²⁶

Sesudah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949 dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), Federasi Kalimantan Timur bentukan Belanda tersebut masih tetap berdiri sendiri. Kalimantan Timur duduk dalam *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) yang dipimpin oleh Ratu Belanda (Ini semacam negara commonwealth, negara-negara bekas jajahan Belanda yang telah memiliki pemerintahan sendiri tetapi tetap memiliki persekutuan dengan Belanda). Artinya, ketika Negara Republik Indonesia (Serikat) berdiri, Kalimantan Timur juga merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri sebagai suatu wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri.³²⁷

Sampai pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 ada tiga orang *residen Belanda yang secara berturut-turut ditempatkan di Kalimantan Timur*. Adapun *residen* yang terakhir adalah **Hollestelle**. Dia inilah yang pada tanggal 27 Desember 1949 itu secara resmi menyerah terimakan pemerintahan Kalimantan Timur kepada **A. Raden Afloes** sebagai wakil pemerintah RIS, segera sesudah berlangsungnya upacara resmi serah terima pemerintahan secara nasional di Jakarta yang diikuti melalui radio. Satu hal yang menjadi ganjalan rakyat Kalimantan Timur yang **pro-Republik** ialah masih tetap berdirinya **Federasi Kalimantan Timur** maupun **Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya (DKT)** meskipun telah ada pengakuan kedaulatan itu, sehingga dengan demikian

³²⁵ Ibid

³²⁶ Ibid hlm 119

³²⁷ Tim Universitas Mulawarman, "Draf Kajian Akademik Otonomi Khusus, Op, cit hlm 43

Kalimantan Timur menjadi bagian dari negara **RIS**, yang di dalamnya *RI* juga merupakan salah satu bagiannya. Jadi, pemerintahan di Kalimantan Timur *de facto* berada di tangan Federasi Kalimantan Timur.³²⁸

d. Penggabungan Kalimantan Timur dengan RI Yogya

Nampaknya eksistensi Federasi Kalimantan Timur tidak sepenuhnya memperoleh dukungan rakyat Kalimantan Timur. Hal itu terbukti dengan terjadinya pengolahan politik yang semakin meningkat beberapa minggu menjelang pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bahkan sejak akhir November. Di samping itu, gangguan-gangguan keamanan timbul lagi, yaitu yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan bersenjata yang terkenal dengan sebutan gerilyawan "Merah-Putih" terhadap pihak penguasa Belanda.³²⁹ Dalam menghadapi gerakan para pejuang itu, Dewan Kalimantan Timur memberi reaksi dengan memajukan permintaan kepada satuan militer RI (TNI) untuk turun tangan guna memulihkan ketertiban dan keamanan di Kalimantan Timur. Anehnya, RIS yang merupakan negara federal tidak cukup mempunyai wibawa di kalangan anggota federasi tetapi justru RI-lah yang secara *de facto* merupakan tulang punggung federasi ini.³³⁰

Sikap Dewan Kalimantan Timur yang pro Republik ternyata tidak berbeda dengan sikap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Beberapa minggu menjelang penyerahan kekuasaan, misalnya **Front Nasional**, yang merupakan badan untuk menghimpun organisasi kemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur, menyatakan sikap yang bukan saja pro-Republik tetapi justru mengharapkan hadirnya satuan militer RI (TNI) di Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam resolusi mereka tertanggal 30 Desember 1949. Harapan kekuatan pro-Republik itu rupanya tidak sia-sia karena di Samarinda ada selebaran tertanggal 9 Desember 1949 yang menyatakan bahwa sejak 14 Desember 1949 TNI turut bertanggung jawab atas keamanan di Kalimantan Timur, permusuhan antara TNI dengan satuan militer Belanda sudah dianggap tidak ada lagi, dan tindakan kaum pejuang yang dilakukan sebelum tanggal tersebut tidak lagi bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, satuan pejuang di Kalimantan Timur secara resmi diakui sebagai bagian dari TNI.³³¹

Pada tanggal 26 Desember 1949, sehari sebelum pengakuan kedaulatan, dilaksanakan penyerahan kekuasaan dari penguasa militer KNIL kepada TNI di Kalimantan Timur. Upacara tersebut berlangsung di kediaman Ketua Majelis Pemerint- tahan (*Bestuurcollege*) Federasi Kalimantan Timur (A.R. Afloes) dengan Kapten KNIL Remmers, *Plaatselijk Militair Commandant* untuk Samarinda sebagai pihak yang menyerahkan, sedangkan pihak yang menerima adalah Letnan I **TNI Sjoel Soemadipraja**, Komandan TNI yang bertugas di kota

³²⁸ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, *Op.cit* hlm 119

³²⁹ Ibid

³³⁰ Ibid hlm 123

³³¹ Ibid

ini. Dengan demikian, sejak 26 Desember 1949 daerah Kalimantan Timur berada di bawah TNI.³³²

Sikap masyarakat Kalimantan Timur yang *pro-republik* dan *anti swapraja* secara jelas nampak setelah penyerahan kedaulatan. Pada awal Januari 1950 organisasi, kemasyarakatan dan partai politik di wilayah ini melancarkan aksi menuntut dihapuskannya Federasi dan digabungkannya Kalimantan Timur ke dalam RI. Perasaan *anti swapraja-itu* sebenarnya telah ada sejak Belanda masih bercokol di Kalimantan Timur, namun baru setelah kekuatan militer Belanda pergi sikap penolakan itu secara terang-terangan dimunculkan ke permukaan oleh rakyat. Sikap *anti swapraja* terutama bergolak di Samarinda dan Balikpapan besar yang merupakan pusat kegiatan politik dan ekonomi di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Mereka menuntut agar daerah *swapraja* dihapuskan dan digabungkan kepada pemerintah RI. Sikap *pro-Republik* itu nampak secara *demonstratif* pada kunjungan **Dr. Murdjani**, sebagai wakil pemerintah RI saat berkunjung ke Kalimantan Timur, pada pertengahan Januari 1950, **Dr. Murdjani** kemudian menjadi Gubernur Kalimantan Timur yang berkedudukan di Banjarmasin.³³³

Dalam menghadapi sikap rakyat itu, penguasa Kutai tidak bersikap masa bodoh. Pada rapat umum yang diselenggarakan pada 23 Januari 1950 di Samarinda, **Sultan Aji Mohd. Parikesit** memproklamasikan bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara menyetujui hal-hal sebagai berikut : (1) dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Pancasila sebagai dasar pemerintahan Indonesia, (3) pelaksanaan UUDS RIS pasal 45 tentang memberi pemerintahan yang demokratis kepada rakyat. Proklamasi itu dimuat juga dalam harian *Masyarakat Baru* tanggal 2 Februari 1950.³³⁴

Penjelasan tentang proklamasi **Sultan Parikesit** itu diberikan oleh **A.R. Afloes**, Ketua *Bestuurcollege Federasi Kalimantan Timur*, yang termuat dalam *Masyarakat Baru* 2 Februari 1950 sebagai berikut:³³⁵

- a. Menyetujui bentuk negara kesatuan untuk seluruh Indonesia, berarti bahwa bentuk negara kesatuan ialah bentuk yang sebaik baiknya untuk seluruh Indonesia berhubung dengan tingkatan kecerdasan rakyat pada waktu ini. Pelaksanaan untuk mencapai bentuk ini akan dilakukan menurut jalan parlementer.
- b. Melaksanakan Pancasila sebagai dasar pemerintahan Indonesia ialah bermaksud melaksanakan kelima asas dari UUDS RIS, yang turut dikerjakan oleh pemerintah Kerajaan Kutai dalam bentuk baru yang akan ditentukan rakyat
- c. Pelaksanaan secepat mungkin pasal 45 UUDS RIS adalah memberi pemerintahan yang demokratis kepada rakyat, maksudnya ialah memberi pemerintahan yang demokratis kepada rakyat dengan jalan mengadakan badan-badan, dan mengenai alat-alat pemerintahan yang ditentukan ini

³³² Ibid

³³³ Ibid

³³⁴ Ibid hlm 125

³³⁵ Ibid

- akan diadakan perembukan dengan wakil rakyat seluruh Kutai dengan badan pemerintahan yang sah yang ada sekarang.
- d. Sultan hanya merupakan lambang dari tiap kesultanan, Badan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi
 - e. Dewan Gabungan kesultanan akan dihapuskan
 - f. Majelis pemerintahan, akan diangkat oleh Badan Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab kepada DPR ini
 - g. Pada awal Februari 1950 Dewan Kalimantan Timur harus dibubarkan
 - h. Selambat-lambatnya dalam waktu satu setengah bulan, pemilihan untuk Dewan setempat harus selesai dilaksanakan.

Proklamasi Sultan Kutai ini belum memuaskan keinginan rakyat. Rakyat menghendaki pembubaran Federasi atau Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur itu sendiri, yang tidak ada disebut dalam Proklamasi. Oleh karena itu, rakyat bersikeras untuk menggabungkan Kalimantan Timur dengan RI, yang terlihat dari tuntutan yang diorganisasi oleh Front Nasional, yang merupakan gabungan organisasi kemasyarakatan yang merupakan cabang atau pun berpusat di Kalimantan Timur dengan Ikatan Nasional Indonesia (INI) sebagai intinya. Tuntutan rakyat Kalimantan Timur ini diambil alih oleh Dewan Kalimantan Timur, yang dalam satu sidangnya yang dilaksanakan pada bulan Februari 1950 mengeluarkan sebuah resolusi.³³⁶

Tuntutan rakyat Kalimantan Timur itu rupanya membuahkan hasil. Pada tanggal 10 Maret 1950 Dewan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur mengeluarkan Keputusan Nomor 2, yang bunyinya : “*memutuskan beralaskan pada kemauan dan tuntutan rakyat di Kalimantan Timur, mendesak pemerinlahan RIS supaya segera mengambil keputusan menggabungkan daerah Kalimantan Timur pada RI*”. Enam hari kemudian, keputusan pemerintah Kalimantan Timur ini, yaitu pada 16 Maret 1950, diperkuat oleh **A.R. Afloes, acting residen** Kalimantan Timur dengan nota resmi. Nota resmi yang disampaikan kepada pemerintah RIS tersebut berisi pernyataan dan peringatan bahwa pernyataan-pernyataan dan tuntutan rakyat Kalimantan Timur, yaitu penggabungan Kalimantan Timur dengan RI, jika tidak disalurkan ke arah yang mereka kehendaki, akan mempengaruhi keamanan dan ketenteraman umum daerah Kalimantan Timur.³³⁷

Reaksi pemerintah RI terhadap perkembangan di Kalimantan Timur berupa pengiriman surat kawat tertanggal 19 Maret 1950, **No. 2279/50**, yang berisi persetujuan dan penerimaan kehendak untuk menggabungkan Kalimantan Timur ke dalam wilayah RI. Sementara itu Parlemen **RIS**, menerima usul **Mosi** integrasi dari Moh. Natsir dan kawan-kawannya, yang menuntut supaya daerah-daerah bagian **RIS** yang sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan RI dipenuhi dengan segera oleh pemerintah RIS. Akhirnya keluar Keputusan Presiden RIS Nomor 127 tahun 1950, tertanggal 24 Maret 1950, yang menyebutkan

³³⁶ Ibid

³³⁷ Ibid hlm 128

antara lain : “*menghapuskan Kalimantan Timur sebagai daerah bagian Republik Indonesia Serikat dan menggabungkannya kepada Republik Indonesia*”.³³⁸

Realisasi penggabungan Kalimantan Timur dengan RI terlihat pada upacara yang dilangsungkan di Samarinda pada tanggal 10 April 1950. Utusan pemerintah pusat RI Yogyakarta adalah **Mr. Susanto Tirtoprojo**, Menteri Dalam Negeri, **dr. Moerdjani**, **Roeslan Moeljodihardjo**, dan beberapa pejabat lain. Dalam upacara serah terima itu, **Residen Afloes** mewakili pemerintah RIS yang menyerahkan kepada **dr. Moerdjani**, wakil pemerintah RI, sedangkan **Mr. Susanto Tirtoprojo** bertindak sebagai saksi. Setelah penggabungan Kalimantan Timur dengan RI, terdapat dualisme pemerintahan di Kalimantan Timur karena segera setelah penggabungan Kalimantan Timur dengan RI itu Roeslan Moeljodihardjo diangkat sebagai residen Kalimantan Timur, sementara **A.R. Afloes** tetap diakui sebagai residen RIS untuk Kalimantan Timur sampai dengan pembubaran **RIS** dan terbentuknya Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.³³⁹

Ketika Kalimantan Timur digabung ke dalam Republik Indonesia yang waktu itu Pusat Pemerintahan berada di Yogyakarta, pada tanggal 10 April 1950, maka Federasi Kalimantan Timur beserta alat kelengkapannya dibubarkan secara serentak. Dengan **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. C17/15/3** tanggal 29 Juni 1950 (masih dalam RIS) ditetapkan secara administratif Kalimantan Timur terbagi dalam tiga daerah *Swapraja* yakni Swapraja Kutai dengan ibukota Samarinda, *Swapraja* Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor dan *Swapraja* Berau dengan ibukota Tanjung Redeb.³⁴⁰ Kemudian pada tahun 1953 Swapraja dihapus dan berubah menjadi Daerah Istimewa, seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953. Dan sejak itu Aji Muhammad Parikesit menjadi Kepala Daerah Istimewa Kutai berkedudukan di Samarinda. Dengan demikian, sejarah pembentukan Kalimantan Timur diawali dari berakhirnya pemerintah Federasi atau Gabungan Kesultanan,

³³⁸ Ibid

³³⁹ Ibid

³⁴⁰ Tim Universitas Mulawarman, “Draf Kajian Akademik Otonomi Khusus, Op, cit hlm 43-44

beserta pembubaran alat-alat kelengkapannya, termasuk Dewan Kalimantan Timur dan Dewan Lokal di daerah Swapraja pada tahun 1950.³⁴¹

Dengan Penggabungan ini maka satu tahap cita-cita perjuangan Rakyat Kalimantan Timur sudah tercapai, bahkan dengan rasa bangga digoreskan dalam sejarah bahwa Kalimantan Timur merupakan **“DAERAH PERTAMA Di Luar Jawa dan Sumatera yang menggabungkan diri kedalam RI”**. Kalimantan Timur pulang kandang atau kembali sesuai dengan statusnya yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang wilayahnya meliputi seluruh bekas jajahan Hindia Belanda dahulu, Proses penggabungan negara-negara/ daerah-daerah bagian RIS terus berjalan, kecuali Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST).³⁴² Padahal saat itu beberapa daerah masih melakukan upaya negoisasi untuk menggabungkan lagi dengan Republik Indonesia, berbeda dengan Rakyat Kalimantan Timur yang langsung menginginkan diri untuk bergabung dengan Indonesia.


Berikut Perbandingan Peta Daerah **Swapraja** di Keresidenan Kalimantan Timur bentukan **NICA (staatsblad 1947 Nomor 37 dan Neo Zelfbestuur)** tahun 1947-1950 dengan Peta Daerah Istimewa di Keresidenan Kalimantan Timur Bentukan RIS (P.P. RIS No.21/1950) tahun 1950-1957 ;³⁴³

³⁴¹ Ibid hlm 44

³⁴² H.A.Moes Hassan, *Ikut Mengukir Sejarah*, Yayasan Bina Ruhui RAhayu Jakarta, 1994, hlm 139

³⁴³ *Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa*, *Op.cit* hlm 129

Peta 4 Karesidenan



Penggabungan Kalimantan Timur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 10 April 1950 berarti penghapusan Federasi Kalimantan Timur, yang merupakan gabungan dari kesultanan-kesultanan yang ada. Meskipun demikian, kesultanan-kesultanan itu masih diberi peluang untuk tetap hidup. Dengan demikian, Kalimantan Timur yang berstatus *keresidenan*, sebagaimana dikukuhkan oleh **SK Mendagri Nomor C 17/15/3** tanggal 29 Juni 1950, mempunyai wilayah yang terdiri dari tiga kesultanan, yaitu Kutai, Bulungan, dan Berau, yang berstatus Daerah Istimewa.³⁴⁴

Dengan status keresidenan itu, pimpinan tertinggi pemerintahan adalah seorang *residen*, yang di dalam melaksanakan tugasnya dibantu sebuah Dewan Pemeritah Daerah (DPD) yang dipilih dari anggota fraksi yang ada di DPRD. Hal itu sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah. Tiga daerah kesultanan itu merupakan daerah otonom dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, di masing-masing daerah tingkat II itu juga bisa dibentuk DPRD. Meskipun di dalam proses pembentukannya dijumpai hambatan seperti yang terjadi di Kutai, di mana sikap masyarakatnya sangat anti *swapraja*, namun secara bertahap lembaga perwakilan itu akhirnya dapat dibentuk.³⁴⁵

Ketika **Keresidenan Kalimantan Timur** dibentuk, fungsi *residen* di daerah ini adalah sebagai *residen koordinator*, artinya *residen* Kalimantan Timur yang membawahi tiga buah “daerah istimewa” yang mempunyai otonomi itu semata-mata bertindak sebagai *koordinator*, bukan sebagai *administrator*,

³⁴⁴ Ibid hlm 137

³⁴⁵ Ibid hlm 139

meskipun status koordinator itu akhirnya juga dihapus dan diubah menjadi *residen* penuh. Tahun 1954 **A.P.T. Pranoto**, adik Sultan Kutai, dilantik menjadi *residen* Kalimantan Timur menggantikan **Achmad Arief Gelar Datuk Madjo Oerang**, yang setelah tiga tahun menjabat residen Kalimantan Timur ditarik ke Pusat. *Residen* Kalimantan Timur dalam kapasitasnya sebagai *residen koordinator* mempunyai tugas mengkoordinasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala pemerintahan di masing-masing “**daerah istimewa**”, yaitu Kutai, Berau, dan Bulungan. Akan tetapi, fungsi koordinator itu dihapus beberapa tahun kemudian sehingga residen Kalimantan Timur bisa berfungsi sebagai kepala pemerintahan di Kalimantan Timur. Dengan demikian, kepala pemerintahan di tingkat istimewa yang ada, secara struktural berada di bawah garis komando dan bertanggung jawab kepada *residen*.³⁴⁶

Di tingkat daerah, yang berstatus “*istimewa*” itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih Dewan Pemerintah Daerah (DPD) dengan sultan sebagai ketuanya. Karena *status istimewa* itu, kepala daerah istimewa adalah sultan, sebagai keturunan keluarga yang berkuasa sejak sebelum kemerdekaan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang sampai saat itu masih berlaku. Susunan DPD di tingkat II adalah sebanyak enam orang, termasuk ketua dan wakil ketua, sehingga anggota DPD yang dipilih dari anggota DPRD adalah sebanyak lima orang. Khusus untuk Daerah Istimewa Berau, karena terdiri dari dua kesultanan yaitu Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur, hanya empat orang yang dipilih sebagai anggota DPD, sebab Ketua dan Wakil DPD Daerah Istimewa Berau secara otomatis dijabat oleh Sultan Sambaliung dan Sultan Gunung Tabur secara bergiliran setiap dua tahun. Para Anggota dan Wakil Ketua DPD, kecuali Wakil Ketua DPD Daerah Istimewa Berau, yang dipilih dari kalangan anggota DPRD tetap sebagai anggota DPRD. Dengan demikian, mereka mempunyai jabatan rangkap.³⁴⁷

5) Periode Tahun 1950-1956

a. Swapraja dirubah Menjadi Daerah Istimewa

Sejak 10 April 1950 Kalimantan Timur secara resmi menjadi bagian dari RI yang berarti pula Federasi Kalimantan Timur dibubarkan. Meskipun demikian, penguasa tradisional di wilayah Kalimantan Timur yang terdiri dari EMPAT kesultanan masih tetap berdiri. Hal itu terbukti dengan **dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor C 17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 tentang pembentukan daerah swapraja**, seperti Kutai, Bujungan, dan Berau (yang meliputi Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur). Dengan demikian, wilayah Kalimantan Timur terdiri atas tiga daerah istimewa (*swapraja*).³⁴⁸

Perubahan status kesultanan di Kalimantan Timur mendorong dilakukannya pembenahan lingkungan kesultanan yang ada di daerah ini oleh

³⁴⁶ Ibid

³⁴⁷ Ibid

³⁴⁸ Ibid hlm 130

penguasa di Propinsi Kalimantan. Dengan **Surat Keputusan Nomor 186/OPB/92/14 tertanggal 14 Agustus 1950**, *swapraja* yang ada di Kalimantan Timur diberi status “*Daerah Istimewa*” setingkat dengan kabupaten. Akan tetapi, karena keputusan gubernur itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, kemudian pengesahan dengan Undang-Undang Darural Nomor 3 tahun 1953 diberikan pada tanggal 7 Januari 1953.³⁴⁹

Pada Oktober 1950 **Roeslan Moeljodihardjo** menyerahkan jabatan residen Kalimantan Timur kepada **A.R. Afloes**. Apabila sebelumnya Afloes menjabat residen Kalimantan Timur dan wilayah RIS, maka sejak Oktober 1950 Afloes menjabat sebagai residen di salah satu wilayah RI. Pergantian pejabat residen dari seseorang kepada pejabat lainnya berlangsung sampai dengan terbentuknya Kalimantan Timur sebagai salah satu propinsi di Indonesia.³⁵⁰

Sampai dengan tanggal 7 Desember 1956 Pulau Kalimantan merupakan salah satu kesatuan wilayah propinsi, yang dikenal sebagai Propinsi Kalimantan dengan ibu kota Banjarmasin. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25, tertanggal 7 Desember 1956, maka di Pulau Kalimantan secara bersama-sama diresmikan adanya tiga propinsi sekaligus, yaitu Propinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Selatan ibu kota Banjarmasin, dan Propinsi Kalimantan Timur ibu kota Samarinda. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 ini maka Undang-Undang Darural Nomor 2 tahun 1953, yang berisi pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur yang menetapkan seluruh Kalimantan terdiri dari satu propinsi dicabut. Pertimbangan dari pembentukan tiga propinsi, yang kemudian menyusul Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pecahan dari Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1958, adalah semata-mata demi efisiensi serta efektivitas program pembangunan yang dilaksanakan di Pulau Kalimantan, yang ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi sejarah, administrasi, ekonomi, perhubungan, geografi, pembangunan, pendidikan, keuangan, kepegawaian, serta pemerintahan. Sebagai pejabat Gubernur Propinsi Kalimantan Timur yang pertama adalah **APT Pranoto**, yang semula adalah residen Kalimantan Timur yang terakhir.³⁵¹

Kemelut politik yang terjadi antara partai politik di Indonesia pada 1956 (Setelah pemilihan pertama 1955) berpengaruh pada pemerintahan di Propinsi Kalimantan Timur. Pada masa jabatan **APT Pranoto**, misalnya, gubernur yang memerintah bersama Dewan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh **Inshe Abdoel Muis**, yang kebetulan para anggotanya adalah dari parpol Masyumi, NU, dan PSII. DPD menerima **MOSI** tidak percaya karena salah seorang anggotanya, yaitu M. Harun Nafsi, Wakil Ketua DPD, dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga ia diminta mengundurkan diri. Akan tetapi, karena solidaritas kelompok di antara anggota DPD maka di antara mereka saling mendukung. Pada saat gubernur tidak berada di tempat terjadilah rapat yang dengan cara pemungutan suara menentukan apakah DPD bisa dipertahankan atau tidak. Hasil suara ternyata bahwa **MOSI** diterima sehingga DPD dinyatakan bubar. Dengan demikian, DPD Propinsi Kalimantan Timur jatuah, dan ketika

³⁴⁹ Ibid

³⁵⁰ Ibid

³⁵¹ Ibid hlm 133

gubernur kembali ke Samarinda pada 29 Mei 1959 ia bukan lagi sebagai kepala daerah.³⁵²

Sebagaimana diketahui, negara saat itu berada dalam keadaan darurat perang sehubungan dengan meletusnya pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Meskipun pemberontakan itu sendiri telah bisa dipadamkan, namun Undang-Undang Darurat belum dicabut di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Lembaga Penguasa Perang Pusat dijabat oleh Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta serta di daerah lembaga serupa dijabat oleh Penguasa Perang Daerah atau Peperda. Peperda di daerah Tingkat 1 adalah Panglima Daerah Militer di masing-masing daerah. Di Kalimantan Timur, Peperda adalah Panglima Daerah Militer IX Mulawarman, Kolonel Hartoyo.³⁵³

Jatuhnya DPD tingkat Propinsi Kalimantan Timur ternyata juga diikuti oleh jatuhnya DPD di Daerah Tingkat II, yaitu Kutai. Tidak seperti di tingkat propinsi bahwa jatuhnya DPD diikuti oleh jatuhnya Kepala Daerah, di Kutai, yang berstatus Daerah Istimewa, kepala daerah yang dijabat sultan tidak bisa diganggu gugat. Karena DPRD Kabupaten Kutai tidak juga mampu memilih DPD baru maka Peperda Kalimantan Timur mengambil alih untuk sementara pemerintahan Daerah Istimewa Kutai. Peperda membentuk DPD Daerah Istimewa dengan personalia yang diangkat oleh Peperda dan bertanggung jawab kepada Peperda. Sebagai ketua ditunjuk **Letnan I Djumeri**, Kepala Staf Pelaksana Kuasa Perang (Pekuper) Kutai.³⁵⁴

b. Pembentukan Kotapraja dan Kabupaten serta Penghapusan Daerah Istimewa³⁵⁵

Bagi bangsa Indonesia tanggal 5 Juli 1959 mempunyai makna khusus, yaitu diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengganti UUDS 1950 di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, bagi rakyat Kalimantan Timur sehari sebelum tanggal tersebut, yaitu tanggal 4 Juli 1959, juga merupakan hari ekuip penting karena pada saat itulah pemerintah mengundang UU Nomor. 27 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (yang berarti meliputi keempat propinsi di pulau yang dulu disebut Borneo ini). Kalimantan Timur dibagi dalam empat daerah tingkat II yaitu Kabupaten Kutai, Pasir, Berau, dan Bulungan. serta dua kotapraja yaitu Samarinda dan Balikpapan.

Dari satu sisi dalam pembentukan daerah tingkat II/kabupaten, yang termuat di dalam **UU. Nomor 27 tahun 1959**, tidak disebut-sebut tentang status ketiga kesultanan/daerah istimewa, yaitu Kutai, Bulungan, dan Berau, tetapi UU. itu dapat dianggap sebagai penghapusan sebagai kesultanan tersebut. Sementara itu, UU Nomor 27/1959 juga menetapkan daerah Pasir sebagai salah satu dari kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Secara historis, sebenarnya

³⁵² Ibid

³⁵³ Ibid hlm 133-134

³⁵⁴ Ibid hlm 134

³⁵⁵ Ibid hlm 134-137

Kabupaten Pasir berada di wilayah Propinsi Kalimantan Timur, tetapi setelah kemerdekaan, yaitu pada Juni 1950 disaat Kalimantan Timur bergabung dengan RI Yogyakarta semasa RIS, daerah Pasir ditarik ke wilayah Kalimantan Selatan sebagai daerah kewedanan di Kabupaten Kotabaru/Pulau Laut. Apalagi pada masa sebelum kemerdekaan status Pasir disamakan dengan Kutai, Bulungan, dan Berau, yang berpemerintahan sendiri, sehingga dorongan rakyat Pasir untuk kembali ke induknya semakin kuat.

Sampai dengan dikeluarkannya UU. Nomor 27/1959, Samarinda kecuali sebagai ibu kota Propinsi Kalimantan Timur juga sebagai ibu kota Kewedanan Kutai Timur, sedangkan Balikpapan, kota yang terpadat penduduknya sejak zaman penjajahan Belanda, merupakan ibu kota Kewedanan Kutai Selatan. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya UU. No. 27/1959 tersebut, daerah bekas Kerajaan Kutai dibagi menjadi tiga daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Kutai, Kotapraja Samarinda, dan Kotapraja Balikpapan.


Pada saat dibentuk menjadi propinsi tersendiri pada tahun 1957, wilayah Propinsi Kalimantan Timur terdiri dari tiga daerah tingkat II yang ketiganya berstatus Istimewa. Dengan dlundangkannya UU. Nomor 27/1959, jumlah daerah tingkat II menjadi dua kali lipat, yaitu sebanyak enam buah yang tidak satu pun di antaranya berstatus istimewa. Selain itu, dengan dikembalikannya Pasir, yang mempunyai luas tanah 20.040 km², wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang semula seluas 191.400 km² menjadi semakin meluas, yaitu 211.440 persegi. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur adalah A.P.T. Pranoto. Sampai dengan meletusnya G30S/PKI, bentuk pemerintahan di Propinsi Kalimantan Timur tidak mengalami perubahan yang berarti.

Berikut Perbandingan Peta Pembentukan Daerah Istimewa di Kalimantan Timur tahun 1957-1959 (SK Nomor 186/DPB/92/14 tanggal 14 agustus 1950). Dikukukan dengan UU menurut Nomor 3 Tahun 1953 tanggal 7 januari 1953 dengan Peta Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kotamadya) (UU nomor 17 tahun 1959, UU Nomor 18 Tahun 1965 juncto UU Nomor 1974) tahun 1959-1988 ;³⁵⁶

³⁵⁶ Ibid hlm 162

Peta 5

Peta Pembentukan Daerah Istimewa di Kalimantan Timur



Apabila ditinjau dari sudut sejarah hukum pemerintahan daerah di Indonesia, sistem pemerintahan daerah yang dijalankan oleh Provinsi Kalimantan Timur seharusnya berdasarkan Undang-undang di Pemerintahan Daerah no. 22 tahun 1948. Ini mengingat Undang-undang Pemerintahan Daerah No.1 tahun 1957 baru diundangkan pada 18 januari 1957. Tapi, keadaan pemerintahan saat itu masih bergejolak dengan revolusi fisik, serta memberikan perlawanan terhadap Belanda, dan juga kesulitan didalam mengelola negara dan hal lainnya, sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 thn 1948.³⁵⁷ Tiga hari setelah serah terima kekuasaan kepada A.P.T Pranoto, Provinsi Otonomi Kalimantan Timur yang kemudian disebut sebagai Daerah Swatantra Tingkat I

³⁵⁷ "Sejarah, Seni Budaya dan Potensi SDA KALTIM" Diterbitkan oleh ; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, TT (Tanpa Tahun) hlm 7

(Daswati I), berhasil membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dikenal sebagai DPRD Peralihan.³⁵⁸

Pergejolakan yang terjadi di Pulau Kalimantan menunjukkan dinamikanya dari waktu ke waktu, sesuai dengan **Staatsblad** 1946 No. 64, Pulau Kalimantan yang berstatus propinsi dengan ibu kota Banjarmasin dibagi menjadi tiga wilayah keresidenan, yaitu keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dengan **Staatsblad** No. 37 Tahun 1947 dan *Neo Zelfbestuur*, keresidenan Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Daerah *Swapraja* yang terdiri dari: (1) Kesultanan Bulungan, (2) Kesultanan Sambaliung, (3) Kesultanan Gunung Tabur, (4) Kesultanan Kutai, dan (5) Kesultanan Pasir. Keberadaan lima Daerah *Swapraja* tersebut terus berlangsung sampai dengan tahun 1950.³⁵⁹

Perubahan dalam wilayah daerah *swapraja* terus terjadi bersamaan dengan terjadinya perubahan status politik Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan **Pemerintah RIS Nomor 2 tahun 1950**, Kalimantan Timur yang masih berstatus **keresidenan** diubah dari lima daerah *swapraja* menjadi tiga daerah *swapraja*. Kesultanan Pasir digabung dengan Kalimantan Selatan dengan status kewedanaan, sedangkan Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur digabungkan menjadi Kesultanan Berau. Maka tiga daerah istimewa tingkat kabupaten yang ada di Keresidenan Kalimantan Timur adalah: (1) Daerah Istimewa Bulungan, (2) Daerah Istimewa Kutai, dan (3) Daerah Istimewa Berau.³⁶⁰

³⁵⁸ Ibid hlm 8

³⁵⁹ Ibid hlm 155

³⁶⁰ Ibid

Administrasi pemerintahan Keresidenan Kalimantan Timur pada tahun 1950-1957, berikut profil singkat daerah istimewa beserta penghapusan status keistimewaannya di Kalimantan timur :

1. Daerah Istimewa Kutai

Daerah Istimewa Kutai adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan Penetapan Pemerintah RIS Nomor 21 tahun 1950;361 Daerah istimewa Kutai dibagi dalam 6 Kewedanaan dengan 21 Kecamatan. Perinciannya adalah: Kewedanaan Kutai Timur dengan Kecamatan: (1) Samarinda Kota, (2) Samarinda Seberang, (3) Sanga-Sanga, (4) Bontang dan (5) Sangkuiirang. Kewedanaan Kutai barat dengan kecamatan : (1) Muara Muntai, (2) Muara Pahu, (3) Kota Bangun, (4) Tabang dan (5) Kembang Janggut. Kewedanaan Kutai Tengah dengan Kecamatan : (1) Tenggarong, (2) Muara kaman, (3) Muara Wahau, (4) Muara Ancalong dan, (5) Loa Kulu. Kewedanaan Kutai Selatari dengan Kecamatan : (1) Balikpapan dan (2) Samboja. Kemudian Kewedanaan Sendawar dengan Kecamatan : (1) Melak dan (2) Damai. Sedangkan Kewedanaan Kutai Hulu dengan kecamatan : (1) Long Iram dan (2) Long Pahangai.

Daerah Istimewa Kutai dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Kutai terdiri atas swapraja Kutai. Keistimewaan Daerah Istimewa Kutai meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Kutai dijabat oleh Sultan A.M.

³⁶¹ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, Pemerintahn Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur, Samarinda, 1992, hlm 157

Parikesit. Daerah Istimewa Kutai dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Kutai, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Kutai meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu Daerah Istimewa Kutai merupakan satu-satunya daerah istimewa setingkat kabupaten yang daerahnya langsung dimekarkan menjadi satu kabupaten dan dua kota begitu dibubarkan.³⁶²

2. Daerah Istimewa Berau

Daerah Istimewa Berau adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan Penetapan Pemerintah RIS Nomor 21 tahun 1950 :363 Daerah Istimewa Berau tidak dibagi dalam Kewedanaan, dimana langsung dibagi dalam 4 kecamatan, yaitu : (1) Gunung Tabur, Sambaliung, Talisayan dan Pulau Derawan. Daerah Istimewa Berau dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah istimewa setingkat kabupaten yang memiliki wilayah terkecil, Daerah Istimewa Berau terdiri atas swapraja Sambaliung dan swapraja Gunung-Tabur. Keistimewaan Daerah Istimewa Berau meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Berau dijabat oleh Sultan Muhammad Amminuddin. Daerah

³⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa diakses pada tanggal 12 mei 2017 pukul 20.47 WIB, lihat juga Lihat UU 27/1959 dan UU 47/1999

³⁶³ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur, ”Op.cit hlm 157

Istimewa Berau dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Berau di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.³⁶⁴

3. Daerah Istimewa Bulungan

Daerah Istimewa Bulungan adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan Penetapan Pemerintah RIS Nomor 21 tahun 1950 :³⁶⁵ Daerah Istimewa Bulungan terdiri dari 3 Kewedanaan dan 8 Kecamatan, yang diperinci : Untuk Kewedanaan Tarakan dengan Kecamatan : (i) Tarakan dan, (2) Nunukan. Kewedanaan Tanjung Palas dengan Kecamatan : (1) Tanjung Selor, (2) Tanjung Palas, (3) Pujungan dan (4) Apo Kayan. Sedang pada kewedanaan tanah Tidung dengan Kecamatan : (1) Malinau, (2) Sesayap, (3) Sembakung dan (4) Krayan.

Daerah Istimewa Bulungan dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Bulungan terdiri atas swapraja Bulongan. Keistimewaan Daerah Istimewa Bulungan meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Bulungan dijabat oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, sampai mangkat dia pada 1958. Daerah Istimewa Bulungan dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Bulongan di dalam lingkungan

³⁶⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa diakses pada tanggal 12 mei 2017

³⁶⁵ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur, "Op.cit hlm 157

Provinsi Kalimantan Timur. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Bulungan, yang meliputi kabupaten-kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan, dibentuk satu provinsi, Provinsi Kalimantan Utara pada 17 November 2012, terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur.³⁶⁶

Ketiga daerah istimewa tersebut berasal dari gabungan kesultanan sebelumnya, yang keberadaanya dijamin oleh hukum positif pada zamannya, dengan kepala daerahnya diangkat dari keluarga kesultanan yang disebut Sultan. Sebagai catatan, pada waktu itu Kabupaten Pasir (sekarang Paser) masih merupakan daerah kawedanan dari Kabupaten Kotabaru Pulau Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai tahun 1959, luas wilayah Provinsi Daswati I Kalimantan Timur tercatat 191.400 Kilometer persegi (km²).³⁶⁷

Pemerintahan RI memekarkan provinsi Kalimantan menjadi tiga provinsi : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956. Jadi secara yuridis formal, Provinsi Kalimantan Timur terbentuk pada 7 Desember 1956, yaitu saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Namun, peresmian Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah otonom baru bisa dilaksanakan pada 9 Januari 1957. Peresmian Provinsi Kalimantan Timur ditandai serah terima kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Kalimantan, Milono kepada tiga Acting Gubernur untuk tiga provinsi baru, yakni: A.P.T. Pranoto (Kalimantan

³⁶⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa diakses pada tanggal 12 mei 2017

³⁶⁷ Sejarah, Seni Budaya dan Potensi SDA KALTIM” Diterbitkan oleh ; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, TT (Tanpa Tahun) *hlm* 8

Timur), M. Syarkawi (Kalimantan Selatan) dan A.P. Afloes (Kalimantan Barat).³⁶⁸

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 berisikan struktur administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan penghapusan daerah istimewa yang diperintah secara turun menurun oleh seorang raja diganti dengan daerah tingkat II biasa, yaitu kabupaten atau kotapraja.³⁶⁹ Dan pada tanggal 21 Januari 1960, Sultan Aji Muhammad Parikesit menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Bupati/Walikota tiga daerah tingkat II yang baru terbentuk yaitu Kutai, Samarinda dan Balikpapan. Kemudian dimasukkannya kembali Daerah Tingkat II Pasir kedalam daerah Provinsi Kalimantan Timur.³⁷⁰

Pada 1961 Balikpapan dan Samarinda masing-masing dikukuhkan sebagai daerah tingkat II kotapraja. Dengan demikian, struktur administrasi pemerintahan wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari dua kotapraja dan cmpal kabupaten/daerah tingkat II sejak 1957 adalah sebagai berikut:³⁷¹

1. Kotapraja Samarinda membawahi tiga wilayah ke^amatan-kccamatan yaitu : (1) SamarindaUlu, (2) Samarindallir, dan (3) Samarinda Seberang.
2. Kotapraja Balikpapan membawahi wilayah kecamatan-kecamatan (1) Balikpapan Timur, (2) Balikpapan Barat, dan (3) Balikpapan Utara.
3. Kabupaten Kutai terdiri dari tiga Kantor Pembantu Bupati, yaitu:
 - a. Pembantu Bupati Kutai Tengah dan Kutai Barat (Tenggarong);yang meliputi Kecamatan-kecamatan (1) Tenggarong, (2) Loa Kulu, (3) Loa Janari, (4) Sebulu, (5) Muara Kaman,' (6) Kota Bangun, (7) Kahala, (8) Muara Muntai, (9) Bongan (10) Jempang, (11) Penyinggahan, (12) Muara Pahu,' (13) Muara Ancalong, 914) Muara Bengkal, (15) Muara Wahau, (16) Kembang Janggut, dan (17) Tabang.
 - b. Pembantu Bupati Kutai Timur dan Kutai Selatan (Samarinda, Balikpapan) mencakup wilayah kecamatan- kecamatan (1) Palaran, (2) Sanga-sanga, (3) Anggana, (4) Muara Jawa, (5) Samboja, (6) Muara Badak, (7) Bontang, (8) Sangkulirang, dan;(9) Panajam.

³⁶⁸ Tim Universitas Mulawarman, "Draf Kajian Akademik Otonomi Khusus,*Op,cit* hlm 44

³⁶⁹ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa,*Op,cit* hlm 157

³⁷⁰ Tim Universitas Mulawarman, "Draf Kajian Akademik Otonomi Khusus,*Loc,cit* hlm 44-45

³⁷¹ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan,*Loc it* hlm 156

- c. Pembantu Bupati Sendawar dari Kutai Hiilii (Ba'rong'Tongkok)^meliputi kccamatan-kecamatan (1) Barong Tongkok, (2) Mclak, (3) Darnai, (4) Muara Lawa, (5) Long Iram, (6) Long Baguri", (7) Long Pahangai,1 dan (8) Long Apari.
4. Kabupaten Berau terdiri dari empat wilayah kecamatan yaitu kecamatan-kecamatan (1) GunungTaburj (2) Sambaiiung, (3) Pulaii Dcrawan, (4) Talisayan.
5. Kabupaten Bulungan terdiri dari 13 wilayah kecamatan, yaitu kecamatan-kecamatan (1) Tanjung Palas, (2) Long Peso (3) Nunukan, (4) Tarakan, (5) Sesayap, (6) Sembakung, (7) Malinau, (8)Mentarang, (9) Pujungan,- (10) Krayan, (11) Lumbis, (12) Kayan Hilir, (13) Kayan Hulu.
6. Kabupaten Pasir terdiri dari sembilan wilayah kecamatan yaitu kecamatan-kecamatan (1) Tanah Grogol, (2) Kuaro, (3) Long Ikis, (4) Long Kali, (5) Waru, (6) Batu Sopang,(7) Muara Komam,(8) Pasir Bclengkong, (9) Tanjung Aru.

Pada saat itulah (tanggal 21 Januari 1960) telah ditorehkan sejarah, sebagai saat berakhirnya Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura yang telah melalui sejarah yang panjang kurang lebih 1557 tahun lamanya dimulai pertama kali berdirinya kerajaan hindu tertua di Indonesia yaitu kerajaan Kutai Martadipura Mulawarman disekitar tahun 400 Masehi kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura s/d terbentuknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 9 Januari 1957. Dari uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa Kalimantan Timur beserta kabupaten/kota yang ada di dalamnya ternyata :³⁷²

1. Pernah memperoleh status sebagai Daerah Khusus.
2. Pernah memperoleh status sebagai Daerah Istimewa.
3. Pernah merupakan Negara yang berdiri sendiri pada saat RI telah resmi menjadi sebuah Negara.

Dilihat dari perspektif sejarah/Historis Kalimantan Timur mempunyai sejarah cukup panjang dimana kurang lebih 1557 tahun lamanya s/d lahirnya Provinsi Kalimantan Timur.³⁷³ Berikut ini penulis melampirkan beberapa data sejarah mengenai perjalanan Panjang bentuk stuktur pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur :

³⁷² Tim Universitas Mulawarman, "Draf Kajian Akademik Otonomi Khusus,*Op,cit* hlm 45

³⁷³ Ibid

Table 28
Daftar 122 Raja yang Memerintah Pada 5 Kerajaan Di Kalimantan Timur
Dari Tahun 400-1960³⁷⁴

TABEL I
DAFTAR 122 RAJA YANG MEMERINTAH PADA 5 KERAJAAN DI KALIMANTAN TIMUR
 DATI TAHUN 400 - 1960

KERAJAAN MULAWARMAN KERAJAAN KUTAI ING MARTAPURA	KERAJAAN KUTAI KARTANEGERA	KERAJAAN PASIR	KERAJAAN BERAU		KERAJAAN BULUNGAN
			KESULTANAN SAMBALIUNG	KESULTANAN GUNUNG TABUR	
1. Maharaja Mulawarman Meladewa.	1. Aji Batara Agung 1300-1350	1. Putri Puntung 1516-1567			1400 - 1550
2. Maharaja Sri Warman	2. Aji Batara Agung 1350-1370	2. Aji Mas Pati Indera 1567-1607			
3. Maharaja Wijaya Warman	3. Aji Maharaja Sultan 1370-1420	3. Aji Mas Anom Indera 1607-1644	1. Aji Raden Surya Nata Kenza Baddit 1400-1432		1. Kuarti
4. Maharaja Gajayana Warman	4. Aji Raja Mandaj Dardah 1420-1475	4. Aji Anom Singa Maulana 1644-1667	2. Aji Nikulan 1432-1461		2. Jen Iru
5. Maharaja Tungga Warman	5. Aji Pangeran Temenggung Baya-Naya 1475-1525	5. Panembahan Sulaiman 1667-1680	3. Aji Nikutak 1461-1492		3. Jan Tayi
6. Maharaja Jayanaga Warman	6. Aji Raja Mahkota Mulia Islam. 1525-1600	6. Panembahan Adem 1680-1705	4. Aji Nigindang 1492-1530		4. Parajatu
7. Maharaja Mala Singa Warman	7. Aji Dilanggar. 1600-1605	7. Sultan A lamryah 1705-1738	5. Aji Panjang Rumah 1530-1557		5. Pares Aati
8. Maharaja Gadongga Warman Dewa.		8. Sultan Sepuh Alamryah 1738-1768	6. Aji Temenggung Barahl 1557-1589		6. Labai Bara
9. Maharaja Indera Warman Dewa.	KERAJAAN KUTAI KARTANEGERA ING MARTAPURA	9. Sultan Dipati Anom Alamryah 1768-1779	7. Aji Suraraja 1689-1623		7. Wan Peren
10. Maharaja Singa Wirana Dewa.	8. Aji Pangeran Simon Panji Mendapa. 1605-1635	10. Sultan Sulaiman Alamryah 1779-1811	8. Aji Surga Balindung 1632-1644		8. Sedang
11. Maharaja Singa Wargala Warman Dewa.	9. Aji Pangeran Dipati Anom 1635-1650	11. Sultan Ibrahim Alamryah 1811-1815	9. Aji Dilayas 1644-1673		9. Awo Luraw
12. Maharaja Candira Warman Dewa.	10. Aji Pangeran Dipati Mojok Uko. 1650-1686	12. Sultan Mahmud Han Alamryah 1815-1843	10. Aji Pangeran Tua 1673-1700	11. Aji Pangeran Dipa 1700-1731	1. Datuk Lancang 1550-1595
13. Maharaja Prabhu Mula Dewa	11. Aji Ratu Agung 1686-1700	13. Sultan Aidem Alamryah 1843-1853	11. Sultan Mohammad Hasanuddin 1700-1767	12. Sultan Mohammad Zainal Abidin 1779-1800	2. Abang Lapane 1595-1618
14. Maharaja Mula Indera Dewa	12. Aji Pangeran Adipati Tua 1700-1730	14. Sultan Sepuh Alamryah 1853-1875	12. Sultan Amir Hasanuddin 1767-1779	13. Sultan Mohammad Bedarudin. 1800-1834	3. Wira Kezana 1618-1640
15. Maharaja Indera Mulla Warman Dewa.	13. Aji Pangeran Di Anom 1730-1732	15. Sultan Abdurrahman Alamryah 1875-1890	1. Sultan Alimuddin Raja Alam 1810-1852	1. Sultan Mohammad Caji Mahyudin. 1834-1850	4. Wira Keranda 1640-1695
16. Maharaja Seta Dewa	14. Aji Sultan Mohammad Idris 1732-1739	16. Sultan Mohammad Ali Alamryah 1890-1897	2. Sultan Kaharuddin 1852-1857	2. Sultan Mohammad Aminuddin. 1850-1876	5. Wira Di Gedung 1695-1731
17. Maharaja Sri Langka Dewa	15. Aji Sultan Mohammad Mustimuddin 1739-1780	17. Sultan Sulaiman II Alamryah 1897-1898	3. Sultan Avik Serafuddin 1857-1858	3. Sultan Mohammad Hasanuddin. 1876-1882	6. Sultan Amir Mahmuddin 1731-1777
18. Maharaja Cuma Perangga Dewa.	16. Aji Sultan Mohammad Salehuddin 1780-1850	18. Sultan Ratu Raja Besar Alamryah 1898-1900	4. Sultan Hadi Mohammad Jalaluddin 1858-1863	4. Aji Kuning (Repen) 1882-1934	7. Sultan Alimuddin 1777-1817
19. Maharaja Wijaya Warman	17. Aji Sultan Mohammad Sulaiman 1850-1899	19. Sultan Ibrahim Khaliduddin 1900-1908	5. Sultan Mohammad Salehudin 1643	5. Sultan Mohammad Sarjuddin 1884-1922	8. Sultan Mohammad Ambril Kaharuddin 1817-1862
20. Maharaja Indera Mulla Dewa.	18. Aji Sultan Mohammad Alimuddin 1899-1913		6. Sultan Mohammad Adil Jalaluddin 1863-1881	6. Sultan Mohammad Sarjuddin 1921-1952	9. Sultan Moharomad Jalaluddin 1862-1866
21. Maharaja Sri Aji Dewa	19. Aji Sultan Mohammad Parkeat 1913-1959		7. Sultan Mohammad Bayanudin 1881-1902	7. Sultan Mohammad Jalaluddin 1921-1952	10. Sultan Amir Kaharuddin 1866-1873
22. Maharaja Mulla Putera			8. Aji Beglan (Raja Muda 1902-1920)	8. Aji Radem Ayub 1952-1959	11. Sultan Mohammad Adil 1873-1874
23. Maharaja Mala Pandita			9. Sultan Mohammad Aminuddin 1920-1959		12. Sultan Kaharuddin II 1874-1889
24. Maharaja Indrya Paruta					13. Sultan Aminuddin 1889
25. Maharaja Darma Seta - Maharaja Seta Cuma - Maharaja Seta Yudha					14. Pangeran Kepuna (Pemangku) 1889-1901
					15. Sultan Maula Mohammed Kastimuddin 1901-1925
					16. Datuk Maryuz 1925-1930
					17. Sultan Muhammad Sulaiman 1930-1931
					18. Sultan Jalaluddin 1931-1958

³⁷⁴ Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa Ke Masa, *Op.cit* hlm 207

Table 29
Struktur Organisasi Pemerintahan Tizusyu Kalimantan Timur
(Masa Jepang) Tahun 1942 -1945³⁷⁵

SYU	KEN	BUNKEN	GUN	PUKUGUN	SON
1. BALIKPAPAN	1. Balikpapan	1. Pasir	1. Balikpapan	1. Pasir Selatan 2. Pasir Hulu	1. Balikpapan 2. Samboja
	2. Samarinda	1. Seibu Kutai	1. Pasir Utara 2. Sampanahan 1. Kutai Timur 2. Kutai Barat		1. Samarinda Seberang 2. Sanga-sanga Dalam 1. Tenggarong 2. Muara Kaman 3. Muara Ancalong 4. Tabang 5. Kembang Janggut 6. Muara Muntal 7. Kota Bangun 8. Muara Pahu 9. Melak 1. Long Iram 2. Long Pahangai
2. TARAKAN	1. Tarakan	2. Kami Mahakam 3. Sangkulirang			1. Sangkulirang 2. Bontang 1. Tanjung Palas 1. Tanah Tidung 2. Nunukan 3. Samballung 4. Mentarang 5. Krayan
	2. Berau	1. Bulungan 2. Malinau 3. Apo Kayan		1. Gunung Tabur 2. Sambellung	1. Pulau Derawan 2. Tallsayan

Dokumentasi
H. Dachlan Jahrani
Tahun 1990

³⁷⁵ Ibid hlm 210

Tabel 30
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KERESIDENAN
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 1950 -1957³⁷⁶

DAERAH ISTIMEWA	KEWEDANAAN	KECAMATAN
KUTAI	KUTAI TIMUR	1. Samarinda Kota. 2. Samarinda Seberang 3. Sanga-sanga 4. Bontang 5. Sangkulirang
	KUTAI BARAT	1. Muara Muntai 2. Muara Pahu 3. Kota Bangun 4. Tabang 5. Kembang Janggut
	KUTAI TENGAH	1. Tenggarong 2. Muara Kaman 3. Muara Wahau 4. Muara Ancalong 5. Loa Kulu
	KUTAI SELATAN	1. <i>Balikpapan</i> 2. <i>Samboja</i>
	SENDAWAR	1. <i>Melak</i> 2. <i>BarongTongkok</i>
	KUTAI HULU	1. <i>Long Iram</i> 2. <i>Long Pahangai</i>
PASIR	PASIR	1. Tanah Grogot 2. Long Kali 3. Muara Koman 4. Batu Sopang 5. Long Ikis 6. Tanjung Aru
BERAU	BERAU	1. Gunung Tabur 2. Sambaliung 3. Talisayan 4. Pulau Derawan
BULUNGAN	TARAKAN	1. Nunukan 2. Tarakan
	TAN JUNG PASAL	1. Tanjung Selor 2. Tanjung Palai 3. Apo Kay an 4. Pujungan
	TANAH TIDUNG	1. Malinau 2. Sesayap 3. Sembakung 4. Krayan.

*) Berdasarkan PP RIS Nomor 2 Tahun 1950, Pasir dimasukan pada Kersidenan Kalimantan Selatan sebagai Kewedanaan dari Kalimantan Tenggara (Pulau Laut).Dokumentasi H. Dachlansjahrani Tahun 1990

³⁷⁶ Ibid hlm 213

Table 31
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 1957 - 1969³⁷⁷

Provinsi	DAERAH ISTIMEWA	PEMBANTU BUPATI KDH	KECAMATAN
KALIMANTAN TIMUR	I. KOTAMADYA SAMARINDA		1. Sama, rmda Ilir 2. Samarinda Ulu 3. Samarinda Seberang
	II. KOTAMADYA BALIKPAPAN		1. Balikpapan Timur 2. Balikpapan Barat 3. Balikpapan Utara
	III. KOTAMADYA ISTIMEWA KUTAI	Kutai Tengah dan Kutai Barat (Tenggarong)	1. Tenggarong 2. Loa Kulu 3. Loa Janan Ulu 4. Sebulu 5. Muara Kamari 6. Kota Bangun 7. Kahala 8. Muara Muntai 9. Bengan 10. Jempang 11. Penyinggahan 12. Muara Pdhu 13. Muara Ancalong 14. Muara Bengkal 15. Muara Wahau 16. Kembang Janggut 17. Tabang
		Kutai Timur dan Kutai Selatan (Samarinda)	1. Palaran 2. Sanga-sanga 3. Anggana 4. Muara Jawa 5. Samboja 6. Muara Badak 7. Bontang 8. Sangkulirang 9. Penajam
		Sandawar dan Kutai Hulu (Bag'an Tengah)	1. Barong Tongkok 2. Melak 3. Damai 4. Muara Lawa 5. Long Iram 6. Long Bagan 7. Long Pahangai 8. Long Apari

³⁷⁷ Ibid hlm 214

	IV. DAERAH ISTIMEWA BERAU		<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunung Tabur 2. Sambaliung 3. Pulau Derawan 4. Talisayan
	V. DAERAH ISTIMEWA BULUNGAN	Tarakan Nunukan Malinau	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tanjung Palas</i> 2. <i>Long Peso</i> 3. <i>Nunukan</i> 4. <i>Tarakan</i> 5. <i>Sesayap</i> 6. <i>Sembakung</i> 7. <i>Lumbia</i> 8. <i>Malinau</i> 9. <i>Mentarang</i> 10. <i>Pujungan</i> 11. <i>Krayan</i> 12. <i>Kayan Hilir</i> 13. <i>Kayan Hulu</i>
	VI. PASIR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Grogot 2. Long Kali 3. Muara Koman 4. Batu Sopang 5. Long Ikis 6. Tanjung Aru

*) Berdasarkan UU nomor 27 tahun 1959 Kabupaten Pasir diserahkan kepada Provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi penyerahan pada tahun 1962

Table 32
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 1969-1988³⁷⁸

NO.	KABUPATEN/ KOTAMADYA	KOTAMADYA ADMINISTRATIF	KANTOR PENGHUBUNG	KECAMATAN	
1.	Kotamadya Samarinda			1. Samarinda Ulu 2. Samarinda Ilir 3. Samarinda Seberang 4. Palaran	5. Sanga-sange 6. Muara Jawa 7. Samboja
2.	Kotamadya Balikpapan			1. Balikpapan Timur 2. Balikpapan Barat	3. Balikpapan Utara 4. Balikpapan Seberang
3.	Kabupaten Kutai		Kutai Pantai	1. Tenggarong 2. Loa Kulu 3. Loa Janan 4. Sebulu 5. Anggana 6. Muara Badak 7. Bontang 8. Sangkulirang 9. Muara Kaman 10. Kota Bangun 11. Muara Muntai 12. Jempang 13. Bongon 14. Penyingsalahan 15. Muara Pahu	16. Kenohan 17. Kembang Janggut 18. Muara Ancalong 19. Muara Benghal 20. Muara Wahau 21. Tabang 22. Melak 23. Barong Tongkok 24. Long Iram 25. Damai 26. Muara Lawa 27. Long Bagun 28. Long Pahangai 29. Long Apari
4.	Kabupaten Pasir			1. Tanah Grogot 2. Kuaro 3. Long Ikis 4. Long Kali 5. Waru	6. Batu Sopang 7. Muara Koman 8. Pasir Belengkong 9. Tanjung Aru
5.	Kabupaten Berau			1. Tanjung Redeb 2. Gunung Tabur 3. Sambaliung 4. Talisayan	5. Pulau Derawan 6. Seqah 7. Kelai
6.	Kabupaten Bulungan			1. Tanjung Palas 2. Nunukan 3. Bunyu 4. Sembakung 5. Sesayap 6. Lumbis 7. Mallnau 8. Mentarang	9. Krayan 10. Long Pesu 11. Long Pujungan 12. Kayan Hilir 13. Kayan Hulu 14. Tarakan Timur 15. Tarakan Barat

Dokumentasi
H. Dachlansjahran
Tahun 1990

³⁷⁸ Ibid hlm 215 (hasil scan)

Table 33
PERKEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN MASA
PENJAJAHAN DI KALIMANTAN TIMUR³⁷⁹

MASA DAN STRUKTUR ORGANISASI	KAL TIM *)	KUTAI	BERAU	BULUNGAN	PASIR	SAMARINDA	BALIK PAPAN	JUMLAH
<u>1910 - 1930</u>								
1. Afdeeling	1							1
2. Kerajaan		1	2	1	1			5
3. Onderafdeeling		2	1	1	1			5
4. Distriot		7	2	2	-			11
5. Onderdistrict		8	2	6	3			19
6. Wil. Couvernement/ Vierkante-caal		3	1	3	1			8
<u>1930-1942</u>								
1. Afdeeling	1							1
2. Kerajaan		1	2	1	1			5
3. Onderafdeeling		4	1	1	1			7
4. District		10	2	4	-			16
5. Onderdistrict		19	2	8	4			33
6. Wil. Couvernement/ Vierkante - paal		3	1	3	1			8
<u>1942-1945</u>								
1. Syu				1			1	2
2. Kerajaan/Koo		1	2	1	1		-	5
3. Ken		-	1	1	-	1	1	4
4. Bunken		3	-	3	1	-	-	7
5. Gun		2	2	-	2	-	1	7
6. Son		15	2	5	-	-	2	24
7. Wil. Pem. Jepang		3	1	4	1	1	1	11
<u>1945-1950</u>								
1. Afdeeling/Recidentie	1							1
2. Landschap/Swapraja		1	2	1	1			5
		3	1	3	1			8
		4	2	-	-			6
3. Onderafdeeling		20	2	6	4			32
4. Kapatihan		2	1	3	1	1	1	9
5. Penjawatan								
6. WIL Couvernement/ Vierkante-Paal**)								

*) Kalimantan Timur dahulu disebut Oost-Borneo

***) Tahun 1946 dikembalikan ke pemiliknya semula/Swapraja

³⁷⁹ Ibid hlm 212

Tabel 34
**Perkembangan Struktur Organisasi Pemerintahan Sejak Penyerahan
 Kedaulatan Sampai thn 1988 Di Kalimantan Timur**³⁸⁰

MASA DAN STRUKTUR	KALTIM	KUTAI	BERAU	BULUNGAN	PASIR	SAMARINDA	BALIKPAPAN	JUMLAH
<u>1950 - 1957</u>								
1. Keresidenan	1							1
2. Daerah Istimewa (DI)		1	1	1	1			4
3. Kewedanaan		6	1	4				11
4. Kecamatan		22	4	9	3			38
<u>1957 - 1969</u>								
1. Propinsi	1							1
2. Kotapraja/Kotamadya						1	1	2
3. Kabupaten		1	1	1	1			4
4. Kecauatsn		34	7	13	7	3	3	67
<u>1969 - 1981</u>								
1. Propinsi .	1							1
2. Kotamadya						1	1	2
3. Kabupaten		1	1	1	1			4
4. Kecamatan		29	7	13	9	7	4	69
<u>1981 - 1985</u>								
1. Propinsi	1							1
2. Kotamadya						1	1	2
3. Kabupaten		1	1	1	1			4
4. Kotip				1				1
5. Kecamatan		29	7	15	9	7	4	71
<u>1985 - 1988</u>								
1. Propinsi	1							1
2. Pemb. Gubemur					1		1	2
3. Kotamadya						1	1	2
4. Kabupaten		1	1	1	1			4
5. Kotip				1				1
6. Pemb. Bupati		2		2	2			6
7. Kecamatan		29	7	15	9	7	4	71
<u>1988</u>								
1. Propinsi	1							1
2. Pemb. Gubemur				1			1	2
3. Wotamadys						1	1	2
4. Kabupaten		1	1	1	1			4
5. Kotip		1		1				2
6. Pemb. Bupati		2		2	2			6
7. Kecamatan		34	7	15	10	4	3	73

Catatan : . *) Kabupaten Pasir dipindahkan ke Kalsel dan dikembalikan ke Kaltim Tahun 1962

³⁸⁰ Ibid hlm 217

C. Status Kekhususan Provinsi Kalimantan Timur

1) Gagasan Otonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur dalam NKRI

Memahami konsep otonomi khusus (otsus) dalam konteks kenegaraan, terutama didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat sensitive bagi bangsa ini. Karena pada dasarnya konsep Otsus hampir menyerupai konsep dari pada Negara Federal, hal itu tentu bertentangan dengan Negara Indonesia yang bersifat Kesatuan. Selain itu di Indonesia, otonomi khusus itu diidentikan dengan hal-hal yang bersifat negatif, karena dianggap sebagai upaya politik yang dapat mengancam keamanan serta keutuhan Negara Republik Indonesia.

Padahal otonomi khusus merupakan bagian dari konsep desentralisasi yang diterapkan di Indonesia dengan sebutan Desentralisasi Asimetris. Hal ini dapat dilihat secara jelas UUD NRI 1945 mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu selain menganut model desentralisasi simetris dan mengakui pula desentralisasi asimetris. Pengaturan tentang desentralisasi asimetris ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 18A ayat (1) diamanatkan bahwa "*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*". Lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) diatur bahwa *(1) Negara mengakui dan menghormati Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur*

dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Memahami sebuah konsep otonomi khusus kaltim berbeda dengan otonomi khusus yang telah diberikan oleh pemerintah kepada Papua dan Aceh, karena kedua Provinsi tersebut mempunyai gerakan separatis GAM dan OPM yang mengancam ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Tentu, pemberian tersebut sebagai upaya untuk meredam gejala keamanan yang terjadi di NKRI.

Gagasan Otonomi Khusus Provinsi Kaltim tetap dalam NKRI artinya tuntutan tersebut bukan dengan cara perlawanan seperti yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi dengan cara yang elegant, yaitu melalui Kajian akademik, ilmiah, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melakukan perlawanan yang bersifat sparatis. Gagasan Otonomi khusus kaltim dalam NKRI adalah sebuah gagasan yang memandang perlunya otonomi khsus kaltim dalam sudut pandang yang berbeda yaitu Ekonomi. Melihat pertumbuhan ekonomi bangsa ini, menuntut kita untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru diluar Jakarta atau diluar pulau jawa. Karena selama ini perputaran ekonomi bisnis nasional berpusat dijakarta atau pulau jawa sehingga sering muncul istilah Jakarta sentris atau Jawa sentris.Hal tersebut tentu berdampak pada pertumbungan ekonomi lebih tinggi berada di pulau jawa daripada diluar pulau jawa karena memiliki infrastruktur yang lebih baik.

Gagasan otonomi khusus bagi provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam NKRI, merupakan sebuah bentuk kegelisahan penulis yang selama ini menimba ilmu di pulau Jawa, yaitu Yogyakarta yang identik dengan sebutan Kota Pelajar. memiliki infrastruktur yang lebih baik ketimbang, provinsi Kaltim yang notabeneanya memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Tentu hal ini menuntut penulis juga untuk mengamati kesenjangan yang terjadi antara Kawasan Barat Indonesia Vs Kawasan Timur Indonesia

Menurut **Dr. Aji Sofyan Efendi, SE, Msi** pakar ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sekaligus menjabat sebagai Ketua Koordinator Naskah Akademik Otonomi Khusus Kaltim dan Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memaparkan dalam sesi wawancara dengan penulis, bahwa³⁸¹ ;

“Otonomi khusus Kalimantan timur (KALTIM) dalam bingkai NKRI, menawarkan sebuah konsep baru bahwa kita perlu membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, diluar Jakarta. Karena selama ini pergeseran perputaran ekonomi bisnis terletak di Jakarta, sehingga mengambil porsi sampai 70% dari bisnis Nasional. *brut vloo/growth pole* pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dibungkus didalam apa yang disebut dengan konsep otonomi khusus.”

“Otonomi Khusus versi kaltim dalam bingkai NKRI, artinya apa ? ,”

“Kita harus memisahkan otonomi khusus itu dalam pengertian politik, jadi itu bukan dalam terminologi politik kenegaraan tetapi didalam terminologi ekonomi politik atau Politik ekonomi didalam terminologi politik ekonomi, dimana kita perlu menciptakan *growth pole* kaltim sebagai wakil daripada entitas Kalimantan. Pada umumnya bukan memindahkan ibukota negara, tetapi memindahkan pusat pembendaharaan ekonomi. Jakarta boleh, punya gagasan untuk memindahkan ibukota negara, tetapi otonomi khusus kaltim adalah gagasan untuk memindahkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari pulau Jawa ke wilayah Kalimantan.”

³⁸¹ Hasil rekaman Bersama Dr. Aji Sofyan Efendi, SE, Msi pakar ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sekaligus menjabat sebagai Ketua Koordinator Naskah Akademik Otonomi Khusus Kaltim pada tanggal 20 maret 2017,

Jika mencermati penjelasan beliau mengenai otonomi khusus kaltim, itu merupakan konsep pemindahan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi khusus Kalimantan Timur memberikan keuntungan secara ekonomi nasional. Jadi jelas berbeda dengan Otsus yang diberikan kepada daerah-daerah yang menyandang sebelumnya. Selain itu Faktor Geografis pulau Kalimantan yang berada di tengah-tengah Republik Indonesia ini tentu mempunyai keuntungan tersendiri. Kalimantan Timur juga memiliki luas melebihi pulau jawa, dan yang terpenting minim terjadinya bencana alam di wilayah ini jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Sehingga jika Kalimantan Timur dapat dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi, mampu menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan.

Terpusatnya pembangunan tanpa henti di daerah pulau jawa tentu memberikan keuntungan, yaitu menarik investasi. Selain karena infrastruktur dasarnya sudah ada, mereka juga telah siap. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di pulau jawa yang masih berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan seperti Kalimantan Timur.

Dr. Aji Sofyan Efendi³⁸², memberikan pendapat mengenai dampak ketimpangan pembangunan tersebut, yaitu “efek yang muncul dengan kondisi pembangunan pulau jawa seperti ini, mengakibatkan munculnya beberapa istilah sebagai berikut ;

- a. “Kawasan Barat Indonesia (KBI) versus Kawasan Timur Indonesia (KTI),
- b. Daerah Non sumber daya alam versus daerah sumber daya alam,

³⁸² Ibid

- c. Daerah jawa yang identik dengan kemajuan versus daerah diluar pulau jawa yang identik dengan keterbelakangan,
- d. Daerah yang lebih sejahtera versus daerah yg tidak sejahtera.

“Di dalam konteks diatas kertas, Kaltim dan daerah-daerah sumber daya alam lainnya itu diidentikkan dengan daerah yang kaya, karena kaya akan sumber daya alamnya. Jika dinilai masih diatas kertas atau data dan dalam geografis jawabannya adalah Iya. Tetapi pasal 33 UUD1945, menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara”

Pemaparan yang dijelaskan oleh beliau, tentu memberikan pemahaman kepada penulis bahwa kesalahan mendasar dari persepsi masyarakat atau pemerintah secara umumnya adalah Anggapan Makna Kata “Kaya”, tanpa didasari oleh fakta yang terjadi dilapangan. Secara data, bahwa daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, seperti halnya Provinsi Kalimantan Timur, kaya secara data tapi faktanya sesuai dengan Konstitusional Pasal 33 UUD NRI, menyebutkan *ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.* Artinya adalah segala kekayaan alam yang berada didaerah-daerah yang katanya “kaya” akan sumber daya alam, seperti, Migas, batubara,emas, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara, bukan oleh daerah dimana kekayaan itu berada, dan ketentuan bagi hasilnya diatur oleh UU. Jadi dapat disimpulkan, hanya takdirnya saja migas itu berada di kaltim, di riau, papua, aceh hanya takdir. Tapi tetap menjadi milik negara dan dikuasai oleh negara. Jadi pada dasarnya segala kekayaan alam yang berada dibumi,air, dan kekayaan alam yang berada diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuasai oleh Negara, dan diatur oleh Undang-undang.

Kesesatan berpikir dengan makna Kata “Kaya”, menjadi sebuah kutukan yang nyatanya merugikan daerah penghasil bahkan menyebabkan ketimpangan yang nyata didalam negeri ini. Jadi, hal mendasar yang perlu diperbaiki segera adalah pemahaman mengenai konsep pertumbuhan ekonomi, terkait pembagian dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah.

2) Memperbaiki Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi antara KTI vs KBI dan Daerah Sumber daya alam Vs Daerah Non Sumber daya Alam

Salah satu cita-cita bangsa ini adalah mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan upaya nyata dan bertanggung jawab seperti pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Ketimpangan dalam berbagai aspek tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang membahayakan keamanan didalam bernegara. Sehingga keberhasilan dalam pembangunan nasional perlu dikejar, terutama pemerataan,


Keberhasilan pembangunan pada tingkat nasional tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan regional, karena pembangunan regional merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Pencapaian hasil pembangunan diharapkan akan terdistribusi dan teralokasi ke tingkat regional. Secara umum, pembangunan nasional yang telah dilakukan selama ini telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan antar wilayah. Salah satu faktor yang dapat menghancurkan sebuah negara adalah faktor kesenjangan yang menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial.

Pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan (*disparity*) terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Golongan kaya makin kaya sedangkan kaum miskin makin miskin, wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sehingga sektor non unggulan yang membebani.³⁸³

Salah satu tantangan utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.

Diagram 18

Gambar 1.1 Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (1983-2013)



Sumber : Bappenas dalam RPJMN 2014-2019

³⁸³ Mopangga, Herwin. Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Jurnal Trikonomika 2011, hal 40-51.

Apabila dilihat dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja di kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada kawasan Barat Indonesia jumlah tenaga kerja selama tahun 2002 – 2010 mengalami perkembangan rata – rata sebesar 2.44 persen, peningkatan terbesar pada jumlah tenaga kerja pada tahun 2006 sebesar 4 persen, sedangkan peningkatan terkecil pada jumlah tenaga kerja terjadi pada tahun 2005 sebesar 0.05 persen. Hal yang berbeda terjadi pada Kawasan Timur Indonesia, pada kawasan ini rata – rata perkembangan tenaga kerja selama tahun analisis sebesar 3,48 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 9,9 persen dan terendah terjadi pada tahun 2006 yang mengalami penurunan sebesar 0,51 persen dari tahun sebelumnya. Lebih besarnya pertumbuhan jumlah tenaga kerja di kawasan Timur Indonesia ini disebabkan oleh banyaknya terjadi perpindahan tenaga kerja dari kawasan barat ke kawasan timur terutama dikarenakan adanya eksploitasi Sumber Daya Alam khususnya dalam sektor pertambangan, selain itu adanya pemekaran daerah – daerah baru juga menyebabkan terjadinya penyerapan tenaga kerja pada Kawasan tersebut.³⁸⁴

Perbedaan tingkat ketimpangan yang besar antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia menyebabkan pemerintah pusat harus terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Meskipun dengan adanya pemberian otonomi dan desentralisasi fiskal pada setiap daerah, tetapi ketimpangan yang masih sangat terasa terjadi di kedua tersebut. Akses

³⁸⁴ Rosmeli Nurhayani, *Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia*, Universitas Jambi , *jurnal Mankeu*, Vol.3 No.1, 2014: 374-463, hlm 460

transportasi jalan merupakan hal yang paling penting untuk segera dibenahi, artinya pemerintah pusat tetap dan harus memberikan prioritas pembangunan jalan dan perbaikan jalan di Kawasan Timur Indonesia. Prioritas pembangunan jalan di Pulau Jawa sebaiknya mulai dikurangi, dana – dana perbaikan dan pembangunan jalan dialihkan daerah Timur Indonesia, agar aktivitas ekonomi berjalan dengan baik dan lancar, yang pada akhirnya masyarakat dikawasan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraanya.³⁸⁵

Pelaksanaan pembangunan disetiap daerah telah menghasilkan pencapaian atau hasil yang berbeda. Jika kita mencermati Daerah pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) mencapai pertumbuhan yang cepat, dan sebaliknya beberapa daerah pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama karena perbedaan sumber-sumber yang dimiliki serta adanya kecenderungan investor memilih daerah Kawasan Barat Indonesia (KBI) terutama perkotaan yang telah memiliki fasilitas seperti sarana prasarana perhubungan, jaringan listrik , ketersediaan air bersih,telekomunikasi, perbankan dan sumber daya manusia yang terampil. Melihat ketritria tersebut tentu dimiliki oleh pulau jawa. Selain itu adanya ketimpangan pembagian pendapatan dari hasil eksploitasi Sumber daya alam (SDA) yang diatur oleh UU no 33 tahun 2004 perimbangan dana bagi hasil antara pusat dan daerah artinya dikelola oleh pemerintah pusat/ negara kepada daerah berdasarkan aturan tersebut, yang tentu saja sangat merugikan propinsi Kalimantan Timur yang mengandalkan disektor migas dan batu

³⁸⁵ Ibid

baranya. Sehingga mendorong semakin besar ketimpangan regional antar daerah. Kenaikan kesenjangan ini akan berimplikasi pada bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Masalah ketimpangan pendapatan dan bagi hasil tidak hanya tampak antar satu wilayah dengan wilayah lainnya saja, tapi nampak juga didalam wilayah itu sendiri, hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi. Upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal telah dimulai sejak lama, sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dan membangun struktur penunjang investasi. Namun hasilnya masih belum dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal disuatu wilayah tersebut. Berbagai program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah baik berbasis kawasan seperti Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET), Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi (KSP), maupun yang berbasis desa seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) dan lainnya, namun belum banyak mereduksi kesenjangan pembangunan antar sektor dan wilayah. Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa dan luar Jawa maupun pada kawasan barat dan kawasan timur Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Purnasihar (2012) ketimpangan pembangunan regional di Indonesia termasuk kedalam kondisi ketimpangan menengah dan cenderung meningkat setiap tahun. Ketimpangan pembangunan regional dipengaruhi signifikan oleh ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Dana Perimbangan. Ketimpangan IPM merupakan ketimpangan dengan kategori tinggi. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD), investasi dan dana

perimbangan termasuk kategori ketimpangan yang sedang. Secara umum terjadi ketimpangan diantara sektor-sektor ekonomi dengan ketimpangan tertinggi sektor pertambangan. Sektor pertambangan juga penyebab ketimpangan sektoral diantara KBI dan KTI.³⁸⁶

Untuk mengatasi pembangunan regional di KBI dan KTI perlu dilakukan upaya kebijakan diantaranya pengembangan daerah-daerah miskin sehingga konsentrasi kegiatan ekonomi tidak hanya berpusat disuatu wilayah saja namun berkembang ke wilayah yang belum maju agar terjadi pemerataan pendapatan. Selain itu diperlukan upaya pembenahan infrastruktur untuk memperlancar distribusi ke daerah miskin yang sulit dijangkau. Diupayakan penyebaran sektor industri pengolahan ke daerah yang belum maju melalui pembentukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena sektor ini dapat meningkatkan nilai PDRB per kapita. Penyediaan sarana kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi daerah kurang maju agar terjadi pemerataan IPM. Pengembangan potensi kelautan khususnya bagi daerah-daerah di KTI, dan penguatan sektor pertanian khususnya bagi propinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita sektor pertanian yang tinggi.³⁸⁷

Selain itu investasi baik berupa Penanaman Modal Asing dan Penanamn Modal Dalam Negeri juga memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Apabila investasi yang dilakukan lebih

³⁸⁶ Purnasihar, S. 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan Regional dan Sektoral di Indonesia. Tesis Pasca Sarjana UGM. Tidak dipublikasian. Yogyakarta : UGM atau bisa liat artikel <http://jikti.bakti.or.id/members/MarfinLawalata>

³⁸⁷ Ibid

banyak di fokuskan pada suatu daerah tertentu, maka aktivitas ekonomi didaerah tersebut menjadi lebih cepat dibandingkan daerah yang investasinya lebih kecil.³⁸⁸

Meningkatnya realisasi investasi dari tahun ke tahun merupakan perkembangan yang menggembirakan. Realitas ini sekurang-kurangnya telah menjawab kebutuhan akan investasi untuk menggerakkan roda pembangunan. Akan tetapi, masalahnya tidak selesai di sini. Investasi yang meningkat namun tidak disertai pemerataan, melahirkan persoalan lain yang cukup serius. Mari kita lihat pertumbuhan ekonomi tahun 2016, data dari Badan Pusat statistik:

Gambar 9

Perekonomian Indonesia Secara Spasial Tahun 2016 :³⁸⁹



Perekonomian Indonesia secara Spasial tahun 2016, 2,46% 7,45% Maluku & Papua, 3,13% 5,89% Bali & Nusa Tenggara, 6,04% 7,42% Sulawesi, 7,85% 2,01% Kalimantan, 22,03% 4,29% Sumatera, 58,49% 5,59% Jawa. Struktur

³⁸⁸ Rosmeli Nurhayani, *Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia*, Universitas Jambi , *jurnal Mankeu*, Vol.3 No.1, 2014: 374-463, hlm 457

³⁸⁹ Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi, Slide PPT ditampilkan FGD & SEMINAR MIGAS PPU-DI BPP TGL 6 AGT 2017, atau bisa juga dilihat di <https://bps.go.id/> Diakses pada tanggal 27 Juli 2017, pukul 15.47

perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2016 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,49 persen. Nah ini share nya terhadap Kalimantan dan daerah2 lain. Kalo yg merah itu pertumbuhan ekonominya. Ternyata yg lebih rendah tu Kalimantan 2,01%, sedangkan distribusinya juga paling rendah. Yg paling rendah memang Maluku dan papua tetapi pertumbuhan ekonominya lebih tinggi.³⁹⁰

Dalam Perencanaan Pembangunan nasional, Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu mendapatkan perhatian dan prioritas Namun demikian, hingga kini pertumbuhan ekonomi, pemeratan hasil-hasil pembangunan dan kemampuan daerah di kawasan itu dalam keseluruhan upaya dan hasil pembangunan nasional masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia (KBI) pada umumnya. Hal ini tentunya dapat dimengerti karena sebahagian besar pusat perekonomian riil dan pasar beralokasi di KBI, Karena sebagai besar penduduk bermukim di kawasan ini, sehingga sebagian terbesar kegiatan perekonomian riil memang sejalan dengan mekanisme pasar.³⁹¹ Selanjutnya kita lihat perbandingan pertumbuhan ekonomi KBI vs KTI .³⁹²

³⁹⁰ hasil rekaman wawancara Bersama **Dr. Aji Sofyan Efendi, SE, Msi**, pada tanggal 08 agustus 17, Lokasi di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman. Pukul 14.36 WITA

³⁹¹ Rosmeli Nurhayani, *Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, jurnal Mankeu, Vol.3 No.1, 2014: 374-463, hlm 456*

³⁹² Dr. Aji Sofyan Efendi, SE, Msi, Slide PPT ditampilkan FGD & SEMINAR MIGAS PPU-DI BPP TGL 6 AGT 2017, atau bisa juga dilihat di <https://bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017, pukul 15.47

Gambar 10

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi KBI vs KTI



Melihat data diatas jika kita cermati, kawasan timur Indonesia lebih dominan distribusi maupun Pertumbuhan ekonominya, hal ini tentu menandakan bahwa ketimpangan pembangunan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Mengutip penjelasan Dr Aji Sofyan ketika memaparkan slidinya di FGD & SEMINAR MIGAS PPU-DI BPP TGL 6 AGT 2017 lalu, beliau mengatakan bahwa :

“Nah ini yang memperihantinkan pak, kalau sudah berbicara KBI dan KTI ini pak, mudah-mudahan kalau ibukota NKRI, itu dipindahkan dikawasan timur Indonesia, itu bisa mendongkrak angka ini pak, mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi, distribusinya. “

Jadi KTI itu memang pada akhirnya seperti itu pertumbuhan ekonomi, efridnya rendah dibandingkan KBI distribusinya. Persoalannya kalau ini terus berelangsung, sangat mungkin terjadi konflik Horizontal & Vertikal, kalau KTI & KBI tidak didekatkan, sampai pada hari ini angka kesenjangan wilayah antara KBI denga KTI 0,67% pak, itu artinya termasuk zona wasapada, kalau diasumsi kan seperti *traflight light* ini sudah termasuk lampu kuning, sedikit saja dia naik sudah lampu merah, apa artinya kalau dari lampu kuning ke lampu merah, gawat pak, resistensi

politik, ideologi, pertahanan, keamanan, konflik vertikal dan horizontal sangat amat mungkin terjadi, karena oleh sebab itulah mudah dan pertumbuhan ekonomi bisa bergerak cepat.”

Ketimpangan pembangunan yang terjadi perlu segera mendapatkan perhatian khusus, pembiaran atau tidak ada upaya nyata yang bertanggung jawab maka mengakibatkan permasalahan yang serius. Apabila tidak mampu dieliminir secara hati-hati dapat menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Maka konflik yang akan terjadi akan mengakibatkan kesenjangan yang dapat berdampak pada keamanan dan kenyamanan dalam negeri. Jangan ada lagi gerakan-gerakan perlawanan yang menuntut pemisahan dari NKRI, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan.

Dengan wilayah KTI yang luas, dan ditambah dengan melimpahnya kekayaan sumberdaya alam, maka sangat ironis sekali apabila KTI harus menghadapi ketertinggalan pembangunan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat bila dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Pada saat ini pemerintah telah menyadari adanya ketimpangan yang mencolok antara Kawasan Barat dan kawasan Timur Indonesia, untuk itu dalam Perencanaan Pembangunan nasional, Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu mendapatkan perhatian dan prioritas. Namun demikian, hingga kini pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-

hasil pembangunan dan kemampuan daerah di kawasan itu masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia (KBI) pada umumnya.³⁹³

Seruan terhadap pergeseran pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia ternyata pernah didengungkan oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya pada saat rapimnas kadin tahun 2011 ketika membuka Rapimnas Kadin di Jakarta.³⁹⁴ Presiden SBY mengajak pengusaha untuk mulai bergeser fokus usaha dan bisnis diluar pulau jawa, selama ini kata Presiden ; “Pulau jawa terlalu menguasai pembangunan dan perekonomian indonesia dengan rasio hampir 60%.³⁹⁵ Pada kesempatan ini kita ingin menyoroti Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki ketimpangan pembangunan sangat tinggi dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI),terutama pulau jawa. Kekhawatiran itu sudah ada dibenak Presiden SBY pada saat itu.

Faktanya pulau Jawa masih primadona investasi, karena infrastruktur yang sangat baik. Janji untuk mengembangkan KTI sebetulnya sudah lama didengungkan pemerintah, bahkan sejak era Orde Baru. Kendati demikian, janji atau bahkan komitmen itu nyaris tidak mengubah apa-apa. Pulau Jawa masih menjadi penerima investasi terbesar. Berdasarkan lokasi proyek, investasi masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia, lebih khusus Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur). Dengan kata lain, realisasi investasi di

³⁹³ Ibid

³⁹⁴ Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi , Slide PPT *Mengapa Kaltim Harus Dijadikan Sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus)*

³⁹⁵ Lihat Sambutan Presiden RI pada Peresmian Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia, Jakarta, 1 April 2011

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5394&Itemid=26

Diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 14.02

kawasan timur Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan kawasan barat. Seperti pernah dikemukakan oleh Kepala BKPM Gita Wirjawan.³⁹⁶

Timpangnya realisasi pembangunan KBI vs KTI, menjadi pemicu utama arus urbanisasi ke Pulau Jawa, terutama Jakarta dan kota-kota di sekitarnya (Depok, Tengerang, dan Bekasi). Tidak heran jika Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 7 % dari luas daratan Indonesia dihuni oleh sekitar 57 % penduduk Indonesia. Dampak berikutnya adalah mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam struktur perekonomian antara pulau jawa dan kalimantan.³⁹⁷

Selain ketimpangan ekonomi, sosial & budaya, ternyata dengan kesenjangan tersebut menyebabkan persoalan baru yaitu mengakibatkan arus urbanisasi yang sangat besar. Jadi tidak heran jika Jakarta dan kota besar lainnya, menjadi tujuan bagi masyarakat untuk mengadu nasib atau mencari pekerjaan. Padahal kita tau, dengan luas wilayah yang tak begitu besar dan meningkatnya jumlah penduduk di Jakarta, membuat kota ini menjadi sesak dan rawan akan terjadinya konflik. Tentu, akan menjadi permasalahan yang sangat serius bagi perkembangan ekonomi, karena tenaga kerja atau pencari kerja akan menuju kota-kota besar, terutama Jakarta.

Tenaga Kerja merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan suatu daerah, dengan jumlah tenaga kerja yang banyak disertai dengan kualitas yang baik maka daerah tersebut dapat berkembang lebih cepat, sebaliknya jika jumlah tenaga kerja yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang baik dari tenaga kerja maka daerah tersebut bisa menjadi daerah yang terbelakang, karena

³⁹⁶ Dr. Aji Sofyan Efendi, SE, Msi, Slide PPT *Mengapa Kaltim Harus Dijadikan Sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus)*, slide 5-6

³⁹⁷ Ibid

tenaga kerja yang besar tanpa adanya kualitas merupakan masalah dalam pembangunan suatu wilayah.³⁹⁸

Bila dilihat jumlah tenaga kerja Kawasan Barat Indonesia jauh lebih banyak dari jumlah tenaga kerja dikawasan timur Indonesia. Hal ini tidaklah mengherankan karena pada Kawasan Barat Indonesia mempunyai jumlah provinsi lebih banyak disertai dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia. Tabel berikut akan memperhatikan jumlah tenaga kerja pada 2 kawasan tersebut.³⁹⁹

Tabel 35

Jumlah Tenaga Kerja Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia

Tahun	KBI	KTI
2002	75,635,324	12,572,023
2003	78,293,097	12,423,266
2004	79,160,669	13,257,024
2005	79,688,516	13,384,679
2006	82,867,086	13,315,740
2007	85,286,353	14,643,864
2008	87,312,238	15,240,512
2009	89,178,731	15,691,932
2010	91,746,363	16,461,404

Dampaknya sungguh sangat luar biasa yang diakibatkan dari kesenjangan dan ketimpangan dalam struktur ekonomi antara KTI dan KBI atau antara Jawa dan Kalimantan. Terlihat jelas dari data diatas walaupun data diatas hanya sampai tahun 2010, tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa, para pencari kerja akan menuju kota-kota besar di kawasan barat Indonesia, dimana investasi dan pusat perekonomian berada disana. Dengan asumsi bahwa disana membutuhkan tenaga

³⁹⁸ Rosmeli Nurhayani, *Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah, Op.cit hlm 459-460*

³⁹⁹ Ibid

kerja yang terampil, dan kesempatan bekerja lebih banyak ketimbang didaerah kawasan timur indonesia.

Justru, Konsep otonomi khusus Kalimantan Timur adalah untuk menyelamatkan NKRI dari persoalan-persalan tersebut. Memindahkan, pertumbuhan ekonomi dari kawasan barat indonesia ke kawasan Timur Indonesia, dengan menjadikan Kalimantan Timur sebagai pionir pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Selain permasalahan Kawasan timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), ada permasalahan yang sama pentingnya bahkan lebih berpotensi kepada keamanan negara, karena ketimpangan pembangunan tidak sama dengan kontribusi yang telah diberikan kepada negara, yaitu Daerah sumber daya alam dengan daerah non sumber daya alam.

Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi selalu menjadi persoalan yang sangat berdampak buruk pada keutuhan bangsa. Bukti sahik terkait hal ini dapat dicermati dari runtuhnya Uni Soviet pada 1991 lalu di mana terjadi kesenjangan yang begitu lebar antara Rusia di satu sisi dengan republik-republik Uni Soviet lainnya di lain sisi. Para pengamat menyebut realitas kesenjangan yang menganga lebar tersebut terbukti mempercepat ambruknya Uni Soviet itu.⁴⁰⁰

Seharusnya kita belajar dari pengalaman salah satu negara terkuat didunia, yaitu Uni Soviet, sekarang menjadi negara Rusia. Pernah tidak kita mempelajari, kenapa uni soviet (rusia) bisa jatuh ? sebuah negara adidaya yg tidak ada tandingannya hanya Amerika Serikat yang mampu menandinginya, tapi ternyata dengan program *grassnose* dan *pereztroica*. Akhirnya hancur lebur, dengan

⁴⁰⁰ Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi , Slide PPT **Mengapa Kaltim Harus,,Op.cit hlm7**

keterbukaan michael *godraitset*, akhirnya apa moscow berdiri dengan megah tapi negara-negara federalnya atau negara-negara disekitarnya itu jatuh dalam kemiskinan. Terjadilah sebuah konflik sosial, konflik politik, yang pada akhirnya uni soviet yg begitu hebat, hancur luluh lantak menjadi sebuah negara-negara kecil yg sekarang ini sedang berusaha untuk membangun menjadi negara yang lebih sejahtera.

Ketimpangan antara daerah sumber daya alam dan non sumber daya alam, merupakan salah satu permasalahan yang harus segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, terutama dalam hal dana perimbangan antara pusat dan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Prosentase yang dinilai tidak adil bahkan merugikan daerah penghasil tentu harus segera dikaji, agar tidak mendapatkan musibah seperti yang terjadi pada Uni soviet. Jakarta identik dengan pulau jawa memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Tentu hal itu bertolak belakang dengan keadaan Kalimantan timur, sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam.

Beberapa daerah sumber daya alam mulai memberontak, dengan menuntut prosentase yang lebih adil dan terukur, bukan prosentase tanpa cuan yang jelas seperti yang terdapat pada UU no 33 tahun 2004. Dengan prosentase tersebut beberapa daerah mulai berani secara terang-terang menyatakan perlawanannya dan tuntutan seperti Papua, Riau, dan Kalimantan timur. Perbedaan Papua dan Papua barat mendapatkan status Otonomi khusus karena memiliki gerakan separatis dengan mengancam memisahkan diri dari Indonesia.

Berikut pemaparan **Dr. Aji Sofyan Efendi**, memaparkan hasil “*Disertasi*” beliau yang membandingkan tingkat kesejahteraan daerah yang memiliki sumber daya alam dengan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, berikut pemaparan beliau :⁴⁰¹

Diagram 19

PERBANDINGAN TINGKAT KESRA DAERAH SDA DAN NSDA⁴⁰²

No	Indikator Kesra	Daerah SDA	Daerah Non SDA
1	PDRB/Kapita	31.994,39	19.995,47
2	Ration tahunan thp PDRB/Kapita	0,6362	0,9362
3	Tingkat Pengangguran	9,78	9,07
4	Tingkat Kemiskinan	22,02	15,12
5	AKB	26,01	18,08
6	AHH	70,8	73,05
7	IPM	71,0	72,67
8	RT dgn Air bersih	72,61	89,46
9	RT dgn Listrik	77,57	98,04
10	Ketimpangan Reg	0,7056	0,6668
11	Drajat penghisapan ekonomi	80,14	37,89

Sumber data : Penelitian Disertasi **Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi**

“Jadi ini adalah perbandingan tingkat “*Kesejahteraan Daerah*” yang dibagi dalam dua Kelompok yaitu *Sumber daya alam (SDA)* dengan *Daerah Non Sumber Daya Alam (NSDA)*”, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu indikatornya, dan ini merupakan gabungan dari beberapa data daerah penghasil SDA (Kaltim,Papua,Aceh,Riau & Sumatera Selatan)

⁴⁰¹Gabungan hasil rekaman wawancara Bersama **Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi**, pada tanggal 20 maret 2017 dan 08 agustus 17, semua Lokasi di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman. Dilakukan penggabungan karena memiliki pembahasan yang sama dan saling melengkapi, kemudian diambil garis besar oleh peneliti dari hasil kedua rekaman tersebut.

⁴⁰² Ditampilkan dan disampaikan pada penyampain rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan timur dengan judul “*Mengapa Kaltim Harus Dijadikan Sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus)*” tanggal 8-11-2015, kemudian disampaikan kembali pada “*Focus Group Discussion dan Seminar Sehari, Penguatan Sektor Migas Kabupaten Penajam Paser Utara Pasaca PT.Chevron Indonesia Company di Blok East Kalimantan*” diHotel Blue Sky Balikpapan, 06 Agustus 2017.

dijadikan satu, akhirnya ketemu angkanya dan ini indikator kesejahteraan rakyat jadi semakin rendah indikator ini semakin tidak sejahtera, coba perhatikan ; PDRB per kapita memang lebih tinggi daerah SDA 31,994 milyar dibandingkan dengan daerah NSDA 19.965 rendah. kenapa dia rendah ? karena Non SDA dibagi dengan jumlah penduduk, yang memiliki jumlah penduduk yang lebih padat dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah SDA. Selanjutnya konsumsi per kapita daerah SDA lebih rendah dibandingkan Non SDA konsumsi per kapitanya, karna jumlah penduduknya yang lebih sedikit.

Ratio tabungan terhadap PDRB per kapita 0.6 dan disini 0.9, suryo kita analogikan begini kalau aku tanya sama kamu, kamu orang kaya apa bukan ? maka saya melihat kekayaan kamu darimana ? dompet kamu tebal dan tabungan kamu banyak. Tetapi kalau orang miskin tidak ada tabungan wajar2 saja. Orang kaya tidak ada tabungan itu aneh.

Jadi sederhana, kalau kamu melihat sebuah daerah itu kaya atau tidak ? itu penduduknya ada gak ratio tabungannya ? nah, ternyata ratio tabungan itu rendah sekali 0.6 dan disini 0.9, ini ratio tabungan terhadap PDRB, ratio tabungan masyarakat setempatnya yg berada disistem moneter ya disektor perbankan ternyata rendah.

Tingkat pengangguran di daerah sumber daya alam itu masih tinggi walaupun tidak terlampau tinggi dibandingkan dgn NSDA, perbandingannya 9.78 dgn 9.07 artinya tingkat pengangguran lebih tinggi di daerah sumberdaya alam.

Jumlah kemiskinan, ternyata tinggi sekali *average* 22.02% dan Non SDA hanya 15.12%, angka kematian bayi 26 bayi meninggal dunia per 1000 kelahiran, sedangkan disini 18 bayi meninggalnya. apa arti makna layanan kesehatan terhadap ibu dan anak itu jauh lebih bagus di daerah Non SDA mengapa ? karna infrastruktur kesehatan bagus mulai dari puskesmas, coba kamu melihat puskesmas-puskesmas dipedalaman kaltim kamu yg ada itu plangnya doang. Yang jelas didaerah Non SDA, memiliki pelayanan kesehatan dan fasilitas yang lebih baik.

Kemudian Angka Harapan Hidup (AHH) rendah, 70 tahun.8 bulan dengan 73 tahun, jadi ada kelebihan 3 tahun *expection life* . kalau mau usia kamu lebih panjang jangan kau hidup dikaltim kamu hidup dijogja insyaallah kan bertambah usiamu 3 tahun lebih penyebabnya adalah karena kondisi alam geografis yang penghasilan Sumber Daya Alam itu sudah terkontaminasi dengan berbagai macam zat adiktif maupun zat-zat kimia lainnya. Salah satu contoh di Kota bontang itu *freefalance* masyarakat asma penyakit, asma TBC, ispa lebih sangat tinggi di indonesia bontang kemudian banyak juga lahir bayi-bayi dalam keadaan autisme, efek dari paparan karbondioksida yg sangat tinggi itu. olahraga disitu ga boleh dibawah jam 07.00 diatas jam 08.00 baru sekolah sekolah itu melakukan olahraga. Harus ada paparan matahari dulu yg mengurai karbondioksida baru boleh begitu buruk, sekarang ada pertamina balikan dengan kilang-kilangnya yang begitu besar dengan api yang abadi menyala, pernah tidak terpikir dengan api yang menyala itu memberikan dampak ?

tidak ada satupun penelitian, samapai pada hari ini bahwa itu api bagus bagi kesehatan warga sekitarnya di Balikpapan, sehingga mengakibatkan ekspektation lifenya rendah.

Ipm index pembangunan manusianya juga rendah, rumah tangga dengan air bersih juga rendah 22.61% dan dibandingkan 79.81%. Rumah tangga dengan aliran listrik, apalagi masih terdapat puluhan ribu desa hanya 67.57% sedangkan daerah SDA hampir 100% sudah teralirin listrik desa desanya. Bayangkan daerah orang yang memiliki sumber energi minyak dan gas bumi digali dibawa menerangi daerah lain. sementara daerah sini sendiri ratio electrifikasi sangat minim, hal-hal seperti ini sulitlah bagi kita menerima dengan akal sehat.

Nah ternyata penyebabnya adalah satu, derajat penghisapan ekonominya itu hampir mencapai 90% sedangkan daerah non sda itu hanya 30%, no 1-12 itu drop indikatornya faktor penyebabnya adalah derajat penghisapan ekonomi dan sumber daya alam,

Derajat penghisapan ekonomi adalah derajat penghisapan dimana SDA dan kekayaan SDA itu lebih banyak di eksploitasi oleh perusahaan2 asing, yg beroperasi di Indonesia terutama di daerah SDA. Dari perusahaan asing sebagian besar kan beropersai di daerah SDA. Mereka mengeksploitasi SDA berupa minyak, gas bumi sektor penggalian dan segala macam, ini berada di Kaltim kemudian datang investor mancanegara. terjadilah keluar nih kekayaan alam ini disebut dengan terjadi keluar atau bahasa istilah ekonominya *Capital outflow* sementara itu Angkanya berapa? 84,14% (100%-84,14%) nah, sisanya 15,86% dinikmati oleh masyarkat lokal seluruh kekayaan ini dinikmati masyarakat lokal hanya sebesar 15,86%, itu yg dimaksud dengan derajat penghisapan ekonomi sumber daya alam. Nah, derajat penghisapan ekonomi SDA itu 1 minus $\frac{C}{WHY/PDRB} \times 100\%$ itu rumus matematika, ketemulah angka-angka ini artinya begini klaim kekayaan alam itu hanya di atas kertas, fakta sesungguhnya kita tidak memiliki itu, fakta yang sesungguhnya yang kita rasakan dari kekayaan alam Kaltim itu hanya 15,86% saja, nah keliatan kan adanya sebuah ketimpangan tingkat ketimpangan regional yang sangat tinggi mencapai 0,70 dan disini hanya mencapai 0,6 timpang. Jadi di daerah yang sumber daya alam banyak itu ketimpangan yang sangat tinggi sekali karena infrastruktur kita buruk daerah-daerah kabupaten kota dengan provinsi.”

Pemaparan penjelasan diatas, mengenai tingkat kesejahteraan daerah

Sumber Daya Alam (SDA) dengan daerah Non Sumber Daya Alam (NSDA).

Terlihat secara jelas bahwa daerah NSDA lebih unggul atau memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik ketimbang daerah SDA. Hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktornya adalah infrastruktur pembangunan yang

baik ketimbang daerah yang memiliki SDA. Dampak dari Eksploitasi SDA, sungguh luar biasa bukan hanya berakibat pada pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga kualitas hidup dan pertumbuhan perekonomian. Tentu hal ini perlu dilakukan antisipasi, agar kejadian yang menimpa negara Uni Soviet tidak terjadi pada negara Indonesia, kecenderungan pembangunan dan pemenuhan infrastruktur di daerah Jawa dan kawasan barat Indonesia tentu mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.


3) Menyelamatkan Kalimantan Timur dari Kutukan Sumber Daya

Alam

Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat anugerah dari Allah SWT, berupa Kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Bahkan, sektor pertambangan menjadi salah satu yang menjadi andalan bagi bangsa ini. Namun, hal ini menjadi petaka tak kala, sumber-sumber itu tak sepenuhnya dikuasai oleh Negara. Salah satu contoh, pertikaian yang belum terselesaikan antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia, mengenai pembaruan kontrak karya atau pun bagi hasil yang saling menguntungkan. Bukan hanya itu, jika dikaji lebih dalam lagi, daerah-daerah yang memiliki lumbung kekayaan sumber daya alam, seperti Kaltim dan Papua malah jauh dari kata sejahtera dikarenakan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya.

Berikut gambar peta kepemilikan atas wilayah sumber daya alam dan pertambangan di Indonesia, hal ini terlihat jelas hampir seluruh sumber daya alam di wilayah RI ini dikuasai asing;

Peta 6. sumber daya alam di wilayah RI ini dikuasai asing



(Sumber Gambar BP Migas, per Mei 2012)

Peta 7. Tambang di Kawasan Hutan ;⁴⁰³



Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) merilis sebuah Peta pada tanggal 5 January 2017 yang melihat eksploitasi sumber daya alam berupa petambangan dikawasan Nusantara. Jika kita memperhatikan warna **Coklat** : Konsesi Tambang dikawasan Hutan dan **merah** ; Konsesi Tambang Minerba Seluruh Indonesia kedua warna tersebut, hampir menutupi seluruh wilayah di Kalimantan timur. Tapi Faktanya tidak

⁴⁰³ Sumber peta SETAPAK <https://programsetapak.org/en/liputan-khusus-ekonomi-tanding-respon-dan-perlawanan-publik-terhadap-perusahaan-tambang-2/> Diakses pada tanggal 21 Juli 2017 pukul, 11.23

mensejahterahkan Masyarakat di Kal-tim, bahkan memberikan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa.

Dalam Jurnal *Foreign Affairs* Vol. 83 No. 4 (2004), *Nancy Birdsall* dan *Arvind Subramaniam* menulis artikel yang sangat menarik berjudul “*Saving Iraq from Its Oil*”. Dari judulnya saja sudah sangat jelas bahwa Irak perlu diselamatkan dari *mismanagement* dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, ternyata warga Irak tetap saja tergolong miskin. Rakyat Irak ibarat tikus mati di gudang beras, atau semut kelaparan dilautan gula. Bahkan *Birdsall* dan *Subramaniam* menyatakan dengan cukup sarkastik bahwa kekayaan alam bagi rakyat Irak bukan menjadi berkah, melainkan kutukan (*resource curse*).⁴⁰⁴

Sesungguhnya bukan hanya Irak yang mengalami kegagalan pembangunan (*maldevelopment*). Saat ini paling tidak terdapat 34 negara berkembang yang 30% atau lebih pendapatannya berasal dari ekspor minyak dan gas alam. Ironisnya, 12 negara diantaranya masih memiliki pendapatan per kapita dibawah 1,500 dollar, sementara lebih dari setengah jumlah penduduknya hanya berpenghasilan kurang dari 1 dollar perhari. Dengan kata lain, negara-negara dengan kekayaan alam yang berlimpah justru dicirikan oleh kemiskinan rakyatnya yang parah. Disamping itu, tiga perempat dari 34 negara berkembang tadi secara

⁴⁰⁴Tri Widodo ,*Pengelolaan SDA dan Kesejahteraan Rakyat*, Artikel ; Dari Sudut Tepian Mahakam
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250593&val=6702&title=Pengelolaan%20SDA%20dan%20Kesejahteraan%20Rakyat>

politik juga kurang demokratis, serta tidak memiliki *suprastruktur* politik (dan ekonomi) yang mapan.⁴⁰⁵

Selain itu, terdapat 30 negara-negara Sub Sahara Afrika pengekspor mineral tambang mengalami pertumbuhan ekonomi yang relative lambat selama periode 1960 – 1971 (Wheeler, 1984). Temuan ini sejalan dengan Nankani (1980) yang menemukan bahwa negara-negara pengekspor mineral hanya memiliki rata-rata pertumbuhan berkisar 1,9%. Bahkan, *price boom* minyak tahun 1971 dan 1983 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁴⁰⁶

Sejarah adalah guru yang terbaik, melihat sejarah diatas dapat disimpulkan bahwa SDA tidak menjamin akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan masyarakatnya, atau mungkin menimbulkan dampak yang lebih merugikan. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang sesungguhnya lebih miskin SDA, namun memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan lebih merata. Sebagai contoh, Belanda jauh lebih makmur dibanding Spanyol pada abad ke-17 yang memiliki cadangan emas dan perak sangat besar. Demikian pula, Jepang dan Swiss lebih sejahtera dibanding Rusia yang kaya dengan berbagai bahan tambang.⁴⁰⁷

Jika mencermati kasus-kasus diatas, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa SDA dipandang sebagai berkah yang diberikan oleh Allah swt serta menjadi alat untuk membasmi kemiskinan dan menjadi andalan dalam

⁴⁰⁵ Ibid

⁴⁰⁶ Berly Martawardaya, Triyono Basuki, M. Fadli Hanafi, Kutukan Sumber Daya Alam, NEWSLETTER EDISI I, September 2016, Article 33 Indonesia, hlm 1

⁴⁰⁷Tri Widodo ,*Pengelolaan SDA dan Kesejahteraan Rakyat*, Op,cit

menompang kehidupan, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Akibatnya, *mis-management* dan korupsi yang lebih menonjol, sementara kesejahteraan penduduk tidak pernah membaik. Dari kasus diatas nyatalah bahwa korupsi merupakan bentuk *mal-development* dari proses pembangunan nasional yang berdampak langsung terhadap taraf hidup penduduk suatu negara.

Eksplorasi sumber daya alam seperti batu bara, memberikan kesruskaan yang nyata bagi bumi pertiwi, mengeruk baru bara hingga ke perut bumi, tentu berdampak pada lingkungan sekitar, termasuk kualitas air, tanah, dan kehidupan disekitarnya akan menjadi tercemar.

Bagaimana dengan Kalimantan Timur ? Dengan luas wilayah 245.237 km², Kaltim adalah propinsi terluas di Indonesia (setelah terjadi pemekaran wilayah di Papua). Selain itu, Kaltim juga merupakan satu dari empat propinsi terkaya (selain Aceh, Riau dan Papua) dalam hal SDA. Dilihat dari sumber daya mineral dan energi, misalnya, Kaltim memiliki cadangan minyak sebesar 1,17 juta MMSTB, gas bumi 48.680 BSCF, batubara 6,45 milyar ton dan emas 60,50 juta ton. Kaltim juga memiliki hutan seluas 14,67 juta ha, meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Hutan Tropika Basah di Kaltim juga merupakan paru-paru dunia terbesar setelah Brazil. Sedangkan kawasan budidaya non kehutanan seluas 5,24 juta ha, diperuntukkan sebagai lahan perkebunan seluas 4,7 juta ha (4,09 juta ha untuk kelapa sawit dan 0,61 juta ha untuk komoditas perkebunan lainnya) dan lahan pertanian 0,6 juta ha. Sementara

itu, potensi perairan meliputi perairan laut seluas 98 ribu km² dan perairan umum seluas 2,28 juta ha, dengan hasil perikanan rata-rata 350 ribu ton per tahun.⁴⁰⁸

Berikut ini ada pemaparan dampak dari Kutukan Sumber daya alam yang menimpa Provinsi Kalimantan Timur :

1. Dampak Eksploitasi Sumber daya Alam

Kalimantan Timur adalah salah satu dari Provinsi Utama Penghasil Batubara, terdapat 1488 izin tambang berskala IUP seluruhnya, izin tambang IUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah, provinsi dan kab/kota. Selain izin IUP, terdapat juga izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian ESDM yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), di Kalimantan Timur terdapat 33 PKP2B, seluruh luas untuk IUP adalah 5,4 Juta Ha ditambah dengan luas PKP2B, 1, 8 Juta Ha, Total luas tambang mengkapling 7,2 Juta Ha dari 12,7 Juta Ha dari daratan Kaltim atau 70 persen dari daratan provinsi ini. Ini belum diakumulasikan dengan jenis Izin komoditas eksploitatif lain seperti Izin Usaha Pengusahaan Sektor Perakayuan (IUPHHK-Kayu), Wilayah Kerja (Migas), HTI hingga Ijin Perkebunan Sawit, maka daratan Kalimantan Timur penuh dikapling oleh tambang.⁴⁰⁹


Berikut ini peta indikasi kerusakan lahan akibat pertambangan yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup, 2010 (Peta 8) warna **merah** menunjukkan Lahan yang rusak dan konsesi tambang Kalimantan Timur yang dirilis GIS

⁴⁰⁸ Ibid


⁴⁰⁹ Nur Kholis, dkk, Pelanggaran Atas Hak Dasar Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Di Kalimantan Timur, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 1

JATAM sidarutam 2014 (Peta 9) warna **biru** merupakan daerah eksplorasi dan **orange** operasi produksi :

Peta 8



Peta 9



Data Dinas Pertambangan 2016, ada 1.430 pemegang izin tambang di Kaltim dengan luas konsesi 5,134 juta hektar atau 40,3% luas wilayah ini yang mencapai 12,737 juta hektar. Izin tambang meliputi izin eksplorasi 820 perusahaan dan operasi produksi 610 perusahaan. Pada 2015, perusahaan mengeruk 237,12 ton batubara dari perut provinsi itu. Angka ini 49,2% dari produksi batubara nasional tahun itu, yang 461,6 juta ton. Produksi diperkirakan bakal terus menurun. Dalam rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi batubara nasional pada 2019 hanya 400 juta ton.⁴¹⁰

Jika dilihat dari peta indikasi kerusakan lahan (Gambar 1) berdasarkan tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, kerusakan lahan sudah menyebar di Kalimantan Timur bagian selatan, terutama di Kabupaten Kutai Barat. Penulis beberapa waktu terakhir ke Kabupaten Kubar, yang merupakan daerah kelahiran penulis, kondisi jalannya sungguh luar biasa kerusakannya dan debu yang dihasilkan oleh kendaraan batu bara yang melintasi daerah tersebut tentu bisa

410 <http://www.mongabay.co.id/2017/05/31/antara-ribuan-izin-dan-ratusan-lubang-tambang-batubara-kaltim-minim-pengawas/> diakses tanggal 12 July 2017, pukul 18.24

berdampak buruk bagi kesehatan penduduk sekitar. Banyak sekali lahan yang semula berupa tutupan hutan alam menjadi kolong-kolong air, lahan terbuka, lubang-lubang besar menganga akibat kegiatan pertambangan.

Kondisi ibu kota Provinsi Kal-tim, tidak jauh berbeda bahkan kerusakan akibat pertambangan sungguh sangat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Karena Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan kementerian ESDM masuk dalam wilayah usaha pertambangan, dengan itu Pemkot Samarinda mengeluarkan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda mencatat hingga tahun 2014, ada 5 izin dalam bentuk PKP2B yang sepenuhnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 1 IUP Pemerintah Propinsi, dan 63 IUP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Samarinda. Dengan luasan masing-masing 33,48% PKP2B, 32,5% IUP Propinsi, 38,37% IUP Kota. Total dari luas wilayah pertambangan terhadap luas wilayah Kota Samarinda sudah mencapai angka 71%. Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan timur, Samarinda memiliki karakteristik berbeda dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur yang juga memiliki potensi pertambangan batubara.⁴¹¹ berikut peta wilayah pertambangan batu bara di Kota Samarinda yang dipublikasikan oleh Jaringan Advokasi Tambang Kaltim (JATAM KALTIM);⁴¹²



⁴¹¹ Ibid

⁴¹² Situs Berita lingkungan : <http://www.mongabay.co.id/2015/03/16/komisi-pengawas-reklamasi-dan-pasca-tambang-daerah-kalimantan-timur-tak-kunjung-terbentuk-apa-masalahnya/> diakses pada tanggal 14-10-2017



Samarinda dari udara | Foto: Armin Hari⁴¹³

Peta Ijin Pertambangan di Kalimantan Timur : **Peta 10**




Perijinan tambang dikota samarinda apabila melihat peta diatas seperti tidak teratur dan tertata, hampir seluruh kota tertutupi pertambangan baru bara. Melihat kebelakang Kota Samarinda, sejak tahun 2007,terdapat 40 Izin tambang

⁴¹³ https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2016/10/CaseStudy_Mereklamasi-Lahan-Bekas-Tambang-di-Kalimantan-Timur.pdf Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017, pukul 21.34. Program SETAPAK The Asia Foundation, yang didanai oleh UK Climate Change Unit, fokus pada perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mitigasi perubahan iklim global, program ini membantu desentralisasi tata kelola hutan dan lahan di Indonesia untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, perlindungan dan distribusi manfaat sumber daya alam yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

batubara. Padahal Peraturan Daerah (Perda) menegaskan hanya di Kawasan Samarinda Utara, tepatnya Kelurahan Sungai Siring yang boleh ditambang karena ada Izin PKP2B atau IUPK. Namun diakhir tahun 2012 Dinas Pertambangan Kota Samarinda merilis ada 63 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 5 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tersebar di 8 Kecamatan dan mengkapling 71% luas wilayah Kota Samarinda, yang hanya 71.800 hektar⁴¹⁴ karena tata kelola pemerintahan yang buruk, kemakmuran ini harus dibayar dengan biaya sosial dan lingkungan yang besar dan yang menanggung semua itu adalah masyarakat Kaltim.

Peta 11. Peta daya rusak hulu hilir



Potensi sumber daya batubara di Indonesia sangat melimpah, terutama di pulau kalimantan dan pulau sumatera. Batubara merupakan bahan bakar utama selain solar (*diesel fuel*) yang digunakan dalam industri. Dari segi ekonomis batubara jauh lebih hemat dari pada solar dengan perbandingan sebagai berikut: solar Rp. 0,74/kilokalori sedangkan batubara Rp. 0.09/kilokalori. Dari segi kuantitas, batubara merupakan cadangan energi fosil terpenting di Indonesia,

⁴¹⁴ Sarah Augusto, *Batu Bara : Bencana EKologi dikalimantan Timur*, JATAM KAL-TIM, atau bisa diakses <http://sarahceae.blogspot.co.id/2014/12/industri-keruk-batubara-dan-bencana.html>

Jumlahnya sangat melimpah, mencapai puluhan milyar ton. Jumlah ini cukup untuk memasok kebutuhan energi listrik hingga ratusan tahun kedepan.⁴¹⁵ Dengan memiliki sumber batu bara terbesar di Kalimantan timur tentu akan berdampak pada lingkungan sekitar baik dari segi kesehatan, akses transportasi dan ekonomi.

Seperti yang diketahui, pertambangan batubara juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Aktivitas pertambangan mencemari lingkungan di sekitar lokasi penambangan. Pencemaran tersebut antara lain :⁴¹⁶

a. Pencemaran Air

Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (b), merkuri (Hg), asam silarida (HCn), mangan (Mn), asam sulfat (H₂SO₄), dan timbal (Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

Selain itu Lubang-lubang bekas tambang dari lima konsesi pertambangan batubara di Samarinda ditemukan memiliki derajat keasaman (pH) yang sangat rendah, jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Dari seluruh sampel, diantaranya memiliki derajat keasaman (pH) 3,2 ppm.⁴¹⁷



sumber foto : Dokumentasi Jatim Kaltim, saat sampling air

⁴¹⁵ Muchlis, Dampak Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur Terhadap Ketersediaan Air Tanah Dan Erosi, <http://muchlis-vatriadi.blogspot.co.id/2013/12/makalah-dampak-pertambangan-di-berau.html> Di akses tanggal 2 Agustus 2017, pukul 19.43

⁴¹⁶ Ibid

⁴¹⁷ Nur Kholis dkk, Pelanggaran Atas Hak Dasar Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Di Kalimantan Timur, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, hlm 22

Seluruh sampel yang diambil juga terdeteksi mengandung konsentrasi logam berat. Sebagian modus perusahaan adalah menjadikan lubang tempat wisata, airnya disalurkan Pipa-pipa ke rumah-rumah, dipakai berenang dan perusahaan membangun toilet-toilet umum seperti pada kasus PT. Multi Harapan Utama di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagian lagi perusahaan menjadikan lubang tambang untuk keramba ikan. Dampak kesehatan seperti kanker dan penyakit degeneratif dan akumulatif lainnya mengintai.⁴¹⁸

Diagram 12
Dampak kesehatan seperti kanker dan penyakit degeneratif dan akumulatif

Waktu Pengambilan	Lokasi	pH	TDS (ppm)	Konduktivitas (μs)
10 Mei 2016	PT. Transisi Energi Satunama	5,7	-	
11 Mei 2016	PT. Panca Bara	6,9	347	694
10 Mei 2016	PT. Cahaya Energi Mandiri	4,1	380	380
11 Mei 2016	CV. Arjuna (Lubang Tambang)	7,5	114	228
11 Mei 2016	CV. Arjuna (Setling Pond)	6,9	93	186
10 Mei 2016	PT. Graha Benua Etam	3,2	89	178

Peneliti Air Jatom Kaltim menemukan baku mutu air Lubang Tambang di PT. Bumi Energi Kaltim di Kabupaten Penajam Pasir Utara pada 13 Februari 2016 dengan PH 3.76 artinya asam dan berbahaya, melampaui baku mutu yang ditentukan di dalam Peraturan daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.⁴¹⁹

b. Pencemaran Tanah

Tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan batubara ini, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Air kubangan tersebut mengandung zat kimia seperti Fe, Mn, SO₄, Hg dan Pb. Fe dan Mn dalam jumlah banyak bersifat racun bagi tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik.

⁴¹⁸ ibid

⁴¹⁹ ibid

SO₄ berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan PH tanah, akibat pencemaran tanah tersebut maka tumbuhan yang ada di atasnya akan mati.⁴²⁰

c. Pencemaran Udara

Penambangan batubara menyebabkan polusi udara, hal ini diakibatkan dari pembakaran batubara. Menghasilkan gas nitrogen oksida yang terlihat cokelat dan juga sebagai polusi yang membentuk acid rain (hujan asam) dan ground level ozone, yaitu tipe lain dari polusi yang dapat membuat kotor udara. Selain itu debu-debu hasil pengangkutan batubara juga sangat berbahaya bagi kesehatan, yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA), dan dalam jangka panjang jika udara tersebut terus dihirup akan menyebabkan kanker, dan kemungkinan bayi lahir cacat.⁴²¹

d. Banjir

Banjir adalah salah satu musibah terbesar yang kerap kali melanda bumi Kalimantan Timur beberapa tahun belakangan ini. Bahkan musibah banjir ini setiap tahun mengalami peningkatan di beberapa titik, musibah tersebut tentu saja sangat merugikan Masyarakat. Bukan itu saja, beberapa ruas jalan yang terkena banjir juga turut menghambat aktivitas rutin warga sekitar. Apalagi jika banjir tersebut tidak hanya berlangsung dalam satu atau dua hari, melainkan seminggu atau bahkan lebih dari seminggu. Hal ini tentu saja sangat merugikan warga daerah setempat karena tidak bisa melakukan kegiatan mereka sehari-hari seperti biasanya. Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir sangatlah beragam. Beberapa diantaranya adalah terjadinya kerusakan hutan yang dikarenakan eksploitasi hutan, illegal logging, pembalakan liar, kebakaran lahan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya kesalahan peruntukan kawasan, dengan bukti nyatanya yaitu

⁴²⁰ Sarah Augusto, *Batu Bara : Bencana Ekologi di Kalimantan Timur*, ibid

⁴²¹ Ibid

banyaknya lahan tangkapan air yang kini mengalami pembukaan, sehingga banyak perluasan lahan terbuka.⁴²²


Selain karena menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan dan manusia, pertambangan membuat permasalahan baru bagi kota samarinda dikepunnya kota samarinda dengan banjir sebagai sebab akibat banyaknya pertambangan tentu berdampak pada keadaan tata ruang ibu kota provinsi Kalimantan timur, penulis akan melampirkan dampak dari eksploitasi sumber daya alam, yang dikeluhkan oleh masyarakat samarinda melalui media sosial di Facebook, salah satu medianya adalah Group Bubuhan uRang Samarina (BURSAM). Group tersebut didirikan oleh penulis sendiri, Suryo Hilal,SH pada tanggal 17 November 2015, group tersebut sebagai pusat informasi dan komunikasi tentang Provinsi Kalimantan timur, mulai dari berita terupdate, bencana alam, lapak promo, dan aduan masyarakat terkait kehidupan di Provinsi Kalimantan timur terutama dikota samarinda.

Penulis sengaja tidak melampirkan fotonya saja didalam menggambarkan banjir dan jalan rusak ini, karena penulis ingin menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai resah dengan keadaan lingkungan yang terjadi, di samarinda tempat tinggal penulis jika terjadi hujan 10-20 menit sudah dapat dipastikan akan banjir, apalagi jika musim hujan turun maka di wilayah samarinda akan terkepung oleh air. Tentu hal ini merugikan masyarakat selain akan menghambat aktivitas sehari-hari, tentu berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial, kesehatan dan masalah

⁴²² Jurnal : Lany Erinda Ramdhani, “*Banjir Sebagai Dampak Deforestasi Di Kal-Tim*”, hlm 1 <https://media.neliti.com/media/publications/52374-ID-banjir-sebagai-dampak-deforestasi-di-kal.pdf>

lainnya yang timbul akibat kerusakan alam. Berikut beberapa keluhan masyarakat kota samarinda :

Gambar
Beberapa Potret Dampak eksploitasi SDA & Keluhan Masyarakat di Kalimantan Timur :⁴²³



⁴²³ Gambar dan foto diambil dari Handphone dan Ipad 3 pribadi penulis

12:55

Cari

Haidir Rafik ► **Bubuhan Samarinda**
3 jam •

Like jika org indonesia
Rp12.345 — Kota Samarinda

#prayforsamarinda

1.299 158 Komentar 73 Kali Dibagikan

12:28

Cari

Banjiiiiirrr...

Imam Phulunk ► **Busam Samarinda**
2 jam •

Kami bangga punya waterpak di kala hujan tiba sampai kapan waterpak Mugirejo ini ya???????

9 23 Komentar

14:03

Juanda
3 2 Komentar

Suka Komentar Bagikan

RSU
14

Suka Komentar Bagikan

16:58

Aiirryynn Novia ► **Busam Samarinda**
1 jam yang lalu •

Hati" ya yang lewat pramuka.

18:17

Cari

FMP Samarinda
54 mnt •

Hujan Deras Selama 1 Jam, Kota Samarinda kembali dikepung Banjir !

Berita Selengkapnya : <http://www.fmpsamarinda.or.id/2017/06/hujan-deras-selama-1-jam-kota-samarinda.html>

Hujan Deras Selama 1 Jam, Kota Samarinda kembali dikepung Banjir !
fmpsamarinda.or.id

13 1 Komentar

17:38

Cari

Rza Pahlevi Independen ► **Bubuhan Samarinda**
1 jam yang lalu •

Simpang 4 sempaja.....
GRATIS • Kota Samarinda

Banjir

Lokasi
Jalan poros kembang janggut-samarinda



Ahmad Junaidhe Zainni ▶
Bubuhan Urang Samarinda
(BURSAM)

Kemarin pukul 18.18 • 🌐

Ni buat,yg bilang jalan di kaltim bagus.



👍👎👨‍🎨 435

163 Komentor 37 Kali Dibagikan



Irwan Heriani ▶ Busam
Samarinda

Kemarin pukul 21.51 • 🌐

Demi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Rp123 • Jl.Dayak Bahau,Samarinda-Kalt...

*postingan ini bersifat membeber fakta bukan cerita konon katanya...

Tidak ada maksud memperkeruh suasana, hanya ingin mengingatkan dan menyuarakan apakah

"keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

berlaku juga untuk masyarakat pedalaman di Kalimantan Timur ??



Tidak ada maksud memperkeruh suasana, hanya ingin mengingatkan dan menyuarakan apakah


"keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

berlaku juga untuk masyarakat pedalaman di Kalimantan Timur ??



👍👎👨‍🎨 Herliyanti dan 155 lainnya

32 Komentor



Gambar diatas merupakan dokumentasi pribadi penulis, yang diambil tahun 2016-2017. Hampir setiap musim hujan, kawasan kota samarinda terendam oleh banjir. Selain itu juga terdapat beberapa laporan masyarakat tentang keadaan jalan, jembatan hingga 14 tahun belum selesai dan jembtan yang tidak layak. Hali ini tentu mengejutkan sungguh diluar harapan, daerah yang memiliki sumber daya

alam dan menjadi salah satu penyumbang penghasilan terbesar untuk negara ini, kenyataannya masyarakat hanya “*MENIKMATT*” dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Seharusnya daerah yang memiliki sumber daya alam, memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi serta memiliki infrastruktur yang baik. Tapi kenyataannya tidak, dari data yang sebelumnya diulas oleh penulis, bahkan tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sangat minim dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam seperti daerah dipulau jawa, Jakarta dan sekitarnya.

Cermati dan pahamiilah, dengan keadaan sekarang Provinsi kaltim masih digolongkan sebagai provinsi terkaya bahkan mendominasi kota-kota terkaya yang berada diindonesia. Dengan status tersebut, keadaan provinsi Kalimantan timur tahun 2016/2017 masih seperti ini. Bisa dibayangkan jika sumber daya alam tidak ada lagi di Kalimantan timur ? bagaimana keadaan provinsi ini ? keadaan infrastruktur dasar saja hancur lebur, apa yang ingin di tinggalkan kepada anak cucu dikalimantan ? dimasa depan para putra daerah Kaltim, akan menghadapi permasalahan lingkungan yang luar biasa yang disebabkan eksploitsi SDA dimasa lampau. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, tunggu saja 10 hingga 20 tahun akan datang, Kaltim akan mengemis hanya sekedar untuk membangun jalan dan infrastuktur dasar lainnya. Ketika itu terjadi siapa yang akan bertanggung jawab ? apakah provinsi lain terutama pulau jawa kan membantunya ?


2. Dampak Sosial

Selain itu terdapat masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus juga, yaitu dampak sosial dari maraknya industri pertambangan batubara di Kalimantan timur, ternyata membawa dampak yang sangat merugikan. Pertambangan menghasilkan lubang-lubang yang besar di area pertambangan dan itu harus dilakukan penutupan, agar proses reboisasi bisa dilakukan. Penutupan tambang juga menyisakan masalah lingkungan buat Kalimantan Timur. Dengan konsep tambang terbuka, kini banyak lubang tambang yang dibiarkan terbengkalai. Jumlahnya menurut Jaringan Advokasi Tambang mencapai 4.464 lubang. Sedianya setiap perusahaan harus menyerahkan Uang Jaminan Reklamasi Tambang untuk biaya penghijauan kembali. Tapi regulasi tidak selamanya dipatuhi.⁴²⁴ Hingga saat ini masih ada ribuan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka dan telah membunuh puluhan anak-anak. Di kota Samarinda saja, setidaknya ada 232 lubang semacam ini, dan letaknya tak jauh dari pemukiman warga. Lubang yang terisi air hujan ini, menjadi daya tarik bagi anak-anak yang tidak menyadari bahaya yang tersembunyi.⁴²⁵ Perhatikan peta berikut ini :

⁴²⁴ <http://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>

⁴²⁵ <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/tragedi-lubang-bekas-tambang-di-kalimantan>, Diakses pada tanggal 22 Juli 2017, pukul 14.20

Peta 12. Lubang-Lubang Mematikan (Peninggalan Tambang Batu Bara) di Kalimantan Timur :⁴²⁶



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM

Dari data diatas dijelaskan bahwa dalam lima tahun, dari 2011 sampai 2016, sebanyak 17 lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan timur menelan nyawa 27 orang, sebagian besar anak-anak dan remaja. Hampir semua korban tewas tenggelam. Berikut jumlah lubang bekas tambang :

⁴²⁶ Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 36

Jumlah Lubang Bekas Tambang

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Lubang
1	Berau	24
2	Kutai Timur	86
3	Kutai Barat	36
4	Kutai Kartanegara	264
5	Samarinda	175
6	Penajam Paser Utara	1
7	Paser	46
Total		632

Pertambangan batubara di Samarinda menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sosial, pertambangan batubara tersebut telah berkembang sejak beberapa dekade, dan semakin meluas ketika kebijakan otonomi daerah diterapkan pada awal tahun 2000-an. Seluruh tambang batubara di Kota Samarinda dan sekitarnya dilakukan dengan operasi tambang terbuka yang memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan operasi tambang bawah tanah.⁴²⁷

Dampak yang timbul dari kehadiran pertambangan di Kota Samarinda tidak terlepas dari Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah

⁴²⁷ Eka Darmayanti dkk, Studi Tentang Advokasi Kasus Lubang Tambang Oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 4, 2017: 1347-1360, hlm 1353

daerah, Provinsi dan Kab/kota. Terdapat 62 pemilik kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh daerah, perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di seluruh Kota Samarinda mengelilingi lebih dari 70% wilayah Kota Samarinda. Perusahaan memilih menambang terlebih dahulu dan melupakan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan sehingga banyak masalah yang akan muncul dari eksploitasi tambang tersebut.⁴²⁸ Aktifitas pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur telah dikategorikan sebagai darurat. Banyak aspek yang menjadi alasan kedaruratan tersebut, salah satunya adalah dampak sosial kehidupan masyarakat yang menyebabkan kematian akibat lubang-lubang pertambangan yang berada disekitar desa. Berikut penulis menyajikan daftar korban lubang tambang batubara Kalimantan timur mulai tahun 2011 hingga 2016.⁴²⁹

Tabel 37

Daftar Korban Meninggal di Lubang Tambang Batubara Kalimantan Timur⁴³⁰

No	Nama Korban	Nama Perusahaan	Lokasi	Waktu
1	Tidak Terdeteksi	PT. KITADIN	Tenggarong Sebrang	2011
2	Miftahul Jannah (10)	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan	13 Juli 2011
3	Junaidi (13)	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan	13 Juli 2011
4	Ramadhani	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan	13 Juli 2011
5	Dede Rahmad (Eza) (6)	PT. Panca Prima Mining	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2	24 Desember 2011
6	Emaliya Raya Dinata(6)	PT. Panca Prima Mining	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2	24 Desember 2011

⁴²⁸ ibid

⁴²⁹ ibid

⁴³⁰ Ibid hlm 1355

7	Muhammad Fariqi (14)	PT. KITADIN	Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Sebrang	26 Januari 2012
8	Maulana Mahendra (11)	PT. Insani Bara Perkasa	Blok B RT.20, Simpang Pasri, Palaran.	25 Desember 2012
9	M. Shendy (8)	Tak Teridentifikasi	Sambutan Pelita 4, Handil Kopi, Blok I. No.4	14 Maret 2013
10	Budi Maulana (11)	PT. Muliana Jaya	Kelurahan Jawa RT. 4 Kecamatan Sanga -sanga	Agustus 2013
11	Nadia Zaskia Putri (10)	PT. Energi Cahaya Industriatama	Kelurahan Rawa Makmur, Kec. Palaran	08 April 2014
12	M. Raihan Saputra (10)	PT. Graha Benua Etam	Sempaja Utara RT. 09	22 Desember 2014
13	Ardi Bin Hasyim (13)	PT. Cahaya Energi Mandiri	Kelurahan Sambutan	23 Mei 2015
14	Sanofa M Rian (14)	PT. Bara Singgi Mining	Desa Sebulu Modern, RT. 14 (jalan poros Tenggarong -Sebulu), Kec.Sebulu	05 Agustus 2015
15	Muhammad Yusuf Subhan (11)	PT. Lana Harita Indonesia	Sungai Siring	24 Agustus 2015
16	Aprillia Wulandari (12)	PT. Transisi Energi Satunama	Lok Bahu	18 November 2015
17	Koko Handoko (16)	CV. Atap Tri Utama	Bantuas, Palaran	08 Desember 2015
18	Mulyadi (15)	PT. Multi Harapan Utama	RT. 3 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kec.Tenggarong	16 Desember 2015
19	Dewi Ratna (9)	KSU Wijaya Kusuma	Desa Sumber Sari Kec.Sebulu	30 Desember 2015
20	Agus Irawan (20)	PT. Bumi Energi Kaltim	Buluminung, Penajam	12 Februari 2016
21	Noval Fajar Slamet Riyadi (15)	PT. Bukit Baiduri Energi	Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong sebrang	23 Maret 2016
22	Diky Aditya (15)	PT. Bukit Baiduri Energ	Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong sebrang	23 Maret 2016

23	Kusmayadi (22)	CV. Panca Bara Sejahtera	Samarinda Ulu	03 Mei 2016
24	Desimal Degrees Wilson (17)	PT. Insani Bara Perkasa	KM.9 RT. 18, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan	15 Mei 2016

Dilihat dari tabel di atas terdapat 20 kasus lubang tambang dan 24 orang meninggal dunia 22 diantaranya anak-anak dengan rincian di Kota Samarinda 15 korban, Kutai Kartanegara 8 korban dan Penajam Paser Utara 1 korban. Kasus lubang tambang yang terjadi selama tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa belum adanya upaya serius dari pemerintah, baik pusat dan daerah serta aparat penegak hukum dalam upaya penanganan terhadap kegiatan reklamasi dan pasca tambang sehingga menyebabkan terus jatuhnya korban jiwa dan kerusakan lingkungan.⁴³¹

3. Selamatkan Paru-Paru Dunia (*Heart of Borneo (HoB)*)

Hutan merupakan paru-paru dunia karena hutan dapat memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hutan juga menyimpan berbagai kekayaan alam seperti pepohonan, satwa hidup, hasil tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia jika dimanfaatkan dengan baik (Rahmawaty, 2004: 1). Hutan juga memberikan manfaat secara langsung dan juga tidak secara langsung. Manfaat langsung yang dapat dirasakan seperti hasil kayu, satwa, hasil tambang, dan lain-

⁴³¹ Ibid

lain. Manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, pencegahan erosi, perlindungan dan pengaturan tata air.⁴³²

Selain manfaat diatas, hutan juga memberikan manfaat lainnya seperti penyediaan pemukiman bagi masyarakat yang tinggal di dalam hutan, seperti Suku Anak Dalam yang ada di Jambi. Tidak hanya di dalam hutan, di sekitar kawasan hutan juga berdiri pemukiman masyarakat yang pemenuhan kebutuhan hidupnya bergantung kepada hutan seperti Suku Dayak yang ada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Selain itu juga sebagai sumber sandan pangan dan papan bagi masyarakat yang tinggal dikawasan hutan. Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Timur sangat menggantungkan hidupnya terhadap hutan. Mereka menganggap bahwa hutan menjadi sumber makanan, obat-obatan, bahan bangunan dan perahu, pendapatan uang tunai, dan bahan baku untuk kehidupan sehari-hari (Uluk, 2001 : 7). Selain sumber pokok yang disediakan diatas, masyarakat suku dayak juga menganggap hutan sebagai pemulihan kesuburan tanah, pelindung sumber air, sumber genetik bibit tumbuhan atau binatang, dan adanya hubungan yang saling terkait (Uluk, 2001 : 38).⁴³³

Penjelasan Hutan dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah sebagai suatu ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

⁴³² Kumpulan jurnal Universitas Sumatera Utara (Unsu), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35200/Chapter%201.pdf?sequence=4&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 10.12

⁴³³ Ibid

Berlakunya undang-undang diatas menjelaskan bahwa hutan yang ada di Indonesia dilindungi oleh pemerintah. Potensi hutan yang tersedia harus dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan karena hutan juga memiliki nilai ekonomis. Salah satu program dari Kementrian Kehutanan dalam pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat disebut sebagai social forestry atau perhutanan sosial.

Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu sekitar 40,8 juta hektar, bahkan Kalimantan memiliki hutan hujan terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo (FAO, 2007)⁴³⁴ Sayangnya laju deforestasi di Kalimantan demikian cepatnya. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada 2000 sampai dengan 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektare. Artinya sekitar 673 hektare hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya pada periode tersebut. Luas hutan di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan mencapai sekitar 40,8 juta hektare. Sementara itu menurut Greenpeace, hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta di tahun 2010. Data yang dikeluarkan oleh *State of the World's Forests 2007* yang dikeluarkan *The UN Food & Agriculture Organization (FAO)*, angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 adalah 1,8 juta hektar/tahun. Tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat *Guinness Book of The Record* menganugrahi Indonesia sebagai negara yang laju

⁴³⁴ Kumpulan Tulisan tesis dan Disertasi elektronik Universitas Gaajah MAda etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/68942/.../S2-2014-323413-chapter1.pdf, hlm 1

kerusakan hutannya tercepat di dunia. Sebuah prestasi yang tidak patut untuk dibanggakan.⁴³⁵

Setelah diluncurkannya inisiatif kerjasama subregional ASEAN, *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* /BIMP EAGA, pada tanggal 24 Maret 1994 di *Davao City*, Filipina, pemerintah diantara ke-4 negara tersebut terlihat secara serius berusaha meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. Salah satu *Cluster* yang menjadi fokus kerjasama diantara negara anggota BIMP EAGA, yakni *Environment and Natural Resource Development*. Kawasan khusus yang menjadi perhatian dalam *cluster* tersebut, yaitu *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)* yang melintasi wilayah negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina ; serta *Heart of Borneo (Heart of Borneo)* yang melalui wilayah negara Brunei, Malaysia dan Indonesia. Dari kedua perhatian utama pada cluster *Environment and Natural Resource Development* BIMP EAGA, kawasan HoB menjadi kawasan yang “sensitif” dalam pengelolaan sumber daya alam dan konservasi bagi ke-3 negara yang dilaluinya.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana salah satu butir penting peraturan tersebut yakni terdapat 76 Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang memiliki kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan. Salah satu KSN yang memiliki kepentingan pengelolaan lingkungan

⁴³⁵ <https://www.profauna.net/id/kampanye-hutan/hutan-kalimantan/tentang-hutan-kalimantan>
Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, pukul 21.22

hidup, yakni Kawasan “Jantung Kalimantan” atau lebih dikenal *Heart of Borneo*. Selain dimasukkannya HoB dalam salah satu KSN, kawasan tersebut juga menjadi area “rentan” dalam pembangunan ekonomi di Koridor Kalimantan yang menjadi salah satu koridor ekonomi utama pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sehingga dengan kata lain, pemerintah telah lama memberikan perhatian bagi pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam/ hayati yang terkandung di kawasan tersebut.⁴³⁶

***Heart of Borneo* : “Paru-Paru” Dunia yang Tersisa**

Heart of Borneo (HoB) adalah inisiatif tiga negara, yaitu Brunei, Indonesia, dan Malaysia dimana sebagian wilayah negara-negara tersebut (Kecuali Brunei) berada di kawasan “jantung” Pulau Borneo, yang bertujuan untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Nama Borneo mengacu pada keseluruhan wilayah yang terdiri dari Negara Brunei Darusalam, Malaysia Bagian Timur (Sarawak dan Sabah), dan Pulau Kalimantan bagi Indonesia (Provinsi Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara). Kawasan HoB memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dimana sekitar 40-50% jenis flora dan fauna didunia dapat dijumpai di Pulau Kalimantan (Borneo). Kawasan HoB merupakan wilayah hulu 14 sungai dari 20 sungai utama yang mengalir di Pulau Kalimantan, antara lain Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Sungai Kapuas. Program prioritas dalam pengelolaan kawasan HoB, yaitu (i) Pengelolaan kawasan lintas batas negara; (ii) Pengelolaan kawasan lindung; (iii) Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (iv) Pengembangan ekowisata; dan (v) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Luas kawasan HoB di tiga negara (Brunei, Malaysia, dan Indonesia) meliputi areal seluas kurang lebih 23 juta hektar yang secara ekologis saling berhubungan. Wilayah HoB merupakan kawasan pegunungan di tengah pulau Borneo yang memanjang secara diagonal dari barat daya ke timur laut yang didominasi oleh hutan hujan tropis dimana sebagian besar berada di wilayah Indonesia, yakni sekitar 72% wilayah keseluruhan) (Sekretariat Pokjanas HoB, 2013). Berikut rincian luas wilayah kawasan *Heart of Borneo* :⁴³⁷

⁴³⁶ <https://alviansaf.wordpress.com/2014/04/11/heart-of-borneo-paru-paru-dunia-di-hamparan-negara-serumpun/> Diakses pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 23.12

⁴³⁷ Ibid

Diagram 21. luas wilayah kawasan *Heart of Borneo*

Luas	Luas	
	Hektar	%
Brunei Darussalam	424.076,66	1,82
Indonesia	16.794.300,78	72,23
Kalimantan Barat	4.892.136,18	21,04
Kalimantan Tengah	3.027.214,72	13,02
Kalimantan Timur+ Kalimantan Utara	8.874.949,88	38,17
Malaysia	6.031.911,67	25,94
Sarawak	2.139.471,04	9,2
Sabah	3.892.440,63	16,74
TOTAL	23.250.289,11	100,00

(Luas Wilayah HoB Di Setiap Negara. Sumber: Sekretariat Pokjanas HoB, 2013)

Fungsi lahan di “Jantung Borneo” terdiri dari kawasan lindung yang hanya meliputi 31% (taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung), serta selebihnya merupakan kawasan budidaya non kehutanan (perkebunan, pertambangan, dan lain-lain). Pada *Heart of Borneo* yang berada di wilayah Indonesia (Kalimantan), terdapat 4 Taman Nasional, yakni Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Kayan Mentarang, Taman Nasional Danau Sentarum, dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Sebagai salah satu hutan hujan tropis, pegunungan di HoB menjadi habitat bagi jutaan spesies flora dan fauna endemik, unik dan langka. Tingkat keanekaragaman hayati hutan pegunungan HoB sangat tinggi. Setidaknya 40- 50% jenis flora dan fauna Borneo hanya dapat ditemui di kawasan ini. Bahkan dalam 10 tahun terakhir terdapat 361 species baru ditemukan (WWF Indonesia, 2012). Selain fungsinya sebagai kawasan hutan, HoB juga merupakan “rumah” bagi sekitar 50 suku Dayak, dengan bahasa dan budaya yang beragam (Kompas, 2012). Berikut peta dari kawasan *Heart of Borneo* :⁴³⁸

Peta 13. kawasan *Heart of Borneo*



(Peta Kawasan HoB. Sumber: *Heart of Borneo Initiative Publication*, 2013)

⁴³⁸ ibid

Berdasarkan Peta Status Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan RI di *overlay*-kan dengan batas kawasan HoB (Pokjanas HoB) tahun 2008 serta dengan analisis perhitungan luasan dilakukan dengan metode *GIS*, berikut penjabaran status hutan di kawasan HoB Indonesia di provinsi yang berada di Pulau Kalimantan:⁴³⁹ **Diagram 22.** fungsi lahan yang berada di kawasan HoB

Status Hutan	Kal-Bar	Kal-Teng	Kal-Tim + Kaltara
Hutan Lindung	1.243.930 Ha	611.447 Ha	2.398.152 Ha
Hutan Produksi	359.305 Ha	92.827 Ha	644.034 Ha
Hutan Produksi Konversi	108.153 Ha	34.030 Ha	-
Hutan Produksi Terbatas	1.201.309 Ha	1.960.780 Ha	3.899.666 Ha
Taman Nasional	1.024.163 Ha	125.600 Ha	1.312.243 Ha
Tubuh Air	18.037 Ha	197.128 Ha	-
Taman Wisata Alam	1.842 Ha	5.478 Ha	-
Lainnya	890.518 Ha	778 Ha	607.789 Ha

(Status Hutan di Wilayah HoB Di Setiap Provinsi. Sumber: Sekretariat Pokjanas HoB, 2013)

Dari data yang ditampilkan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar fungsi lahan yang berada di kawasan HoB, yakni berupa kawasan konservasi dan sumber air tawar. Sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus agar selalu terjaga dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan.

Setelah pertemuan KTT Tingkat Menteri Negara-Negara Kawasan HoB pada tanggal 12 Februari 2007 dimana butir penting yang disepakati dalam pertemuan tersebut, yaitu (i) Kerjasama manajemen sumber daya hutan yang efektif dan konservasi terhadap area yang dilindungi, hutan produktif, dan penggunaan lahan lainnya yang berkelanjutan; (ii) Inisiatif HoB merupakan

⁴³⁹ Ibid

kerjasama lintas batas yang sukarela dari tiga negara; dan (iii) Kesepakatan untuk bekerjasama berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁴⁴⁰



(Deklarasi Inisiatif HoB, 12 Februari 2007 Sumber: Bulletin Tata Ruang KemenPU, 2012)


Dalam inisiatif HoB tahun 2007 tersebut, juga disusun visi dan misi pengelolaan kawasan HoB yang “mengikat” 3 negara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei). Visi pengelolaan kawasan HoB, yaitu terwujudnya pengelolaan dan konservasi yang efektif di kawasan hutan hujan ekuator *Heart of Borneo* yang meliputi 23 juta hektar melalui jejaring kawasan lindung, hutan produksi dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, yang memberimanfaat bagimasyarakat dan alam, melalui kerjasama internasional yang dipimpin oleh masing-masingpemerintah negara di Borneo,yang didukung oleh industri dan upaya global yang berkelanjutan. Sedangkan misi pengelolaan kawasan *Heart of Borneo*adalah sebagai berikut: (i) Pada tahun 2020, 23 juta hektar jejaring kawasan lindung, cadangan lintas batas, dan koridor dikelola secara berkelanjutan dan zona penyangga berfungsi untuk menjamin masa depan semua spesies prioritas dan kawasan HoB endemik didirikan; (ii)Pada tahun 2020, tidak ada konversi hutan yang bernilai konservasi tinggi untuk penggunaan lahan lain di kawasan HoB; dan (iii) Pada tahun 2020,mekanisme pembiayaan jangka panjang memberikan manfaat diversifikasi dan adil bagi masyarakat lokal dan pemerintah, dan meningkatkan barang dan jasa ekosistem.⁴⁴¹

Heart of Borneo merupakan sebuah perwujudan konsep konservasi dan pembangunan berkelanjutan ke dalam program manajemen kawasan di Pulau Borneo. Inisiatif HoB dilatarbelakangi kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan terutama kualitas hutan di Pulau Borneo, yang ditunjukkan dengan

⁴⁴⁰ ibid

⁴⁴¹ Ibid

makin rendahnya produktivitas hutan, hilangnya potensi keanekaragaman hayati, serta fragmentasi hutan dari satu kesatuan yang utuh dan saling terhubung (Bulletin Tata Ruang KemenPU, 2012). Degradasi tutupan hutan Pulau Borneo dapat dilihat pada gambar berikut ini: **Peta 14**



Data Forest Watch Indonesia memaparkan bahwa luas wilayah hutan Indonesia dari tahun 1950 sekitar 193 juta hektar telah hilang. Kemudian pada tahun 2009, luas hutan di Indonesia kembali berkurang menjadi sekitar 88 juta hektar. Terakhir Data Forest Watch Indonesia pada tahun 2013 menyatakan bahwa luas wilayah hutan Indonesia kembali berkurang, yaitu hanya tersisa 82 juta hektar. Pada saat Indonesia mengalami kebakaran hutan yang luar biasa ditahun 2015 . Menurut Departemen Kehutanan (Dephut) diperkirakan 38.000-40.000 hektar wilayah hutan di Indonesia terbakar habis. Hal ini dikarenakan

adanya keberalih fungsian hutan menjadi areal perkebunan, pertambangan, hingga menjadi pemukiman warga.⁴⁴²



Berdasarkan fakta dan prediksi yang bisa kita lihat bersama dalam gambar yang dikemukakan oleh pihak WWF (*World Wildlife Fund*) menunjukkan perubahan drastis dari hutan yang ada di Kalimantan. Hutan Kalimantan diyakini bakal menyusut sebanyak 75 persen pada 2020 jika laju deforestasi tidak dihentikan. Peringatan tersebut dilayangkan *World Wildlife Fund* dalam laporan tahunannya. Dana Lingkungan Hidup, *World Wildlife Fund*, memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75 persen luas wilayah hutannya pada 2020 menyusul tingginya laju deforestasi. Hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan mengenai situasi lingkungan di Kalimantan yang dipublikasikan WWF Indonesia dan Malaysia. Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya 71% yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55%. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan

⁴⁴² <http://www.ngelmu.id/miris-hutan-di-indonesia-menipis/> Diakses pada tanggal 18 April 2017, pukul 13.23

Sebuah [penelitian terbaru](#) yang dipublikasikan di dalam *Scientific Reports*, *Sheil* dan para ilmuwan menelisik lebih dari 400 citra satelit Landsat pulau Kalimantan antara tahun 1973 hingga tahun 2015 untuk menyusuri jejak deforestasi dan degradasi hutan seiring terjadinya perluasan perkebunan. Dampak kekeringan dan kebakaran terkait El Nino juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Menurut penelitian ini, pada tahun 1973, sebanyak 76 persen, atau 55,8 juta hektare lahan di Kalimantan adalah hutan hujan tua. Ilmuwan menyatakan bahwa 18,7 juta hektare hutan digunduli antara tahun 1973 hingga tahun 2015. Dan terjadi perluasan perkebunan hutan industri sebesar 9,1 juta hektare.⁴⁴⁵

Penulisan mencoba memahami konsep HoB yang di publikasikan pada tahun 2013, melihat peta tersebut bahwa terlihat jelas konsep tersebut berupaya hanya ingin melindungi hutan yang berada di tengah pulau Borneo, dengan indikasi bahwa hutan disekitarnya diperbolehkan untuk eksploitasi Sumber daya alam. Tentu hal ini bisa kita buktikan dari hasil beberapa penelitian yang penuli ungkapkan diatas sesuai dengan data dan fakta diatas bahwa kerusakan hutan dikalimantan bukan hanya berdampak pada lingkungan hidup tetapi juga akan menimbulkan masalah yang berakibat pada perubahan iklim hingga perubahan lingkungan hidup yang bisa saja berubah menjadi gurun pasir .

Banyak contoh yang bisa kita ambil untuk mengungkapkan dampak negatif akibat degradasi hutan dan deforestasi yang dimanfaatkan pihak yang hanya mementingkan kebutuhan materi semata salah satunya perubahan iklim dan efek rumah kaca. Perubahan iklim merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan manusia. Tiap tahunnya ratusan ribu jiwa manusia terancam dampak

⁴⁴⁵ <https://forestsnews.cifor.org/44242/mempelajari-penyebab-deforestasi-di-kalimantan?fnl=id>
Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, pukul 10.12

perubahan iklim, seperti meningkatnya banjir dan kekeringan yang menyebabkan jutaan jiwa terlantar.⁴⁴⁶

Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa kenaikan suhu global harus berada di bawah 2°C (dibanding sebelum revolusi industri) untuk menghindari dampak perubahan iklim yang lebih parah. Bumi yang lebih hangat 2°C akan mengubah kehidupan yang kita jalani sekarang. Dampak yang telah diprediksi antara lain adalah banjir yang lebih sering dan besar, kekeringan, kelaparan serta runtuhnya ekosistem seperti hutan Amazon, punahnya 20-50% dari seluruh rumpun mahluk hidup dan meningkatnya permukaan air laut akibat lapisan es yang meleleh.⁴⁴⁷

Hadley Centre di Inggris baru-baru ini mengeluarkan peringatan bahwa perubahan iklim merupakan “ancaman yang tak terhindarkan” dan mengumumkan bahwa tanpa tindakan segera sekarang kita dapat mengalami naiknya suhu global sampai dengan 4°C. Menurut Asian Development Bank (ADB) Asia Tenggara merupakan daerah yang paling rentan dan paling tidak siap dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. ADB memperingatkan adanya ancaman terhadap ketersediaan makanan dan energi untuk masyarakat di Asia terutama untuk wanita dan rakyat miskin. Sekitar 2,2 milyar masyarakat Asia bermata pencaharian sebagai petani sekarang sedang mengalami penurunan produksi panen yang

⁴⁴⁶ John Novis, Hutan Tropis Indonesia dan Kritis Iklim, Majalah Greenpeace (greenpeace.or.id), hlm 3

⁴⁴⁷ Ibid

disebabkan oleh banjir, kekeringan, curah hujan yang tidak stabil dan dampak perubahan iklim lainnya.⁴⁴⁸

Melindungi hutan berarti menghentikan perubahan iklim, lebih dari satu juta hektar hutan yang sebagian besar merupakan hutan tropis hancur setiap bulannya di dunia setara dengan area hutan seluas satu lapangan sepakbola hancur setiap dua detik. Selain melindungi keanekaragaman hayati dan masyarakat yang bergantung pada hutan, hutan dan tanahnya menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar hampir tiga ratus milyar ton karbon atau sekitar 40 kali jumlah emisi yang dilepaskan ke atmosfer. Penghancuran dan degradasi hutan berpengaruh besar terhadap perubahan iklim dalam dua hal. Pertama, perambahan dan pembakaran hutan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Kedua, kerusakan hutan akan mengurangi area hutan yang menyerap karbon dioksida. Kedua peran ini sangat penting karena jika kita menghancurkan hutan tropis yang tersisa, maka kita telah kalah dalam pertarungan menghadapi perubahan iklim.⁴⁴⁹

4. Kerugian Negara akibat kerusakan Hutan (Menuju “Kiamat”)

Pemaparan mengenai eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada hutan Kalimantan timur tentu menimbulkan berbagai masalah seperti pencemaran air, udara, tanah, banjir, hingga kerusakan hutan Kalimantan yang bisa berakibatnya terjadi perubahan iklim dan bencana alam lainnya. Tentu untuk menanggulangi itu semua, perlunya perbaikan hutan dan lingkungan sekitar secara

⁴⁴⁸ Ibid

⁴⁴⁹ ibid

menyeluruh. Dampak yang dihasilkan bukan hanya berdampak pada masyarakat sekitar tetapi juga mempengaruhi keseimbangan kehidupan didalam negara.

Negara wajib menjamin hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus memberikan jaminan hukum kepada warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam secara adil. Jaminan hukum dari negara, terutama ditujukan terhadap kelompok paling rentan dalam proses penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam atas nama kepentingan ekonom. Perlindungan hukum bagi warga negara dilatarbelakangi praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkarakter merusak, tidak adil, dan mengancam keberlanjutan fungsi lingkungan. Penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang tidak terkendali, dapat memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia.' Pada peristiwa seperti ini, fungsi hukum dihadirkan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.⁴⁵⁰

Dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam berkeadilan, perlindungan hukum diberikan kepada warga negara dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam pemanfaatannya, baik pengguna sumber daya alam maupun masyarakat yang tidak ikut menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan sumber daya alam. Keseimbangan dalam pemberian perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan keberlanjutan pembangunan dalam tiga bingkai yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keberlanjutan sosial.⁴⁵¹

⁴⁵⁰ Muhammad Muhtar, *Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batu Bara Pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur*, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, Hlm 473

⁴⁵¹ Ibid

Dalam banyak peristiwa, kegiatan ekonomi masyarakat terpinggirkan saat aktivitas pihak lain menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Terutama pencemaran udara, air, dan tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat Kal-tim. Daya dukung lingkungan tidak mampu memberikan jaminan kelangsungan pada kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat berbasis lahan antara lain berupa kegiatan pertanian dan perikanan darat. Hal itu tentu terjadi oleh masyarakat Kalimantan timur terutama yang bekerja sebagai petani di ladang hingga ternak ikan menggunakan empang. **Richard Sylvan** dan **David Bennett** mengemukakan bahwa kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian alam semesta beserta seluruh isinya (***prudential and instrument arguments***).⁴⁵² Mitchell menyebutkan bahwa makhluk hidup lain juga tergantung pada lingkungan, dan intervensi manusia seringkali memberikan konsekuensi buruk pada makhluk hidup.⁴⁵³

Salah satu sumber daya alam yang paling rentan dalam kegiatan ekonomi berbasis lahan adalah hutan. Sejatinya, hutan harus dikelola secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, ekologi, budaya dan spritual masa kini dan generasi masa depan. Pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai syarat mendapatkan jaminan ketersediaan keanekaragaman hayati, kebutuhan masa kini dan masa depan atas hutan, fungsi ekonomi dan sosial ekologi, dan terjaganya ekosistem. Keberlanjutan penggunaan sumber daya alam hutan harus mampu mempertinggi, kualitas hidup masyarakat dan tidak mereduksi kegiatan sektor-sektor ekonomi masyarakat. Pola pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan dengan kawasan hutan wajib menjaga keberlanjutan fungsi hutan, ketersediaan kawasan

⁴⁵² A. Sony Keraf, "*Etika Lingkungan*", Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005 hlm 43

⁴⁵³ Bruce Mitchell dkk, "*Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm 44

hutan, sebaran, maupun prinsip kehati-hatian dalam penggunaannya, khususnya untuk tujuan pembangunan di luar sektor kehutanan.⁴⁵⁴

Pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memerlukan kehati-hatian oleh karena terus mengalami penurunan jumlah luasan dari waktu-kewaktu. Dari data yang penulis himpun dan bahas diawal kerusakan yang terjadi terhadap hutan di Kalimantan Timur secara keseluruhan Borneo merupakan contoh nyata dari pemanfaatan sumber daya alam yang tak lagi sekadar eksplorasi melainkan eksploitasi tanpa pengendalian yang memadai. Tentu hal ini menjadi ancaman serius bagi bangsa ini karena dampak yang diakibatkan bisa menyebabkan Bencana Alam yang berpotensi menjadi Bencana Nasional, seperti kebakaran hutan, Asap, pencemaran lingkungan yang berdampak pada kehidupan manusia.

Menurut penulis, pemerintah bukan hanya harus memperbaiki keadaan lingkungan hutan di Kalimantan tetapi Hutan Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, perlunya ketegasan penindakan nyata dan bertanggung jawab dari pemerintah kepada pelaku kejahatan sektor kehutanan yang menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Pelaku kejahatan sektor kehutanan sudah semestinya dihukum sangat berat dan dituntut ganti rugi tinggi karena merusak ekosistem sama halnya menciptakan bencana. Namun ternyata di Indonesia hukum masih sangat lemah terhadap pelaku kejahatan sektor kehutanan. Ironisnya kerusakan hutan Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari sistem politik dan ekonomi yang penuh korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

⁴⁵⁴ Muhammad Muhdar, “Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batu..Op.Cit,hlm 473

Berbagai kajian menunjukkan bahwa korupsi sektor kehutanan adalah bagian dari kejahatan sumber daya alam yang maha dahsyat di negeri ini. Korupsisektorkehutanan sudah berlangsung sistemik mulai dari tingkat kementerian atau departemen, dinas kehutanan di kabupaten/daerah, pejabat pemerintahan daerah hingga petugas di lapangan. Praktik korupsi sektor kehutanan pun merajalela dengan beragam modus seperti penerbitan izin yang tidak prosedural, pungutan liar bahkan mulai dari penyusunan peraturan hingga pelaksanaannya yang meninggalkan banyak celah.

Data Kementerian Kehutanan 2011 seperti dipaparkan dalam kompas.com pada 17 Juni 2013 menunjukkan perkiraan kerugian negara akibat pembukaan hutan untuk kebun dan tambang di 7 provinsi sangatlah besar yakni Rp. 273. 924 triliun. Riset *Indonesia Corruption Watch (ICW)* memperkirakan kerugian negara dari sektor non pajak kawasan hutan mencapai Rp. 169, 791 triliun selama 2004-2007. Sementara itu *Human Rights Watch (HRW)* dalam laporannya tahun 2013 menyebutkan korupsi dan kesalahan tata kelola kehutanan Indonesia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 70 triliun sepanjang 2007-2011. Besarnya angka di atas tentu belum termasuk nilai kehilangan sumber daya hayati yang ikut musnah bersama rusaknya hutan.⁴⁵⁵

⁴⁵⁵https://www.kompasiana.com/wardhanahendra/mewariskan-hutan-indonesia-sebagai-surga-masa-depan-bangsa_54f83111a333118a5e8b4721 diakses pada 8 juli 2017 pukul 02.00 wib

Diagram 23

Potensi kerugian negara akibat korupsi sektor kehutanan pada aktivitas pembukaan hutan untuk perkebunan dan tambang

Provinsi	Luas Kebun (Hektar)	Luas Tambang (Hektar)	Perkiraan Kerugian Negara (Triliun Rupiah)
Kalimantan Tengah	3.934.963	3.570.519,20	158,5
Kalimantan Timur	720.829,63	774.519,45	31,5
Kalimantan Barat	2.145.846,23	3.602.263,30	47,5
Kalimantan Selatan	370.282,14	84.972,01	9,614
Sulawesi Utara	20.930	617.818	13,49
Riau	454.260,18	142.096	8,59
Jambi	298.088	62.747	4,73
Total	7.945.199,18	8.854.934,96	273,924

Sumber: Kementerian Kehutanan RI

Potensi kerugian negara akibat korupsi sektor kehutanan pada aktivitas pembukaan hutan untuk perkebunan dan tambang diolah dari data Kemenhut tahun 2011. Korupsi sektor kehutanan yang menjadi mata rantai buruknya tata kelola hutan Indonesia adalah masalah yang mendesak untuk diberantas. Berbagai modus korupsi kehutanan membuat praktik *illegal logging* tampak menjadi *legal logging*. *Mongabay* Indonesia menyebutkan bahwa perambahan hutan dan pembalakan liar di tahun 2013 saja diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 1,17 triliun.⁴⁵⁶ Sungguh angka yang sangat fantastis, untuk itu segala hal yang merugikan negara dan lingkungan sekitar perlunya penindakan yang serius agar negara ini bisa terlindungi dari bencana yang berkepanjangan.

Pada tahun 2015, sungguh meningkat kerugian yang diderita oleh negara. Imbas kerusakan hutan benar-benar merugikan negara. Angkanya pun terbilang

⁴⁵⁶ Ibid

fantastis. Ratusan triliun rupiah seakan hilang. Deforestasi yang terjadi di Benua Etam itu diduga sudah berlangsung sebelum tahun 2000 atau sesudah otonomi daerah diberlakukan. Diketahui, dari Panitia Kerja (Panja) Perambahan dan Perusakan Kawasan Hutan, DPR RI, menunjukkan kerusakan hutan di Kaltim seluas 1.118.032 hektare atau sekitar 9,5 persen dari total luas provinsi ini 12.906.664 hektare. Ditambah Kaltara, total kerusakan hutan di dua provinsi ini mencapai 1.412.768 hektare.⁴⁵⁷

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh eksploitasi SDA di Kal-tim terutama tambang dan kepala sawit membuat kita sadar bahwa bukan hanya keuntungan yang kita dapat tapi juga dampak negatif yang berkepanjangan yang bisa menyebabkan krisis lahan, hingga krisisnya sumber kehidupan yang sehat. Perhatikan table kerusakan berikut ini ; Gambar 13

Provinsi	Kerugian
Kalimantan Tengah	Rp 158,5 Triliun
Kalimantan Barat	Rp 121,4 Triliun
Kalimantan Timur	Rp 31,5 Triliun
Sulawesi Tenggara	Rp 13,5 Triliun
Jawa Barat	Rp 13,4 Triliun
Kalimantan Selatan	Rp 9,6 Triliun
Jambi	Rp 7,6 Triliun
Riau	Rp 7,1 Triliun
Total	Rp 362,6 Triliun

Sumber: Panja Perambahan dan Perusakan Kawasan Hutan DPR RI

Total kerugian negara akibat deforestasi (penebangan hutan/pohon) itu Rp 31,5 triliun. Kaltim menduduki peringkat ketiga penyumbang kerugian negara. Peringkat pertama ditempati Kalteng dengan kerugian negara Rp 158,5 triliun.

⁴⁵⁷ <http://kaltim.prokal.co/read/news/251487-kerusakan-hutan-ratusan-triliun-melayang> diakses pada 8 juli 2017 pukul 02.15 WIB

Ada delapan provinsi di Indonesia yang terdata dianggap terjadi pengerusakan hutan. Dari delapan provinsi itu, negara dirugikan Rp 362,6 triliun. (*lihat grafis*). Perambahan hutan itu terjadi imbas adanya aktivitas perkebunan dan penambangan batu bara dan mineral.⁴⁵⁸

Melihat kedua table diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kerusakan hutan terutama di Kal-tim, apabila tidak dilakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut maka kerusakan dan kerugian akan terus bertambah dan imbasnya pasti jelas merugikan negara. Selain harus memperbaiki kerusakan negara juga wajib meminimalisir kerusakan tersebut dengan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan perawatan, termasuk membatasi ijin tambang yang berkaitan dengan hutan, sudah saatnya pemerintah tidak mengandalkan sektor pertambangan yang sudah jelas dampaknya di masa depan.

Kebutuhan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara terus terjadi, terutama sejak tahun 2000 atau pasca pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menerbitkan IUP Jumlah IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah di Kaltim sebanyak 1.443 izin termasuk PKP2B sebanyak 33 izin, di antaranya terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS) sejumlah 116 perusahaan dan di area-area hutan konservasi. Sebagai konsekuensi kebijakan yang membolehkan penggunaan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan di luar sektor kehutanan, kerugian ekologis maupun ekonomi terjadi di Provinsi Kaltim. Hutan sebagai unsur SDA mengalami degradasi cukup serius dan berimplikasi terhadap kemampuan fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem rantai kehidupan dalam jangka waktu tertentu. Kehilangan kawasan hutan akan memberikan tambahan beban daerah masa depan berupa nilai

⁴⁵⁸ Ibid

SDA yang berkurang, termasuk beban pembiayaan untuk melakukan perbaikan lingkungan.⁴⁵⁹

Pemerintah harus bergerak cepat untuk menanggulangi bencana ini, jika tidak ingin di masa depan para anak bangsa ini merasakan dampak yang luar biasa. Seperti peribahasa, “Sudah jatuh tertimpa tangga pula”, itulah gambaran Kaltim saat ini. Jika melihat apa yang didapat dari usaha pertambangan ternyata tidaklah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam upaya pemulihan lingkungan yang rusak.

Sumber judicial review terhadap UU Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mencatat kerugian kerusakan akibat dampak eksploitasi SDA Belantara di Kaltim mencapai Rp 9 Triliun pertahun dan total pembiayaan 15 tahun kedepan ditaksir Rp 138 Trilyun. Hal ini sungguh tidak berimbang jika hasil yang didapat APBD Kaltim rata-rata hanya Rp 11 Trilyun saja. Apakah hal itu belum cukup menguatkan dalam menelurkan kebijakan yang lebih bijaksana bagi lingkungan dan bagi kehidupan masyarakat dikal-tim ? Sebagai perbandingan manfaat dan nilai sesungguhnya dari SDA Provinsi Kaltim yang hilang, perhatikan table berikut ini : ⁴⁶⁰

⁴⁵⁹ Muhammad Muhdar, “*Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batu..Op.Cit,hlm 480*”

⁴⁶⁰ Screen Shoot Tabel Valuasi Ekonomi Dampak Eksploitasi SDA Kaltim I Sumber : Tim Provinsi Kaltim dalam Pengajuan Judicial Review UU No 33 Tahun 2003

Tabel 38

Tabel 1. Valuasi Ekonomi Dampak Eksploitasi SDA Kalimantan Timur

No.	Penyebab Kerugian	Nilai Kerugian (Rp/tahun)
1.	Depleksi Sumber Daya Hutan	1.938.099.000.000
2.	Degradasi Sumber Daya Hutan	1.194.201.000.000
3.	Pengaruh Sumber Air Minum	1.185.000.000.000
4.	Kerusakan Lahan/Disfungsi	1.799.000.000.000
5.	Emisi Carbon/Pencemaran Udara	
	a. Industri Migas	623.000.000.000
	b. Tambang Batubara	816.000.000.000
	c. Kehutanan	1.575.000.000.000
	Total Kerugian	9.230.300.000.000
	Total Pembiayaan 15 Tahun kedepan (Jika tidak ada perbaikan dan jika kerusakan tidak meningkat)	138.454.500.000.000

Sumber: Tim Provinsi Kaltim dalam Pengajuan *Judicial Review* terhadap UU Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Screen Shoot Tabel Valuasi Ekonomi Dampak Eksploitasi SDA Kaltim I Sumber : Tim Provinsi Kaltim dalam Pengajuan *Judicial Review* UU No 33 Tahun 2003

Bila kita *review*, Kaltim memang dimanja pada sector ekonomi berbasis SDA tak terbaharukan. Dari tahun 1970-1990 sektor kehutanan menjadi tulang punggung dan membawa Kaltim dengan pertumbuhan ekonomi 7.42% per tahun. Pada era 90-an sektor pertambangan Migas dan Mineral menjadi basis ekonomi menggantikan keterpurukan industry perkayuan membawa Kaltim pada tingkat pertumbuhan 5.71% per tahun.

Mencermati table diatas, bahwa jumlah total nilai kerugian tersebut merupakan angka yang sangat besar bila dibandingkan dengan total manfaat yang peroleh daerah ini. Sebagai gambaran, APBD Provinsi Kaltim dalam beberapa tahun terakhir berjumlah Rp, 11 Triliun (2012), Rp. 13 Triliun (2013), Rp. 11,192 Triliun (2014), Rp. 8,527 (2015) Pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kaltim tidak merumuskan struktur biaya *recovery* lingkungan, dan

memberikan anggaran paling kecil kepada Badan Lingkungan Hidup disbanding dengan satuan kerja lainnya.⁴⁶¹

Jumlah kerugian negara akibat dampak eksploitasi SDA Kaltim Rp 9.230 Triliun/Tahun serta total pembiayaan 15 tahun kedepan mencapai 138.454.500 Triliun, tentu jumlah ini akan terus bertambah jika pemerintah tidak melakukan pengawasan, perawatan, dan perbaikan serta membatasi perijinan tambang dikawasan hutan di Kaltim. Kondisi seperti ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terhadap kerusakan yang luar biasa di Provinsi Kaltim yang berdampak pada bencana alam dimasa depan. Negara bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, tentu ini menjadi salah satu alasan mengapa otonomi Khusus bagi provinsi Kaltim diperlukan. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tidak memungkinkan apalagi dengan keadaan negara yang tidak stabil dan memiliki hutang dalam jumlah besar. Apakah mungkin pusat masih memikirkan dampak yang akan terjadi dit bumi Borneo ? Apabila terjadi pembiayaan, mau dibawa kemana masa depan masyarakat Kaltim ? berjuang untuk masa depan yang tidak pernah ada ?.

Penulis berpendapat inilah urgensi mengapa otonomi Khusus Kaltim sangat diperlukan dalam NKRI. Karena penangan ini memelurkan dana alokasi khusus atau program khusus yang disiapkan secara khusus oleh pemerintah pusat untuk menanggulagi jika tidak ingin “Kiamat” terjadi di tanah Borneo. Dampaknya begitu besar hingga mengancam masa depan masyarakat kaltim bahkan Indonesia secara keseluruhan. Kerugian negara dan biaya perbaikan akan

⁴⁶¹ Muhammad Muhdar, “Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batu..Op.Cit, hlm 481

terus meningkat setiap tahun karena masih berjalannya beberapa pertambangan di Kaltim. Bisa dibayangkan jika tidak ada perhatian khusus maka bersiaplah masyarakat kaltim menghadapi “Kiamat” yang diciptakan oleh negara sendiri, mulai dari banjir, kebakaran hutan, tercemarnya air, udara, tanah, hingga ancaman menjadi gurun.

Dalam perspektif distribusi manfaat tambang batubara, masyarakat Kaltim mendapatkan porsi tidak sebanding dengan pengguna lainnya. Sebagian besar diekspor ke China, India, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Sebagian kecil digunakan untuk memenuhi beberapa pembangkit listrik di Kaltim, dan sisanya dikirim ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Aktivitas pertambangan batubara di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim (kecuali Balikpapan dan Kota Bontang) kerap kali mendudukkan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan batubara sebagai penonton atau bahkan sebagai korban akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan areal pertanian, kerusakan infrastruktur publik, banjir, munculnya korban jiwa, pencemaran dan kerusakan lingkungan. konflik pemanfaatan lahan adalah gambaran sisi hitam kegiatan ini. Korban. anak-anak yang meninggal sudah berjumlah 11 (sebelas) orang di bekas area tambang batubara. Keseluruhan peristiwa yang menimbulkan korban jiwa tersebut terjadi di wilayah Kota Samarinda.⁴⁶²

Kebijakan untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologi kawasan hutan tidak berbanding lurus dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan oleh karena masih adanya keputusan memanfaatkan ('mengilangkan') hutan. Penggunaan kawasan hutan lebih cepat dibandingkan kegiatan revegetasi. Kondisi ini menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang berkarakter eksploitatif dibandingkan dengan sektor-sektor kegiatan ekonomi SDA berkelanjutan dan masyarakat. Menghilangkan hutan melalui praktik penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan batubara memicu perasaan ketidakadilan bagi pengguna kayu (produk hasil hutan) pada masyarakat di sekitar hutan. Kelompok ini terancam dengan sanksi

⁴⁶² Ibid

pidana, sementara penambang dapat memanfaatkan hutan dalam skala besar dengan dukungan fasilitasi pinjam pakai.⁴⁶³

Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan provisi SDA sebagai kompensasi hilangnya kekayaan SDA dalam praktik IPPKH tidak memberikan kepastian dalam mengembalikan fungsi hutan. PNBP langsung disetorkan ke dalam rekening Menteri Keuangan tidak berubah menjadi biaya *recovery* sumber daya alam Kaltim. Seharusnya PNBP tersebut merumuskan bagian daerah penghasil sumber daya alam dalam jumlah yang memadai agar daerah mampu menyediakan biaya perbaikan lingkungan hidup dan memperkecil kesenjangan ekonomi akibat eksploitasi selama ini.⁴⁶⁴

Studi yang dilakukan oleh *Aziz Khan, Agung Budi Gunawan* dan *Alex Smajgl* menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan batubara adalah salah satu penyumbang utama *deforestasi* di Kaltim. Di samping sebagai penyumbang *deforestasi*, kegiatan pertambangan telah mengganggu berbagai aktivitas ekonomi lain, di antaranya kegiatan pertanian (ancaman kelangkaan pangan), kerusakan fasilitas publik, termasuk ancaman keberlanjutan keuangan daerah dalam menyiapkan biaya pemulihan lingkungan saat ini dan masa yang akan datang setelah kegiatan pertambangan batubara berakhir. Pertambangan batubara juga sebagai pemicu konflik sumber daya alam, dan mempersulit upaya pemerintah Provinsi Kaltim dalam mempersiapkan program REDD+. Keadaan yang demikian bukan hanya sebagai wujud ketidakadilan tetapi juga sebagai tindakan yang tidak efisien. Aspek analisis keuntungan secara sosial ekonomi (*social-economic cost benefit analysis*) dalam hubungannya dengan biaya-biaya sosial atas kerusakan lingkungan hidup (*the social cost of environmental damage to quality of life*) belum menjadi pertimbangan keputusan pemberian izin.⁴⁶⁵

Pengurangan areal kawasan hutan menjadi non-hutan menunjukkan adanya pesan bahwa hutan Kaltim lambat laun akan habis karena hukum digunakan untuk

⁴⁶³ Ibid

⁴⁶⁴ Ibid

⁴⁶⁵ ibid

mempermudah kegiatan di luar sektor kehutanan. Pengurangan areal hutan melalui penetapan SK Menteri dan persetujuan DPR RI menunjukkan ketidaksesuaian dengan rencana- rencana nasional dan daerah saat ini. Rencana nasional mengurangi emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dan rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan pendekatan *go green* ('Kaltim Green') melalui pengurangan deforestasi dan degradasi lahan iebih sebagai komitmen untuk konsumsi forum-forum nasional dan internasional.⁴⁶⁶

Secara prinsip, pertambangan batubara di area kawasan hutan yang tidak diikuti oleh kegiatan *revetasi* dan *reklamasi* merupakan tindakan penghilangan hutan yang dilegalisasi negara. Legalisasi negara dalam menghilangkan hutan melalui perumusan perundang-undangan yang kurang cukup mengatur mengenai kegiatan reklamasi termasuk praktik pemerintah daerah yang tidak melakukan pengawasan pelaksanaan reklamasi pertambangan batubara di area kawasan hutan.⁴⁶⁷

Urgensi pemberian status otonomi khusus bagi provinsi Kaltim dalam NKRI merupakan suatu keharusan mengingat dampak yang sangat luar biasa yang akan terjadi pada masa depan. Perbaikan, perawatan, dan juga pengawasan terhadap pertambangan yang sudah ada di bumi Borneo harus mendapatkan perhatian khusus agar kerugian dan kerusakan yang disebabkan olehnya dapat dipertanggungjawaban. Masa depan kaltim sudah terlihat ? masa depan bagi masyarakat yang tinggal di provinsi kaltim harus bersiap menghadapi berbagai bencana alam yang disebabkan oleh eksploitasi SDA dan kerusakan hutan. Masa depan Kaltim adalah masa depan yang penuh problematika, inilah yang

⁴⁶⁶ Ibid hlm 482

⁴⁶⁷ ibid

diwariskan oleh negara pada bumi borneo. Kerusakan hutan akan berdampak pada siklus kehidupan, pencemaran udara,air,tanah, banjir, hingga kematian. Jika keadaan seperti ini, siapa yang bertanggung jawab ? Negara lah yang wajib bertanggung jawab, dan menyelamatkan masa depan Rakyat di Bumi Borneo.

5. Dampak Kutukan SDA terhadap perekonomian Kaltim

Melihat potensi yang luar biasa, seharusnya sikap optimisme bersanding dengan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun, fakta berbicara lain kesejahteraan rakyat di Kaltim dan daerah-daerah yang memiliki SDA yang berlimpah jauh dari kata sejahtera. Bahkan kinerja ekonomi di beberapa daerah yang minim SDA seperti DKI,Bali atau tepatnya di daerah jawa, lebih sejahtera ketimbang dengan daerah yang memiliki SDA. Menurut penulis, secara asumptif dapat ditarik hipotesis awal bahwa melimpahnya SDA yang dimiliki suatu daerah, kurang berkorelasi secara positif terhadap kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat nya.


Walau di bab sebelumnya penulis telah menunjukkan tentang kondisi perekonomian Kalimantan timur yang mengalami penurunan bahkan pertumbuhannya bernilai negatif. Data ini merupakan perbandingan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, dengan Asumsi Ekonomi Nasional RAPBN 2017 itu pertumbuhannya 5,1%. Perhatikan data berikut :

Gambar 14 **Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2016 :**



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016 (Triwulan I-2016 s.d Triwulan IV-2016) 5,02% Laju Pertumbuhan PDB 6,17 6,03 5,56 5,01 4,88 5,02 2011 2012 2013 2014 2015 2016. Dari data diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya walaupun thn 2015 ke 2016 mengalami peningkatan.

Diagram 24. Bagaimana dengan pertumbuhan provinsi-provinsi di Indonesia.



Pertumbuhan ekonomi setiap provinsi tertinggi pada provinsi Sulawesi tengah bahkan diatas pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Kalimantan timur sendiri mendapatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Tentu kenyataan ini sangat memperihantinkan dengan potensi yang dimiliki oleh Kalimantan timur. Seharusnya dengan begitu laur biasanya sumber daya alam yang dimiliki mampu menompang pertumbuhan ekonomi, tapi kenyataanya tidak. Pertumbuhan ekonomi kaltim negatif karena saat itu harga batu bara dan minyak dunia sedang turun, alhasil berdampak pada perekonomian kaltim, bahkan terjadi PHK besar-besaran diwilayah kaltim saat itu. Turunnya harga minyak dan batu bara dunia tentu akan berpengaruh pada anggran negara, dan akan mempengaruhi pendapatan provinsi kaltim yang akan diberikan oleh negara.

Banyak faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi dikaltim juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di provinsi Kalimantan timur. Salah satunya adalah faktor lingkungan dan infrastruktur dasar. Infrastuktur dasar seperti, jalan sebagai akses penghubung, keadaan lingkungan (banjir), air dan listrik merupakan syarat utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi untuk menarik investor. Faktanya kaltim terkendala oleh itu semua, litrik yang masih sering padam, air, jalan yang rusak. Bagaimana mungkin bisa menarik minat investor ?. jika infrastruktur dasar saja belum terpenuhi.

Melihat penjabaran dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia terutama Provinsi Kalimantan Timur, mengingatkan saya pada sebuah film hollywood tentang bencana alam yang berjudul *“The Day After Tomorrow”*, film tersebut menceritakan tentang terjadinya bencana alam berupa perubahan suhu yang sangat

ekstrem yang dapat merusak dan membinasakan infrastruktur serta peradaban umat manusia, terutama di daerah-daerah kawasan gunung es (utara). Film tersebut menceritakan tentang awal terjadi kiamat yang merupakan dampak dari eksploitasi alam yang berlebihan mengakibatkan bencana alam berupa lapisan es yang ingin menutup bumi.

Film tersebut juga menceritakan tentang seorang anak yang kekurangan kasih sayang orang tuanya yang sibuk bekerja, dan untuk menarik perhatiannya dia melakukan tindakan yang salah yang menyebabkan dia tidak lulus sekolah. Dengan keadaan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu menjadikan persoalan kelulusan bukan menjadi persoalan penting lagi bagi keluarganya, mengutip perkataan pria tersebut, **“Untuk apa berjuang untuk masa depan yang tidak pernah ada ? karena kiamat terjadi akibat kerusakan lingkungan”**.

Penulis mengambil ilustrasi di atas, dan mengutip salah satu kata tersebut. Karena ini berhubungan dengan apa yang terjadi di Kalimantan timur. Para pemuda-pemudi asli Kalimantan timur, yang sedang mengeyam Pendidikan, agar ilmu yang mereka dapatkan bisa membangun daerah tersebut. Terbesit pemikiran, dan pertanyaan yang hampir sama dengan film di atas, ***“Apakah masih ada masa depan bagi Kalimantan Timur ?”*** atau masa depan seperti apa yang sedang dipersiapkan untuk para generasi pemuda asli daerah ? atau dapatkah saya sebagai pemilik gagasan ini, menjelaskan masa depan seperti apa, yang akan kami wariskan kepada mereka ? adakah yang mampu menjawab ? Anak-anak Kaltim Berjuang untuk Masa Depan yang Tidak Pernah Ada?.

Eksploitasi sumber daya alam, membuat mereka tertatih dalam menggapai mimpi, ketika hujan mendera 15-30 menit maka banjir pun sudah mengepung kota samarinda dan sekitarnya. Dengan sumber kekayaan alam yang sekarang kita miliki saja, kondisi Kalimantan timur memperlihatkan, apalagi jika telah tiada ? mau seperti apa provinsi ini, atau dimasa depan nanti kita mewariskan lubang-lubang bekas tambang, infratrstruktur yang kacau balau, bahkan kehidupan yang lebih sulit dari yang kita hadapi sekarang termasuk personal-soalan yang dihasilkan dari kehancuran alam ini.

Kalimantan Timur (KALTIM) merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, bahkan statusnya sebagai Provinsi dan Kabupaten/kota terkaya di Indonesia disandangnya berkat sumber daya energi yang miliknya. Seperti batubara, minyak bumi, gas bumi, gas metana, sampai energi baru dan terbarukan, jadi tak salah jika kaltim dijuluki sebagai lumbung energi nasional.

Namun, fakta berbicara lain Provinsi Kaltim dan daerah disekitarnya kini memprihatinkan lantaran masyarakat disana tak dapat menikmati manfaat lebih dari eksploitasi sumber daya alam yang mereka miliki. Kekayaan yang dimilikinya ternyata belum mampu menjamin mensejahterahkan rakyat KALTIM. Melihat kekayaan alam yang dimiliki sudah sepatasnya masyarakat di Kalimantan timur menikmatinya, tapi apalah daya itu cuma angan belaka yang tak akan pernah terwujudkan.

Menurut data Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemprov Kaltim 2014, cadangan batubara di Kaltim mencapai 8,82 miliar ton, yang diproduksi produksi 249,2 juta ton per tahun atau 65% dari produksi nasional

yang mencapai 425 juta ton. Sementara produksi batubara Kaltim yang dijual 224,3 juta ton per tahun. Cadangan minyak bumi mencapai 514 juta barel atau 11% cadangan nasional, yang memproduksi 35,21 juta barel atau 13,15% produksi nasional. Sedangkan cadangan gas bumi 17,17 *trillion cubic feet* atau 24,3% cadangan nasional. Yang diproduksi 605,57 *mmscfd* atau 36% produksi nasional.⁴⁶⁸ Terdapat 2.633 IUP (Ijin Usaha Pertambangan), 997 IUP sudah melakukan kegiatan produksi dan 1.636 masih melakukan kegiatan eksplorasi, penyelidikan umum dan studi kelayakan. Total luas semua IUP batubara 16.285.863 Ha atau sekitar 30% luas daratan Kalimantan.⁴⁶⁹ Setiap pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur, seharusnya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Walaupun kita tau tata kelola SDA tentu memiliki dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaannya, namun jika dikaji dalam eksploitasi Sumber daya alam dikaltim, paling banyak menimbulkan dampak lingkungan, sebagai contoh kerusakan hutan,kekeringan, banjir,longsor, pencemaran air dan lainnya.

Tulisan ini masih tentang perasaan penulis akan kegaduhan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Mungkin, sebagai putra daerah asli Kalimantan Timur yang mengetahui seluk beluk pulau kaya nan terpuruk ini. Jika kalian tinggal di Kalimantan maka ungkapan dan keluhan ini akan sering terdengar, antara realita kehidupan yang tidak sesuai dengan fakta diatas dimana Kalimantan yang sangat kaya dengan potensi tambangnya, bahkan Kalimantan berkontribusi besar

⁴⁶⁸ https://www.kompasiana.com/azis14/kaltim-antara-kutukan-dan-berkah-sumber-daya-energi_5535b86e6ea8342e29da431d Diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, pukul 22.12

⁴⁶⁹ <https://kitadankota.wordpress.com/tag/batubara/> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017, pukul 12.43

terhadap bangsa ini tapi sayang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim. *Realitanya “jalan Rusak, akses sulit, Pemadaman listrik bergilir, hingga banjir yang menenggelamkan”*.

Kalimantan Timur seperti terkena kutukan sumber daya alam. Meskipun sumber energy di sana melimpah, faktanya tidak bisa menyejahterakan rakyat Kaltim. Apakah ada salah kelola? Atau pemerintah pusat yang masih tidak memperdulikan kenyataan yang terjadi daerah penghasil energy tersebut. Pada bab sebelumnya penulis telah membahas mengenai fenomena ini, dalam teori ekonomi dikenal dengan istilah “natural resource curse theory” atau “kutukan sumber daya alam (SDA)”. Yakni kondisi saat negara atau daerah yang kaya akan SDA, cenderung lebih lambat pertumbuhan ekonominya jika dibandingkan dengan negara atau daerah yang terbatas SDA-nya.

Jangan sampai terwujud “*The Resource Curse*”, kutukan sumber daya alam. Paradoks bahwa negara yang kaya sumber daya alam yang tidak terbarukan (bahan tambang, minyak bumi) memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara yang miskin sumber daya alam. Sudah banyak contohnya. Penyebabnya, pembangunan terlalu bertumpu pada pemanfaatan dan pengeksploitasian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Terlana oleh kemudahan alam, hasil yang cepat, tanpa sadar bahwa sumber daya alam tidak terbarukan ada batasnya, ada habisnya. Terus mengeksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan dan melupakan sektor-sektor lain. Sektor lain yang sebetulnya menjanjikan, tidak dikembangkan secara optimal dan kehilangan daya saing. Paradoks tersebut pertama kali dikemukakan

oleh seorang ekonom Inggris bernama Richard Auty (1993), dan dikuatkan oleh Sachs dan Warner (1995) serta laporan The World Bank (2006) yang berjudul *From Curse to Blessing Natural Resources and Institutional Quality*. Sebagai contoh, negara-negara kaya SDA di Asia Pasifik seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Papua Nugini tertinggal dari negara-negara dengan SDA yang amat terbatas, seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Padahal negara-negara tersebut minim memiliki kekayaan sumber daya alam.

Menurut pendapat para ahli, ada beberapa empat hal yang menyebabkan terjadinya paradoks tersebut; ⁴⁷⁰Pertama, kebergantungan yang tinggi terhadap harga komoditas. Kedua, volatilitas nilai tukar mata uang yang dapat mengakibatkan *shock* dalam perekonomian karena umumnya harga komoditas ditentukan di pasar global. Artinya jika terjadinya jatuhnya harga dunia terhadap beberapa sumber bahan energi makan akan berdampak bagi Indonesia yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sumber daya alam. Ketiga, lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan inovasi terhenti, akibat terlena akan kemudahan memperoleh pendapatan dengan ekstraksi SDA. Pun berdampak pada menurunnya daya saing sektor lain akibat terlalu fokus pada sektor ekstraksi SDA. Serta keempat, timbulnya korupsi dan ekonomi rente (*rent seeking*) yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintah dan pengusaha, disertai perselingkuhan oknum pemerintah dan pengusaha, dengan menggunakan momentum mudahnya pengumpulan pundi-pundi melalui pengerukan SDA.

⁴⁷⁰ Bambang Saputra, Menepis Kutukan SDA Kaltim, Artikel dipublish <http://kaltim.prokal.co/read/news/307168-menepis-kutukan-sda-kaltim.html> Sabtu, 29 Juli 2017 06:38

Penulis menambahkan ada faktor yang sangat penting dan itu sangat mempengaruhi, yaitu kesenjangan sosial yang begitu nyata dapat dilihat dan dirasakan, kesenjangan itu akan menyebabkan konflik yang berbahaya.

6. Larangan membuat kerusakan lingkungan menurut Al-Quran

Ada salah satu Fakta bahwa Teori Kutukan Sumber daya Alam bukanlah yang pertama memberikan peringatan tetapi sudah sejak lama diperingatkan di dalam ayat Suci Al-Quran. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didarat dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Tetapi pemerintah kita lalai, bahkan cenderung acuh terhadap dampak kerusakan lingkungan dimasa depan. Padahal allah telah memperingatkan arti kerusakan yang sesungguhnya ;

Allah *Ta'ala* berfirman,

{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Ar Ruum:41).

Dalam ayat yang mulia ini Allah *Ta'ala* menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi, dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan manusia. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti “*kerusakan*” yang sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi. Hal inilah yang terjadi di Kalimantan timur, sangat jelas kerusakan yang

ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa memahami dampak dan perintah al-quran.

Imam asy-Syaukaani ketika menafsirkan ayat di atas berkata, “(Dalam ayat ini) Allah menjelaskan bahwa **perbuatan syirk dan maksiat** adalah sebab timbulnya (berbagai) kerusakan di alam semesta”⁴⁷¹

Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman:

{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan (dosa)mu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)” (QS asy-Syuura:30).

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, “Allah *Ta’ala* memberitakan bahwa semua musibah yang menimpa manusia, (baik) pada diri, harta maupun anak-anak mereka, serta pada apa yang mereka sukai, tidak lain sebabnya adalah perbuatan-perbuatan buruk (maksiat) yang pernah mereka lakukan...”⁴⁷². Musibah banjir, tanah longsor, hingga kematian yang terjadi di bumi borneo tentu bukan hanya sekedar bencana alam tetapi juga sebagai bentuk teguran yang allah berikat sebagai sebab akibat perbuatannya.

Oleh sebab itu, Allah menamakan orang-orang munafik sebagai “orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi”, karena buruknya perbuatan maksiat yang mereka lakukan dalam menentang Allah *Ta’ala* dan rasul-Nya *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Allah berfirman,

⁴⁷¹ <https://muslim.or.id/2757-jangan-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi.html>. Diakses pada 19-10-17, pukul 08.02 atau lihat juga Kitab “Fathul Qadiir” (5/475).

⁴⁷² Kitab “Taisiirul Kariimir Rahmaan” (hal. 759)

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}

“Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar” (QS al-Baqarah:11-12).

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata, “Melakukan maksiat di muka bumi (dinamakan) “berbuat kerusakan” karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apa yang ada di muka bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, karena terkena penyakit yang disebabkan perbuatan maksiat. Demikian juga karena melakukan perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkan bumi dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah, yang untuk tujuan inilah Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di bumi, serta melimpahkan rezeki kepada mereka, agar mereka menjadikan (nikmat tersebut) sebagai penolong mereka untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka jika mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah (maksiat) berarti mereka telah mengusahakan (sesuatu yang menyebabkan) kerusakan dan kehancuran di muka bumi”⁴⁷³

Penulis mengutip HSR al-Bukhari (6512) dan Muslim (no. 2245) Maka kematian orang-orang pelaku maksiat merupakan sebab utama berkurangnya kerusakan di muka bumi, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “(Kematian) seorang hamba yang *fajir* (banyak berbuat maksiat) akan menjadikan manusia, negeri, pepohonan dan binatang terlepas (terselamatkan dari kerusakan karena perbuatan maksiatnya)”.

⁴⁷³ Kitab “Taisiirul Kariimir Rahmaan” (hal. 42)

Selain itu Allah telah memperingatkan kita dalam surat al'A'raf ayat 56:

(الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحْمَةً إِنَّ وَطَمًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسُدُوا وَلَا

" Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (al-A'raf:56)

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Kerusakan yang terjadi dimasa depan merupakan sebab akibat dari perilaku manusia, dalam pembahasan ini adalah para pemimpin yang mempunyai kewenangan dalam menajalankan kebijakannya. Kita harus bisa mengambil pembelajaran dari ayat Allah yang artinya:

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan(dengan) dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat". (an-Nahl :112)

Masyarakat di Indonesia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri. Bahkan akibat kebijakan dari pemerintah Masyarakat yang berada di Wilayah dimana sumber daya alam itu berada, yang merasakan dampak yang luar biasa.

(41) يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذَيِّقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبُرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

"Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar". (QS. ar-Rum: 41).

Dalam ayat-ayat tersebut diatas Allah SWT secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat-ayat Al-Qur'an ini sekaligus juga menjadi sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia. Penulis memahami bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengandalkan sektor pertambangan, tetapi pemerintah harus teliti dan bisa menjamin masyarakat dimana sumber daya alam itu berada. Termasuk memperhatikan kerusakan dan masalah yang ditimbulkan dari eksploitasi itu. Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama. Dalam hal ini termasuk baik yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam undang-undang lain yang bersifat parsial. Pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah sangat jelas implikasi yang akan ditimbulkannya apabila tidak dikelola secara baik, yaitu munculnya bencana, baik secara langsung maupun secara jangka panjang.

Bab V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatarbelakangi gagasan tuntutan Otonomi Khusus bagi Provinsi

Kalimantan Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia :

- a. Provinsi Kaltim memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terbukti bahwa Provinsi Kaltim sebagai salah satu penyumbang Devisa terbesar bagi NKRI dari sektor pertambangan
- b. Provinsi Kaltim yang menyandang status sebagai Kota Terkaya dan Provinsi Terkaya, tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan pemenuhan infrastruktur dasar.
- c. Dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek peran dan fungsi alam terhadap lingkungan dapat mendatangkan berbagai macam bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kabut asap, dan pemanasan global. Dampak tersebut sudah mulai dirasakan oleh masyarakat kaltim, seperti pencemaran udara, air, tanah hingga banjir dan jatuhnya korban jiwa akibat lubang tambang
- d. Minimnya pemenuhan Infrastruktur dasar seperti jalan, Listrik, Air bersih, serta perumahan yang layak belum dinikmati oleh masyarakat kaltim terutama di wilayah yang terdapat sumber energi yang tak terbarukan tersebut. Bahkan akses jalan jauh dari kata layak, di beberapa wilayah listrik masih sering terjadi padam dan krisis air bersih.
- e. Minimnya infrastruktur dasar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikaltim, tentu para investor harus berpikir berkali-kali untuk menanamkan investasi dikaltim diluar sektor pertambangan.
- f. Pertumbuhan Ekonomi Kaltim tumbuh negatif dipengaruhi oleh hancurnya harga minyak dan batu bara di pasar dunia, otomatis berpengaruh pada transferan dari pusat ke provinsi kaltim
- g. Kerugian Negara akibat kerusakan Hutan, tentu saja berdampak pada kualitas hidup di wilayah provinsi kaltim
- h. Prosentase bagi hasil Sumber Daya alam (SDA) yang tertuang dalam UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi daerah penghasil dan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
- i. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya **Nomor 71/PUU-IX/2011** memutuskan tidak mengabulkan gugatan Judicial Review

(JR) Provinsi Kaltim, artinya putusan ini bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya kembali.

2. Keistimewaan dan khususan kaltim

1) Daerah Istimewa :

Kaltim memiliki landasan Historis mengenai bentuk pemerintahan sebelum Indonesia merdeka, dan setelah Indonesia merdeka serta telah sesuai dengan Tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai Keistimewaan suatu daerah, maka kaltim dapat digolongkan status sebagai daerah istimewa, yaitu ;

- a. Pemerintahan Kaltim Masa Pra Konial, diwilayah kaltim terdapat beberapa kerajaan, seperti : Kerajaan Mulawarman sebagai kerajaan hindu tertua, Kerajaan Kutai Karta negara, Kerajaan Berau, Kerajaan Bulungan , Kerajaan Pasir
 - b. Pemerintahan kaltim pada masa Kolonial bisa dilihat dari Struktur Organisasi Pemerintahan *Afdeeling Ooest-Borneo* tahun 1910-1930 Dan Sturuktur Organisasi Pemerintahan *Afdeeling Cost-Borneo* Tahun 1930-1942, keduanya masih mengakui pemerintahan kerajaan di wilayah kaltim
 - c. Kalimantan Timur Pada Masa Pendudukan Jepang
 - d. Kalimantan Timur Pada Masa Kemerdekaan
 - e. Federasi Kalimantan Timur
 - f. Penggabungan Kalimantan Timur dengan RI Yogya : Kaltim merupakan daerah diluar non pulau jawa yang pertama kali bergabung dengan Pemerintahan RI di Yogyakarta.
 - g. Periode 1950-1956, ketika daerah Swapraja dirubah Menjadi Daerah Istimewa
- 2) Daerah Khusus (otonomi Khsus)

Jika disimpulkan maka berikut ini alasan yang menjadikan Kaltim Berhak menyangand status *Otonomi kHusus* :

- a. Peradaban Sejarah Bangsa Indonesia, dari zaman Prakolonial sampai Indonesia merdeka, terdapat kerajaan Hindu tertua serta pengakuan beberapa daerah istimewa di wilayah Kalimantan Timur

- b. Menyelamatkan Indonesia dari konflik kesenjangan pembangunan antara Kawasan Timur dengan Kawasan Barat Indonesia dan juga antara Daerah Sumber daya alam Vs Non Sumber daya alam.
- c. Menjadikan Kaltim pusat pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia
- d. Menyelamatkan Kaltim dari Kutukan Sumber daya alam
- e. Pemulihan Kerusakan lingkungan akibat Eksplorasi SDA
- f. Luas Wilayah dan Keteringgalan Infrastruktur
- g. Posisi Kaltim Sebagai paru-paru dunia
- h. Daerah Perbatasan Negara di wilayah Kaltim terancam berpindah kewarganegaraan

B. Saran

1. Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia harus secara nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Konstitusi. UU No 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan antara pusat dan daerah, tidak memberikan keadilan terhadap daerah penghasil, sehingga harus dilakukan perubahan yang memberikan prosentase bagi hasil yang berkeadilan.
2. Menyelamatkan Indonesia dari Konflik yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara adalah sebuah keharusan. Untuk itu menjadikan Provinsi Kaltim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur adalah sebuah kewajiban. Untuk itu memberikan status **OTONOMI KHUSUS KALTIM** adalah cara yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Abdurrahman, *Beberapa pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Cetakan pertama, Jakarta, 1987.
- Achmad Sodiki, *Dari Dissenting Opinion Menuju Living Constitution*, UB Press, Malang, 2014.
- Agung Djojosoekarto, dkk., *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, Kemitraan, Jakarta, 2008.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004*, cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan pertama Bogor, 2007.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009.
- Aidul Fitriaciada Azhari, *UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet, tafsir postcolonial atas gagasan-gagasan revolusioner dalam wacana konstitusi Indonesia*, Jalasutra, Cetakan I, Yogyakarta, 2011.
- Anonim, *Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa*, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur, Samarinda, 1992.
- Anonim, *Sejarah, Seni Budaya dan Potensi SDA KALTIM*, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, TT (Tanpa Tahun).
- Awang Farouk Ishak, ***Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur, Samarinda : Pemerintah Propoinsi Kalimantan Timur : 2009.***
- Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan II, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Yayasan Tifa, Jakarta, 2005
- Bambang Kesowo, "Keistimewaan Daerah dalam UUD 1945", dalam Aloysius Soni BL de Rosari (editor), Monarki Yoga Inkonstitusional, Kompas, Jakarta, 2011**
- Bruce Mitchell dkk, "Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2014)

- C.S.T. Kansil, "Sistem Pemerintahan Indonesia", Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR 1978, Aksara Baru, cetakan ketiga, Jakarta, 1981.
- _____, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Dilengkapi dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009.
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- H. A. Moes Hassan, *Ikut Mengukir Sejarah*, Yayasan Bina Ruhui Rahayu, Jakarta, 1994.
- H. Samsul Wahidin, "Hukum Pemerintahan Daerah, (pendulum otonomi daerah dari masa ke masa)", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- H.M. Agus Santoso, "Menggagas Otonomi Khusus Kalimantan Timur", cetakan 1, Total Media, 2014, Yogyakarta.
- H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total media, cetakan I, Yogyakarta, 2013.
- H.M. Thalbah, *Hukum Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia*, total media, Yogyakarta, 2011.
- Irawan Soejito, 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Malang: UB Press, 2011).
- Jacobus Perviddy Solossa, *Otonomi Khusus Papua, Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- _____, *Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa*, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur, Samarinda, 1992.
- Jimly Asshidiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2007.
- _____, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind-Hill co, Jakarta, 2006.
- J.P. Salosa, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Harkat dan Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.
- King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan daerah pasca Otonomi Daerah*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- KPH.Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984,

- Mahendra Putra Kurnia, *Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geopasial*, Malang: UB Press, 2011.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*”, Pusat studi Hukum Tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinarmas Bakti, cetakan ketujuh, 1988, Jakarta.
- Mohammad Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Muh. Fauzan, *Hukum pemerintahan daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- _____, 2005. *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana UNPAD.
- Muhammad Badaruddin, *Meningkatkan Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Guna Memajukan Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2013.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 : Disiarkan dengan dibubuhi catatan* , Jakarta : Prapantja, 1959
- MPR RI, “*panduan dalam Kemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Sekretariat Jenderal
- Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989
- Ni'marul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2013.
- _____, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, Dan Otonomi Khusus*, Cetakan 1, Nusa Media, Bandung, 2014.
- _____, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2009.
- _____, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII, 2010.
- _____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press Yogyakarta, 2010.

- Nur Kholis, dkk., *Pelanggaran Atas Hak Dasar Dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2006.
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, daerah otonomi khusus*, PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2013.
- Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Diindonesia*, Konsep, Azas, Dan Aktualisasinya, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Soni Sumarsono, *Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara*, BNPP, Jakarta: PT. Citra Lamtaro Gung Persada, 2012.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah, Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, cetakan pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Menggugat Keistimewaan Jogjakarta, Tarik Ulur Kepentingan, Konflik Elit, dan Isu Perpecahan*, cetakan I, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2009.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Reuplik Indonesia, Suatu Analisa tentang masalah-masalah Desentralisasi dan Tjara-tjara Penjelesiannja, Djilid I*, PT. Gunung Agung, Djakarta 1967.
- Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintah Daerah, Pengaturan Dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Diwilayah Perbatasan Dan Pedalaman Dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*, Cetakan I, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016.
- Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Era Reformasi*, Unit penerbit dan percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 1999.
- Yahya Ahmad Zein, *Hak Warga Negara Di Wilayah Perbatasan, Perlindungan Hukum Hak atas Pendidikan Dan Kesehatan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2016.

B. Penelitian

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI, hasil penelitian hukum tentang “Pembentukan Otonomi Khusus di Bali Dan Pengaruhnya bagi Keutuhan NKRI” dan telah dipaparkan dalam seminar di BPHN, pada tanggal 28 September 2011,.

Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Laporan Hasil Penelitian, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK] tahun 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011

Mahkamah Putusan No. 81/PUU VIII/2010

Pendapat Mahkamah Putusan No. 81/PUU VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007 tentang Legalitas Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, tanggal 18 Juni 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 terkait pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-IX/2011 = Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71.

Putusan MK: Nomor 71/PUU-IX/2011 Judicial Review UU No.33/2004 oleh MRKTB kandas di MK

Putusan MK Nomor 71/PUU-IX/2011

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.10 tahun 1950 tentang daerah otonom

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 berisikan struktur administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan penghapusan daerah istimewa

UU Nomor 27 tahun 1959 tentang Kabupaten Pasir diserahkan kepada Provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi penyerahan pada tahun 1962

Undang-Undang Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Memberlakukan syariat Islam

Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ~~sebagaimana~~ diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua
 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah
 Undang undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
 UU No. 13 Tahun 2012 tentang Status istimewa aset-aset keraton
 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Dki Jakarta Sebagai pusat pemerintahan (ibukota Negara)
 Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
 UU No 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan antara pusat dan daerah
 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 15 diatur hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
 Undang-undang No.33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang transparansi Daerah Kalimantan .
 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
 UU nomor 17 tahun 1959, UU Nomor 18 Tahun 1965 juncto UU Nomor 1974) tahun 1959-1988
 Undang-Undang no 9 thn 2015 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Jurnal

Akhmad Fauzi, *Sinergi antara Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jurnal ekonomi Lingkungan Vo.13/20.2/2009.

Andrio F. Sukma & Andi Suriadi, *Kesenjangan Kawasan Perbatasan Di Pulau Kalimantan Berdasarkan Metode Williamson Index*, Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.2 No.3, Oktober 2010.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Jurnal Bina Praja | Volume 4 No. 4 Desember 2012.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan Pelaksanaannya, Djambatan*, edisi Revisi, 2003.

Faisal Akbar Nasution, 2007, *Sumber-sumber Pembiayaan Daerah Otonom Dalam rangka Menunjang Keberhasilan Otonomi Daerah*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.

H. Jawade Hafidz, *Ekologi Konstitusional (Green Constitutional) Dan Kedaulatan Wilayah Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Habib Shulton Asnawi, *Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016.

Harles Tambunan, Fenomena Resources curse, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral, dan Husin Ilyas, *Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *kedaulatan Sumber Daya Alam di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila*, Jurnal Yustisia Edisi 88 Januari-April 2014.

Indah, *Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014.

Jeffrey D.Sachs, Andrew M.Warner, *Natural Natural Resources management and Economic Development*, 2001 European Economic Riview 45.

Jurnal : Lany Erinda Ramdhani, “Banjir Sebagai Dampak Deforestasi Di Kal-Tim”, hlm 1 <https://media.neliti.com/media/publications/52374-ID-banjir-sebagai-dampak-deforestasi-di-kal.pdf>

Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 24, 2017.

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi No. 4 Vol. 5, 2017.

Jurnal Kebijakan Pembangunan Perbatasan Dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia oleh Sonny Sudiar.

Jurnal Mankeu, Edisi No. 1 Vol. 3, 2014. Seperti ini yang benar penulisannya menurut buku panduan, yang aku blok kuning infonya nggak lengkap, jd aku bingung mau ngeditnya.

Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 3, Vol. 27, 2015.

Jurnal Sospol, Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Saiman, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017).

Kumpulan jurnal Universitas Sumatera Utara (Unsu), Kumpulan Tulisan tesis dan Disertasi elektronik Universitas Gaajah Mada etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/68942/.../S2-2014-323413-chapter1.pdf, hlm 1

Laporan Penelitian, Kewenangan Pemerintah daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Era Otonomi Daerah (Study Kasus di Kalimantan Barat), Pontianak, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkejasama dengan Universitas Tanjung Pura, 2009.

Lies Ariany, *Implementasi Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember 2012, ISSN 1978-5186.*

Macartan, Humphreys, Jeffrey D.sachs, Joseph E. Stiglitz, "Escaping The Resource Curse", Columbia University Press, New York diterjemahkan Surya Kusuma, B. Gunawan, "Berkelit Dari Kutukan Sumberdaya Alam", The Samdhana Institute The Revenue untuk Watch Institute (RWI), Edisi Terbatas, November 2007.

Mopangga, Herwin. Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Jurnal Trikonomika 2011, hal 40-51. = Jurnal Trikonomika, Edisi No. ... Vol. ..., 2011.

Pandji Santosa, Disintegrasi, Pemerintahan Lokal Dan Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, Sosiohumaniora, Vol. 12, No. 1, Maret 2010:12-24 = Jurnal ..., Edisi No. 1 Vol. 12, 2010.

Poni Sukaesih Kurniati, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi | Volume. III No. 1/Desember 2013.

Rusdianto Sesung, "Hukum Otonomi Daerah", cetakan kesatu PT. Revika Aditama, Bandung, 2013.

Saiman, *Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jurnal Sospol, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017).*

Seri Analisa Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2015.

Sonny Sudiar, *Kebijakan Pembangunan Perbatasan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia, Jurnal Paradigma, Vol. 1 No. 3, Desember 20 12:389-401.*

Tri Widodo, *Pengelolaan SDA dan Kesejahteraan Rakyat*, Artikel ; Dari Sudut Tepian Mahakam Berly Martawardaya, Triyono Basuki, M. Fadli Hanafi, Kutukan Sumber Daya Alam, NEWSLETTER EDISI I,

E. Naskah Akademik

Tim Universitas Mulawarman, "Draf Kajian Akademik Otonomi Khusus Kalimantan Timur", Samarinda, 2015

F. Majalah/Tabloid

Fitria, *Pengaturan Hubungan Hukum Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara*, Majalah Hukum Forum Akademika,

G. Internet (diakses tanggal?)

"[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2014 (Ribu Rupiah)". Jakarta: Badan Pusat Statistik. p. 134 dan bisa di cek https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia_menurut_PDRB_per_kapita pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA.

Bambang Saputra, Menepis Kutukan SDA Kaltim, Artikel dipublish lihat juga Kitab "Fathul Qadiir" (5/475). Sabtu, 29 Juli 2017 06:38

Charles Tambunan, Fenomena Resources curse, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral, dan Batu Bara, 2015 lihat di <http://www.pusdiklat-minerba.esdm.go.id/index.php/kerjasama/item/301-fenomena-resources-curse>. Di akses pada tanggal 20 Maret 2017.

Bismar Arianto, *Historis Daerah Istimewa dan Khusus di Indonesia*, Redaksi Tanjungpinang Pos, <http://tanjungpinangpos.id/historis-daerah-istimewa-dan-khusus-di-indonesia/> diakses pada 12 mei 2017 pukul 21.24 WIB.

Dasar Argumentasi Otonomi Khusus Bali, <http://cancergoxil.blogspot.co.id/2013/05/dasar-argumentasi-otonomi-khusus-bali.html> diakses pada 12 mei 2017 pukul 21.24 WIB.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250593&val=6702&title=Penelolaan%20SDA%20dan%20Kesejahteraan%20Rakyat>. diakses pada tanggal 2 Juni 2017, 22.02

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa, di akses pada 6 Desember 2012, 22.00.

<http://jikti.bakti.or.id/members/MarfinLawalata>. di akses pada tanggal 22 Juni 2017, 21.22 <http://kaltim.prokal.co/read/news/251487-kerusakan-hutan-ratusan-triliun-melayang>, 8 September 2017, 13.25.

<http://kaltim.prokal.co/read/news/307168-menepis-kutukan-sda-kaltim.html>, 29 Juli 2017, 06:38.

<http://katadata.co.id/berita/2015/01/15/andrinof-kaltim-belum-perlu-otonomi-khusus>, 12 Agustus 2017, 11.45.

<http://katadata.co.id/berita/2015/01/15/andrinof-kaltim-belum-perlu-otonomi-khusus> diakses pada 12 mei 2017 pukul 21.24 WIB

<http://liveinbalikpapan.blogspot.co.id/2012/09/judicial-review-uu-no332004-oleh-mrktb.html>, 12 Agustus 2016, 10.00.

<http://muchlis-vatriadi.blogspot.co.id/2013/12/makalah-dampak-pertambangan-di-berau.html>, Di akses tanggal 2 Agustus 2017, pukul 19.43

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/tragedi-lubang-bekas-tambang-di-kalimantan>, Diakses pada tanggal 22 Juli 2017, pukul 14.20

<http://news.prokal.co/read/news/870-kerusakan-jalan-negara-terjadi-di-semua-wilayah-kaltim-ini-rinciannya.html>, Di akses pada 5 Mei 2017, pukul 17.10.

<http://radarpekanbaru.com/news/detail/3958/10-kabupaten-terkaya-di-indonesia-rupanya-hanya-ada-di-kaltim-dan-riau.html> diakses pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35200/Chapter%201.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 10.12

<http://sarahceae.blogspot.co.id/2014/12/industri-keruk-batubara-dan-bencana.html>, bab 4 diakses pada tanggal 18 Juni 2017, 22.12

http://www.academia.edu/14996846/1_Kondisi_kelistrikan_di_kalimantan, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2017, 21.35.

<http://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>, Diakses pada tanggal 1 April 2017, pukul 08.22

<http://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>. Bab 4 di akses tanggal 21 Juli 2017, pukul 20.21

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e9eb6d1b44db/perwakilan-masyarakat-kaltim-uji-uu-perimbangan>, diakses pada 12 Agustus 2016 pukul 10.00

<http://www.mongabay.co.id/2015/03/16/komisi-pengawas-reklamasi-dan-pasca-tambang-daerah-kalimantan-timur-tak-kunjung-terbentuk-apa-masalahnya/>, 14 Oktober 2017, pukul 19.30.

<http://www.mongabay.co.id/2017/05/31/antara-ribuan-izin-dan-ratusan-lubang-tambang-batubara-kaltim-minim-pengawas/>, diakses tanggal 12 July 2017, pukul 18.24

<http://www.ngelmu.id/miris-hutan-di-indonesia-menipis/>, Diakses pada tanggal 18 April 2017, pukul 13.23

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5394&Itemid=26, Diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 14.02

<http://www.viva.co.id/berita/bisnis/167296-daftar-20-kabupaten-super-kaya-di-indonesia> diakses pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA.

<http://zamrilzd.blogspot.co.id/2015/06/otonomi-daerah-dan-otonomi-khusus.html> diakses pada tanggal 12-04-2016 pukul 21.15 WIB.

<https://alviansaf.wordpress.com/2014/04/11/heart-of-borneo-paru-paru-dunia-di-hamparan-negara-serumpun/>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 23.12

<https://blogmuhammadtabrani.wordpress.com/2012/07/20/otonomi-khusus-sebagai-solusi-masalah-desentralisasi-di-maluku-utara-bukan-pemekaran/> Diakses pada tanggal 2 Agustus 2017, pukul 09.46

<https://bps.go.id/>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2017, pukul 15.47

<https://daerah.sindonews.com/read/914008/25/10-desa-di-perbatasan-ancam-pasang-bendera-malaysia-1413960774> di akses pada 18-11-17 pukul 21.00.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1912079/boedionoingatkan-ri-soal-kutukan-sumber-daya-alam> diakses pada 16-11-2017 pukul 16.02 WIB.

<https://forestsnews.cifor.org/44242/mempelajari-penyebab-deforestasi-di-kalimantan?fnl=id>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, pukul 10.12

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa, Diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pukul 16.27

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa, 12 Mei 2017, 20.47.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Masa_Hindu, 10 Oktober 2017, 16.32.

<https://kitadankota.wordpress.com/tag/batubara/>, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017, pukul 12.43

<https://muslim.or.id/2757-jangan-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi.html>, Diakses pada 19-10-17, pukul 08.02

<https://programsetapak.org/en/liputan-khusus-ekonomi-tanding-respon-dan-perlawanan-publik-terhadap-perusahaan-tambang-2/>, Diakses pada tanggal 21 Juli 2017 pukul, 11.23

https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2016/10/CaseStudy_Mereklamasi-Lahan-Bekas-Tambang-di-Kalimantan-Timur.pdf, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017, pukul 21.34.

<https://surabaya.go.id/berita/3013-surabaya-raih-predikat-kota-terkaya-se-indonesia> diakses pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA.

https://www.academia.edu/25486908/Perimbangan_Keuangan_antara_Pusat_dan_Daerah_dalam_Kerangka_Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia?auto=download, Diakses pada tanggal 14 Agustus 2017, pukul 13.22

https://www.kompasiana.com/azis14/kaltim-antara-kutukan-dan-berkah-sumber-daya_energi_5535b86e6ea8342e29da431d, Diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, pukul 22.12

https://www.kompasiana.com/kotijah/hak-penguasaan-negara-atas-sda-dikaltim_54feca07a333115d4650f889 diakses pada 19-7-17 pukul 12.23 WIB.

https://www.kompasiana.com/wardhanahendra/mewariskan-hutan-indonesia-sebagai-surga-masa-depan-bangsa_54f83111a333118a5e8b4721, 8 Juli 2017, 02.00.

<https://www.profauna.net/id/kampanye-hutan/hutan-kalimantan/tentang-hutan-kalimantan>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, pukul 21.22

<http://kaltim.prokal.co/read/news/291096-kualitas-jalan-nasional-di-kaltim-rendah.html>, diakses pada 8 juli 2017 pukul 02.15 WIB

John Novis, *Hutan Tropis Indonesia dan Kritis Iklim*, dalam <http://www.greenpeace.or.id>., akses 10 Agustus 2017.

Kitab “Taisiirul Kariimir Rahmaan” (hal. 759) mei 2017 pukul 21.24 WIB

Maluku Utara Menuju Otonomi Khusus Dalam NKRI,
<http://www.mediasindoraya.com/2017/05/20/sultan-tidore-malut-harus-otsus-ini-alasannya/> Diakses tanggal 22 Agustus 2017, pukul 20.03.

Mengapa Bali Perlu Otonomi Khusus?
<http://www.jurnalparlemen.com/view/7312/mengapa-bali-perlu-otonomi-khusus.html> diakses pada 12 mei 2017 pukul 21.24 WIB.

Program SETAPAK The Asia Foundation, yang didanai oleh UK, dalam Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Oktober 2009 (in Indonesian) (PDF) 134. Badan Pusat Statistik. Atau bisa diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:PDRB_per_kapita_Indonesia_2008.svg pada tanggal 9-9-17 pukul 11.40 WITA.

Riris Katharina, *Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua (Tinjauan Terhadap Peran DPRP dan MRP)*, dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/buku-tim-19.pdf, akses 5 Desember 2015, pukul 02.32.

H. Lain-lain

“Potensi dan Peluang Investasi” Diterbitkan oleh ; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, TT (Tanpa Tahun).

“Sejarah, Seni Budaya dan Potensi SDA KALTIM” Diterbitkan oleh ; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, TT (Tanpa Tahun).

5 Tahun Dinamika Pembangunan Kalimantan Timur, Diterbitkan oleh ; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, TT (Tanpa Tahun)

AA.GN. Ari Dwipayanan, “Aristokrasi di Dua Kota”, dalam Jamil Gunawan (dkk)(editor), *Desentralisasi Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005.

Data Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2016.

Slide Ditampilkan dan disampaikan pada penyampain rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan timur dengan judul “*Mengapa Kaltim Harus Dijadikan Sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus)*” tanggal 8-11-2015, kemudian disampaikan kembali pada”*Focus Group Discussion dan Seminar Sehari*,

Penguatan Sektor Migas Kabupaten Penajam Paser Utara Pasaca PT.Chevron Indonesia Company di Blok East Kalimantan” diHotel Blue Sky Balikpapan, 06 Agustus 2017.

Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi , Slide PPT **Mengapa Kaltim Harus Dijadikan Sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus)**

Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi, Slide PPT ditampilkan FGD & SEMINAR MIGAS PPU-DI BPP TGL 6 AGT 2017, atau bisa juga dilihat di <https://bps.go.id/> Hasil rekaman Bersama Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi pakar ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sekaligus menjabat sebagai Ketua Kordinator Naskah Akademik Otonomi Khusus Kaltim pada tanggal 20 maret 2017,

hasil rekaman wawancara Bersama **Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi**, pada tanggal 08 agustus 17, Lokasi di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman. Pukul 14.36 WITA

Sambutan Presiden RI pada Peresmian Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia, Jakarta, 1 April 2011 Dr. Aji Sofyan Efendi, SE,Msi , Slide PPT **Mengapa Kaltim Harus Dijadikan Sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus)**, slide 5-6

Sarah Agosto, *Batu Bara : Bencana EKologi dikalimantan Timur*, JATAM KALTIM, atau bisa diakses Muchlis, Dampak Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur Terhadap Ketersediaan Air Tanah Dan Erosi, Nur Kholis dkk, Pelanggaran Atas Hak Dasar Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Di Kalimantan Timur, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016,

Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2016, Katalog 1101002.64, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2016 dan 2017.